


Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmul

*Meneladani*  
**Shalat-  
Shalat  
Sunnat  
Rasulullah**

ﷺ

  
PUSHTAKA  
IMAM ASY-SYAFI'I





Alhamdulillah, yang hanya dengan izin-Nya kami dapat menerbitkan ke hadapan pembaca sekalian sebuah risalah yang insya Allah besar manfaatnya, dengan judul "*Meneladani Shalat-Shalat Sunnat Rasulallah*" terjemahan dari kitab "*Bughyatul Mutathawwu` fii Shalaatit Tathawwu`*", karya Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmul.

Risalah ini menguraikan secara luas tentang *Shalat Sathawwu`* atau yang dikenal dengan *Shalat Sunnat*, yaitu setiap shalat yang disyariatkan dalam Islam, yang sifatnya tambahan terhadap (lima) shalat fardhu. Adapun inti pembahasan dalam buku ini adalah mem-

berikan pemahaman kepada kaum muslimin, sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan kebaikan yang bukan fardhu berdasarkan dalil *sharih* dan alasan yang kuat serta pendapat ulama Salafush-Shalih *ridhwaanulaaah 'alaihim ajma'iin*. Diriwayatkan oleh Ahmad dan *Ash-haabus-Sunan* yang menyatakan bahwa amal yang pertama kali dihisab pada diri manusia oleh Allah ﷻ pada hari Kiamat adalah shalat, dimana kesempurnaan shalat fardhu seseorang bisa diperoleh dari shalat tathawwu` yang dikerjakannya.

Selain itu, dalam risalah ini pembaca sekalian dapat mengikuti pembahasan yang sistematis tentang shalat tathawwu`, meliputi pengertian, sifat, kedudukan, keutamaan, berbagai jenis shalat tathawwu` berikut cara pelaksanaan dan bacaan-bacaannya serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

Kemudian, di akhir risalah ini juga disebutkan sejumlah bid'ah berkaitan dengan shalat-shalat tathawwu`. Hal itu dimaksudkan agar kita terhindar dari ibadah yang tidak disyariatkan Rasulallah ﷺ. Sebab, suatu amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah ﷻ kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu dilakukan secara ikhlas semata karena Allah ﷻ dan harus *shalih*, yaitu sesuai dengan Sunnah Rasulallah ﷺ dan tidak bertentangan dengannya.

Semoga Allah ﷻ merahmati al-Imam Malik yang berkata : "*Tidaklah akhir umat ini menjadi baik kecuali dengan berpegang pada apa yang membuat baik awal umat ini. Apa yang saat ini bukan sebagai ajaran agama, maka saat ini pun tetap bukan ajaran agama.*"



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ







**DASAR PIJAK KAMI  
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFTI**

- 1. Al-Qur-an dan As-Sunnah**
- 2. Pemahaman Salafush Shalih,**  
yaitu Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in.
- 3. Melalui Ulama-ulama yang berpegang**  
teguh pada pemahaman tersebut.
- 4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.**

**TUJUAN KAMI :**

**Agar kaum Muslimin dapat memahami  
dinul Islam dengan benar dan sesuai dengan  
pemahaman Salafush Shalih.**

**MOTTO KAMI :**

**Insya Allah, menjaga keotentikan  
dari tulisan penyusun**

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan  
terimalah amal ibadah kami, amin.*



**PUSTAKA  
IMAM ASY-SYAFTI**

*Penerbit Penegar Sunnah*







Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmul





**Bazmul, Muhammad bin ‘Umar bin Salam**

Meneladani shalat-shalat sunnat Rasulullah  
SAW / Muhammad bin ‘Umar bin Salim Bazmul  
penerjemah, M. Abdul Ghoffar E.M. ; pengedit ,  
Taufik Saleh Al- Katsiri. -- Bogor : Pustaka  
Imam Asy-Syafi’i. 2005.  
xvi + 242 hlm. ; 15.5 x 23.5 cm.

Judul asli : Bughyatul mutathawwi’ fii  
shalaatit tathawwu’.

ISBN 979-3536-19-5

1. Sholat sunat.	I. Judul.	II. M.
Abdul Ghoffar E.M.	III. Al-Katsiri, Taufik	

297.321

# بُغْهَاتُ الْمُتَطَوِّعِ فِي صَلَاةِ النَّطَوِّعِ

*Judul Asli*

Bughyatul Mutathawwi' fii Shalaatit Tathawwu'

*Penulis*

**Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmul**

*Penerbit*

Daar al-Hijrah lin Nasyr wat Tauzii'

Kerajaan Arab Saudi

Cetakan Keempat

1423 H -2002 M

*Judul dalam bahasa Indonesia*

*Meneladani*

## **Shalat-Shalat Sunnat Rasulullah ﷺ**

*Penerjemah*

M. Abdul Ghoftar E.M.

*Pengedit Isi*

Taufik Saleh al-Katsiri

*Ilustrasi dan Desain Sampul*

Pustaka Imam asy-Syafi'i

*Penerbit*

**PUSTAKA IMAM SYAFI'I**

PO. BOX 7803/JACC 13340 A

Cetakan Pertama

Dzulqa'dah 1424 H / Januari 2004

Cetakan Keempat

Jumadil Akhir 1426 H / Agustus 2005 M

Web site: [www.pustakaimamsyafii.com](http://www.pustakaimamsyafii.com)

E-mail: [surat@pustakaimamsyafii.com](mailto:surat@pustakaimamsyafii.com)

*Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit  
All Rights Reserved ® Hak terjemah dilindungi undang-undang.*





## PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Aku bersaksi bahwa tiada Ilah (yang berhak diibadahi) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam-Nya kepada beliau, keluarga dan para Sahabatnya. *Amma ba'du*,

Alhamdulillah, yang hanya dengan izin-Nya kami dapat menerbitkan ke hadapan pembaca sekalian sebuah risalah yang insya Allah besar manfaatnya, dengan judul “Meneladani Shalat-Shalat Sunnat Rasulullah ﷺ” terjemahan dari kitab “*Bughyatul Mutathawwi’ fii Shalaatit Tathawwu’*,” karya Muhammad bin ‘Umar bin Salim Bazmul.

Risalah ini menguraikan secara luas tentang shalat tathawwu’ atau yang dikenal dengan shalat sunnat, yaitu setiap shalat yang disyari’atkan dalam Islam, yang sifatnya tambahan terhadap (lima) shalat fardhu, baik shalat itu hukumnya sunnat atau wajib, di mana wajibnya dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu yang coraknya beragam seperti masuk masjid dan hendak duduk di dalamnya, yang kemudian menjadi sebab wajibnya shalat tahiyyatul masjid, begitu pula kewajiban shalat yang dilakukan untuk memenuhi nadzar dan sebagainya. Adapun inti pembahasan dalam buku ini adalah memberikan pemahaman kepada kaum muslimin, sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan kebaikan yang bukan merupakan kewajiban atau melakukan tambahan dari yang wajib berdasarkan dalil *sharih* dan



alasan yang kuat serta pendapat ulama Salafush Shalih *ridhwaa-nulaah 'alaihim ajma'iin* yang senantiasa dalam keadaan baik.

Hal itu sebagai realisasi kesempurnaan 'Ubudiyyah, yaitu 'ketundukan'. Karena hakikat 'Ubudiyyah merupakan kesempurnaan cinta kepada Allah ﷻ yang disertai kesempurnaan ketundukan dan ketaatan kepada-Nya. Sebagai gambaran, banyak hadits yang menyebutkan *fadhilah* (keutamaan) shalat tathawwu', antara lain hadits tentang penjelasan dan hikmah dari hukum disyari'atkannya shalat tathawwu' yang diriwayatkan oleh Ahmad dan *Ash-haabus Sunan* yang menyatakan bahwa amal yang pertama kali dihisab pada diri manusia oleh Allah pada hari Kiamat adalah shalat, dimana kesempurnaan shalat fardhu seseorang bisa diperoleh dari shalat tathawwu' yang dikerjakannya.

Dalam hadits lain dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami, dia berkata, Aku pernah bermalam bersama Rasulullah ﷺ. Aku melayani beliau untuk menyediakan air wudhu dan keperluan lainnya. Lalu beliau bersabda: "Mohonlah." Aku berkata: "Aku memohon kepada engkau agar aku dapat menyertaimu di Surga." "Ada yang lain lagi?" Tanya beliau. "Cukup itu saja," jawabku. Beliau bersabda: "Kalau begitu, bantulah aku untuk kepentingan dirimu dengan banyak melakukan sujud." Hadits ini disebutkan secara khusus oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam bab *Shalaatut Tathawwu'*, dan penulis menyatakan bahwa yang dimaksud sujud tersebut adalah shalat tathawwu', karena sujud di luar shalat atau tanpa sebab sama sekali tidak dianjurkan.

Selain itu, banyak jenis shalat tathawwu' yang dapat kita amalkan, sebagai tambahan dari shalat fardhu, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa shalat fardhu tentunya tidak boleh kita tinggalkan walau sedikit pun. Dalam risalah ini pembaca sekalian dapat mengikuti pembahasan yang sistematis tentang shalat tathawwu', meliputi pengertian, sifat, kedudukan, keutamaan, berbagai jenis shalat tathawwu' berikut cara pelaksanaan dan bacaan-bacaannya serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian, di

akhir risalah ini juga disebutkan sejumlah bid'ah berkaitan dengan shalat-shalat tathawwu'. Hal itu dimaksudkan agar kita terhindar dari ibadah yang tidak disyari'atkan Rasulullah ﷺ, sebagaimana jalan tersebut telah ditempuh oleh para Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in *ridhwaanullaah 'alaihim ajma'iin*. Sebab, suatu amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah ﷻ kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu dilakukan secara ikhlas semata karena Allah dan harus *shalih*, yaitu sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan tidak bertentangan dengannya.

Semoga Allah merahmati al-Imam Malik yang berkata: "Tidaklah akhir umat ini menjadi baik kecuali dengan berpegang pada apa yang membuat baik awal umat ini. Apa yang saat itu bukan sebagai ajaran agama, maka saat ini pun tetap bukan ajaran agama."

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ yang bersabda: "Aku tidak meninggalkan sesuatu yang dapat mendekatkan kalian kepada Allah, kecuali aku sudah memerintahkannya kepada kalian, dan aku tidak meninggalkan sesuatu yang menjauhkan kalian dari Allah dan mendekatkan kalian ke Neraka, melainkan aku sudah melarangnya atas kalian."

Akhirnya hanya kepada Allah kami memohon, semoga risalah ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan bernilai ibadah di sisi Allah ﷻ.

Bogor, Dzulqa'dah 1424 H  
Januari 2004 M

Penerbit  
Pustaka Imam asy-Syafi'i





# DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
PENGANTAR CETAKAN KEDUA .....	1
PENDAHULUAN .....	3
<b>SHALAT TATHAWWU': DEFINISI, MACAM DAN KEUTAMAANNYA</b>	
1. Definisi Shalat Tathawwu' .....	5
2. Macam-macam Shalat Tathawwu' .....	9
3. Keutamaan Shalat Tathawwu' .....	10
<b>SUNNAT-SUNNAT RAWATIB: KEUTAMAAN, SIFAT DAN HUKUMNYA</b>	
1. Keutamaan Sunnat-Sunnat Rawatib .....	15
2. Sifat dan Hukum Shalat Sunnat Rawatib .....	18
2a. Shalat Sunnat Rawatib Shubuh .....	18
2b. Shalat Rawatib Zhuhur .....	27
2c. Rawatib Shalat 'Ashar .....	36
2d. Sunnat Rawatib Shalat Maghrib .....	40
2e. Rawatib Shalat 'Isya' .....	43
<b>SHALAT MALAM DAN SHALAT WITIR</b>	
1. Keutamaannya .....	45
2. Hukum Shalat Malam dan Witir .....	46
3. Awal dan Akhir Waktu Shalat Malam dan Witir .....	54
4. Jumlah Rakaat dan Sifat Shalat Malam dan Witir .....	57
4a. Shalat Malam itu Dua Rakaat Dua Rakaat Dengan Satu Witir .....	57
4b. Shalat Witir dengan Satu Rakaat .....	60

4c. Shalat Witir dengan Tiga Rakaat .....	61
4d. Witir dengan Lima Rakaat .....	63
4e. Witir dengan Tujuh Rakaat .....	64
4f. Shalat Witir dengan Sembilan Rakaat .....	65
4g. Witir dengan Sebelas Rakaat .....	67
5. Bacaan dalam Shalat Witir .....	73
6. Qunut dalam Shalat Witir .....	76
6a. Hukum Qunut dalam Shalat Witir .....	77
6b. Posisi Qunut dalam Shalat Witir .....	78
6c. Sifat Qunut dalam Shalat Witir .....	81
7. Orang yang Tertidur atau Lupa Sehingga Tidak Mengerjakan Shalat Witir .....	86
8. Disyari'atkan Shalat Malam Berjama'ah pada Bulan Ramadhan .....	87
9. Tidak Ada Dua Shalat Witir dalam Satu Malam .....	90

## **BEBERAPA MACAM SHALAT SUNNAT**

1. Shalat Isyraq .....	93
2. Shalat Dhuha .....	96
2a. Keutamaan Shalat Dhuha .....	96
2b. Hukum Shalat Dhuha .....	98
2c. Waktu Shalat Dhuha .....	99
2d. Jumlah Rakaat Shalat Dhuha dan Sifatnya .....	101
3. Shalat Zawal (Sunnat Qabliyah Zhuhur) .....	105
4. Shalat Masuk dan Keluar Rumah .....	106
5. Shalat Dua Rakaat Setelah Wudhu' .....	107
6. Shalat Tahiyyatul Masjid .....	110
6a. Hukum Shalat Tahiyyatul Masjid .....	110
6b. Apakah yang dimaksud dengan Tahiyyatul Masjid Haram? .....	111
6c. Jika Masuk Masjid ketika Iqamah Shalat Sudah dikumandangkan .....	112
6d. Jika Masuk Masjid sedang Imam Tengah memberi Khutbah Jum'at .....	113

7. Shalat Antara Adzan dan Iqamah .....	113
8. Shalat Taubat .....	115
9. Shalat Sunnat Jum'at .....	117
9a. Apakah Shalat Jum'at Memiliki Shalat Sunnat Qabliyah? .....	117
9b. Shalat Sunnat Ba'diyah Jum'at .....	118
10. Shalat Tasbih .....	120
11. Shalat Ketika Datang dari Perjalanan Jauh .....	124
12. Shalat Istikharah .....	125
13. Shalat Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari .....	131
13a. Hukum Shalat Gerhana Bulan (Kusuf) dan Gerhana Matahari (Khusuf) .....	131
13b. Sifat dan Jumlah Rakaat Shalat Kusuf .....	133
13c. Shalat Gerhana Bulan Sama dengan Shalat Gerhana Matahari .....	139
14. Shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha .....	139
14a. Hukum Shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha .....	140
14b. Waktu Shalat 'Id .....	141
14c. Shalat 'Id di Tanah Lapang Adalah Sunnat .....	147
14d. Khutbah Sesudah Shalat 'Id .....	148
14e. Jika Hari Raya 'Id Berbarengan dengan Hari Jum'at .....	149
14f. Jika Tertinggal Mengerjakan Shalat 'Id .....	150
14g. Jika Hari 'Id Tidak Diketahui Kecuali Setelah Zawal .....	152
14h. Tidak Ada Shalat 'Id di Perjalanan .....	154
15. Shalat Istisqa' .....	154
15a. Hukum Shalat Istisqa' .....	156
15b. Waktu dan Sifat Shalat Istisqa' .....	156
15c. Shalat Istisqa' di Tanah Lapang .....	161
15d. Sifat Berangkat ke Tempat Shalat, Do'a dan Khutbah Sebelum Pelaksanaan Shalat Istisqa' .....	162
15e. Disyari'atkan bagi Imam Untuk Merubah Letak Rida' (Selendang) Saat Berdo'a dalam Shalat Istisqa' .....	166



16. Shalat Jenazah .....	167
16a. Hukum dan Keutamaan Shalat Jenazah .....	167
16b. Berjama'ah dalam Shalat Jenazah .....	170
16c. Posisi Imam .....	172
16d. Sifat Shalat Jenazah .....	174
17. Shalat Dua Rakaat Thawaf .....	186
17a. Hukum Shalat Thawaf .....	186
17b. Di Mana Shalat Thawaf ini dikerjakan? .....	189
17c. Yang dibaca dalam Shalat Thawaf .....	190
18. Shalat di Masjid Quba' .....	191
19. Shalat Suami Isteri Bersamaan Sebelum Melakukan Hubungan Badan .....	193
20. Shalat di Lembah al-'Aqiq .....	194

## **BEBERAPA PERMASALAHAN DAN HUKUM YANG MENYANGKUT SHALAT SUNNAT**

1. Mengerjakan Shalat Sunnat di Rumah Lebih Afdhal .....	199
2. Mengerjakan Amalan Sunnat Secara Rutin adalah Lebih Baik, Meski Hanya Sedikit .....	200
3. Shalat Sunnat Sambil Duduk .....	202
4. Shalat Sunnat di Perjalanan .....	203
5. Menyambung Shalat Sunnat dengan Shalat Fardhu .....	206
6. Shalat Sunnat di Atas Binatang Kendaraan .....	207
7. Jama'ah dalam Shalat Sunnat .....	209
8. Mengqadha' Shalat Sunnat Rawatib yang Tertinggal .....	213
9. Sebaik-baik Shalat adalah yang Panjang Bacaannya .....	214

<b>APENDIKS: BID'AH-BID'AH SHALAT SUNNAT .....</b>	<b>215</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>225</b>
<b>RINGKASAN TATA CARA MELAKSANAKAN SHALAT MALAM DAN SHALAT WITIR .....</b>	<b>239</b>



## PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Segala puji hanya bagi Allah ﷻ, Rabb sekalian alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran Nabi sekaligus Rasul yang paling mulia, Muhammad ﷺ, beserta keluarganya dan Sahabat-Sahabatnya.

Amma Ba'du,

Inilah buku “*Bughyatul Mutathawwi’ fii Shalaatit Tathawwu’*,” cetakan kedua. Pada cetakan ini, saya melakukan perbaikan beberapa kesalahan cetak yang bisa saya lakukan, serta merevisi beberapa permasalahan dan tambahan.<sup>1</sup>

Selanjutnya, saya memohon kepada Allah, sebagai Pemilik segala pujian, yang tiada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan hanya Dia, yang Mahakasih lagi Mahapemberi, sekaligus Pencipta langit dan bumi, agar Dia berkenan menganugerahkan pengabulan kepada saya di dunia dan akhirat seraya menerima seluruh amal saya yang tulus ikhlas karena-Nya, karena sesungguhnya Dia Mahamendengar lagi Mahamengabulkan.

Dan saya sampaikan pula di sini rasa terima kasih dan hormat saya kepada Darul Hijrah dan seluruh staffnya, seraya menengadah-

---

<sup>1</sup> Di antaranya adalah tambahan dua shalat dari shalat-shalat tathawwu’ (sunnat), yaitu shalat yang dikerjakan suami isteri secara bersama-sama pada pertama kali akan melakukan hubungan badan serta shalat di lembah al-‘Aqiq. Saya melihat keduanya masuk dalam syarat buku ini. Dan kebaikan semua itu akan kembali kepada beberapa orang ikhwah dari Emirat. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan.

kan tangan memohon agar Allah memberikan taufik, hidayah, bimbingan dan arahan kepada semua pihak.

Ditulis oleh  
Muhammad bin ‘Umar bin Salim Bazmul  
**Makkah al-Mukarramah, Po. Box. 7269.**

## PENDAHULUAN


إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ  
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،  
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji hanya bagi Allah ﷻ. Kami panjatkan puji syukur kepada-Nya, hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan dan ampunan. Kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa Dia sesatkan, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan hanya Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya.

Amma ba'du,

Ketika shalat sunnat merupakan bagian dari petunjuk Rasulullah ﷺ, yang mengenai diri beliau, Allah ﷻ telah berfirman:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن  
كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ...﴾ 

*“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari akhir.” (QS. Al-Ahzaab: 21).*

Dan ketika pencarian hukum-hukum dan sifat-sifat shalat sunnat ini dari beberapa kitab hadits dan syarahnya cukup sulit dilakukan serta membutuhkan tenaga dan waktu, maka saya memandang perlu untuk menghimpun beberapa hadits shahih secara *runut* (rinci/jelas) yang berkenaan dengan shalat sunnat ini, disertai dengan catatan singkat seputar pemahaman hadits yang saya sampaikan di sini. Yang demikian itu saya sampaikan dalam rangka mendekati petunjuk Rasulullah ﷺ dalam mengerjakan shalat sunnat, baik bagi saya sendiri maupun bagi kaum muslimin secara keseluruhan, sekaligus mempermudah untuk memahaminya di dalam satu buku tersendiri.

Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyampai-  
kannya secara ringkas dengan tidak menjemukan dan tidak pula  
berpanjang lebar, cukup hanya dengan memberikan isyarat tanpa  
harus menggunakan ungkapan yang berkepanjangan. Dan buku  
ini saya beri judul: “*Bughyatul Mutathawwi’ fii Shalaatit Ta-  
thawwu’.*”

Saya memohon kepada Allah ﷻ, yang segala pujian hanya  
milik-Nya, yang tiada Ilah (yang haq) melainkan hanya Dia se-  
mata, Mahapengasih lagi Mahapemberi, Pencipta langit dan bumi,  
Pemilik kebesaran dan kemuliaan, agar Dia menerima semua amal  
yang saya lakukan karena mencari keridhaan-Nya, serta meng-  
anugerahkan pengabulan di dunia dan akhirat, karena sesungguhnya  
Dia Mahamendengar lagi Mahamengabulkan.

Ya Allah, limpahkan shalawat dan salam kepada Muhammad,  
keluarga, dan para Sahabatnya.

Makkah, 22 Ramadhan 1413 H  
Muhammad bin ‘Umar bin Salim Bazmul



# SHALAT TATHAWWU'

## DEFINISI, MACAM, DAN KEUTAMAANNYA

### 1. Definisi Shalat Tathawwu'.

"صَلَوَاتُ التَّطَوُّعِ" merupakan kata majemuk. Dan kata majemuk harus diawali dengan mengurai kata tunggalnya dan kemudian mendefinisikannya setelah digabung.

Kata "الصَّلَوَاتُ" adalah jamak dan bentuk tunggalnya adalah "صَلَاةٌ". Menurut bahasa, kata ini berarti do'a.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut syari'at, kata ini berarti ucapan dan perbuatan yang disyaratkan dengan bersuci, kemudian diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Menurut bahasa, kata "التَّطَوُّعُ" berarti melakukan suatu ke-taatan atau mengerjakan suatu kebaikan yang tidak wajib atau ibadah tambahan yang juga tidak wajib.

Kata "تَطَوُّعٌ" tidak bisa digunakan kecuali pada bagian kebaikan dan kebajikan.<sup>3</sup>

Dan menurut syari'at, *tathawwu'* berarti tambahan atas hal-hal yang diwajibkan menurut agama Islam, baik tambahan itu wajib maupun tidak.

Menurut Islam, shalat wajib itu adalah lima dalam satu hari satu malam, yaitu shalat Shubuh, Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, dan 'Isya'.

---

<sup>2</sup> *Mu'jam Maqaayisil Lughah* (III/300), *Mufradaatur Raaghib*, (hal. 285).

<sup>3</sup> *Mu'jam Maqaayisil Lughah* (III/301), *Mufradaatur Raaghib*, (hal. 310).

Karena *tathawwu'* berarti tambahan yang ada pada suatu yang fardhu (wajib), baik itu wajib maupun tidak, maka shalat *tathawwu'* berarti shalat-shalat yang menjadi tambahan shalat fardhu lima waktu, baik shalat-shalat itu wajib maupun tidak.

Dengan demikian, setiap shalat yang disyari'atkan dalam Islam sebagai tambahan atas shalat fardhu lima waktu sehari semalam tercakup dalam sebutan *shalat tathawwu'*.

Insyah Allah, bukan suatu hal yang asing lagi bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan kenyataan adanya shalat-shalat selain shalat fardhu lima waktu yang memiliki hukum wajib, sekalipun ia masuk dalam kategori *tathawwu'*, sesuai dengan ketentuan di atas. Sebab, hukum wajibnya itu bukan pada dzatnya, melainkan karena suatu hal yang meliputinya. Dan tidak pula mempunyai konsekuensi hukum yang sama dengan apa yang ada pada shalat fardhu lima waktu, di mana hukum fardhu 'ainnya itu berlaku bagi setiap muslim dan muslimah, baik ketika berada di tempat (tidak bepergian) maupun ketika dalam perjalanan (musafir). Demikian hukum fardhu shalat lima waktu itu menurut Islam. Sedangkan shalat-shalat lainnya -jika itu wajib- maka hukum wajibnya itu disebabkan oleh hal yang bermacam-macam, misalnya masuk masjid dan hendak duduk di dalamnya, maka hal itu menyebabkan diwajibkannya<sup>4</sup> shalat Tahiyyatul Masjid. Dan kewajiban memenuhi nadzar menjadi sebab wajibnya shalat yang dinadzarkan. Demikian pula seterusnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yang dimaksudkan dengan istilah *fardhu* di sini ialah wajib, sedangkan yang diistilahkan *wajib* ialah sunnat mu-akkad. <sup>(Ed)</sup>

<sup>5</sup> Ada sebuah hadits Thalhah bin 'Ubaidillah, dia bercerita, ada seseorang dari penduduk Nejd yang mendatangi Rasulullah ﷺ dalam keadaan rambut acak-acakan, di mana gumaman suaranya terdengar, tetapi apa yang dikatakannya itu tidak dapat difahami sehingga dia mendekat, dan ternyata dia tengah bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah ﷺ menjawab: "Shalat lima waktu dalam satu hari satu malam." Lalu orang itu bertanya: "Apakah aku masih mempunyai kewajiban lainnya selain shalat itu?" Beliau menjawab: "Tidak, kecuali jika engkau hendak mengerjakan shalat *tathawwu'* (sunnat)." Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab: *Al-Imaan*, bab: *Az-Zakaat minal Islam*, (hadits no. 46). Dan bagian ujungnya dari al-Bukhari di bawah nomor sebagai berikut: 1891, 2678, dan 6956.

---

Perlu saya katakan, berdasarkan ketetapan di atas, dapat diketahui bahwa orang yang menjadikan hadits ini sebagai dasar tidak adanya shalat wajib lainnya selain shalat yang lima waktu adalah tidak benar. Yang demikian itu, karena hadits orang Badui di atas hanya berlaku pada penetapan shalat wajib menurut agama Islam, sehingga kewajiban ini tidak menafikan yang lainnya. Sebab, hukum wajib shalat selain shalat lima waktu itu disebabkan oleh sebab-sebab khusus.

Pengertian ini dapat diuraikan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

Sabda Nabi ﷺ dalam hadits tersebut: “Shalat lima waktu dalam satu hari satu malam,” di mana maknanya adalah, yang difardhukan bagi orang muslim setiap hari adalah shalat lima kali, tanpa adanya tambahan. Dan ini tidak menafikan hukum wajib shalat-shalat lainnya, seperti misalnya shalat tahiyyatul masjid, karena ia tidak termasuk dalam shalat satu hari satu malam, tetapi ia merupakan shalat yang dikerjakan karena suatu sebab dan bukan kewajiban setiap orang. Demikian halnya dengan shalat yang dinadzarkan, di mana ia bukan termasuk shalat yang difardhukan oleh Allah, tetapi ia termasuk dalam shalat tathawwu’ yang diwajibkan seseorang disebabkan oleh dirinya sendiri, dan kemudian Allah mewajibkannya sesuai dengan apa yang dia wajibkan pada dirinya sendiri. (*Al-Mukhtaar min Kunuuzis Sunnah*, hal. 326).

Hal tersebut diperkuat oleh sabda beliau di bagian akhir: “Dan puasa di bulan Ramadhan.” Orang itu bertanya: “Apakah aku masih mempunyai kewajiban lainnya selain shalat itu?” Beliau menjawab: “Tidak, kecuali jika engkau hendak mengerjakan yang sunnat.” Kemudian beliau juga menyebutkan zakat, maka orang itu menanyakan: “Apakah aku masih mempunyai kewajiban lainnya?” Beliau menjawab: “Tidak, kecuali jika engkau hendak mengerjakan yang sunnat.”

Sebagaimana diketahui mengenai kesepakatan para ulama tentang hukum wajib puasa kaffarat, jika hal itu ditetapkan bagi seorang muslim. Dan bagi orang yang mengganti beberapa manasik haji: “Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi apabila kalian telah pulang kembali.” Demikian juga dengan puasa nadzar dan juga puasa yang harus dikerjakan oleh wali yang meninggal dunia: “Dan barangsiapa meninggal dunia sedang dia masih mempunyai hutang puasa, maka dia harus berpuasa untuknya.” (Muttafaq ‘alaih). Lihat buku *Jaami’ul Ushuul*, (VI/417).

Demikian juga kesepakatan mereka mengenai kewajiban dalam harta orang muslim yang tidak terbatas pada zakat saja, di mana memberi nafkah kepada orang yang harus diberi nafkah adalah wajib. Dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang disebabkan karena kaffarat dan atau yang disebabkan oleh suatu kejahatan atau disebabkan oleh nadzar adalah wajib. Ungkapan beberapa ahli fiqih: “Tidak ada kewajiban lain dalam harta kecuali zakat,” maka yang dimaksudkan adalah, tidak ada hak wajib dalam harta yang disebabkan oleh harta kecuali zakat. Dan jika tidak, maka pada harta itu terdapat beberapa kewajiban yang tidak disebabkan oleh harta, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, seperti kewajiban melunasi hutang, memberi beban

---

tugas kepada yang berakal, kewajiban memberi imbalan atas suatu perwakilan, dan lain-lainnya. (*Al-Imaan*, Ibnu Taimiyyah, hal. 298-299).

Pengertian ini bertambah jelas oleh ucapan orang Badui di dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (1891): “Demi Rabb yang telah memuliakanmu dengan kebenaran, aku tidak melakukan tathawwu’ sedikit pun dan tidak juga mengurangi sedikit pun apa yang diwajibkan Allah kepadaku.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Beruntung jika dia benar.” (Atau: dia akan masuk Surga jika dia benar). Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: “Demi Allah, aku tidak memberi tambahan pada ini dan tidak juga melakukan pengurangan.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Dia beruntung jika benar.”

Di mana lahiriyahnya dia hendak mengatakan: “Aku tidak akan menambah apa yang telah diwajibkan kepadaku berdasarkan Islam dan tidak juga mengurangi sedikit pun apa yang telah diwajibkan kepadaku berdasarkan agama Islam. Dengan demikian, aku tidak menambah suatu shalat dalam satu hari satu malam atas shalat lima waktu, dan tidak juga aku akan berpuasa satu bulan untuk menambah puasa Ramadhan...” Dan demikian seterusnya.

Hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah, Rasulullah ﷺ menggantungkan keuntungan pada kejujurannya untuk tidak melakukan penambahan dan pengurangan. Bagaimana mungkin Rasulullah ﷺ akan memberikan kesaksian atas keberuntungan orang itu karena dia tidak melakukan tambahan pada shalat wajib lima waktu, jika yang dimaksudkan dengan tambahan di sini bukan yang wajib? Dan tidak bisa juga dikatakan bahwa beliau menetapkan keberuntungan baginya jika dia melakukan kewajibannya tersebut, dan tidak berarti juga bahwa jika dia mengerjakan tambahan atas kewajiban itu tidak beruntung. Dapat saya katakan, tidak bisa dikatakan hal seperti itu, karena hal itu jelas bertentangan dengan lahiriyah nash, khususnya dalam sabda Rasulullah ﷺ: “Jika dia benar (melakukannya).” Dengan adanya pengertian yang telah saya sebutkan tadi, maka tidak ada keperluan pada *takalluf* ini.

Lalu, bagaimana Rasulullah ﷺ menetapkan hal tersebut dengan menggunakan sumpah agar dia tidak perlu memperbanyak kebajikan, di mana orang itu berkata, “Demi Allah, aku tidak akan menambah...”

Silahkan dibaca kembali buku *Nailul Authaar* (III/83-84). Juga *Kitab al-Imaan*, Ibnu Taimiyyah, (hal. 297-300).

Jika ada yang mengatakan, ketika dikatakan kepada ‘Ubadah bin ash-Shamit bahwasanya si fulan berkata: “Shalat witir itu wajib,” maka dia menjawab: “Allah telah memfardhukan shalat lima waktu.” Jawaban tersebut sejalan dengan orang yang menjadikan hadits orang Badui di atas sebagai dalil yang menunjukkan tidak adanya shalat wajib lainnya selain shalat lima waktu.

Dapat diberikan jawaban, dalil yang diberikan ‘Ubadah tidak bertentangan dengan ketetapan yang telah saya sebutkan tadi, karena ‘Ubadah menyebutkannya berkenaan dengan shalat witir. Seakan-akan dia akan mengatakan: “Yang wajib dilakukan oleh seorang muslim selama satu hari satu malam menurut hak Islam adalah shalat lima waktu.” Jika shalat witir yang disebutkan wajib,

## 2. Macam-macam Shalat Tathawwu’.

Tathawwu’ itu terdiri dari dua macam:

**Pertama: Tathawwu’ mutlak**, yaitu yang tidak diberikan batasan oleh Pembuat syari’at. Misalnya, sedekah tathawwu’, yaitu Anda mendermakan harta di jalan Allah sesuai kehendak Anda sendiri, meski hanya setengah buah kurma. Dan Anda juga bisa bertathawwu’ dengan mengerjakan shalat pada malam dan siang hari dua rakaat dua rakaat.

Hanya saja di dalam tathawwu’ mutlak ini, tidak sepatutnya dilakukan secara terus menerus seperti sunnat-sunnat rawatib, serta tidak menyeret kepada bid’ah atau menyerupai pelaku bid’ah.

**Kedua: Tathawwu’ muqayyad (terbatas)**, yaitu yang diberikan batasan di dalam syari’at. Misalnya, orang yang hendak

---

maka shalat wajib itu menjadi enam. Dan itu jelas bertentangan dengan shalat yang telah diwajibkan Allah kepada hamba-hamba-Nya sehari semalam. *Billaahit taufiq.*

### Kesimpulan:

Dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kata “*tathawwu*” dipergunakan untuk makna tambahan, baik tambahan itu bersifat wajib maupun sunnat. Tidakkah Anda melihat orang Badui di atas mengatakan: “Demi Rabb yang telah memuliakanmu dengan kebenaran, aku tidak melakukan tathawwu’ sedikit pun dan tidak juga mengurangi sedikit pun apa yang diwajibkan Allah kepadaku.” Dengan demikian, dia telah membuat perlawanan kata antara tathawwu’ dan pengurangan. Dan pengertian ini diperkuat lagi oleh riwayat lain: “Demi Allah, aku tidak menambah dan tidak juga mengurangi.”

*Di dalam risalah ini, kata tathawwu’ dipergunakan dengan pengertian ini.* Yang saya maksudkan adalah penambahan dalam pengertian mutlak, baik itu wajib maupun tidak wajib.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa para penulis (tentang) hadits-hadits hukum dan juga yang lainnya membuat bab khusus, yaitu: “Bab Shalat Tathawwu’”. Kemudian mereka menetapkan hukum wajib beberapa shalat ini, dan itu menunjukkan bahwa para penulis *rahimahumullah* memahami tathawwu’ dengan pengertian tambahan, baik itu wajib maupun tidak. Mereka tidak memahaminya dengan pengertian tambahan yang tidak lazim, sebagaimana yang menjadi pengertian asli menurut bahasa.

Berdasarkan hal tersebut, kata *tathawwu*’ menurut syari’at mempunyai pengertian yang lebih luas dari makna lughawi (bahasa), berbeda dengan yang lainnya, seperti misalnya kata *al-hajj* dan *ash-shalaah*. *Wallaahu a’lam.*



mengerjakan shalat sunnat rawatib Shubuh, maka dia tidak bisa mengerjakannya kecuali dua rakaat sebelum shalat Shubuh dan setelah masuk waktu shalat Shubuh dengan niat shalat rawatib Shubuh. Demikian juga, orang yang hendak mengerjakan shalat Kusuf, di mana dia tidak bisa mengerjakannya kecuali seperti yang telah digariskan syari'at. Juga shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha, dan sunnat-sunnat lainnya yang telah digariskan oleh syari'at.

Dan tema pembahasan dalam buku ini adalah tathawwu' macam kedua, yaitu tathawwu' *muqayyad*.

### 3. Keutamaan Shalat 'Tathawwu'.

Mengenai keutamaan shalat tathawwu' ini, telah disebutkan oleh hadits yang cukup banyak, di antaranya:

- a. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ. قَالَ: يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ -وَهُوَ أَعْلَمُ-: أَنْظَرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي؛ أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً، كُتِبَتْ لَهُ تَامَةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: أَنْظَرُوا؛ هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ: أَتَمَّوْا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تَوَخَّذُوا الْأَعْمَالَ عَلَى ذَاكُمْ.

“Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal perbuatan umat manusia<sup>6</sup> kelak pada hari Kiamat adalah shalat.” Beliau bersabda: “Allah Jalla wa ‘Azza berfirman kepada Malaikat-Nya -dan Dia lebih mengetahui- “Lihatlah shalat hamba-Ku, apakah dia menyempurnakan atau mengurangi-

<sup>6</sup> Yakni, yang berkaitan dengan hak Allah ﷻ. (*Daliilul Faalibiin* (III/580)).

nya?” Dan jika shalat yang dikerjakannya itu sempurna, akan ditetapkan sebagai shalat yang sempurna baginya, meskipun dia melakukan sedikit kekurangan darinya. Allah berfirman: “Lihatlah, apakah hamba-Ku itu mempunyai ibadah tambahan?” Dan jika hamba itu memiliki ibadah tambahan, maka Dia akan berkata: ‘Sempurnakanlah untuk hamba-Ku ibadah fardhunya dengan ibadah tathawwu’nya. Kemudian amal-amal itu diperhitungkan berdasarkan yang demikian itu.’ (Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat penulis kitab *as-Sunan*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Di dalam kitab, *Aaridhatul Ahwadzi* (II/207), Ibnul ‘Arabi mengatakan: “Bisa jadi yang disempurnakan adalah yang kurang dari yang fardhu dan persiapan shalat dengan keutamaan tathawwu’. Dan bisa jadi juga kekurangan dari khususy’.

Menurut saya, yang pertama lebih jelas. Hal itu sesuai dengan ucapannya: “Kemudian zakat dan juga seluruh amal.” Dalam zakat tidak dikenal kecuali fardhu atau keutamaan. Sebagaimana fardhu zakat menjadi sempurna oleh keutamaannya, demikian juga shalat. Dan karunia Allah itu lebih luas dan janji-Nya selalu ditepati serta kemauan-Nya lebih umum dan sempurna.

Seperti yang dinukil darinya di dalam kitab, *Tuhfatul Ahwadzi* (I/318), al-‘Iraqi mengatakan: “Bisa saja yang dimaksudkan dengan kekurangan itu adalah kekurangan dari sunnat dan hai’ah yang disyari’atkan dalam shalat, baik itu kekhususy’an, dzikir, maupun do’a. Dan yang pahalanya akan diperoleh dalam shalat fardhu, meskipun dia tidak mengerjakannya, tetapi dia hanya mengerjakannya di dalam shalat tathawwu’.

Dan bisa jadi yang dimaksudkan dengan pengurangan di sini pengurangan dari kewajiban dan syarat-syaratnya. Dan mungkin juga yang dimaksudkan adalah beberapa fardhu yang ditinggalkan, di mana dia tidak mengerjakannya, sehingga menggantinya dengan tathawwu’. Dan Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi akan menerima ibadah tathawwu’ yang shahih sebagai ganti shalat fardhu.

<sup>8</sup> Hadits shahih *lighairihi*. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (II/290), Ibnul Mubarak di dalam kitab, *az-Zuhud* (915), Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab: *Qaulin-Nabi* ﷺ: “Kullu Shalaatin laa Yatimmuhaa Shaahibuhaa Tatimmu min Tathawwu’ihi,” (hadits no. 864, I/322 - ‘Aun). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga an-Nasa-i di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab: *Al-Muhaasabah ‘Alash-Shalaah* (I/232), at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab: *Maa Jaa-a anna Awwala maa Yuhaasabu bihil ‘Abd Yaumal Qiyaamati ash-Shalaah*, (hadits no. 413, I/318 - *Tuhfatul Ahwadzi*). At-Tirmidzi mengatakan: “Hasan gharib dari sisi ini.” Serta diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab, *al-Mustadrak* (I/262) dan dia mengatakan: “Bersnad shahih.”

Di dalam hadits di atas terdapat penjelasan mengenai hikmah dari hukum disyariatkannya shalat-shalat tathawwu’.

- b. Rabi’ah bin Ka’ab al-Aslami ربيعة بن كعب الأسلمي, dia bercerita, aku pernah bermalam bersama Rasulullah ﷺ, lalu aku membawakan air untuk wudhu’ dan keperluan beliau, maka beliau bersabda kepadaku:

سَلِّ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: أَوْغَيْرَ ذَلِكَ؟  
فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ! قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

“Mintalah.” Kemudian kukatakan, “Aku minta agar aku bisa menemanimu di Surga.” Maka beliau bersabda: “Tidak ada yang lain selain itu?” Aku menjawab: “Hanya itu saja.” Beliau bersabda: “Bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud.”<sup>9</sup>

- c. Dari Mi’dan bin Abi Thalhah al-Ya’mari, dia bercerita, aku pernah bertemu Tsauban, pembantu Rasulullah ﷺ, lalu kukatakan: “Beritahukan kepadaku suatu amalan yang

---

Hadits di atas dinilai hasan oleh al-Baghawi di dalam kitab, *Syarhus Sunnah* (IV/159). Dan juga dinilai shahih oleh muhaqqiq kitab, *Syarhus Sunnah*. Selain itu, juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahihi Sunan Ibni Majah* (I/240). Dan dalam kitab, *Shahihi Sunan at-Tirmidzi* (I/130). Dan dalam kitab, *Shahihi Sunan an-Nasa-i* (I/101). Serta di dalam kitab, *Shahihi Sunan Abi Dawud* (I/163).

<sup>9</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak di dalam kitab, *az-Zuhud* (106 dan 1236). Dan juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahihi-nya*, *Kitaabush Shalaah*, bab: *Fadhilus Sujuud wal Hatstsul ‘Alaihi*, (hadits no. 489). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga an-Nasa-i di dalam *Kitaabul Imaamah*, bab: *Fadhilus Sujuud*, (II/227), at-Tirmidzi di dalam *Abwaabud Da’awaat*, bab: *Maa Jaa-a fid Du’aa Idzantabaha minal Lail*, (hadits no. 3416, IV/234 – *Tuhfatul Ahwadzi*), yang disingkat pada bagian akhir darinya tanpa ada ruang bagi syahid, Abu Dawud (*Kitaabush Shalaah*, bab: *Waktu Qiyaamin Nabi ﷺ minal Lail*, hadits no. 1320, I/507 – ‘Aun), Ibnu Majah di dalam *Kitaabud Du’aa*, bab: *Maa Yad’uu Bibi Idzantabaha minal Lail*, (3879), diriwayatkan bagian akhir darinya tanpa ruang syahid.

Dan Rabi’ bin Ka’ab tidak memiliki hadits lain di dalam *Kutubus Sittah* kecuali hadits ini saja. Lihat kitab, *Tuhfatul Asyraf* (III/168).

dengan mengerjakannya, Allah akan memasukkanku ke dalam Surga.” (Atau dia menceritakan: “Kukatakan, ‘Dengan amal yang paling disukai Allah’”). Kemudian Tsauban diam. Maka aku tanyakan lagi kepadanya. Dan dia pun masih tetap diam. Selanjutnya aku tanyakan untuk yang ketiga kalinya, maka dia pun berkata: “Aku pernah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau menjawab:

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةٌ.

“Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah<sup>10</sup>, karena sesungguhnya engkau tidak bersujud kepada Allah sekali saja melainkan dengannya Dia akan meninggikanmu satu derajat serta menghapuskan darimu satu kesalahan.”

---

<sup>10</sup> Yang dimaksudkan dengan sujud di sini adalah shalat tathawwu'. Sebab, sujud bukan karena shalat atau tanpa adanya sebab tidak dianjurkan untuk dilakukan dengan sendirinya. Meskipun sujud ini bagian dari fardhu, tetapi melakukannya dalam shalat wajib adalah suatu keharusan bagi setiap muslim. Sedangkan di sini, Rasulullah ﷺ hendak mengarahkan kepada sesuatu yang dikhususkan, yang dengannya akan diperoleh apa yang diminta.

Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-'Asqalani menyebutkan hadits Rabi'ah bin Malik ini dalam bab *Shalaatut Tathawwu'* dari kitabnya, *Bulughul Maraam* (II/3 - *Subul*).

Dan jika Anda tanyakan: “Apakah rahasia di balik pengungkapan rakaat dengan kata sujud?”

Pertanyaan itu dapat dijawab: Sebab, sujud merupakan amalan yang paling banyak dalam shalat, sebagai bentuk realisasi ketundukan kepada Allah ﷻ. Sujud ini dapat menundukkan sekaligus menjadikannya merasa hina (rendah). Selain itu, di dalam sujud ini terkandung salah satu makna *'ubudiyyah*, yaitu ketundukan, di mana hakikat ibadah itu adalah puncak kesempurnaan cinta kepada Allah yang disertai dengan kesempurnaan ketundukan kepada-Nya. Jiwa siapa pun yang merasa rendah dan hina karena Allah ﷻ, maka ia berhak mendapatkan rahmat. Dan juga berdasarkan pada sujud yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ: Rasulullah ﷺ bersabda: “Saat di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah saat dia sedang bersujud. Oleh karena itu, perbanyaklah do'a.” Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab: *Maa Yuqaalu Rukuu' was Sujuud*, (hadits no. 482).

Mi'dan meneruskan ceritanya: “Kemudian aku bertemu dengan Abud Darda’ dan kutanyakan kepadanya, maka dia memberi jawaban yang sama kepadaku seperti apa yang dikatakan oleh Tsauban kepadaku.<sup>11</sup>

Kedua hadits di atas menunjukkan *fadhilah* (keutamaan) memperbanyak shalat tathawwu’.



---

<sup>11</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab: *Fadhlus Sujuud wal Hatstsu 'Alaihi*, (hadits no. 488). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga an-Nasa-i di dalam *Kitaabul Imaamah*, bab: *Tsawaabu man Sajada Lillaahi* ۞ *Sajdatan*, (II/228), Ibnu Majah di dalam *Kitaabu Iqaamatish Shalaah was Sunnah Fiihaa*, bab: *Maa Jaa-a fii Katsratis Sujuud*, (hadits no. 1423), at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab: *Maa Jaa-a fii Katsratir Rukuu' was Sujuud*, (hadits no. 388, I/300 – *Tuhfatul Ahwadzi*).

#### Peringatan:

Hadits ini dinisbatkan oleh al-Mubarkafuri di dalam kitab, *Tuhfatul Ahwadzi* (I/300) kepada Abu Dawud, dan aku tidak mendapatkannya. Tetapi tidak dinisbatkan kepadanya di dalam kitab, *Tuhfatul Asyraaf* (II/140). Demikian juga tidak diisyaratkan di dalam kitab, *Dzakhhaa-irul Mawaariits* kepada Abu Dawud, yang termasuk perawi hadits ini.

# SUNNAT-SUNNAT RAWATIB

## KEUTAMAAN, SIFAT DAN HUKUMNYA

### 1. Keutamaan Sunnat-Sunnat Rawatib.

Mengenai keutamaan shalat sunnat rawatib ini terdapat beberapa hadits, di antaranya tentang keutamaan shalat sunnat rawatib secara global dan sebagian lainnya tentang keutamaan beberapa shalat sunnat rawatib. Berikut ini beberapa hadits tersebut:

- a. Diriwayatkan dari Ummu Habibah رضي الله عنها, isteri Nabi ﷺ, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً  
تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ؛ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (أَوْ: إِلَّا  
بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ).

“Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan shalat karena Allah dalam satu hari dua belas rakaat sebagai tathawwu<sup>12</sup> dan bukan fardhu, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga, (atau melainkan akan dibangun untuknya sebuah rumah di Surga).” (HR. Muslim).

---

<sup>12</sup> Rakaat ini ditafsirkan dengan empat rakaat sebelum Zhuhur, dan seterusnya. Sebagaimana yang akan disampaikan dalam riwayat an-Nasa-i dan at-Tirmidzi.

Sebagian mereka berpendapat bahwa tafsir ini *mudraj* (tafsiran dari seseorang). Klaim tersebut tidak mempunyai dasar (dalil) yang shahih. Dan asal pokoknya adalah, bahwa apa yang diriwayatkan di dalam hadits adalah bagian dari hadits. Dan sekedar perbedaan tidak menunjukkan adanya idraj (sisipan keterangan dari seseorang). Dan bahwasanya perbedaan di sini tidak berbahaya, karena beberapa *qarinah* (keterangan yang menyertainya) membantu penerimaan tambahan ini. Karenanya, perhatikanlah.



Dan dalam riwayat at-Tirmidzi dan an-Nasa-i, kata (dua belas) *rakaat* ini ditafsirkan sebagai: “Empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah ‘Isya’, dan dua rakaat sebelum Shubuh.”<sup>13</sup>

Dapat saya katakan, hadits ini menunjukkan tentang disunnahkannya bersungguh-sungguh dalam mengerjakan shalat sunnat dua belas rakaat sebagai tambahan setiap harinya.

Barangsiapa selalu memelihara shalat sunnat rawatib, maka dia termasuk dalam keutamaan yang disebutkan di dalam hadits di atas, karena dia selalu mengerjakan dua belas rakaat atau lebih pada setiap harinya.

Dan di dalam hadits tersebut juga terkandung keutamaan untuk selalu memelihara shalat sunnat rawatib secara umum dan yang disebutkan di dalam hadits di atas secara khusus. *Wallaahu a’lam.*

Juga telah ditetapkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap shalat sunnat rawatib ini dalam perkataan dan perbuatan beliau.




---

<sup>13</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabu Shalaatil Musaa-firiin*, bab *Fadhilus Sunan ar-Raatibah Qablal Faraa-idh wa Ba’dahunna wa Bayaani ‘Adadihinna*, (hadits no. 728). Lafazh di atas adalah miliknya. Diriwayatkan oleh ad-Darimi di dalam *Sunannya* (I/335), Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Taqrii’ Abwaabit Tathawwu’ wa Raka’aatis Sunnah*, (hadits no. 1250, I/486 – ‘Aun), semuanya tanpa riwayat yang menafsirkan.


Dan diriwayatkan pula oleh an-Nasa-i di dalam *Qiyaamul Lail*, bab *Tsawaabu man Shallaa fil Yaum wal Lailah Tsintai ‘Asyrata Rak’atan*, (III/262), at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a Fiiman Shallaa fii Yaumin wa Lailatin Tsintai ‘Asyrata Rak’atan*, (hadits no. 415, I/319 – *Tuhfatul Ahwadzi*), al-Hakim (I/311). Dinilai shahih dengan syarat Muslim. Di dalam sanadnya terdapat orang yang muslim tidak pernah meriwayatkan untuknya. Dan dinilai shahih pula oleh Ibnu Hibban (614 – *Mawaarid*).


#### Peringatan:

Dalam sebuah riwayat disebutkan: “Dua rakaat sebelum ‘Ashar,” menempati posisi sabda beliau: “Dua rakaat setelah ‘Isya’.” Dan yang terpelihara adalah apa yang ditegaskannya. Dan riwayat lain, yang saya maksudkan: “Dua rakaat sebelum ‘Ashar” adalah *syaa’idz* (ganjil).

- b. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar , dia bercerita: “Aku memelihara shalat dua belas rakaat dari Rasulullah : ‘Dua rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya, dua rakaat setelah ‘Isya’ di rumahnya, dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh.’ Dan itulah saat di mana tidak ada yang masuk menemui Nabi .
- ” Hafshah memberitahuku bahwasanya jika seorang mu-adzin mengumandangkan adzan dan fajar telah terbit, maka beliau mengerjakan shalat dua rakaat.

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dengan tambahan: “Dan dua sujud (rakaat) setelah shalat Jum’at.”

Dan dalam riwayat Muslim disebutkan: “Adapun shalat Maghrib, ‘Isya’ dan Jum’at, maka aku mengerjakan shalat bersama Nabi  di rumahnya.”

Sedangkan di dalam riwayat at-Tirmidzi: “Aku memelihara dari Rasulullah  dua belas rakaat yang biasa beliau kerjakan pada malam dan siang hari.”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat: *Kitaabut Tabajjud*, bab *Ar-Rak’atain Qablazh Zhuhri*, (hadits no. 1180), dan lafadh di atas adalah miliknya. Dan juga masih di dalam kitab yang sama, bab *At-Tathawwu’ Ba’dal Maktuubah*, (hadits no. 1172), dan tambahan di atas adalah darinya. Juga masih di dalam kitab yang sama, bab *Maa Jaa-a fit Tathawwu’ Matsna-Matsna*, (hadits no. 1165). Serta di dalam kitab *al-Jumu’ah*, bab *Ash-Shalaah Ba’dal Jumu’ah*, (hadits no. 937). Dan diriwayatkan oleh Muslim di dalam, *Kitaabu Shalaatil Musaafiriin*, bab *Fadhilus Sunan ar-Raatibah Qablal Faraa-idh wa Ba’dahunna wa Bayaani ‘Adadihinna*, (hadits no. 729). Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam, *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a Annahu Yushallihaa fil Bait*, (hadits no. 434, I/330 – *Tuhfatul Ahwadzi*). Dan juga diriwayatkan oleh Malik di dalam, *Muwaththa’ Muhammad* (296). Dan dia menambahkan: “Dan beliau mengerjakan shalat setelah shalat Jum’at di masjid sehingga kembali pula, lalu bersujud dua kali.” *Muwaththa’ al-Laitsi* (I/180 – *Tanwiir*, ath-Thahawi di dalam kitab, *Syarhu Ma’ani al-Aatsaar* (I/336), serta ad-Darimi (I/335), Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Taqrii’ Abwaabit Tathawwu’ wa Raka’aatis Sunnah*, (hadits no. 1252, I/486–‘*Aun*), yang senada dengan apa yang disebutkan di dalam kitab, *Muwaththa’ Muhammad*. Dan diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam *Kitaabul Iqaamah*, bab *ash-Shalaah Ba’dazh Zhuhri* (II/119). Serta lihat pula kitab, *Jaami’ul Ushuul*, (VI/4).

## 2. Sifat dan Hukum Shalat Sunnat Rawatib.

Pembahasan ini mencakup penjelasan tentang shalat sunnat rawatib bagi masing-masing shalat fardhu lima kali, dalam lima pembahasan, di mana setiap shalat fardhu memiliki pembahasan tersendiri yang berkaitan dengan sunnat rawatibnya. Yang dilanjutkan dengan permasalahan yang berkenaan dengannya. Berikut ini penjelasannya:

### 2a. Shalat Sunnat Rawatib Shubuh.

Shalat sunnat rawatib ini berkaitan dengan beberapa hal berikut, yaitu:

- Pertama* : Hukumnya.
- Kedua* : Sifat dan keutamaannya.
- Ketiga* : Pemberian keringanan padanya.
- Keempat* : Yang dibaca di dalamnya.
- Kelima* : Berbaring setelah mengerjakannya.
- Keenam* : Orang yang tertinggal untuk mengerjakannya.

Dan uraian mengenai masalah di atas akan diberikan lebih lanjut.

#### *Pertama: Hukumnya.*

Shalat sunnat rawatib Shubuh termasuk sunnat rawatib yang sangat ditekankan, dan Nabi ﷺ membiasakannya serta tidak pernah meninggalkannya baik ketika di rumah maupun ketika dalam perjalanan.

Dan tidak ada riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ yang menunjukkan hukum wajibnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Adapun hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dengan status marfu': "*Janganlah kalian meninggalkannya meskipun kalian ditinggalkan kuda.*" (Yakni, shalat sunnat sebelum Shubuh), maka hadits tersebut dha'if.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/487 - 'Aun), ath-Thahawi di dalam kitab, *Syarhu Ma'aani al-Aatsaar* (I/299). Dan di dalam sanadnya yang ada pada keduanya terdapat 'Abdurrahman bin Ishaq al-Madini; dha'if, dan juga Ibnu Sailan, yang keadaannya tidak diketahui. *Wabillaahit taufiq.*

Dalil yang menunjukkan shalat dua rakaat yang dikerjakan Rasulullah ﷺ dalam perjalanan adalah apa yang ditegaskan dari Abu Maryam, dia bercerita: “Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan. Lalu kami melakukan perjalanan pada malam hari. Ketika di ambang waktu Shubuh, Rasulullah ﷺ singgah, kemudian tidur dan orang-orang pun ikut tidur. Dan kami tidak bangun kecuali ketika matahari telah terbit menyinari kami. Kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh mu-adzin mengumandangkan adzan, maka dia pun mengumandangkannya. Selanjutnya, beliau mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh. Setelah itu, beliau menyuruh mu-adzin untuk mengumandangkan iqamah, maka dia pun melakukan iqamah. Baru kemudian beliau mengerjakan shalat bersama orang-orang. Kemudian beliau memberitahu kami mengenai apa yang akan terjadi sampai hari Kiamat kelak.”<sup>16</sup>

Dan hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat sunnat rawatib Shubuh bersamaan dengan shalat Shubuh dalam perjalanan.

Selain itu, hadits tersebut juga menunjukkan disyariatkannya shalat sunnat rawatib Shubuh ketika Shalat Shubuh telah berlalu dari waktunya (kesiangan). Di mana disyariatkan mengerjakan shalat sunnat rawatib Shubuh dulu baru kemudian shalat Shubuh, sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ.

---

<sup>16</sup> Hadits shahih lighairihi. Diriwayatkan di dalam *Kitaabul Mawaaqiit*, bab *Kaifa Yuqdhul Faa-it minash Shalaah*, *Shahiib Sunan an-Nasa-i bi Ikhtishaaris Sanad*, (hadits no. 605, I/133).

Hadits dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahihnya* (hadits no. 680), dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Di mana hadits ini mempunyai syahid yang cukup banyak yang ada pada Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Fiiman Naama 'anish Shalaah au Nasiyahaa*, *Shahiib Sunan Abi Dawud* dengan sanad yang ringkas, (I/88-90).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan: “Di antara petunjuk Nabi ﷺ dalam perjalanannya adalah mengqashar shalat fardhu, dan tidak diperoleh riwayat dari beliau ﷺ yang menceritakan bahwa beliau mengerjakan shalat sunnat sebelum dan sesudah shalat fardhu, kecuali shalat witir dan shalat sunnat fajar, karena beliau tidak pernah meninggalkannya baik ketika sedang di rumah maupun dalam perjalanan.” *Zaadul Ma'aad* (I/473).

## **Kedua: Sifat dan keutamaannya.**

Shalat sunnat rawatib Shubuh itu dua rakaat, yang dikerjakan sebelum shalat Shubuh. Dan mengenai keutamaannya ini terdapat banyak hadits yang memuatnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dari 'Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ  
مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا).

“Dua rakaat sebelum Shubuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. (Keduanya lebih aku sukai daripada dunia secara keseluruhan).” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>17</sup>

Hadits di atas menunjukkan disunnatkannya dua rakaat sebelum Shubuh dan anjuran untuk mengerjakan keduanya.

- b. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita, Nabi ﷺ tidak pernah (berusaha) sekeras ini untuk mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh. (Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani).<sup>18</sup>

Dan hadits di atas menunjukkan penekanan untuk senantiasa memelihara shalat dua rakaat sebelum Shubuh.

---

<sup>17</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashrubaa*, bab *Istihbaabi Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu 'Alai-hima wa Takhfiifihimaa wal Muhaafazhati 'Alaihimaa wa Bayaani maa Yustahabbu an Yuqra-a Fiihimaa*, (hadits no. 725). Dan tambahan di atas adalah miliknya. Juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fii Rak'atail Fajr minal Fadhl*, (hadits no. 416, I/320 – *Tuhfatul Ahwadzi*), an-Nasa-i, di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar*, (III/252), al-Hakim (I/307).

<sup>18</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *at-Tahajjud*, bab *Ta'aahud Rak'atail Fajr Waman Sammaahaa Tathawwu'an*, (hadits no. 1169). Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashrubaa*, bab *Istihbaab Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu 'Alaihimaa wa Takhfiifihima wal Muhaafazhati 'Alaihimaa wa Bayaani maa Yustahabbu an Yuqra-a Fiihimaa*, (hadits no. 724).

Di dalam hadits ini telah tergabung ucapan Rasulullah ﷺ yang menganjurkan untuk melaksanakannya sekaligus juga tindakan beliau dalam memeliharanya.

c. Masih dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia bercerita:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ (الصُّبْحِ) الْغَدَاةِ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum shalat Zhuhur dan dua rakaat sebelum Shubuh.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa-i.<sup>19</sup>

Hadits-hadits di atas menunjukkan keutamaan shalat dua rakaat sebelum Shubuh, yang ia merupakan shalat sunnat rawatib yang paling ditekankan.

### **Ketiga: Meringankan pelaksanaannya.**

Salah satu petunjuk Rasulullah ﷺ adalah meringankan pelaksanaan shalat dua rakaat sebelum Shubuh, yaitu tidak panjang bacaannya. Di antara hadits-hadits yang menunjukkan hal tersebut adalah:

a. Dari Ummul Mukminin Hafshah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia bercerita, bahwa Rasulullah ﷺ jika mu-adzin telah berhenti dari adzan untuk shalat Shubuh dan Shubuh telah tampak, maka beliau langsung mengerjakan dua rakaat ringan sebelum didirikan-nya shalat Shubuh.” Diriwayatkan asy-Syaikhani.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *at-Tahajjud*, bab *Ar-Rak'atain Qablazh Zhuhri*, (hadits no. 1182). Dan lafazh di atas adalah miliknya, an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar*, bab *al-Muhaafazhatu 'Alar Rak'ataini Qablal Fajr*, (III/252), dan tambahan di atas adalah miliknya. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Taqrii' Abwaabit Tathawwu' wa Raka'aatis Sunnah*, (hadits no. 1253), serta ad-Darimi (I/335).

<sup>20</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul Adzaan*, bab *al-Adzaan Ba'dal Fajr*, (hadits no. 618). Muslim, di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu*

- b. Dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia bercerita:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ  
حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأَمِّ الْكِتَابِ؟

“Nabi ﷺ meringankan dua rakaat sebelum shalat Shubuh sampai-sampai aku menanyakan: ‘Apakah beliau membaca Ummul Kitab?’” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>21</sup>

Dua hadits di atas menunjukkan disyari’atkannya pelaksanaan shalat dua rakaat sebelum Shubuh secara ringan.

Sebagian ulama menjadikan hadits ‘Aisyah ini sebagai dalil yang menunjukkan disyari’atkannya pelaksanaan shalat sunnat sebelum Shubuh hanya dengan membaca al-Fatihah saja, padahal tidak ada dalil di dalam hadits itu yang mengisyaratkan ke arah tersebut. Dan tujuan utamanya adalah mensyi’arkan bahwa Rasulullah ﷺ biasa meringankan bacaan di dalam kedua rakaat tersebut. Hal itu diperkuat juga oleh beberapa pembahasan berikut ini.

#### **Keempat: Yang dibaca di dalam shalat rawatib Shubuh.**

- a. Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا  
الْكَافِرُونَ﴾، وَ ﴿قُلْ هُوَ أَحَدٌ﴾.

---

*‘Alaihimaa wa Takhfiifihima wal Muhaafazhati ‘Alaihimaa wa Bayaani maa Yustahabbu an Yuqra-a Fiihima*, (hadits no. 723), dan lafazh di atas adalah miliknya.

<sup>21</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitabut Tahajjud*, bab *Maa Yuqra-u fii Rak’atail Fajr*, (hadits no. 1171). Dan juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruh*, bab *Istihbaabu Rak’atai Sunnatil Fajr wal Hatsts* *‘Alaihimaa wa Takhfiifihimaa wal Muhaafazhati ‘Alaihimaa wa Bayaani maa Yustahabbu an Yuqra-a Fiihima*, (hadits no. 724) dan lafazh di atas adalah milik al-Bukhari.



“Bahwasanya Rasulullah ﷺ biasa membaca di dalam dua rakaat sebelum Shubuh dengan: “*Qul yaa ayyubal kaafiruun*” dan “*Qul Huwallaahu Ahad*”.”<sup>22</sup>

b. Dari Ibnu ‘Abbas رضى الله عنه :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: فِي الْأُولَى مِنْهُمَا: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا...﴾ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ (١٣٦)، وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا: ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ٥٢).

“Bahwa Rasulullah ﷺ biasa membaca di dalam shalat dua rakaat sebelum Shubuh: rakaat pertama membaca: “*Qul Aaamannaa billaahi wamaa unzila ilaina...*” Ayat yang terdapat di dalam surat al-Baqarah (136). Dan pada rakaat kedua membaca: “*Aamannaa billaahi wasyhad bi annaa muslimuun.*” (QS. Ali-‘Imran: 52).

Dalam riwayat yang lain disebutkan: Rasulullah ﷺ biasa membaca di dalam shalat dua rakaat sebelum Shubuh: “*Qul Aaamannaa billaahi wamaa unzila ilaina...*” (QS. Al-Baqarah: 136). Dan yang terdapat di dalam surat Ali-‘Imran: “*Ta’aalau ilaa kalimatil sawaa’ bainanaa wa bainakum.*” (QS. Ali-‘Imran: 64)<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Hadits shahih, diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruhaa*, bab *Istihbaabu Rak’atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu ‘Alai-hima wa Takhfiifihimaa wal Muhaafazhati ‘Alaihimaa wa Bayaani maa Yustahabbu an Yaqra-a Fiihima*, (hadits no. 726).

<sup>23</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab yang sama dengan sebelumnya (hadits no. 727).

#### Kesimpulan:

Di dalam hadits Ibnu ‘Abbas, terdapat dalil yang menunjukkan diperbolehkannya bacaan satu ayat saja di dalam satu rakaat. Dan diperbolehkan membaca dari pertengahan surat. Juga diperbolehkan menyebut surat al-Qur-an langsung dengan namanya saja tanpa menyebut “surat”. Misalnya

Kedua hadits di atas menunjukkan disunnatkannya bacaan surat “*Qul yaa ayyuhal kaafiruun*” pada rakaat pertama dan surat al-Ikhlas pada rakaat kedua dari shalat rawatib sebelum Shubuh. Sebagaimana hadits tersebut juga menunjukkan disunnatkannya bacaan satu ayat dari surat al-Baqarah dan surat Ali-‘Imran. Sehingga seorang muslim terkadang bisa membaca ayat ini dan terkadang bisa juga yang ini, sebagai upaya menjalankan Sunnah.<sup>24</sup>

**Kelima:** Berbaring setelah mengerjakan shalat sunnat rawatib Shubuh.

Disunnatkan bagi orang muslim jika mengerjakan shalat rawatib Shubuh di rumah untuk berbaring di atas lambung kanannya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits-hadits berikut ini:

- a. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ؛ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

“Jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh, maka hendaklah dia berbaring di atas lambung kanannya.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.<sup>25</sup>

---

dengan menyebut ayat yang terdapat di dalam al-Baqarah atau yang terdapat di dalam an-Nisaa’... dan seterusnya.

<sup>24</sup> Ibnu Qayyim di dalam kitab, *Zaadul Ma’aad* (I/316-318). Pembahasan spektakuler mengenai hikmah bacaan dua surat al-Ikhlas dan al-Kaafirun di dalam shalat rawatib Shubuh. Silahkan dibaca.

<sup>25</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fil Idhthijaa’ Ba’da Rak’atail Fajr*, (hadits no. 420). Dia mengatakan: “Hadits ini *hasan shahih gharib* dari sisi ini.” Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *al-Idhthijaa’ Ba’dahaa*, (hadits no. 1261). Dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1120), Ibnu Hibban (612 –*Mawaarid*, VI/220, hadits no. 2468 –*al-Ihsaan*). Juga dinilai shahih oleh an-Nawawi di dalam kitab, *Syarhu Muslim* (VI/19). Dan di dalam kitab, *Riyaa-dhush Shaalihiin*. Serta dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahihihul Jaami’*. Serta al-Arna’uth di dalam taḥqiqnya terhadap buku: *al-Ihsaan*.

Hadits di atas menunjukkan disyari'atkannya berbaring setelah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh. Di dalamnya terkandung dalil yang mewajibkan, karena itulah konsekuensi perintah<sup>26</sup>, tetapi kemudian dialihkan dari wajib menjadi sunnat oleh hadits berikut ini:

- b. Dari 'Aisyah رضي الله عنها: “Bahwa Nabi ﷺ jika sudah mengerjakan shalat sunnat Shubuh, jika aku dalam keadaan terbangun, maka beliau akan berbincang denganku, dan jika tidak maka beliau akan berbaring sehingga adzan (dikumandangkan iqamat) untuk mendirikan shalat.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>27</sup>

Di dalam hadits ini terkandung pengertian bahwa terkadang Rasulullah ﷺ tidak berbaring di atas lambung kanannya setelah shalat rawatib Shubuh. Seandainya berbaring itu wajib, pasti beliau tidak akan meninggalkannya.

Klaim pengkhususan atau yang lainnya sama sekali tidak berdalil, dan dasar pokoknya adalah umum. Menjalankan semua yang berasal dari Nabi ﷺ adalah lebih baik daripada sebagiannya saja.

Dan hadits di atas menunjukkan disyari'atkannya berbaring di atas lambung sebelah kanan.

Lalu, apakah hal tersebut dilakukan di rumah atau di masjid?

Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bersifat mutlak, jika beliau mengerjakan shalat rawatib Shubuh di masjid, maka beliau berbaring di masjid. Dan jika di rumah, maka beliau akan berbaring di rumah. Tetapi, tidak pernah dinukil dari Rasulullah ﷺ dan tidak juga dari para Sahabat رضي الله عنهم bahwa mereka melakukan hal seperti tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Demikian itu yang dikatakan Ibnu Hazm di dalam kitab, *al-Muhalla* (III/196), asy-Syaukani di dalam kitab, *Nailul Authaar* (III/29).

<sup>27</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabut Tahajjud*, bab *Man Tahaddatsa Ba'dar Rak'atain Walam Yadhthaji*, (hadits no. 1161).

<sup>28</sup> Al-'Allamah al-Albani mengatakan: “Tetapi, kami tidak mengetahui bahwa ada salah seorang Sahabat yang melakukan hal tersebut –yakni berbaring setelah mengerjakan shalat rawatib Shubuh- di masjid. Bahkan sebagian

**Keenam:** Orang yang tidak sempat mengerjakan shalat rawatib Shubuh.

Disyari'atkan bagi orang yang tidak sempat mengerjakan shalat rawatib dua rakaat sebelum Shubuh, untuk mengerjakannya setelah shalat Shubuh langsung atau setelah matahari terbit. Tetapi, yang afdhal adalah mengerjakannya setelah matahari terbit.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه : Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؛ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ  
الشَّمْسُ.

“Barangsiapa tidak sempat mengerjakan shalat rawatib dua rakaat sebelum Shubuh, maka hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.<sup>29</sup>

Dapat saya katakan, lahiriyah hadits ini adalah kewajiban mengerjakan shalat rawatib Shubuh setelah matahari terbit, jika tidak sempat mengerjakannya sebelum shalat Shubuh. Hanya saja, perintah ini dialihkan menjadi sunnat dengan dalil hadits berikut ini:

---

mereka menolak hal tersebut, di mana mereka mengkhususkan tindakan Rasulullah ﷺ itu hanya di rumah saja, sebagaimana yang menjadi Sunnah beliau. (*Shalaatul Taraawiih*, hal. 90).

Dapat saya katakan, masalahnya seperti yang dikemukakan oleh Syaikh al-Albani. Demikian juga jika dia tertinggal, tidak mengerjakan shalat rawatib Shubuh, lalu mengerjakannya setelah shalat Shubuh, maka tidak disyari'atkan baginya berbaring di atas lambung sebelah kanan, karena tidak ada nukilan dari beliau mengenai hal tersebut. Yang dipahami dari hadits Abu Hurairah adalah disyari'atkannya berbaring di atas lambung sebelah kanan setelah shalat rawatib sebelum shalat Shubuh, dan tidak dalam pengertian yang tidak terbatas. *Wallaahu a'lam*.

<sup>29</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fii l'aadaatihima Ba'da Thuluu'i asy-Syams*, (hadits no. 424). Dinilai shahih oleh al-Hakim (I/274), Ibnu Khuzaimah (1117), Ibnu Hibban (IV/224, hadits no. 2472 -*al-Ihsaan*). Dan dinilai juga oleh muhaqiqnya. Juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiikh Sunan at-Tirmidzi*, (I/133).

Dari Qais bin Qahd<sup>30</sup> ر.ه.ا، bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat Shubuh bersama Rasulullah ﷺ, sedang dia belum mengerjakan shalat rawatib dua rakaat sebelumnya. Dan setelah beliau mengucapkan salam, dia pun mengucapkan salam bersama beliau. Selanjutnya, dia mengerjakan shalat rawatib Shubuh dua rakaat, sedang Rasulullah ﷺ melihatnya, tetapi beliau tidak melarangnya melakukan hal tersebut.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.<sup>31</sup>

Hadits di atas menunjukkan dibolehkannya qadha' shalat sunnat rawatib sebelum Shubuh setelah penunaian shalat wajib (Shubuh) bagi orang yang tidak sempat mengerjakannya sebelum shalat Shubuh.

## 2b. Shalat Rawatib Zhuhur.

Mengenai shalat sunnat rawatib Zhuhur ini mencakup beberapa permasalahan:

- Pertama** : Hukumnya.
- Kedua** : Sifat dan keutamaannya.
- Ketiga** : Orang yang tidak sempat mengerjakan shalat rawatib empat rakaat ini sebelum shalat Zhuhur.
- Keempat** : Orang yang tidak sempat mengerjakan shalat rawatib dua rakaat setelah shalat Zhuhur.

---

<sup>30</sup> Lihat kitab, *al-Mughni fii Dhabthi Asmaa-ir Rijaal*, (hal. 206).

<sup>31</sup> Hadits *hasan lighairihi*. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a Fiiman Tafuutuhur Rak'ataani Qablal Fajr Yushallihima Ba'da Shalaatish Shubhi*, (hadits no. 422, I/324 –*Tuhfatul Ahwadzi*), Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Man Faatatuhu Hatta Yaqdhiihaa*, hadits no. 1267. Dinilai shahih oleh al-Hakim (I/274), Ibnu Khuzaimah (1116), Ibnu Hibban (624 –*Mawaarid*), (IV/222, hadits no. 2471 –*al-Ihsaan*). Hadits ini juga dinilai shahih oleh al-'Allamah Ahmad Syakir di dalam tahqiqnya pada kitab, *Sunan at-Tirmidzi* (II/286), al-Albani di dalam kitab, *Shahiib Sunan at-Tirmidzi* (I/133).

### Kesimpulan:

Di dalam hadits tersebut terkandung dalil yang menunjukkan dibolehkannya qadha' shalat pada waktu larangan.

Berikut ini penjelasannya:

**Pertama: Hukumnya.**

Shalat rawatib Zhuhur termasuk sunnat yang dianjurkan, sebagaimana yang ditegaskan dari Rasulullah ﷺ baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Dan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa shalat tersebut diwajibkan.

**Kedua: Sifat dan keutamaannya.**

Shalat rawatib Zhuhur, baik dengan mengerjakan empat rakaat sebelum shalat Zhuhur dan empat rakaat setelahnya, atau dengan mengerjakan empat rakaat sebelum shalat Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, maupun dengan mengerjakan dua rakaat sebelum shalat Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, manapun dari ketiga kategori tersebut yang dikerjakan oleh seorang muslim dengan niat rawatib shalat Zhuhur, maka diperbolehkan. Dan dengan demikian, berarti dia telah melaksanakan Sunnah ini.

Dalil yang menunjukkan disyariatkannya sifat ini adalah beberapa hadits berikut ini:

- a. Dari Ummu Habibah رضي الله عنها, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:



مَنْ حَافِظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا؛  
حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

“Barangsiapa memelihara shalat empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat setelahnya, maka Allah akan mengharamkannya dari Neraka.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.<sup>32</sup>


---

<sup>32</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Minhu*, (akhir hadits no. 428), at-Tirmidzi mengatakan: “Hadits hasan shahih gharib dalam jalan ini.” Hadits tersebut dishahihkan oleh al-Albani dalam *Sunan Ibnu Majah* (1/191).

Hadits di atas menunjukkan disunnatkannya shalat rawatib empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat setelahnya serta selalu memeliharanya.

- b. Dari ‘Abdullah bin Syaqq, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah  tentang shalat sunnat yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah . Maka ‘Aisyah menjawab: “Beliau biasa shalat empat rakaat di rumahku sebelum shalat Zhuhur. Kemudian beliau berangkat dan mengerjakan shalat bersama orang-orang. Setelah itu, beliau masuk rumah lagi dan mengerjakan shalat dua rakaat. Dan beliau juga biasa mengerjakan shalat Maghrib bersama orang-orang, lalu beliau masuk rumah lagi dan mengerjakan shalat sunnat dua rakaat. Selanjutnya, beliau mengerjakan shalat ‘Isya’ bersama orang-orang. Kemudian beliau masuk rumahku lagi dan mengerjakan shalat sunnat dua rakaat. Dan beliau biasa mengerjakan shalat sembilan rakaat pada malam hari, termasuk di dalamnya shalat witir. Dan beliau juga biasa mengerjakan shalat pada suatu malam sampai lama dengan berdiri dan malam lainnya sampai lama dengan duduk. Dan jika beliau membaca sedang beliau dalam keadaan berdiri, maka beliau ruku’ dan sujud sambil berdiri juga. Dan jika membaca sambil duduk, maka beliau akan ruku’ dan sujud sambil duduk juga. Dan jika fajar sudah terbit, maka beliau mengerjakan shalat dua rakaat.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>33</sup>

Dapat saya katakan, hadits di atas menunjukkan disyariatkannya shalat rawatib empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya.

Lahiriyahnya menunjukkan bahwa Nabi  biasa mengerjakannya secara bersambungan dengan dua tasyahud tanpa pemutusan dengan salam, sehingga shalat tersebut dikerjakan layaknya shalat

---

<sup>33</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruhaa*, bab *Jawaazun Naafilah Qaa-iman wa Qaa’idan wa Fi’lu Ba’dhir Rak’ah Qaa-iman wa Ba’dhur Rak’ah Qaa-iman wa Ba’dhubaa Qaa’iidan*, (hadits no. 730).

empat rakaat lainnya. Dan shalat ini dikhususkan dari keumuman hadits: “Shalat malam dan siang hari itu dikerjakan dua rakaat dua rakaat.”<sup>34</sup>

Abu ‘Isa at-Tirmidzi mengatakan: “Pengamalan seperti ini dilakukan oleh mayoritas ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan orang-orang setelahnya. Mereka memilih untuk seseorang agar mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur. Dan itulah yang menjadi pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Ishaq, dan penduduk Kufah (Irak). Beberapa ulama mengatakan: “Shalat malam dan siang hari itu dikerjakan dua rakaat dua rakaat.” Mereka memandang adanya pemisahan setiap dua rakaat. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh asy-Syafi’i dan Ahmad. (*Sunan at-Tirmidzi* (II/289-290)).

- c. Mengenai keutamaan shalat-shalat sunnat rawatib, telah disampaikan hadits Ummu Habibah رضي الله عنها, di mana dia bercerita: “Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan shalat karena Allah setiap hari dua belas rakaat sebagai tathawwu’ dan bukan fardhu melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga, atau melainkan akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga.” (Empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelah Zhuhur...).
- d. Dan telah disampaikan pula hadits ‘Aisyah رضي الله عنها: “Beliau tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur...”
- e. Juga telah disebutkan pula hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما: “Aku selalu memelihara sepuluh rakaat dari Nabi ﷺ, dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya...”

---

<sup>34</sup> Hadits shahih dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawu’un Nahaar*, bab *Kaifa Shalaatul Lail*, (III/227). An-Nasa-i mengatakan: “Menurutku, hadits ini salah.” Yakni, dengan tambahan kata: *an-nahaar* (siang hari). Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiiha*, bab *Maa Jaa-a fii Shalaatil Lail wan Nahaar Matsna Matsna*, (hadits no. 1322). Dan hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Ibni Majah* (I/221), dan juga kitab, *Shahih Sunan an-Nasa-i* (I/366).



**Ketiga:** Orang yang tidak sempat mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur.

Telah diceritakan dari Rasulullah ﷺ bahwasanya jika beliau tertinggal untuk mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, maka beliau akan mengerjakannya setelah shalat Zhuhur.

Dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا.

“Sesungguhnya jika Nabi ﷺ tidak sempat mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, maka beliau akan mengerjakan keempat rakaat itu setelahnya.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.<sup>35</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang tertinggal dari mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur maka dia boleh mengerjakannya setelah shalat Zhuhur secara mutlak.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Minhu Aakhar*, (hadits no. 426, I/327 – *Tuhfatul Abwadzi*). At-Tirmidzi mengatakan: “Hasan gharib.” Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan juga diriwayatkan Ibnu Majah di dalam *Kitaab Iqaamatish Shalaah was Sunnah Fiha*, bab *Man Faatat-hul Arba’ Qablazh Zhuhur*, (hadits no. 1158), dengan lafazh: “Jika beliau tertinggal mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, maka beliau akan mengerjakannya setelah shalat rawatib dua rakaat setelah Zhuhur.” Lafazh ini diingkari, dan yang dikenal adalah lafazh yang telah ditetapkan, sebagaimana yang ditahqiq oleh al-Albani di dalam kitab, *Tamaamul Minnah*, (hal. 241).

Hadits dengan lafazh yang disebutkan itu dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiib Sunan at-Tirmidzi* (I/134) dan dinilai dha’if olehnya di dalam kitab, *Dha’iif Ibni Majah* dengan riwayat yang diingkari.

<sup>36</sup> Jika riwayat dengan lafazh berikut ini shahih: “... Beliau mengerjakannya setelah mengerjakan dua rakaat setelah shalat Zhuhur,” maka inilah yang disyari’atkan. Hanya saja, secara lahiriyah, hadits ini munkar. Dan berdasarkan padanya, disyari’atkan untuk mengerjakannya setelah shalat Zhuhur secara mutlak, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Albani di dalam kitab, *Tamaamul Minnah*, (hal. 241).

**Keempat:** Orang yang tertinggal mengerjakan shalat rawatib dua rakaat setelah shalat Zhuhur.

Dari Kuraib, pembantu Ibnu ‘Abbas, bahwa ‘Abdullah bin ‘Abbas, ‘Abdurrahman bin Az-har dan al-Miswar bin Makhramah pernah mengirimnya untuk menemui ‘Aisyah, isteri Nabi ﷺ, maka mereka berkata: “Sampaikan salam kami semua kepadanya dan tanyakan tentang dua rakaat rawatib setelah (shalat) ‘Ashar, dan katakan pula, ‘Kami pernah diberitahu bahwa engkau mengerjakannya, padahal kami pernah mendengar bahwa Rasulullah ﷺ melarang melakukan hal tersebut? (Ibnu ‘Abbas mengatakan: “Bersama ‘Umar bin al-Khaththab, aku pernah memukul orang-orang yang mengerjakannya.”) Kuraib berkata: “Lalu aku masuk menemui ‘Aisyah dan menyampaikan pesan kepadanya yang karenanya mereka mengutus diriku. Maka ‘Aisyah berkata: ‘Tanyakan kepada Ummu Salamah.’ Kemudian aku pun keluar menemui mereka dan menceritakan apa yang disampaikan ‘Aisyah. Selanjutnya, mereka pun mengirimku kepada Ummu Salamah untuk menanyakan hal yang sama seperti mereka mengutusku kepada ‘Aisyah. Maka Ummu Salamah bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang melakukan kedua rakaat tersebut setelah Ashar, kemudian aku sempat menyaksikan beliau mengerjakannya. Pada saat mengerjakannya, beliau telah mengerjakan shalat Ashar dan kemudian masuk rumah, sedang bersamaku terdapat beberapa orang wanita dari Bani Haram dari kalangan kaum Anshar. Lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat itu. Kemudian aku mengutus seorang budak kepada beliau. Kukatakan kepadanya, berdirilah di samping beliau dan katakan kepada beliau: “Wahai Rasulullah, Ummu Salamah bercerita, ‘Sesungguhnya aku pernah mendengar engkau melarang kedua shalat ini, tetapi aku lihat engkau mengerjakannya?’” Jika beliau memberi isyarat dengan tangan, maka mundurlah. Kuraib melanjutkan ceritanya, maka budak itu pun melakukannya. Lalu Nabi memberi isyarat dengan tangan, dan dia pun mundur. Dan setelah berbalik, beliau bersabda: “Wahai puteri Abu Umayyah, engkau bertanya tentang dua rakaat setelah ‘Ashar? Sesungguhnya aku telah didatangi oleh beberapa orang dari ‘Abdul Qais untuk meng-Islamkan beberapa

orang dari kaumnya, sehingga aku tidak sempat mengerjakan shalat rawatib dua rakaat setelah Zhuhur. Dan yang kukerjakan itu adalah shalat rawatib Zhuhur.” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>37</sup>

Dapat saya katakan, hadits ini menunjukkan disyari’atkannya qadha’ sunnat rawatib setelah Zhuhur jika tertinggal mengerjakannya.

Jika dikatakan, di dalam hadits di atas disebutkan bahwa Ummu Salamah berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendengarmu melarang kedua rakaat ini tetapi aku melihatmu mengerjakan keduanya.” Dan ini jelas berkonsekuensi pada larangan kedua shalat tersebut.

Mengenai hal tersebut dapat diberikan jawaban, yang tampak dari hadits di atas adalah, bahwa larangan pada shalat rawatib dua rakaat setelah ‘Ashr itu bagi orang yang membiasakannya dengan anggapan bahwa shalat tersebut sunnat<sup>38</sup>. Tidakkah Anda me-

---

<sup>37</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabus Sahwi*, bab *Idzaa Kullima Wahuwa Yushalli Fa Asyaara Biyadihi Wastama’a*, (hadits no. 1233), dan tambahan di atas adalah miliknya. Juga dia riwayatkan di dalam *Kitabul Maghaazi*, bab *Wafdu ‘Anil Qais*, (hadits no. 4370). Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaab Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *Ma’rifatur Rak’atainil Lataini Kaana Yushallihiiman Nabi Ba’dal ‘Ashr*, (hadits no. 834), dan lafazh di atas adalah miliknya.

Dan juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam kitab, *Syarhu Ma’ani al-Aatsaar* (I/306), dengan tambahan dari Ummu Salamah, bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah ﷺ: “Apakah kami harus mengqadha’ keduanya jika kami tidak sempat mengerjakannya?” Beliau menjawab: “Tidak.” Tambahan ini *ma’lulah* karena para Huffazh melihat hadits ini tanpanya. Dan ditegaskan dari ‘Aisyah bahwa dia pernah mengerjakannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits yang sama. Seandainya tambahan ini ditetapkan, niscaya ‘Aisyah pasti mengetahuinya, padahal dialah yang mengutus Kuraib kepada Ummu Salamah. Dan karena tambahan ini, al-Albani menyebutkan riwayat ini di dalam kitab, *Silsilatul Ahaadiits adh-Dha’ifah*, (hadits no. 946), seraya menghukuminya dengan kemunkarannya.

<sup>38</sup> Adapun Rasulullah ﷺ selalu mengerjakan shalat tersebut, merupakan salah satu dari sesuatu yang khusus bagi Rasulullah ﷺ. Sayyidah ‘Aisyah mengatakan: “... dan jika beliau mengerjakan shalat, maka beliau menetapkannya.” Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaab Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *Ma’rifatur Rak’atainil Lataini Kaana Yushallihiiman Nabi Ba’dal ‘Ashr*, (hadits no. 835).

ngetahui bahwa beliau menyebutkan di dalam hadits yang sama bahwa Sayyidah ‘Aisyah رضي الله عنها juga pernah mengerjakannya: “Sampaikan salam kami semua kepadanya dan tanyakan tentang dua rakaat rawatib setelah (shalat) Ashar, dan katakan pula, ‘Kami pernah diberitahu bahwa engkau mengerjakannya..’” Maka ‘Aisyah berkata: “Tanyakan kepada Ummu Salamah.” Seandainya yang dimaksudkan dengan larangan mengerjakan shalat dua rakaat setelah ‘Ashar bersifat mutlak, pasti ‘Aisyah tidak akan mengerjakannya. *Wallaahu a’lam*.

Ada alasan lain, yaitu bahwa larangan mengerjakan dua rakaat setelah shalat ‘Ashar bagi orang yang mengerjakan shalat ‘Ashar ketika matahari sudah tidak berwarna putih terang lagi, karena Rasulullah ﷺ melarang mengerjakan shalat setelah ‘Ashar, kecuali jika matahari masih tinggi. Oleh karena itu, pada saat Nabi ﷺ menjawabnya, beliau menjelaskan juga sebab dikerjakannya shalat dua rakaat tersebut, karena sebenarnya, dua rakaat yang beliau kerjakan itu adalah shalat rawatib dua rakaat setelah Zhuhur. Dengan demikian, hadits tersebut menunjukkan dibolehkannya qadha’ shalat rawatib setelah Zhuhur pada waktu dilarangnya mengerjakan shalat.

Dan telah ditegaskan pula riwayat yang menunjukkan hal tersebut, di mana Ibnu ‘Abbas berkata di dalam hadits ini: “Bersama ‘Umar bin al-Khaththab, aku pernah memukul orang-orang yang mengerjakannya.” Maksudnya, dia melarang orang-orang mengerjakan shalat setelah ‘Ashar secara mutlak. Lahiriyah hadits menunjukkan bahwa ‘Aisyah telah mendengar hal tersebut, sehingga dia berkata, “Umar hanya menduga-duga, karena Rasulullah ﷺ melarang mengerjakan shalat pada saat bersamaan dengan terbit dan tenggelamnya matahari. Dalam sebuah riwayat disebutkan: ‘Aisyah bercerita, Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah shalat ‘Ashar. Selanjutnya dia bercerita, lalu ‘Aisyah bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ.

“Janganlah kalian menunggu terbit dan tenggelamnya matahari lalu kalian mengerjakan shalat pada saat itu.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>39</sup>

Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan tentang larangan mengerjakan shalat pada saat matahari tenggelam. Pengertiannya bahwa shalat setelah shalat ‘Ashar sedang matahari masih berwarna putih bersih tidak termasuk dalam larangan. Pengertian ini telah disebutkan di dalam hadits ‘Ali bin Abi Thalib dengan status *marfu*:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً.

“Bahwasanya Nabi ﷺ melarang (dari) mengerjakan shalat setelah Ashar kecuali jika matahari masih tinggi.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i.

Dalam riwayat Ahmad disebutkan:

لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً.

“Janganlah kalian shalat setelah ‘Ashar kecuali jika (kalian) mengerjakannya ketika matahari masih tinggi.”<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *Laa Tataharruu bi Shalaatikum Thulu'asy Syams wa laa Ghuruubaha*, (hadits no. 833).

<sup>40</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad*, (I/130). Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Man Rakhkhasha Fiihimaa Idzaa Kaanatasy Syams Murtafi'ah*, (hadits no. 1274). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam *Kitaabul Mawaaqiit*, bab *ar-Rukhsah fish Shalaah Ba'dal 'Ashr*, (II/280).

Hadits ini ditakhrij dan diuraikan pengertiannya oleh al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiibah*, (hadits no. 200). Disebutkan pula yang senada dengan hal itu dari Anas di no. 314. Dan sebagai tambahan silahkan lihat kitab, *al-Muhalla* (II/264-275).

#### Peringatan:

Terjadi kesalahan di dalam kitab *as-Silsilah*, pada pencantuman nomor syahid (308) dan yang benar adalah (314).

## 2c. Rawatib Shalat ‘Ashar.

Pembahasan masalah rawatib shalat Ashar ini terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

*Pertama* : Hukumnya.

*Kedua* : Keutamaannya.

*Ketiga* : Sifatnya.

Berikut penjelasannya:

***Pertama: Hukumnya.***

Rawatib shalat ‘Ashar termasuk sunnat<sup>41</sup> yang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ, sekaligus dipraktekkan oleh beliau. Dengan demikian, memeliharanya termasuk hal yang disunnatkan.

***Kedua: Keutamaan.***

Mengenai keutamaan rawatib shalat-shalat ini telah disebutkan beberapa hadits berikut ini:

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

---

<sup>41</sup> Mengkatagorikannya ke dalam sunnat rawatib adalah hal yang rajih. Dan ini pula yang menjadi pilihan Abul Khaththab al-Kaludzani, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/125), yang ia termasuk salah satu permasalahan yang dibahas tersendiri oleh al-Khaththab saja, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab, *Dzailu Thabaqaatil al-Hanaabilah* (I/120).

Mengenai hal tersebut, Majiduddin Abu al-Barakat Ibnu Taimiyah telah menukil di dalam kitab, *al-Muharrar* (I/88) dalam dua pandangan bagi madzhab Hanbali.

Asy-Syirazi telah menyebutkan secara gamblang pendapat dari para pengikut asy-Syafi'i di dalam kitab, *al-Muhadzdzab* bahwa shalat empat rakaat sebelum shalat ‘Ashar termasuk sunnat rawatib shalat fardhu. Dan bahwa hal itu adalah yang lebih lengkap. Serta hal tersebut disetujui oleh an-Nawawi di dalam kitab, *al-Majmuu’ Syarhul Muhadzdzab* (IV/8).

“Allah akan mengasihi orang yang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Ashar.” Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan Abu Dawud.<sup>42</sup>

Hadits di atas menunjukkan disunnatkannya mengerjakan keempat rakaat ini, bahkan juga memeliharanya dengan berharap agar termasuk ke dalam do’a Rasulullah ﷺ.

### **Ketiga: Sifatnya.**

Shalat rawatib ‘Ashar ada empat rakaat yang dikerjakan secara bersambung dengan dua tasyahud, sebagaimana shalat-shalat empat rakaat lainnya, dengan salam pada rakaat terakhir, yang dikerjakan sebelum shalat ‘Ashar.

Dari ‘Ashim bin Dhamrah as-Saluli, dia bercerita, kami pernah bertanya kepada ‘Ali tentang tathawwu’ Rasulullah ﷺ pada siang hari. Dia menjawab: “Kalian tidak akan sanggup mengerjakannya.” Lalu kami berkata: “Beritahu kami mengenai hal itu agar kami bisa mengerjakan apa yang kami mampu.” Dia bercerita: “Rasulullah ﷺ jika mengerjakan shalat Shubuh, beliau memperlambat, sehingga apabila matahari muncul dari sini (yakni, dari

---

<sup>42</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (IV/203). Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fil Arba’ Qablal ‘Ashr*, (hadits no. 430, I/329 – *Tuhfatul Abwadzi*), Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *ash-Shalaah Qablal ‘Ashr*, (hadits no. 1271, I/490 – *Aun*). Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1193). Ibnu Hibban (616 – *Mawaarid*) (VI/206, no. 2453 – *al-Isbaan*). Mengenai hadits ini, at-Tirmidzi mengatakan: “Hasan gharib.”

Dan hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud*, (I/238). Dan juga Muhaqqiq kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/26). Serta muhaqqiq kitab, *al-Ihsaan* (VI/206).

Dapat saya katakan, tidak benar orang yang menta’lil hadits ini bahwa perawinya, Ibnu ‘Umar tidak menyebutkan rakaat-rakaat ini di dalam hadits terdahulu: “Aku selalu memelihara sepuluh rakaat dari Rasulullah ﷺ...” karena, Ibnu ‘Umar hanya sekedar memberitahukan apa yang dihafalnya dari perbuatan Rasulullah ﷺ dan tidak memberitahukan selain itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara kedua khabar tersebut, sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyyah di dalam kitab, *Zaadul Ma’ad* (I/312).

arah timur) dengan jarak yang sama dari shalat ‘Ashar dari arah ini (yakni, dari arah barat), beliau berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat. Kemudian beliau memperlambat sehingga apabila matahari dari arah sini (yakni, dari arah timur), yang jaraknya dari shalat Zhuhur dari arah sini, beliau berdiri dan mengerjakan shalat empat rakaat, dan empat rakaat sebelum Zhuhur jika matahari telah tergelincir, serta dua rakaat setelahnya, dan empat rakaat sebelum shalat ‘Ashar, yang setiap dua rakaat dipisahkan oleh salam kepada para Malaikat Muqarrabin dan para Nabi serta orang-orang yang mengikuti mereka semua dari kalangan kaum muslimin dan mukminin.” ‘Ali berkata: “Itulah enam belas rakaat yang merupakan tathawwu’ Rasulullah ﷺ pada siang hari, dan hanya sedikit sekali orang yang selalu mengerjakan hal tersebut.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Di dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكَعَتَيْنِ، وَقَبْلَ نَصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ.

“Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat saat matahari tergelincir dan empat rakaat sebelum pertengahan siang, dengan mengucapkan salam pada rakaat terakhirnya.”<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fil Arba’ Qablazh Zhuhur*, (hadits no. 424) terbatas pada apa yang berkaitan dengan shalat sunnat sebelum Zhuhur. Dan dia juga meriwayatkan di dalam bab *Maa Jaa-a fil Arba’ Qablal ‘Ashar* (hadits no. 429) terbatas pada shalat sunnat sebelum sebelum ‘Ashar. Juga dia riwayatkan di dalam bab *Kaifa Kaana Tathawwu’un Nabi ﷺ bin Nabaar*, (hadits no. 598), dia menyebutkan secara lengkap. Dan juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam *Kitaabul Imaamah*, bab *Ash-Shalaah Qablal ‘Ashr wa Dziku Ikhtilaafin Naaqiliin ‘an Abi Ishaaq fii Dzaalika* (II/119-120). Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Kitaab Iqaamatish Shalaah was Sunnah Fiihaa*, bab *Maa Jaa-a Fiimaa Yustahabbu minat Tathawwu’ bin Nabaar*, (hadits no. 1161). Dan lafadh di atas adalah miliknya. Serta diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam kitab, *asy-Syamaa-il (Mukhtashar al-Albani*, hadits no. 243).

Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab, *Silsilatul Abaadiits ash-Shahiibah* (hadits no. 237). Juga dinilai *hasan* oleh muhaqqiq kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/8).



Abu 'Isa at-Tirmidzi mengatakan: "Hadits 'Ali ini merupakan hadits *hasan*. Ishaq bin Ibrahim memilih untuk tidak memisahkan empat rakaat sebelum 'Ashar. Dan dia berdalil dengan hadits ini. Ishaq mengatakan: 'Maksudnya, bahwa shalat itu dipisahkan dengan salam, yaitu tasyahhud.' Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat: 'Shalat malam dan siang itu dikerjakan dua rakaat dua rakaat.' Keduanya memilih pemisahan pada empat rakaat sebelum 'Ashar."<sup>44</sup>

Perlu saya katakan, yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh Ishaq bin Ibrahim. Dan hal itu diperkuat oleh riwayat yang ada pada an-Nasa-i: "Dan beliau mengucapkan salam di akhir rakaat."<sup>45</sup> Dia menyebutkan, seandainya yang dimaksudkan dengan salam untuk keluar dari shalat di dalam ucapannya: "Antara dua rakaat dipisahkan oleh salam kepada Malaikat Muqarrabin, para Nabi dan Rasul..." Seandainya yang dimaksudkan adalah salam untuk keluar dari shalat, niscaya orang yang akan shalat harus meniatkan hal tersebut. Sedangkan menurut syari'at, bukan hal tersebut yang dimaksudkan. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan salam kepada Malaikat Muqarrabin..., sampai akhir, adalah tasyahhud, khususnya berdasarkan pada apa yang diriwayatkan secara marfu' bahwa di dalam tasyahhud itu terdapat salam kepada setiap hamba yang shalih di langit dan bumi.

Berdasarkan hal itu pula, shalat rawatib ini dikhususkan dari keumuman hadits: "Shalat malam dan siang itu dua rakaat dua rakaat."<sup>46</sup>

Dan hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat empat rakaat ini sebelum shalat 'Ashar, sehingga ia dimasukkan dalam kategori sunnat rawatib, dan inilah

---

<sup>44</sup> *Sunan at-Tirmidzi*, (II/294-295 -*Syakir*).

<sup>45</sup> *Hasyiyatus Sanadi 'alan Nasa-i* (II/120) dan juga *As-Silsilatush Shabiihah* (hadits no. 237).

<sup>46</sup> Hadits ini telah ditakhrij sebelumnya pada pembahasan kedua dari masalah rawatib Zhuhur.

insya Allah yang benar, berdasarkan pada ketetapan dari Rasulullah ﷺ baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. *Wabil-laahit taufiiq.*

## 2d. Sunnat Rawatib Shalat Maghrib.

Dalam pembahasan ini terkait beberapa permasalahan sebagai berikut:

*Pertama* : Hukumnya.

*Kedua* : Sifat dan keutamaannya.

*Ketiga* : Penekanan pelaksanaannya di rumah.

Dan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama: Hukumnya.*

Sunnat rawatib Maghrib itu termasuk shalat sunnat rawatib, di mana seorang muslim disunnahkan untuk selalu memeliharanya. Dan sunnat ini telah ditegaskan dari Rasulullah ﷺ baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

*Kedua: Sifat dan keutamaannya.*

Rawatib shalat Maghrib itu terdiri dari dua rakaat yang dikerjakan setelah shalat Maghrib. Hal tersebut didasarkan pada nash yang telah dibicarakan dimuka, yakni sebagai berikut ini:

Hadits Ummu Habibah, isteri Nabi ﷺ, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ؛ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (أَوْ: إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ) : (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ...).

“Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan shalat karena Allah dalam satu hari dua belas rakaat sebagai tathawwu’

dan bukan fardhu melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga.” (Atau, melainkan akan dibangun untuknya sebuah rumah di Surga): (Empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya serta dua rakaat setelah Maghrib...).”

Juga hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه: “Aku selalu memelihara sepuluh rakaat dari Nabi ﷺ dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya...”

‘Abdullah bin Syaqiq, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah tentang shalat sunnat yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ. Maka ‘Aisyah menjawab: “Beliau biasa shalat empat rakaat di rumahku sebelum shalat Zhuhur. Kemudian beliau berangkat dan mengerjakan shalat bersama orang-orang. Setelah itu, beliau masuk rumah lagi dan mengerjakan shalat dua rakaat. Dan beliau juga biasa mengerjakan shalat Maghrib bersama orang-orang, lalu beliau masuk rumah lagi dan mengerjakan shalat sunnat dua rakaat...”

**Ketiga: Pelaksanaan shalat rawatib Maghrib ditekankan di rumah.**

Di antara petunjuk Rasulullah ﷺ adalah shalat tathawwu’ di rumah kecuali bagi yang berhalangan. Penekanan shalat rawatib Maghrib di rumah itu telah diriwayatkan dari beliau.

Dari Mahmud bin Labid, dia bercerita, Rasulullah ﷺ pernah mendatangi Bani ‘Abdul Asyhal, lalu beliau mengerjakan shalat Maghrib bersama mereka. Setelah mengucapkan salam, beliau mengatakan:

ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ.

“Kerjakanlah kedua rakaat ini di rumah kalian masing-masing.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (V/428), dan Ibnu Khuzaimah (1200).

Dari Ka'ab bin 'Ujrah, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Maghrib di masjid Bani 'Abdul Asyhal. Setelah beliau selesai menunaikan shalat, orang-orang berdiri untuk mengerjakan shalat sunnat, maka Nabi ﷺ bersabda:

عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ الصَّلَاةُ فِي الْبُيُوتِ.

"Hendaklah kalian mengerjakan shalat ini di rumah kalian."  
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i.<sup>48</sup>

Dapat saya katakan, kedua hadits di atas menunjukkan ditekannya pelaksanaan shalat rawatib Maghrib di rumah.<sup>49</sup>

---

Dan hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani di dalam ta'liqnya terhadap Ibnu Khuzaimah (I/209) dan dikuatkan oleh dua muhaqqiq kitab, *Zaadul Ma'aad* (I/313).

<sup>48</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar*, bab *Al-Hatstsu 'Alash Shalaah fil Buryut wal Fadhl fii Dzaalika*, (III/198). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Rak'atail Maghrib Aina Tushalliyaan*, (hadits no. 1300).

Hadits di atas dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud*, (I/241). Dan dinilai *hasan lighiribi* oleh dua muhaqqiq kitab, *Zaadul Ma'aad* (I/314).

<sup>49</sup> Ketahuilah lahiriyah perintah dalam kedua hadits di atas menuntut wajib pada pelaksanaannya di rumah, tetapi hukum wajib itu dialihkan oleh beberapa hal berikut ini:

Di antaranya, bahwa hukum pokok rawatib shalat Maghrib itu adalah sunnat, bukan wajib. Bagaimana mungkin suatu yang *furu'* (cabang) bisa menjadi wajib, sedang dasar awalnya pun juga sunnat?

Hal lainnya adalah apa yang bisa dipetik dari uraian berikut ini:

Di dalam kitab, *al-Musnad*, 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berbicara menanggapi hadits Mahmud bin Labid terdahulu (V/428): "Kukatakan kepada ayahku (Ahmad bin Hanbal): 'Sesungguhnya ada seseorang yang berkata: 'Barangsiapa mengerjakan shalat dua rakaat setelah shalat Maghrib di masjid, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan sehingga dia mengerjakannya di rumahnya, karena Nabi ﷺ telah bersabda: *Ini adalah yang dikerjakan di rumah.*'" Ayahnya bertanya, "Siapa yang berkata seperti itu?" Aku menjawab, "Muhammad bin 'Abdurrahman." Dia pun berkata, "Sungguh baik apa yang dikatakan olehnya. (Atau: alangkah baiknya apa yang terlepas)."

## 2e. Rawatib Shalat 'Isya'.

Masalah ini menyangkut dua hal, yaitu:

*Pertama* : Hukumnya.

*Kedua* : Sifat dan keutamaannya.

***Pertama: Hukumnya.***

Rawatib 'Isya' itu termasuk shalat sunnat rawatib, dan ia merupakan shalat yang disunnatkan bagi seorang muslim untuk senantiasa memelihara shalat tersebut, karena adanya ketetapan yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah melakukannya,

---

Dapat saya katakan, Abu Hafsh (bisa jadi al-Barmaki atau al-Akbari, aku tidak tahu, siapa di antara keduanya) mengatakan dalam mengarahkan ungkapan Ahmad yang dinukil Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di dalam kitab, *Zaadul Ma'ad* (I/313), dia mengatakan: "Arahnya, perintah Nabi ﷺ untuk mengerjakan shalat ini di rumah." Al-Marwazi mengatakan: "Barangsiapa mengerjakan shalat dua rakaat di masjid setelah shalat Maghrib, maka dia telah termasuk orang yang berbuat maksiat?" Dia (Ahmad bin Hanbal) mengatakan, "Aku tidak pernah tahu tentang hal ini." Kukatakan kepadanya, diceritakan dari Abu Tsaur bahwa dia pernah berkata, "Dia termasuk orang yang berbuat maksiat." Dia pun mengatakan, "Bisa jadi dia berlandaskan pada ucapan Nabi ﷺ: "Kerjakanlah shalat tersebut di rumah kalian." Abu Hafsh mengatakan: "Dan arahnya adalah bahwa jika dia mengerjakan shalat fardhu di rumah dan tidak di masjid, maka yang demikian itu boleh. Demikian juga dengan shalat sunnat."

Ibnu Qayyim memberikan komentar: "Bukan ini arahnya, menurut Ahmad رحمه الله, arahnya adalah bahwa shalat sunnat itu tidak disyaratkan untuk dikerjakan di tempat tertentu dan tidak juga dengan berjamaah, sehingga boleh dikerjakan di rumah maupun di masjid."

Dapat saya katakan, di antara hal yang dapat dijadikan perbandingan adalah apa yang diisyaratkan oleh Ibnu Khuzaimah, di mana dia membuat bab khusus untuk hadits Mahmud bin Labid ini, yaitu: Bab *al-Amr bi an Yarka' ar-Rak'atain Ba'dal Maghrib fil Buyuut bi Lafzhi Amr*. Beberapa orang yang tidak menyelami ilmu secara mendalam menduga bahwa orang yang mengerjakan shalat di masjid maka dia telah berbuat maksiat, karena Nabi ﷺ telah memerintahkan agar mengerjakannya di rumah. Selanjutnya dia membuat bab setelahnya, yaitu: Bab *Dzikerul Khabar al-Mufasssir li Amrin Nabi ﷺ Bi an-Tushalliyar Rak'ataani Ba'dal Maghrib fil Buyuut*. Dan yang menjadi dalil adalah, bahwa perintah untuk melakukan hal tersebut sebagai perintah sunnat, bukan wajib. Hanya saja, shalat sunnat di rumah itu lebih baik daripada di masjid." Dan dia juga menyitir satu hadits yang semakna dengan ini. (*Shahih Ibni Khuzaimah* (I/2009-210)).

sebagaimana ditegaskan pula penganjurannya oleh beliau melalui sabdanya.

**Kedua: Sifat dan keutamaannya.**

Telah disampaikan sebelumnya, hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه: “Aku selalu memelihara sepuluh rakaat dari Nabi ﷺ, dua rakaat setelah ‘Isya’ di rumahnya.”

Dan telah pula diriwayatkan sebelumnya, hadits ‘Abdullah bin Syaqq, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah tentang shalat sunnat yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ. Maka ‘Aisyah menjawab: “... Beliau mengerjakan shalat ‘Isya’ bersama orang-orang. Setelah itu, beliau masuk rumah lagi dan mengerjakan shalat dua rakaat.”

Demikian pula hadits Ummu Habibah yang sudah disampaikan sebelumnya, dia bercerita: “Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً  
تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ؛ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ...  
(... وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ...).

“Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan shalat karena Allah dalam satu hari dua belas rakaat sebagai tathawwu’ dan bukan fardhu, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga, atau melainkan akan dibangun untuknya sebuah rumah di Surga...” (... dan dua rakaat setelah ‘Isya’).”

Perlu saya katakan, di dalam hadits-hadits ini terkandung makna bahwa rawatib shalat ‘Isya’ itu dua rakaat yang dikerjakan setelah shalat ‘Isya’.



## SHALAT MALAM DAN SHALAT WITIR

### 1. Keutamaannya.

Mengenai keutamaan shalat malam dan shalat witir ini telah diriwayatkan beberapa hadits, yang di antaranya dapat saya sebutkan berikut ini:

- a. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الصَّيَّامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

“Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah bulan Allah, Muharram. Dan sebaik-baik shalat setelah shalat wajib adalah shalat malam.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>50</sup>

- b. Dari Abu Umamah al-Bahili, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاجٌ عَنِ الْإِثْمِ.

“Hendaklah kalian melakukan qiyaamul lail, karena sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian, dan ia juga sebagai sarana mendekatkan diri

---

<sup>50</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahihnya* di dalam *Kitaabush Shiyaam*, bab *Fadhlu Shaumil Muharram*, (hadits no. 1163).

bagi kalian kepada Rabb kalian, sekaligus sebagai penghapus dosa-dosa kalian, serta pencegah dari perbuatan dosa.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim.<sup>51</sup>

- c. Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً؛ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَهِيَ الْوِتْرُ.

“Sesungguhnya Allah membekali satu shalat kepada kalian, karenanya peliharalah ia, yaitu shalat witir.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah.<sup>52</sup>

Dapat saya katakan, hadits-hadits di atas menunjukkan keutamaan shalat malam dan disunnatkannya memelihara shalat witir.

## 2. Hukum Shalat Malam dan Witir.

Shalat malam merupakan sunnat yang dianjurkan. Sedangkan shalat witir yang dikerjakan di bagian akhir shalat malam adalah sunnat mu’akkad (ditekankan). Dan inilah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang ada. Di antara nash-nash tersebut adalah hadits-hadits berikut ini:

- a. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

جَعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا.

<sup>51</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabud Da’awaat* bab *Fii Du’aa-in Nabi* ﷺ, (hadits no. 3549), yang dita’liq di ujung sanadnya. Juga diriwayatkan al-Hakim di dalam kitab, *al-Mustadrak* (I/308). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan juga melalui jalan al-Baihaqi di dalam kitab, *as-Sunanul Kubra* (II/502). Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil* (II/199-202).

<sup>52</sup> Hadits hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (II/206 dan 208), Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab, *al-Mushannaf* (II/297). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil* (II/159).



“Jadikanlah witir (sebagai) akhir shalat kalian pada malam hari.” Muttafaq ‘alaih.<sup>53</sup>

- b. Dari ‘Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

الْوَيْتْرُ حَقٌّ.

“Witir itu adalah haq.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul Witr*, bab *Li Yaj’ala Aakhira Shalaatihi Witr*, (hadits no. 998). Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *Shalaatul Lail Matsna-Matsna wal Witr Rak’atan min Aakhiri al-Lail*, (hadits no. 751).

#### Kesimpulan:

Dalam mengomentari hadits ini, Ibnu Daqiq al-‘Ed mengatakan: “Orang yang mewajibkan shalat witir berdalilkan pada bentuk kalimat perintah. Jika dia mewajibkan shalat witir itu dalam posisinya sebagai shalat terakhir maka yang demikian itu lebih dekat. Dan saya tidak mengetahui seorang pun yang menyatakan demikian.” (*Abkaamul Abkaam* (II/84)).

Dapat saya katakan, demikian pula yang dikemukakan olehnya رحمه الله. Dan Ibnu Taimiyyah juga mengatakan: “Shalat witir itu diwajibkan bagi orang yang mengerjakan shalat tahajjud pada malam hari. Yang demikian itu merupakan pendapat beberapa orang yang mewajibkannya secara mutlak.” (*Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, hal. 64).

Dan perlu saya katakan, yang rajih, shalat witir itu bukan suatu yang wajib, sebagaimana dalil-dalil mengenai hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut. Di dalam kitab, *Majmuu’ al-Fataawaa*, (XXIII/88), Ibnu Taimiyyah mengatakan: “Shalat witir itu sunnat mu-akkad, menurut kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang secara berulang-ulang meninggalkannya, maka kesaksiannya ditolak.” Dan inilah yang benar.

<sup>54</sup> Hadits hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (IV/274 – *al-Fat-hur Rabbani*), Abu Dawud, di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Fiiman Lam Yuutir*, (hadits no. 1419), al-Hakim di dalam kitab, *al-Mustadrak* (I/305). Al-Hakim mengatakan: “Ini merupakan hadits shahih. Dan Abul Munib al-‘Ataki Marwazi adalah *tsiqah* dengan semua haditsnya. Hanya saja, al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.

Dapat saya katakan, yang tampak pada keadaan Abul Munib -salah seorang perawi hadits- bahwa dia diterima di dalam *mutaba’ah* dan syahid. Dan bagi penggalan ini ada yang memperkuatnya. Sedangkan bagian akhir hadits, yaitu: “Barangsiapa tidak mengerjakan shalat witir, berarti dia bukan dari golongan kami,” maka tidak naik sampai ke tingkat hasan, karena tidak adanya riwayat yang memperkuatnya. Oleh karena itu, al-Albani menilai

- c. Dari Ayyub al-Anshari, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ؛  
فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ؛ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ  
أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ؛ فَلْيَفْعَلْ.

“Witir adalah haq bagi setiap muslim. Oleh karena itu, barangsiapa hendak mengerjakan witir lima rakaat maka hendaklah dia mengerjakannya. Dan barangsiapa hendak mengerjakan tiga rakaat, maka hendaklah dia mengerjakannya. Dan barangsiapa hendak mengerjakan satu rakaat, maka hendaklah dia mengerjakannya.”

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ؛ أُوتِرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ؛ أُوتِرَ بِخَمْسٍ،  
وَمَنْ شَاءَ؛ أُوتِرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ؛ أُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ  
شَاءَ؛ أَوْ مَاءً إِيْمَاءً.

---

hadits ini dha'if, karena tambahan ini, di dalam tahqiqnya terhadap buku, *al-Misykaat*, (I/399). Kemudian Allah memberikan kemudahan kepada saya untuk memeriksa di dalam kitab, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/297), berdasarkan pada syahid miliknya:

Ibnu Abi Syaibah bercerita, Waki' memberitahu kami, dari Khalil bin Murrah, dari Mu'awiyah bin Murrah, dari Abu Hurairah رضى الله عنه : Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

“Barangsiapa tidak mengerjakan witir berarti dia bukan dari golongan kami.”

Perlu saya katakan, Khalil adalah seorang yang dha'if, yang insya Allah masih bisa mendapatkan tempat. Dan ia merupakan syahid bagi hadits Abul Munib sekaligus menaikkannya ke tingkat hasan lighairihi pada penggalan kedua. Segala puji hanya bagi Allah.

Dan di antara yang memperkuat penggalan yang saya sebutkan di dalam aslinya adalah hadits selanjutnya.

“Witir itu adalah haq. Karenanya, barangsiapa yang mau, maka dia boleh mengerjakan tujuh rakaat. Barangsiapa yang mau, dia boleh mengerjakan lima rakaat. Dan barangsiapa mau, dia boleh mengerjakan tiga rakaat. Dan barangsiapa mau, dia boleh mengerjakan satu rakaat. Dan barangsiapa mau, maka dia bisa memberi suatu isyarat.”<sup>55</sup>

Dapat saya katakan, hadits-hadits ini menunjukkan penekanan disunnatkannya shalat malam dan shalat witir. Bahkan di dalamnya terkandung pengertian yang terasa (adanya) kewajiban shalat witir, baik bersifat mutlak maupun bagi orang yang mengerjakan shalat tahajjud pada malam hari.

Hanya saja, diriwayatkan pula hadits yang menunjukkan bahwa shalat malam dan witir itu bukan suatu keputusan yang wajib. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Dari ‘Ali رضي الله عنه, dia berkata: “Shalat witir itu bukan suatu yang wajib, sebagaimana halnya shalat wajib. Tetapi, ia hanya sunnat yang dibiasakan oleh Rasulullah ﷺ.” Diriwayatkan oleh an-Nasa-i.<sup>56</sup>

Dapat saya katakan: “Ini secara jelas menyatakan tidak wajibnya shalat witir. Dan saya tidak mengetahui seorang Sahabat pun

---

<sup>55</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Kam al-Witr?* (hadits no. 1421, I/534 - ‘Aun). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu’un Nahaar*, bab *Dzikerul Ikhtilaaf ‘Alaz Zubri fii Hadiits Abi Ayyub fil Witr*, (III/238-239). Dan riwayat ini adalah miliknya. Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fil Witr bi Tsalaatsin wa Khamsin wa Sab’in wa Tis’in*, (hadits no. 1190). Ath-Thahawi di dalam kitab, *Syarhu Ma’aani al-Aatsaar*, (I/291). Dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (VI/167 dan 170-171, hadits no. 2407, 2410, dan 2411 -*al-Ihsaan*). Dan al-Hakim di dalam kitab, *Mustadraknya*, (I/302).

<sup>56</sup> Atsar hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab, *al-Mushannaf* (II/296), ‘Abdurrazzaq di dalam kitab, *al-Mushannaf* (III/3, no. 4569), an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu’un Nahaar*, bab *al-Amr bil Witr*, (III/229). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam (*Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a annal Witr Laisa bi Hatmin*). At-Tirmidzi mengatakan: “Hadits hasan.” Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan an-Nasa-i* (I/368).

yang menentangnya. Jadi, ucapan ‘Ali ini merupakan hukum ijma’ sukuti (kesepakatan dalam bentuk diam).”<sup>57</sup>

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

“Hai ‘Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, di mana dia bangun pada malam hari, tetapi dia meninggalkan qiyaamul lail.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.<sup>58</sup>

Di dalam hadits di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa qiyaamul lail bukan suatu hal yang wajib. Sebab, seandainya wajib, maka penilaian seperti itu tidak cukup diberikan bagi orang yang meninggalkannya, di mana beliau pasti akan mencelanya dengan celaan yang keras.<sup>59</sup>

Dari ‘Ali bin Abi Thalib, dia bercerita, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pada suatu malam pernah mengetukku dan Fatimah binti Nabi ﷺ, seraya beliau bersabda: “Tidakkah kalian shalat?” Aku pun menjawab: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa kami berada di tangan Allah, jika Dia berkehendak untuk membangunkan kami pasti Dia akan membangunkan kami.” Kemudian Rasulullah ﷺ pergi pada saat aku katakan hal tersebut kepada beliau, tanpa melontarkan sepatah kata pun kepadaku. Kemudian aku mendengar beliau ketika beliau berbalik sambil memukul pahanya berkata:

<sup>57</sup> Di dalam *Syarh al-Bukhari* (transkrip), *Kitaabul Witr*, saya melihat Ibnu Rajab, di dalam mensyarah hadits pertama dari buku itu mengatakan: “Dan diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa shalat witr itu wajib. Dan dari Mu’adz dari sisi *munqathi*’ (terputus).

Dapat saya katakan, saya tidak berhenti pada riwayat dari Abu Ayyub ini, dan lihat kitab, *Mu’jam Fiqhis Salaf*, (II/186).

<sup>58</sup> Hadis shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam (*Kitaabut Tahajjud*, bab *Maa Yukrabu Man Taraka Qiyaamal Lail Liman Kaana Yaquumuhu*, hadits no. 1152). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan Muslim di dalam *Kitaabush Shiyam*, bab *An-Nahyu ‘an Shaumid Dahr*, (hadits no. 1159).

<sup>59</sup> Lihat kitab, *Fat-hul Baari* (III/38).

‘Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.’” Muttafaq ‘alaih.<sup>60</sup>

Dapat saya katakan: “Seandainya qiyaamul lail itu wajib, niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan menerima alasan yang disampaikan oleh ‘Ali رضي الله عنه . *Wallaahu a’lam.*”<sup>61</sup>

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها , pada suatu malam, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di masjid, lalu ada beberapa orang yang mengikuti shalat beliau. Kemudian pada hari berikutnya beliau juga mengerjakan shalat, sehingga orang-orang pun bertambah banyak. Selanjutnya, orang-orang berkumpul pada malam ketiga atau keempat, tetapi Rasulullah ﷺ tidak kunjung keluar menemui mereka. Pada pagi harinya, beliau bersabda:

قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ؛  
إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

“Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian lakukan, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, hanya saja aku khawatir shalat itu akan diwajibkan kepada kalian.” Dan itu terjadi pada bulan Ramadhan. Muttafaq ‘alaih.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam (*Kitaabut Tahajjud*, bab *Tabriidhun Nabi ‘Alaa Shalaatil Lail wan Nawaafil min Ghairi Ijaabin*, no. 1127). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Selain itu, al-Bukhari juga meriwayatkannya di tempat lain, yaitu pada nomor-nomor berikut ini: (4724, 7347, dan 7465). Dan diriwayatkan oleh Muslim, di dalam kitab *Shalaatul Musaaifiin wa Qashruha*, bab *Maa Warada Fiiman Naamal Lail Ajma’a Hattaa Ashbaha*, (hadits no. 775).

<sup>61</sup> Lihat, *Fat-hul Baari* (III/11). Dapat pula saya katakan, al-Bukhari telah memberikan bab pada hadits, yaitu: bab *Tabriidhun Nabi ‘Alaa Shalaatil Lail wan Nawaafil min Ghairi Ijaabin*.

<sup>62</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabut Tahajjud*, bab *Tabriidhun Nabi ‘Alaa Shalaatil Lail wan Nawaafil min Ghairi Ijaabin*, (hadits no. 1129). Dan hadits semisalnya ada di (no. 2012). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaaifiin wa Qashruha*, bab *At-Targhiib fii Qiyaami Ramadhaan Wahuwat Taraawiih*, (hadits no. 761). Dan riwayat yang diisyaratkan padanya adalah miliknya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "... Kalian masih terus mengerjakan apa yang kalian kerjakan sehingga aku menduga bahwa hal itu akan diwajibkan kepada kalian. Oleh karena itu, hendaklah kalian kerjakan shalat itu di rumah kalian masing-masing, karena sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib." Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Tsabit.<sup>63</sup>

Perlu saya katakan, di dalam hadits ini terkandung dalil yang sangat gamblang yang menunjukkan tidak diwajibkannya shalat malam, karena Rasulullah ﷺ telah *menashkan* bahwa shalat malam itu termasuk shalat yang dikerjakan di rumah dan tidak wajib. Yang demikian itu, karena Rasulullah ﷺ takut shalat malam tersebut akan diwajibkan bagi mereka untuk dikerjakan secara berjama'ah di masjid di bulan Ramadhan. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa shalat malam itu bukan suatu hal yang wajib untuk dikerjakan secara berjama'ah di masjid pada bulan Ramadhan dan juga di luar bulan Ramadhan karena tidak adanya perbedaan. Demikian juga yang dikerjakan sendiri-sendiri.<sup>64</sup>

Dari Ibnu 'Umar ؓ, dia bercerita, "Nabi ﷺ mengerjakan shalat dalam perjalanan di atas kendaraannya ke arah di mana kendaraannya itu berjalan. Beliau memberi isyarat (dengan kepalanya) sebagai isyarat *shalaatul lail*, kecuali shalat-shalat fardhu dan beliau juga mengerjakan shalat witir di atas kendaraannya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>65</sup>

Dapat saya katakan, melalui pencermatan dapat ditetapkan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat fardhu di atas binatang kendaraannya. Sehingga dengan demikian, hal tersebut menunjukkan shalat malam dan witir yang beliau kerjakan di atas binatang kendaraannya termasuk shalat sunnat yang tidak wajib seperti layaknya shalat wajib.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruha*, bab *Istibbaabu Shalaatin Naafilah fii Baitihi wa Jawaazihaa fil Masjid*, (hadits no. 781).

<sup>64</sup> Lihat: *Fat-hul Baari* (I/14).

<sup>65</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul Witr*, bab *al-Witr fis Safar*, (hadits no. 1000).

<sup>66</sup> Lihat: *Fat-hul Baari* (II/489).

Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan tidak wajibnya shalat malam dan witir adalah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه yang telah lebih dulu disampaikan, di mana Rasulullah ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الصَّيَّامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

“Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah bulan Allah, Muharram. Dan sebaik-baik shalat setelah shalat wajib adalah shalat malam.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>67</sup>

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan tidak wajibnya shalat malam, di mana beliau mengutamakan antara shalat malam dengan seluruh shalat yang tidak fardhu. Dan beliau juga menyetarakan dalam pengutamaan tersebut antara puasa bulan Muharram dan shalat malam. Sebagaimana puasa di bulan Muharram bukan suatu hal yang wajib, sehingga shalat malam pun termasuk yang tidak wajib. *Wallaahu a'lam*.

Maksudnya, keseluruhan nash-nash di atas menunjukkan tidak wajibnya shalat malam dan shalat witir. Dan demikian itu merupakan perbandingan yang mengalihkan, di mana pada sebagian hadits terdapat pengertian yang dirasa mewajibkan shalat witir, yaitu dialihkan dari wajib menjadi sunnat. *Wallaahu a'lam*.

Tidak wajibnya shalat malam dan witir ini diperkuat oleh apa yang disebutkan oleh 'Aisyah رضي الله عنها bahwa qiyaamul lail itu pada awalnya wajib, kemudian Allah memberikan keringanan melalui akhir surat al-Muzzammil, sehingga qiyaamul lail menjadi sunnat setelah sebelumnya wajib.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahibnya* di dalam *Kitaabush Shiyaam*, bab *Fadhlul Shaumil Muharram*, (hadits no. 1163).

<sup>68</sup> Hadits shahih. Nash dan takhrijnya akan disampaikan lebih lanjut. Silahkan lihat pembahasan selanjutnya. Jika ada yang mengatakan: “Qiyaamul lail itu bukan witir,” hal itu dapat dijawab: “Telah ditunjukkan oleh beberapa nash, bahwa qiyaamul lail dan witir itu satu shalat, yang diungkapkan pula dengan sebutan *asy-syafu* dan *al-witr*.”

### 3. Awal dan Akhir Waktu Shalat Malam dan Witir.

Awal waktu shalat malam dan witir adalah setelah 'Isya', dan akhir waktunya adalah setelah terbit fajar. Yang demikian itu ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini:

- a. Dari 'Aisyah Ummul Mukminin رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia bercerita:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (وَهِيَ الَّتِي يَدْعُوا النَّاسُ: الْعَتَمَةَ) إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى سِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ.

“Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat sebelas rakaat pada waktu antara selesai shalat 'Isya' –yaitu, suatu waktu yang oleh orang-orang disebut sebagai *'utamah*- sampai Shubuh sebanyak sebelas rakaat, dengan salam setiap dua rakaat dan mengerjakan shalat witir satu rakaat. Dan jika mu-adzin telah berhenti dari mengumandangkan adzan shalat Subuh dan sudah tampak jelas pula fajar olehnya dan beliau juga sudah didatangi oleh mu-adzin, maka beliau segera berdiri

---

Di dalam, *Sunan at-Tirmidzi* (II/320-321), Ishaq bin Rahawaih mengatakan: “Makna apa yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat witir tiga belas rakaat, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada malam hari sebanyak tiga belas rakaat bersama witir, sehingga dengan demikian, shalat malam itu dinisbatkan pula kepada witir.” Dan mengenai hal tersebut, juga telah diriwayatkan sebuah hadits dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Dan dia berdalil pada apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda: “Kerjakanlah shalat witir, hai orang-orang yang berpegang teguh pada al-Qur-an.” Dia mengatakan: “Sebenarnya, yang dimaksudkan dengan witir itu adalah *qiyaamul lail*.” Dia mengatakan: “Sesungguhnya *qiyaamul lail* itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang berpegang pada al-Qur-an.”



dan mengerjakan dua rakaat ringan, dan kemudian berbaring di atas lambung kanannya sehingga datang mu-adzin kepada beliau untuk mengumandangkan iqamah.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>69</sup>

- b. Dari Abu Bashrah al-Ghifari, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوُتْرُ؛ فَصَلُّوْهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ.

“Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian satu shalat, yaitu witr. Oleh karena itu, kerjakanlah ia di antara shalat ‘Isya’ sampai shalat Shubuh.” Diriwayatkan oleh Ahmad.<sup>70</sup>

Perlu saya katakan, kedua hadits di atas secara jelas menunjukkan bahwa shalat malam dan witr itu waktunya dimulai dari setelah shalat ‘Isya’ (yang oleh orang-orang disebut dengan: atamah) sampai waktu Shubuh.

Dan pernyataan yang menyebutkan bahwa akhir waktunya adalah Shubuh, diperkuat oleh apa yang ditegaskan dari Nabi ﷺ:

فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ؛ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

“Dan jika salah seorang di antara kalian khawatir (akan) masuk waktu Shubuh, maka hendaklah dia mengerjakan

<sup>69</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qasbruha*, bab *Shalaatul Lail wa ‘Adadu Raka’atin Nabi ﷺ fil Lail wa Annal Witr Rak’atan wa Anna Rak’ah Shalaatun Shahiihah*, (hadits no. 736). Dan asal hadits berada pada al-Bukhari. Lihat: *Jaami’ul Ushuul* (VI/91-96).

<sup>70</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (VI/7 dan 397). Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Silsilah ash-Shahiihah*, (hadits no. 108).

shalat satu rakaat shalat witir sebagai penutup bagi shalat yang telah dikerjakannya.”<sup>71</sup>

Ibnu Nashr mengatakan: “Yang menjadi kesepakatan para ulama adalah bahwa antara shalat ‘Isya’ sampai terbit fajar merupakan waktu shalat witir. Dan mereka berbeda pendapat mengenai waktu setelah itu sampai shalat Shubuh dikerjakan. Dan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan untuk mengerjakan shalat witir sebelum terbit fajar.”<sup>72</sup>

Dapat saya katakan, yang terbaik bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun, di akhir malam untuk mengerjakan shalat di awal waktu. Sedangkan bagi siapa yang yakin akan bangun, maka yang terbaik baginya adalah mengakhirkan pelaksanaan shalat witir sampai akhir malam. Hal itu didasarkan pada apa yang ditegaskan dari Jabir رضي الله عنه, di mana dia bercerita, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ؛ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ؛ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

“Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah dia mengerjakan shalat witir di awal waktunya. Dan barangsiapa yang serius hendak bangun di akhir malam, maka hendaklah dia mengerjakan shalat witir di akhir malam, karena sesungguhnya shalat di akhir malam itu disaksikan (oleh para Malaikat). Dan demikian itu lebih baik.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Takhrij hadits ini akan diberikan selanjutnya pada pembahasan berikutnya.

<sup>72</sup> *Mukhtashar Qiyaamil Lail*, (hal. 119).

<sup>73</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qasbruha*, bab *Man Khaafa an laa Yaquuma Aakhiral Lail fal Yuutir Awwalahu*, (hadits no. 755).

#### 4. Jumlah Rakaat dan Sifat Shalat Malam dan Witir.

Shalat malam dan witir itu terdiri dari sebelas rakaat. Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakannya lebih dari itu. Dan telah diriwayatkan dari beliau ﷺ mengenai beberapa sifatnya yang bermacam-macam. Jika seorang muslim mengerjakan shalat dengan sifat apapun darinya, maka hal itu sudah cukup baginya. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut:

##### 4a. Shalat Malam itu Dua Rakaat Dua Rakaat dengan Satu Witir.

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai shalat malam. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ؛ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

“Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Dan jika salah seorang di antara kalian khawatir didahului waktu Shubuh, maka hendaklah dia mengerjakan shalat witir satu rakaat sebagai penutup bagi shalat yang telah dikerjakannya.”

Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seseorang berdiri dan bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana shalat malam itu dilaksanakan?” Diriwayatkan oleh Syaikhani.<sup>74</sup>

Dapat saya katakan, hadits ini menunjukkan bahwa shalat malam itu dikerjakan dua rakaat dua rakaat. Sedangkan shalat witir menduduki posisi paling akhir dari shalat malam.

<sup>74</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul Witr*, bab *Maa Jaa-a fil Witr*, (hadits no. 990). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Sedangkan riwayat yang diisyaratkan padanya juga dia riwayatkan di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Al-Halq fil Masjid*, (hadits no. 473), yang senada dengannya. Dan lafazhnya milik Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *Shalaatul Lail Matsna Matsna wal Witr Rak'atan min Aakhiril Lail*, (hadits no. 749).

Dan shalat witir satu rakaat disyari'atkan untuk dilakukan terpisah dari shalat sebelumnya.

Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil atas dipisahkannya dua rakaat-dua rakaat pada shalat malam, karena terlihat jelas dalam kalimat hadits tersebut.

Jumhur ulama menjadikan hadits ini (sebagai dalil) untuk menjelaskan yang terbaik bagi orang yang shalat, berdasarkan pada riwayat yang shahih dari tindakan Rasulullah ﷺ yang mengerjakan kebalikannya, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut.

Di dalam hadits tersebut tidak terdapat apa yang menunjukkan bahwa jawaban Rasulullah ﷺ melalui sabda beliau: "Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat," itu yang terbaik, tetapi ada kemungkinan untuk menjadi bimbingan kepada yang lebih ringan, karena salam antara setiap dua rakaat lebih ringan bagi orang yang mengerjakan shalat daripada empat rakaat atau lebih banyak lagi, karena yang demikian itu bisa memberikan kesempatan beristirahat dan dapat melaksanakan beberapa keperluannya. Kalau toh ada penyambungan empat rakaat maka hal itu dimaksudkan untuk menjelaskan kebolehan saja, karena Rasulullah ﷺ biasa melakukan hal tersebut. Sedangkan orang yang menganggap hal itu hanya khusus dilakukan oleh Rasulullah ﷺ saja, maka mohon kiranya bersedia memberi penjelasan. Dan telah diriwayatkan secara shahih dari beliau mengenai pemisahan (dua rakaat-dua rakaat), sebagaimana diriwayatkan pula secara shahih dari beliau mengenai penyambungannya (empat rakaat).<sup>75</sup>

Sebagian mereka menjadikan hadits ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa shalat malam ini tanpa batas rakaat. Dan pendapat tersebut masih memerlukan pertimbangan dari beberapa segi, di antaranya:

**Pertama:** Yang ditetapkan dari tindakan Rasulullah ﷺ dalam hal shalat malam dan witir ini adalah, bahwa beliau dalam mengerjakannya tidak pernah lebih dari sebelah rakaat.

---

<sup>75</sup> *Fat-hul Baari* (II/479).

**Kedua:** Ada sebuah riwayat yang menafsirkan hadits di atas, yaitu riwayat yang telah diisyaratkan sebelumnya, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan lafazh: “Bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi ﷺ ketika beliau tengah berkhotbah. Lalu dia bertanya: “Bagaimanakah shalat malam itu?” Beliau menjawab: “Dua rakaat dua rakaat. Dan jika kamu khawatir tiba waktu Shubuh, maka kerjakanlah shalat witir satu rakaat, yang menjadi penutup bagi shalat yang telah engkau kerjakan.”<sup>76</sup>

Di dalam riwayat ini terkandung penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah ﷺ: “Dua rakaat dua rakaat” adalah sebagai penjelasan cara shalat, bukan jumlah rakaat shalat. Jadi melalui sabdanya itu, Rasulullah ﷺ tidak hendak menjelaskan jumlah rakaat, tetapi hendak menjelaskan pemisahan dan penyambungan rakaatnya. Dengan demikian, shalat malam itu dikerjakan dua rakaat dua rakaat. Dan sebaik-baik yang menafsirkan hadits adalah hadits lainnya.<sup>77</sup>

**Ketiga:** Bahwa sabda Rasulullah ﷺ: “Dua rakaat dua rakaat” memberi pengertian yang dimaksudkan ialah sifat, bukan jumlah. Sebab itu, bilangannya harus sesuai dengan: “Dua-dua,” maka yang dimaksudkan adalah beliau mengerjakan shalat malam dua rakaat dua rakaat, dan tidak dimaksudkan untuk menjelaskan bilangan. Tolong difahami. Dan hal itu sama seperti yang terdapat pada firman Allah ﷻ:

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةَ  
وَرُبْعَ ...﴾

“Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua tiga atau empat.” (QS. An-Nisaa’: 3).<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *al-Halq fil Masjid*, (hadits no. 473).

<sup>77</sup> *Fat-hul Baari* (II/478-479).

<sup>78</sup> Lihat kitab, *Tafsir az-Zu’aa’j* (II/10), *Tafsir al-Qurthubi* (V/18), serta *Syarhu Qathrin Nadaa*, (hal. 316), pada pembahasan tentang: *Marwaani’ ash-Sharf*, ‘illat yang kelima.

#### 4b. Shalat Witir dengan Satu Rakaat.

Disyari'atkan pula shalat witir satu rakaat. Di antara dalil yang menjadi dasar adalah sebagai berikut:

- a. Sabda Rasulullah ﷺ terdahulu:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ؛ فَأُوتِرْ بِرَكْعَةٍ.

“Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Dan jika kamu khawatir tiba waktu Shubuh, maka kerjakanlah shalat witir satu rakaat saja.”

- b. Hadits Abu ‘Ayyub yang juga telah disampaikan sebelumnya, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ شَاءَ؛ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ؛ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ؛ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، فَمَنْ غَلَبَ؛ فَلْيُؤْمِرْ بِإِيمَاءٍ.

“Witir itu adalah haq bagi setiap muslim. Barangsiapa mau, maka dia boleh mengerjakan tujuh rakaat. Barangsiapa mau, dia boleh mengerjakan lima rakaat. Barangsiapa mau, dia boleh mengerjakan tiga rakaat. Barangsiapa mau, dia boleh mengerjakan satu rakaat. Dan barangsiapa mau, maka dia bisa memberi suatu isyarat.”

- c. Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ:

الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

“Witir itu satu rakaat pada akhir malam.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruha*, bab *Shalaatul Lail Matsna Matsna wal Witr Rak'atan min Aakhiril Lail*, (hadits no. 752).

#### 4c. Shalat Witir dengan Tiga Rakaat.

Disyari'atkan pula mengerjakan shalat witir tiga rakaat saja. Anda bisa mengerjakannya dengan salah satu dari dua cara yang anda anggap lebih mudah. Kedua cara itu adalah sebagai berikut:

**Pertama:** Mengerjakan ketiga rakaat itu dengan dua rakaat salam, dan kemudian selanjutnya satu rakaat.

**Kedua:** Mengerjakan ketiga rakaat itu secara bersambungan, di mana anda tidak duduk tahiyat kecuali di akhir rakaat.

Yang demikian itu didasarkan pada apa yang diperoleh dari Abu Hurairah رضي الله عنه, di mana dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ.

“Janganlah kalian mengerjakan shalat witir dengan tiga rakaat sehingga menyerupai shalat Maghrib, tetapi kerjakanlah witir lima rakaat, tujuh rakaat, sembilan rakaat, atau sebelas rakaat.” Diriwayatkan oleh al-Hakim.<sup>80</sup>

Dan telah ditegaskan dari Rasulullah ﷺ mengenai pelaksanaan shalat witir tiga rakaat secara bersambungan tanpa duduk tahiyat kecuali di akhir rakaat, di mana riwayat itu bersumber dari Ubay bin Ka'ab, dia bercerita, “Rasulullah ﷺ biasa membaca dalam shalat witir: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾, dan pada rakaat kedua membaca: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾, dan pada rakaat ketiga membaca: ﴿قُلْ يَٰ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾, dan beliau tidak mengucapkan salam kecuali di akhir rakaat.” Diriwayatkan oleh an-Nasa-i.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab, *al-Mustadrak* (I/314) dan dinilai shahih dengan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim). Dan ath-Thahawi di dalam kitab, *Syarhu Ma'aani al-Aatsaar*, (I/292). Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shalaatut Taraawiih*, (hal. 85).

<sup>81</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar*, bab *Dzikru Ikhtilaafi Alfaazhin Naaqiliin li Khabari*

Dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , dia bercerita:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

“Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat witir tiga rakaat, tidak mengucapkan salam kecuali di akhir rakaat.” Diriwayatkan oleh al-Hakim.<sup>82</sup>

Dan juga dari beberapa orang Sahabat, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada mereka semua.<sup>83</sup>

Dan di antara dalil yang menunjukkan disyari’atkannya witir dengan tiga rakaat adalah hadits Abu Ayyub terdahulu:

وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ، فَلْيَفْعَلْ.

“Barangsiapa suka mengerjakan witir tiga rakaat maka hendaklah dia mengerjakannya.”

---

*Ubay bin Ka’ab fil Witr*, (III/235-236). Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan an-Nasa-i* (I/372).

<sup>82</sup> *Mustadrak al-Hakim* (I/304). Dan lihat juga: *Fat-hul Baari*, (II/481).

<sup>83</sup> Lihat, kitab *al-Mustadrak*, milik al-Hakim (I/304) dan *Mukhtashar Qiyaamil Lail li Ibni Nashr*, Muqrizi, (hal. 126).

#### Kesimpulan:

Al-‘Allamah al-Albani mengatakan: “Mengerjakan shalat witir tiga rakaat dengan menggunakan dua kali tasyahhud seperti layaknya shalat Maghrib, tidak ada hadits shahih yang secara gamblang menjelaskannya, bahkan hal tersebut tidak terlepas dari kemakruhan. Oleh karena itu, kami memilih untuk tidak duduk tahiyyat antara yang genap dengan yang ganjil. Dan jika sudah duduk maka akan mengucapkan salam. Dan inilah yang lebih baik, berdasarkan pada dalil-dalil terdahulu. *Wallaahu Muwaffiq*, tidak ada Allah (yang haq) selain Dia.” (*Shalaatul Taraawiih*, hal. 98).

Perlu saya katakan, di dalam kitab *Nailul Authaar*, (III/44), asy-Syaukani berpendapat bahwa yang paling selamat adalah meninggalkan witir dengan tiga rakaat secara bersambungan secara mutlak.

Dan menurut saya, tidak ada artinya kehati-hatian seperti ini dengan adanya ketegasan shalat witir Rasulullah ﷺ dan para Sahabat yang dikerjakan dengan tiga rakaat dengan satu tasyahhud di akhir rakaat. Dengan demikian, pendapat saya sama seperti yang dikemukakan oleh Syaikh al-Albani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. *Wallaahu a’lam*.



#### 4d. Witir dengan Lima Rakaat.

Disyari'atkan pula shalat witir dengan lima rakaat. Dan anda bisa mengerjakannya dalam dua cara:

**Pertama:** Anda bisa mengerjakan dua rakaat kemudian dua rakaat dan setelah itu satu rakaat.

**Kedua:** Anda juga bisa mengerjakan lima rakaat secara sambungan tanpa duduk tahiyat kecuali di akhir rakaat saja.

Yang menjadi dalil atas kedua hal di atas adalah beberapa hadits berikut ini:

- a. Hadits Abu 'Ayyub terdahulu: "Barangsiapa hendak mengerjakan shalat witir lima rakaat, maka hendaklah dia mengerjakannya."
- b. Juga pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه terdahulu: "Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Karenanya, barangsiapa di antara kalian khawatir akan tiba waktu Shubuh, maka dia boleh mengerjakan witir satu rakaat."
- c. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada malam hari tiga belas rakaat, dari jumlah itu beliau mengerjakan lima witir, di mana beliau tidak duduk tahiyat kecuali di akhir rakaat."  
Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: "Bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat tiga belas rakaat dengan dua rakaat shalat Shubuh." Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>84</sup>
- d. Masih dari 'Aisyah رضي الله عنها juga, dia bercerita: "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah mengerjakan witir lima rakaat, dan beliau tidak duduk tahiyat kecuali di akhir rakaat." Diriwayatkan oleh Abu Awanah.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qasbruha*, bab *Shalaatul Lail wa 'Adadu Raka'atin Nabi ﷺ fil Lail wa Annal Witra Rak'atan wa Annar Rak'ah Shalatun Shahiiah*, (hadits no. 737). Dan riwayat lain miliknya juga.

<sup>85</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu 'Awanah (II/325).

#### 4e. Witir dengan Tujuh Rakaat.

Disyari'atkan juga witir dengan tujuh rakaat. Shalat ini dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu:

**Pertama:** Shalat enam rakaat, dua rakaat dua rakaat, dan kemudian ditutup dengan satu witir.

**Kedua:** Shalat dengan tujuh rakaat langsung secara bersambungan, tidak duduk tahiyat kecuali pada rakaat keenam, lalu membaca tahiyat, lalu berdiri dan tidak salam, untuk selanjutnya mengerjakan rakaat ketujuh dan kemudian salam.

Di antara dalil yang menjadi dasar hal tersebut adalah beberapa hadits berikut ini:

- a. Hadits Abu Ayyub terdahulu, yang di antaranya berbunyi: “Witir itu adalah haq. Barangsiapa mau, maka dia boleh mengerjakannya tujuh rakaat.”
- b. Dari Ummu Salamah رضي الله عنها : “Nabi ﷺ mengerjakan witir tiga-belas rakaat. Setelah beliau semakin tua dan lemah, maka beliau mengerjakan shalat witir tujuh rakaat.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i.<sup>86</sup>
- c. Hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما telah disampaikan sebelumnya: “Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat...”
- d. Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: “Rasulullah ﷺ jika shalat witir sembilan rakaat, maka beliau tidak duduk tahiyat kecuali pada rakaat kedelapan, lalu beliau memanjangkan

---

<sup>86</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar*, bab *Dzikerul Ikhtilaaf 'Alaa Hubaib bin Abi Tsabit fii Hadits Ibni 'Abbas fil Witr*, (III/237). Di dalamnya tersebut: “Sembilan rakaat” menggantikan “tujuh rakaat.” An-Nasa-i mengingatkan bahwa ia termasuk *syaaadz*. Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fil Witr bi Sab'in*, (hadits no. 457). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan at-Tirmidzi mengatakan: “Hadits Ummu Salamah adalah hadits hasan.” Dan juga diriwayatkan oleh al-Hakim (I/306). Dia menilai hadits ini shahih dengan syarat Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim). Juga dinilai shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir di dalam tahqiqnya pada at-Tirmidzi, (II/320).

pujian kepada Allah ﷻ, berdzikir, dan berdo'a (membaca tahiyat). Kemudian beliau bangkit dan tidak mengucapkan salam. Selanjutnya, beliau mengerjakan rakaat kesembilan, lalu beliau duduk dan berzikir kepada Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa, dan berdo'a (membaca tahiyat), kemudian beliau mengucapkan salam yang terdengar oleh kami. Setelah itu beliau mengerjakan shalat dua rakaat sedang beliau dalam keadaan duduk. Setelah beliau semakin tua dan lemah, beliau mengerjakan witr tujuh rakaat, di mana beliau tidak duduk tahiyat kecuali pada rakaat keenam. Kemudian beliau bangkit dan tidak mengucapkan salam. Selanjutnya, beliau mengerjakan rakaat yang ketujuh, lalu mengucapkan salam. Dan kemudian mengerjakan shalat dua rakaat sedang beliau dalam keadaan duduk." Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i.<sup>87</sup>

#### 4f. Shalat Witr dengan Sembilan Rakaat.

Disyariatkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan witr sembilan rakaat. Shalat witr ini mempunyai dua cara sebagai berikut:

**Pertama:** Shalat dua rakaat dua rakaat sebanyak delapan rakaat dan kemudian witr satu rakaat.

**Kedua:** Shalat sembilan rakaat secara bersambungan, tidak duduk kecuali pada rakaat kedelapan untuk bertasyahhud. Kemudian mengerjakan rakaat yang kesembilan dan duduk pada rakaat ini untuk melakukan tasyahhud kedua, dan setelah itu mengucapkan salam.

Dan di antara hadits yang menjadi dalil adalah sebagai berikut:

- a. Sabda Nabi ﷺ yang telah disampaikan sebelumnya:

<sup>87</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruha*, bab *Jaami' Shalaatil Lail Waman Naama 'Anhu au Maridha*, (hadits no. 746), an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar*, bab *Kaifal Witr bi Sab'in*, (III/340). Lafazh di atas adalah miliknya.

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ؛ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

“Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Dan jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu Shubuh, maka hendaklah dia mengerjakan shalat satu rakaat (shalat witir) sebagai penutup bagi shalat yang telah dikerjakannya.”

- b. Dari Sa’ad bin Hisyam, dia bercerita, aku pernah berkata, “Wahai Ummul Mukminin (yakni, ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا), beritahukan kepadaku tentang akhlak Rasulullah ﷺ.” ‘Aisyah menjawab, “Bukankah engkau membaca al-Qur-an?” “Ya,” jawabku. Dia berkata lagi, “Sesungguhnya akhlak Nabi Allah ﷺ adalah al-Qur-an.” Hisyam berkata, lalu aku berkeinginan untuk berdiri dan tidak bertanya kepada seorang pun mengenai sesuatu pun sampai mati. Dan kemudian teringat olehku, sehingga kukatakan: “Beritahukan kepadaku tentang *qiyam* Rasulullah ﷺ.” ‘Aisyah berkata: “Bukankah kamu sudah membaca surat ini: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْءَلُ﴾” “Ya, aku sudah membacanya,” jawabku. ‘Aisyah berkata: “Sesungguhnya Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa telah mewajibkan *qiyaa-mul lail* di awal surat ini sehingga Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya bangun untuk mengerjakan shalat malam selama satu tahun. Dan Allah menahan penutup surat ini di langit selama dua belas bulan untuk kemudian Dia menurunkan keringanan di akhir surat tersebut, sehingga *qiyaa-mul lail* menjadi sunnat setelah sebelumnya wajib. Maka kukatakan, “Wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepadaku tentang witir Rasulullah ﷺ.” ‘Aisyah pun menjawab: “Kami biasa menyiapkan siwak beliau dan air bersuci untuk beliau. Kemudian Allah akan membangunkan beliau sesuai kehendak-Nya pada malam hari. Selanjutnya, beliau bersiwak dan kemudian berwudhu’ dan untuk selanjutnya beliau mengerjakan shalat sembilan rakaat, di mana beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang kedelapan, maka beliau berdzikir,

memuji dan berdo'a kepada Allah ﷻ (membaca tahiyyat), kemudian beliau bangkit dengan tidak mengucapkan salam dan berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kesembilan. Setelah itu, beliau duduk kembali seraya berdzikir kepada Allah semata, memuji-Nya, dan berdo'a kepada-Nya, dan kemudian mengucapkan salam yang terdengar oleh kami. Selanjutnya, beliau mengerjakan shalat dua rakaat lagi sedang beliau dalam keadaan duduk setelah mengucapkan salam. Demikian itulah sebelas rakaat, wahai anakku. Dan setelah Rasulullah ﷺ semakin tua dan tubuhnya bertambah gemuk, maka beliau hanya mengerjakan witr tujuh rakaat dan kemudian mengerjakan shalat dua rakaat seperti yang beliau lakukan kali pertama. Demikian itulah sembilan rakaat, wahai anakku..." Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>88</sup>

#### 4g. Witr dengan Sebelas Rakaat.

Disyari'atkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan witr sebelas rakaat. Dan dia bisa mengerjakannya dengan dua cara:

*Pertama:* Mengerjakan shalat dua rakaat dua rakaat sebanyak sepuluh rakaat dan kemudian mengerjakan witr satu rakaat.

*Kedua:* Mengerjakan shalat empat rakaat empat rakaat dan kemudian witr tiga rakaat.<sup>89</sup>

Dan hal itu didasarkan pada dalil-dalil berikut ini:

- a. Dari Abu Salamah bin 'Abdirrahman, bahwasanya dia pernah bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها : "Bagaimana shalat Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan?" 'Aisyah menjawab: "Rasulullah ﷺ tidak pernah (shalat lail) lebih dari sebelas rakaat pada bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya, beliau mengerjakan

<sup>88</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qasbruha*, bab *Jaami' Shalaatil Lail wa Man Naama 'Anhu au Maridha*, (hadits no. 746).

<sup>89</sup> Dan Anda bisa mengerjakan shalat witr tiga rakaat ini dengan cara seperti pada witr tiga rakaat.

empat rakaat; jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat rakaat; dan jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau mengerjakan shalat tiga rakaat.” ‘Aisyah berkata: “Lalu kutanyakan, ‘Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur dulu sebelum mengerjakan witir?’ Beliau menjawab: ‘Wahai ‘Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur.’”

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُؤْتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؛ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ؛ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنَ الصُّبْحِ.

“Beliau mengerjakan shalat tiga belas rakaat: Beliau shalat delapan rakaat dan kemudian shalat witir. Kemudian mengerjakan shalat dua rakaat sedang beliau dalam keadaan duduk. Dan jika hendak ruku, maka beliau berdiri dan ruku’. Selanjutnya beliau mengerjakan shalat dua rakaat di antara adzan dan iqamah shalat Shubuh.” Diriwayatkan oleh Syaikhani.<sup>90</sup>

- b. Masih dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia bercerita,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُؤْتِرُ مِنْهَا بَوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا؛ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

<sup>90</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabut Tahajjud*, bab *Qiyaamun Nabi ﷺ bil Lail fii Ramadhaan wa Ghairihi*, (hadits no. 1147). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan bagian akhirnya ada di no. 2013 dan 3569. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruha*, bab *Shalaatul Lail wa ‘Adadu Raka’atin Nabi ﷺ fil Lail wa Annal Witra Rak’atan wa Annar Rak’ah Shalaatun Shabiihah*, (hadits no. 738). Dan riwayat lain miliknya juga.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat pada malam hari sebelas rakaat, termasuk witir satu rakaat. Dan jika sudah selesai, maka beliau berbaring di atas lambung kanan sehingga mu-adzin mendatangi beliau, lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat ringan.”

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ) إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ؛ قَامَ، فَارَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ.

“Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat sebelas rakaat pada waktu antara selesai shalat ‘Isya’ -yaitu, waktu yang oleh orang-orang disebut sebagai ‘*atamah*’ sampai Shubuh, dengan salam setiap dua rakaat dan mengerjakan shalat witir satu rakaat. Dan jika mu-adzin telah berhenti dari mengumandangkan adzan shalat Shubuh dan sudah tampak jelas pula fajar olehnya dan beliau juga sudah didatangi oleh mu-adzin, maka beliau segera berdiri dan mengerjakan dua rakaat ringan, dan kemudian berbaring di atas lambung kanannya sehingga datang mu-adzin kepada beliau untuk mengumandangkan iqamah.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>91</sup>

<sup>91</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruha*, bab *Shalaatul Lail wa ‘Adadu Raka’atin Nabi ﷺ fil Lail wa Annal Witra Rak’atan wa Anna Rak’ah Shalaatun Shahiibah*, (hadits no. 736).

Dapat saya katakan, shalat malam dan witir itu berakhir sampai sebelas rakaat.<sup>92</sup>

<sup>92</sup> Jika dikatakan, dalam beberapa hadits terdahulu disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada suatu malam sebanyak tiga belas rakaat, lalu bagaimana bisa shahih bahwa shalat malam dan witir itu sebelas rakaat saja?

Pertanyaan itu bisa dijawab: “Tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat mengenai hal tersebut, dan yang tampak adalah bahwa ‘Aisyah رضي الله عنها sesekali menyebut dua rakaat sunnat Shubuh dengan sebelas rakaat (tigabelas rakaat) dan terkadang ia menghitung sertanya, dua rakaat yang ringan sebelum shalat malam, dan terkadang pula ia menghitung sertanya, dua rakaat yang ringan setelah witir, keterangannya adalah sebagai berikut:

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa ‘Aisyah رضي الله عنها pernah sekali menyebut bilangan tigabelas rakaat dengan memasukkan dua rakaat sebelum Shubuh ke dalamnya adalah ucapannya: “Nabi ﷺ mengerjakan shalat malam tiga belas rakaat pada suatu malam, termasuk witir dan dua rakaat sebelum Shubuh.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1140) dan Muslim (736-738).

Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa ‘Aisyah terkadang menghitung juga di dalamnya dua rakaat ringan yang dikerjakan sebagai pembuka shalat malam, yaitu ucapannya: “Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat malam tiga belas rakaat, kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat ringan jika beliau mendengar adzan Shubuh.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1170) bersama dengan ucapannya (‘Aisyah): “Rasulullah ﷺ jika bangun pada suatu malam untuk mengerjakan shalat, maka beliau akan membuka shalatnya dengan dua rakaat ringan.” Diriwayatkan oleh Muslim.

Penggabungan ini ditarjih juga oleh al-‘Allamah al-Albani dan diperkuat dengan sebuah riwayat bagi hadits ini yang memisahkan keumumannya. Silahkan baca di dalam kitab, *Shalaatut Taraawiih*, (hal. 90). Dan lihat juga: *Tamaamul Minnah*, (hal. 249-252).

Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa ‘Aisyah memasukkan dua rakaat ringan yang dikerjakan setelah shalat witir adalah hadits yang telah tersebut sebelumnya, yaitu hadits Sa’ad bin Hisyam dari ‘Aisyah رضي الله عنها. Silahkan lihat.

Demikian itu yang disebutkan dari Ibnu ‘Abbas dari ucapannya: “Shalat Nabi ﷺ itu berjumlah tiga belas rakaat,” yakni pada malam hari. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1138). Riwayat ini bersifat global yang dijelaskan oleh riwayat lain untuk hadits yang sama. Lihat di dalam *Shahih al-Bukhari*, pada no. 992. Di mana dia menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, dan setelah itu witir.” Dengan demikian, yang tampak secara lahiriah adalah, dia memasukkan dua rakaat ringan yang dipergunakan oleh Rasulullah ﷺ untuk membuka shalat malam.

Dan ada juga yang mengatakan bahwa di antaranya adalah shalat sunnat sebelum Shubuh. Lihat kitab, *Fat-hul Baari* (II/483-484). Dan dia telah mengisyaratkan pada perbedaan beberapa riwayat. Dan apa yang saya kemukakan adalah yang rajih menurut saya. *Wallaahu a’lam*.



Demikian juga hadits yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu hadits dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat witir tiga belas rakaat. Dan yang tampak secara lahiriah adalah bahwa Ummu Salamah memasukkan dua rakaat ringan yang dikerjakan sebelum shalat malam dan shalat witir.

Dan jika ada yang mengatakan, sabda Rasulullah ﷺ: “Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Dan jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu Shubuh, maka hendaklah dia mengerjakan shalat satu rakaat shalat witir sebagai penutup bagi shalat yang telah dikerjakannya,” tidakkah sabda beliau ini menunjukkan bahwa shalat malam itu tidak ada batasnya dari segi jumlah, karena beliau menjadikan malam secara keseluruhan sebagai waktunya, sehingga beliau pun bersabda: “Dan jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu Shubuh...”

Mengenai hal tersebut, dapat diberikan jawaban: Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa di dalam hadits itu tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa shalat malam itu tidak mempunyai jumlah rakaat. Dan di sini perlu saya tambahkan:

Sabda Rasulullah ﷺ: “Jika salah seorang di antara kalian takut akan tiba waktu (shalat) Shubuh...” Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa shalat witir itu adalah shalat malam terakhir dan waktu witir itu keluar dengan terbitnya fajar. Dan bahwasanya orang yang mengerjakan shalat pada malam hari diperintahkan untuk tidak meninggalkan shalat witir.

Hal tersebut diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i (III/233), Ibnu Hibban (VI/353-354, no. 2624 -*al-Ihsaan*). Dan di dalam kitab, *al-Mu'jamul Kabiir* (XII/274, no. 13096), dengan lafazh: “Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat, dan jika engkau akan berlalu, maka kerjakanlah satu rakaat sebagai penutup bagi shalat yang telah engkau kerjakan.” Dan sebaik-baik hal yang menafsirkan hadits adalah hadits. *Wabillaahit taufiiq*.

Maksudnya, bahwa shalat malam dan witir itu tidak ditetapkan melalui Sunnah yang jelas dari tindakan Rasulullah ﷺ kecuali dengan sebelas rakaat. Tetapi, ada keterangan yang menunjukkan disyariatkannya tambahan pada sebelas rakaat itu dari perbuatan para Sahabat رضي الله عنهم. Perbuatan seperti itu tidak terjadi pada mereka kecuali dengan adanya contoh. Dan hal yang sama juga tidak memiliki ruang untuk pendapat dan ijtihad, sehingga diberlakukan hukum *rafa'* (keterangan yang sampai kepada Rasulullah ﷺ). Oleh karena itu, Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan, seperti yang disebutkan di dalam kitab, *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, hal. 64: “Shalat tarawih jika dikerjakan seperti madzhab Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad sebanyak dua puluh rakaat atau seperti madzhab Malik sebanyak tiga puluh enam rakaat atau tiga belas rakaat atau sebelas rakaat saja, maka sudah baik, sebagaimana yang dinashkan oleh Imam Ahmad karena tidak adanya *tauqif*, sehingga banyak dan sedikitnya rakaat tergantung pada panjang dan pendeknya berdiri.

Pertanyaan: Apakah hukum shalat dua rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ setelah shalat witir dengan duduk?

Untuk menjawab pertanyaan di atas dapat saya katakan: Rasulullah ﷺ bersabda:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَاءُ.

“Jadikanlah akhir shalat kalian pada malam hari (kalian) ganjil (witir).” Muttafaquun ‘alaih.<sup>93</sup>

Dan telah disampaikan sebelumnya bahwa Rasulullah ﷺ terkadang mengerjakan dua rakaat ringan setelah witir, sedang beliau dalam keadaan duduk.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa sabda beliau: “Jadikanlah akhir shalat kalian pada malam hari (kalian) ganjil (witir),” merupakan petunjuk untuk melakukan yang terbaik, sehingga dibolehkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan shalat setelah witir dan tidak ada dosa baginya dalam masalah itu.

Dan hal tersebut diperkuat oleh apa yang diriwayatkan dari Tsauban, dia bercerita: “Kami pernah dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah ﷺ. Lalu beliau bersabda:

إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثَقْلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ، وَإِلَّا؛ كَانَتْ لَهُ.

“Sesungguhnya perjalanan ini mengeluarkan banyak tenaga dan cukup berat. Oleh karena itu, barangsiapa di antara kalian telah mengerjakan shalat witir, maka hendaklah dia mengerjakan dua rakaat. Dan jika terbangun maka itulah

<sup>93</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul Witr*, bab *Liyaj’ala Aakhira Shalaatihi Witr*, (hadits no. 998). Dan juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafirin wa Qashruha*, bab *Shalaatul Lail Matsna Matsna wal Witr Rak’atan min Aakhiril Lail*, (hadits no. 751).

baginya dan jika tidak, maka keduanya juga menjadi miliknya.” Diriwayatkan oleh ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.<sup>94</sup>

Dan itu menunjukkan bahwa maksud dari perintah untuk menjadikan akhir shalat malam sebagai witir adalah agar tidak ada pengabaian terhadap shalat witir dengan satu rakaat. Dan hal itu tidak bertentangan dengan shalat dua rakaat yang dikerjakan setelahnya, sebagaimana yang ditetapkan dari perbuatan dan perintah Rasulullah ﷺ.<sup>95</sup> *Wallaahu a'lam.*

Ibnu Khuzaimah رحمه الله telah membuat bab tersendiri bagi hadits Tsauban ini dalam: Bab penyebutan dalil bahwa shalat setelah witir itu dibolehkan bagi semua orang yang hendak melakukannya. Dan bahwasanya dua rakaat yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ setelah witir tidak hanya khusus bagi Nabi ﷺ saja dan tidak bagi umatnya, karena Nabi ﷺ telah memerintahkan kita untuk mengerjakan shalat dua rakaat setelah witir. Dan perintah itu sebagai anjuran sekaligus mengandung keutamaan dan bukan perintah yang bersifat wajib.<sup>96</sup>

## 5. Bacaan dalam Shalat Witir.

Disyari'atkan bagi seorang muslim untuk membaca pada rakaat pertama dari shalat witir dengan: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾, pada rakaat kedua: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾, dan pada rakaat ketiga membaca: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. Dan terkadang beliau pada rakaat ketiga membaca: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ dan *mu'awwidzatain* (al-Falaq dan an-Naas).

---

<sup>94</sup> Sanad jayyid. Diriwayatkan oleh ad-Darimi (I/374) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahihnya* (hadits no. 1106), dan Ibnu Hibban sebagaimana di dalam kitab (VI/315, hadits 2577 -*al-Ihsaan*).

Hadits di atas disebutkan oleh oleh al-Albani di dalam kitab, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah*, (no. 1993). Dan muhaqqiq kitab *al-Ihsaan* mengatakan: “Sanadnya kuat.”

<sup>95</sup> Lihat kitab, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah*, (IV/646, hadits no. 1993).

<sup>96</sup> *Shahih Ibni Khuzaimah*, (II/159). (Lihat juga ringkasan tata cara melaksanakan shalat malam dan shalat witir diakhir pembahasan buku ini (hal. 239)).<sup>Pen.</sup>

Yang menjadi dalil bagi hal tersebut adalah beberapa hadits berikut ini:

Dari Ubay bin Ka'ab: "Bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat witir tiga rakaat, di mana pada rakaat pertama beliau membaca: ﴿سُبْحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾, pada rakaat kedua: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾, dan pada rakaat ketiga membaca: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. Dan membaca qunut sebelum ruku' dan jika sudah selesai shalat, beliau saat itu membaca: "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ" (Mahasuci Raja yang Mahasuci) sebanyak tiga kali, dan memanjangkannya pada urutan terakhir." Diriwayatkan oleh an-Nasa-i.<sup>97</sup>

Dari Ibnu 'Abbas رضى الله عنه, dia bercerita:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ  
﴿سُبْحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا  
الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

"Rasulullah ﷺ mengerjakan witir tiga rakaat. Beliau membaca pada rakaat pertama: ﴿سُبْحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾, pada rakaat kedua: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾, dan pada rakaat ketiga membaca: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i.<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar*, bab *Dzikrul Ikhtilaaf Alfaazhin Naaqiliin li Khabari Ubay bin Ka'ab fil Witr*, (III/235). Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahihnya* (VI/202, hadits no. 2450 -*al-Ihsaan*), tanpa ucapannya: "Dan membaca qunut sebelum ruku'". Dan dia mengatakan: "Dan jika sudah mengucapkan salam, beliau membaca: "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ".

Dan sanad hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan an-Nasa-i* (I/371-372) dan juga muhaqqiq kitab, *al-Ihsaan* (VI/203).

<sup>98</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar*, bab *Dzikrul Ikhtilaaf 'Alaa Abi Ishaq fii Hadiits Sa'id bin Jubair 'an Ibni 'Abbas fil Witr*, (III/236).

Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan an-Nasa-i*, (I/372).

Dari ‘Abdul ‘Aziz bin Juraij, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah رضي الله عنها, “Dengan surat apa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat witr?” Dia menjawab, “Beliau membaca pada rakaat pertama: ﴿سُبْحَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ pada rakaat kedua: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾, dan pada rakaat ketiga membaca: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾, dan *mu’awwidzatain* (al-Falaq dan an-Naas).” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.<sup>99</sup>

Perlu diketahui bahwa hadits-hadits ini memberikan pengertian bahwa Rasulullah ﷺ memisahkan antara genap dan ganjil. Berikut ini dalil gamblangnya:

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, dia bercerita:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ  
يُسْمِعُنَاهُ.

“Rasulullah ﷺ memisahkan antara genap dan ganjil dengan ucapan salam yang terdengar oleh kami.” Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.<sup>100</sup>

Dan itu tidak berarti bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat witr tiga rakaat secara bersambungan. Dalam sebuah hadits Ubay bin Ka’ab terdahulu disebutkan dengan lafazh: Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat witr tiga rakaat, di mana

<sup>99</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Abwaabul Witr*, bab *Maa Jaa-a Fiimaa Yuqra-u Bihi fil Witr*, (hadits no. 462). Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (VI/188 dan 201, hadits no. 2432 dan 2448 –*al-Ihsaan*). Dan hadits ini dinilai *hasan* oleh at-Tirmidzi, dan disetujui oleh Syaikh Ahmad Syakir. Dan juga dinilai shahih oleh muhaqqiq kitab, *al-Ihsaan*. Juga al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (I/144).

<sup>100</sup> Sanadnya *hasan*. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (II/76, VII/230, hadits no. 5461 –Syakir) dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban di dalam kitab, *al-Ihsaan* (VI/191, hadits no. 2435).

Dan sanad hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir. Dan dikuatkan pula sanadnya oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syaikh Ahmad Syakir. Demikian juga dikuatkan oleh muhaqqiq kitab *al-Ihsaan*.

pada rakaat pertama beliau membaca: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾, pada rakaat kedua: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾, dan pada rakaat ketiga membaca: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. Dan tidak salam terkecuali pada rakaat terakhir dan beliau membaca setelah salam: ﴿سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ﴾ (Mahasuci Raja yang Mahasuci) sebanyak tiga kali.” Diriwayatkan oleh an-Nasa-i.<sup>101</sup>

### Kesimpulan:

Hadits Ubay bin Ka’ab di atas menunjukkan disyari’atkannya seorang muslim jika selesai dari shalat witir untuk mengucapkan: "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ" tiga kali dengan memanjangkannya di urutan terakhir.

## 6. Qunut dalam Shalat Witir.

Pembahasan ini terdiri dari beberapa permasalahan:

- Pertama** : Hukum qunut dalam shalat witir.
- Kedua** : Posisi qunut dalam shalat witir.
- Ketiga** : Sifat qunut dalam shalat witir.

<sup>101</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu’un Nahaar*, bab *Dzikirul Ikhtilaaf Alfaazhin Naaqiliin li Khabari Ubay bin Ka’ab fil Witr*, (III/235-236).

Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan an-Nasa-i* (I/372).

### Kesimpulan:

Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu’un Nahaar*, bab *al-Qiraa-ah fil Witr*, dari Abu Musa, bahwasanya dia pernah berada di antara Makkah dan Madinah, lalu beliau mengerjakan shalat ‘Isya’ dua rakaat, lalu berdiri dan mengerjakan shalat satu rakaat witir sebagai penutupnya. Di dalam shalat itu beliau membaca seratus ayat dari surat an-Nisaa’. Kemudian Abu Musa berkata: “Aku sangat ingin sekali meletakkan kedua kakiku di tempat di mana Rasulullah ﷺ pernah meletakkan kedua kaki beliau, sedang aku membaca apa yang dibaca oleh beliau.”

Dapat saya katakan, dengan demikian, menurut saya, hadits di atas tidak secara jelas menunjukkan disyari’atkannya bacaan seratus ayat dari surat an-Nisaa’ dalam shalat witir secara mutlak. Benar, ia memang menunjukkan disyari’atkannya hal tersebut pada saat mengerjakan witir dengan satu rakaat. Apakah yang demikian itu juga berlaku pada saat tidak sedang dalam perjalanan? Menurut saya, yang pertama lebih jelas. *Wallaahu a’lam*.

Berikut ini penjelasannya:

#### 6a. Hukum Qunut dalam Shalat Witir.

Qunut di dalam shalat witir itu disunnatkan, bukan suatu hal yang wajib.

Dan dalil yang menunjukkannya sunnat adalah, bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat witir, terkadang dengan tidak membaca qunut. Dan itu menunjukkan tidak diwajibkannya qunut dalam shalat witir. Sebab, jika qunut itu wajib, niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan pernah meninggalkannya pada suatu saat. *Wallaahu a'lam*.

Dan yang menjadi dalil atas hal tersebut adalah apa yang telah ditegaskan dari beberapa orang Sahabat dan Tabi'in bahwa mereka tidak membaca qunut dalam shalat witir. Dan ditegaskan pula dari sebagian mereka, di mana mereka tidak membaca qunut dalam witir sepanjang tahun, kecuali pada setengah bulan Ramadhan, dan sebagian pendapat lainnya, menetapkan qunut dalam shalat witir sepanjang tahun.<sup>102</sup>

Perbedaan di antara mereka itu menunjukkan bahwasanya tidak ditetapkan di kalangan mereka tentang qunutnya Rasulullah ﷺ pada setiap shalat witir. Dan padanya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ terkadang tidak mengerjakan shalat witir. *Wallaahu a'lam*.

Di antara (ulama) yang menceritakan perbedaan ini adalah at-Tirmidzi, di mana dia mengatakan: "Para ulama berbeda pendapat mengenai qunut dalam shalat witir. 'Abdullah bin Mas'ud memandang qunut itu dikerjakan sepanjang tahun. Dan dia memilih qunut sebelum ruku'. Demikian pula yang menjadi pendapat sebagian ulama. Dan pendapat itu dikemukakan pula oleh Sufyan at-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ishaq, dan penduduk Kufah.

---

<sup>102</sup> Lihat, *al-Mushannaf*, karya Ibnu Abi Syaibah (II/305 dan 306). Juga *Mukhtashar Qiyaamil Lail*, al-Marwazi, (hal. 135-136). Juga kitab, *Majmuu' al-Fataawaa*, (XXII/271).

Dan telah diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib: ‘Bahwa dia tidak mengerjakan qunut kecuali pada separuh terakhir di bulan Ramadhan, dan dia mengerjakan qunut setelah ruku’.’ Sebagian ulama pun berpendapat sama, dan pendapat itu yang dikemukakan pula oleh asy-Syafi’i dan Ahmad.<sup>103</sup>

#### 6b. Posisi Qunut dalam Shalat Witir.

Qunut itu dibaca pada rakaat terakhir setelah bacaan surat dan sebelum ruku’. Dan ini jelas dari apa yang sering dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ. Dan terkadang beliau juga qunut dalam shalat witir setelah ruku’. *Wallaahu a’lam.*

Yang menjadi dalil hal tersebut adalah beberapa hadits berikut ini:

- a. Dari Ubay bin Ka’ab, dia bercerita:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan witir lalu membaca qunut sebelum ruku’.” Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> *Sunan at-Tirmidzi*, (II/329).

<sup>104</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiiha*, bab *Maa Jaa-a fil Qunuut Qablar Ruku’ wa Ba’dahu*, (hadits no. 1182), Abu Dawud di dalam (*Tafrii’ Abwaabil Witr*, bab *al-Qunuut fil Witr*) sebagai komentar pada bagian akhir sanadnya dan dia menyebutkan matan yang senada dengannya. Dan juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu’un Nahaar*, bab *Dzikru Ikhtilaaf Alfaazhin Naaqiliin li Khabari Ubay bin Ka’ab fil Witr*, (43/235), dengan *siyaq* yang di dalamnya terdapat tambahan di sini. Disebutkan pula apa yang dibaca di dalam shalat witir dan yang dibaca saat selesai dari shalat witir.

Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil* (II/167, hadits no. 426). Dinilai shahih oleh muhaqqiq kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/54).



b. Dari ‘Alqamah:

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَقْتُنُونَ فِي الْوُتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

“Bahwa Ibnu Mas’ud dan beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ membaca qunut dalam shalat witir sebelum ruku’.” Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.<sup>105</sup>

Dapat saya katakan, di dalam hadits Ubay bin Ka’ab di atas dan juga atsar ‘Alqamah terdapat dalil yang menunjukkan bahwa qunut di dalam shalat witir dibaca setelah bacaan (qira-ah) dan sebelum ruku’.

Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ terkadang membaca qunut setelah ruku’ di dalam witir, adalah sebagai berikut:

Dari ‘Abdurrahman bin ‘Abd al-Qari, dia bercerita: “Aku pernah pergi ke masjid bersama ‘Umar bin al-Khaththab رضى الله عنه pada suatu malam di bulan Ramadhan, ternyata orang-orang terbagi menjadi beberapa kelompok dan terpisah-pisah. Ada seseorang yang mengerjakan shalat untuk dirinya sendiri, lalu ada orang yang mengerjakan shalat yang kemudian diikuti oleh serombongan orang di belakangnya. Maka ‘Umar berkata: ‘Sesungguhnya aku berpandangan, seandainya aku menyatukan orang-orang itu dengan satu imam, niscaya hal itu akan menjadi lebih baik.’ Kemudian ‘Umar bertekad, lalu menyatukan mereka di bawah pimpinan Imam Ubay bin Ka’ab. Selanjutnya aku keluar bersamanya pada malam yang lain, sedang orang-orang telah mengerjakan shalat

---

<sup>105</sup> Atsar shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/302). Dia mengatakan: “Yazid bin Harun memberitahu kami, dari Hisyam ad-Dustuwa-i, dari Hammad dari Ibrahim, dari ‘Alqamah Ibnu Abi Mas’ud...” Dan dia menyitirnya.

Atsar ini juga disampaikan oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil* (II/166): “Ini adalah sanad yang *jayyid* dengan syarat Muslim.”

dengan mengikuti imam mereka. ‘Umar berkata: (نَعِمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ) ‘Sungguh ini merupakan sebaik-baik bid’ah<sup>106</sup>. Yang tidur meninggalkan (menunda) shalat lebih utama daripada yang mengerjakan shalat (maksudnya, di akhir malam barulah mereka mengerjakan shalat). Dan orang-orang itu bangun di permulaan malam.’ (Dan dalam sebuah riwayat ditambahkan: ‘Dan mereka mengutuk orang-orang kafir di pertengahan<sup>107</sup>: ‘Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang menghalangi (manusia dari) jalan-Mu, mendustakan para Rasul-Mu, tidak mempercayai janji-Mu, jadikanlah perselisihan di antara mereka, munculkan rasa takut di dalam hati mereka, serta timpakan siksa dan adzab-Mu kepada mereka, wahai Ilah yang haq.” Kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ, mendo’akan kebaikan bagi orang-orang muslim sesuai dengan kemampuan yang dapat ia capai dari kebaikan itu, dan selanjutnya memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Dia menceritakan, dan jika selesai melaknat orang-orang kafir dan bershalawat kepada Nabi serta memohonkan ampunan bagi orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan dan memanjatkan permohonan, dia membaca:

<sup>106</sup> Yang dimaksudkan di sini adalah bid’ah dalam pengertian bahasa. Sebab, berkumpulnya orang-orang dalam satu imam pada shalat malam di bulan Ramadhan di masjid belum pernah terjadi pada masa Abu Bakar dan juga di awal masa kekhalifahan ‘Umar. Oleh karena itu, ‘Umar menyebutnya dengan sebutan bid’ah, karena menurut bahasa, hal itu disebut demikian itu, bukan bid’ah dalam pengertian syari’at, karena Rasulullah ﷺ telah menegaskan bahwa beliau pernah mengerjakan shalat tarawih berjama’ah bersama para Sahabat. Di mana beliau berkata kepada mereka pada malam ketiga atau keempat: “Sesungguhnya tidak ada yang melarangku keluar untuk menemui kalian, hanya saja aku khawatir shalat itu akan diwajibkan kepada kalian.” (Al-Bukhari, no. 2012). Dengan demikian, berkumpulnya orang-orang untuk mengerjakan shalat tarawih merupakan amal shalih, seandainya tidak ada kekhawatiran bahwa shalat tersebut diwajibkan. Dan kekhawatiran itu telah sirna dengan wafatnya Rasulullah ﷺ, sehingga hilang pula halangan yang merintanginya. Lihat buku, *Iqtidhaa-u ash-Shiraath al-Mus-taqiim*, (hal. 275-277).

<sup>107</sup> Yang dimaksudkan di sini adalah pertengahan Ramadhan.

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ،  
نَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجَدِّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ  
عَادَيْتَ مُلْحَقٌ.

“Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, kepada-Mu pula kami shalat dan bersujud, kepada-Mu juga kami berusaha dan bersegera, dan kami senantiasa mengharap rahmat-Mu, wahai Rabb kami. Dan kami juga takut akan adzab-Mu yang pedih. Sesungguhnya adzab-Mu itu akan ditimpakan kepada orang yang Engkau musuhi.” Setelah itu bertakbir, lalu turun seraya bersujud.”<sup>108</sup>

Dapat saya katakan bahwa yang menjadi dalil ada pada ucapannya: “Kemudian beliau bertakbir dan turun seraya bersujud.” Sebab, di dalamnya terkandung pengertian bahwa do’a qunut di dalam shalat witir dilakukan setelah ruku’, karena jika do’a qunut itu dibaca setelah qira-ah, niscaya dia pasti akan bertakbir untuk ruku’, bukan untuk sujud. *Wabillaahit taufiq.*

## 6c. Sifat Qunut dalam Shalat Witir.

Yang tampak dari pencermatan terhadap nash-nash yang ada, bahwa di dalam qunut shalat witir tidak diberikan ketetapan waktu, tetapi ia hanya merupakan do’a dan istighfar.<sup>109</sup>

Di antara do’a qunut yang paling baik dibaca di dalam qunut witir adalah sebagai berikut:

<sup>108</sup> Atsar shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shaalatut Taraawiih*, bab *Fadhlu man Qaama Ramadhaan*, (hadits no. 2010), sampai pada ucapannya: “وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ” (Dan orang-orang bangun pada permulaan malam).” Dan tambahan di dalam riwayat lain itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahihnya* (II/155-156). Dan sanadnya juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam risalahnya yang sangat bagus: *Shalaatut Taraawiih*, (hal. 41-42). Dan al-Albani رحمه الله juga berbicara sedikit mengenai atsar ini, silahkan lihat.

<sup>109</sup> Hal itu diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha’i. Lihat kitab, *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, (II/301).

Dari al-Hasan bin ‘Ali rahimahullah: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa ‘ala salatuhi wa ‘ala a’immatihi pernah mengajarku beberapa kalimat yang selalu aku baca (ketika selesai dari bacaanku) di dalam qunut shalat witir:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فَيَمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فَيَمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّيْنِيْ  
فَيَمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فَيَمَّا اَعْطَيْتَ، وَفَنِيْ شَرَّمَا قَضَيْتَ؛  
اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ، وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَاَلَيْتَ،  
وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكَتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، (وَلَا مَنْجَا  
مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ).

“Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, lindungilah aku seperti orang yang telah Engkau lindungi, berilah berkah pada apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku, jauhkanlah aku dari kejelekan apa yang telah Engkau takdirkan, karena sesungguhnya hanya Engkau yang dapat menetapkan sesuatu dan tidak ada lagi yang berkuasa di atas diri-Mu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, (tidak akan mulia juga orang yang Engkau musuhi. Mahasuci Engkau, wahai Rabbku, lagi Mahatinggi. (Dan tidak ada tempat berlindung dari-Mu kecuali hanya kepada-Mu).”<sup>110</sup>

<sup>110</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, di dalam, *Kitaabush Shalaah*, bab *al-Qunuuat fil Witr*, (no. 1425). Redaksi di atas miliknya. Juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i, kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar*, bab *ad-Du'aa fil Witr*, (III/248), yang senada dengannya. Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fil Qunuuat fil Witr*, (no. 464). Serta diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiha*, bab *Maa Jaa-a fil Qunuuat fil Witr*, (no. 1178). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Mandah di dalam *Kitaabut Tauhiid*, (II/191, hadits no. 343). Dan tambahan di atas adalah miliknya. Hadits ini dinilai shahih oleh al-'Allamah Ahmad Syakir di dalam tahqiqnya terhadap at-Tirmidzi, (II/329). Dan juga al-'Allamah al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil*, (II/172). Juga muhaqqiq *Jaami'ul Ushuul*, (V/392).

Sebagaimana disyari'atkan pula memberi tambahan di dalam do'a qunut dalam shalat witir pada pertengahan Ramadhan, sebagaimana yang ditegaskan di dalam riwayat terdahulu dalam atsar 'Abdurrahman bin 'Abd al-Qari: Dan mereka mengutuk orang-orang kafir di pertengahan<sup>111</sup>:

اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ  
رُسْلَكَ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِوَعْدِكَ، وَخَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَاَلْقَ  
فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَاَلْقَ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اِلٰهَ الْحَقِّ.

“Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang menghalangi (manusia dari) jalan-Mu, mendustakan para Rasul-Mu, tidak mempercayai janji-Mu, jadikanlah perselisihan di antara mereka, munculkan rasa takut di dalam hati mereka, serta timpakan siksa dan adzab-Mu kepada mereka, wahai Allah yang haq.”

Kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ, mendo'akan kebaikan (bagi) orang-orang muslim sesuai dengan kemampuan, dan selanjutnya memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Dia menceritakan, dan jika selesai melaknat orang-orang kafir dan bershalawat kepada Nabi serta memohonkan ampunan bagi orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, dan memanjatkan permohonan, dia membaca: “Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, kepada-Mu pula kami shalat dan bersujud, kepada-Mu juga kami berusaha dan bersegera, dan kami senantiasa mengharap rahmat-Mu, wahai Rabb kami. Dan kami juga takut akan adzab-Mu yang pedih. Sesungguhnya adzab-Mu itu akan di-timpakan kepada orang yang Engkau musuhi.”<sup>112</sup>

<sup>111</sup> Yang dimaksudkan di sini adalah pertengahan Ramadhan.

<sup>112</sup> Takhrijnya sudah diberikan dengan redaksi yang lengkap. Lihat pembahasan sebelumnya.

### Peringatan:

Telah ditegaskan dari ‘Ali bin Abi Thalib عليه السلام bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengucapkan di akhir shalat witrnya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ  
عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ  
كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, juga dengan ampunan-Mu dari siksaan-Mu. Dan Aku berlindung kepada-Mu dari (adza)Mu. Aku tidak dapat memenuhi pujian pada diri-Mu, seperti yang Engkau puji diri-Mu sendiri.”<sup>113</sup>

Dapat saya katakan, hadits ini disebutkan dengan *siyaq* (redaksi) ini oleh at-Tirmidzi di dalam (Bab *fii Du'aa-il Witr*), an-Nasa-i di dalam (Bab *ad-Du'aa fil Witr*), Abu Dawud di dalam (Bab *al-Qunnuut fil Witr*), dan Ibnu Majah di dalam (Bab *Maa Jaa'a fil Qunnuut fil Witr*).

As-Sanadi mengisyaratkan pada hal tersebut di dalam kitabnya, *Haasyiyah 'Alan Nasa-i*, di mana dia mengatakan, Ucapannya: “Beliau membaca di akhir witrnya..” Ada kemungkinan, beliau membacanya di akhir berdiri, sehingga ia termasuk bagian dari qunut, sebagaimana ia menjadi tuntutan kata-kata penulis. Dan bisa jadi, beliau membacanya ketika duduk tasyahhud, dan itulah lahiriah lafazh.<sup>114</sup>

<sup>113</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabud Da'awaat*, (hadits no. 3566), an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar*, (III/248-249), Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, (hadits no. 1427), Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa*, (hadits no. 1179).

Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil*, (II/175, hadits no. 430). Serta muhaqqiq kitab, *Jaami'ul Ushuul*, (VI/64 dan V/392).

<sup>114</sup> *Haasyiyatus Sanadi 'Alan Nasa-i*, (III/249).

Hanya saja, an-Nasa-i meriwayatkan hadits ini di dalam kitab, *'Amalul Yaum wal Lailah*. Demikian juga dengan Ibnu Sunni dengan lafazh sebagai berikut:

Dari 'Ali bin Abi Thalib, dia bercerita: "Pada suatu malam, aku pernah menginap di tempat Rasulullah ﷺ, lalu aku mendengar beliau jika selesai dari shalatnya dan hendak beranjak ke tempat tidurnya mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اللَّهُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ ثَنَاءً عَلَيْكَ وَلَوْ حَرَصْتُ، وَلَكِنْ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksaan-Mu, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, aku berlindung kepada-Mu dari (adzab)-Mu. Ya Allah, aku tidak sanggup memberikan pujian kepada-Mu sekalipun aku sangat berkeinginan keras, tetapi Engkau adalah seperti yang Engkau puji diri-Mu sendiri."<sup>115</sup>

Di dalam riwayat ini terkandung pengertian yang menjelaskan letak do'a ini. Dan itu pula yang dibuatkan bab tersendiri oleh an-Nasa-i di dalam kitab, *'Amalul Yaum wal Lailah*, di mana dia mengatakan: "*Bab Maa Yaquulu Idzaa Faragha min Shalaatihi wa Tabawwa-a Madhji'ahu.*"

---

<sup>115</sup> Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab, *'Amalul Yaum wal Lailah*, (hal. 505, hadits no. 891), Ibnu Sunni di dalam kitab, *'Amalul Yaum wal Lailah*, (hal. 358, hadits no. 766), dengan sanad *munqathi'*. Sebagaimana yang diperingatkan oleh al-Mizzi di dalam kitab, *Tahdziibul Kamaal* (I/57), tetapi disebutkan oleh an-Nasa-i dengan sanad lain di no. 892, dan ia sanad shahih. *Wallaahu a'lam*. Dan dinilai shahih oleh muhaqqiq kitab, *'Amalul Yaum wal Lailah*, karya an-Nasa-i. Demikian juga muhaqqiq kitab, *'Amalul Yaum wal Lailah*, milik Ibnu Sunni. *Wallaahu a'lam*.

## 7. Orang yang Tertidur atau Lupa Sehingga Tidak Mengerjakan Shalat Witir.

Mengenai orang yang tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat malam padahal dia sudah berniat untuk shalat, telah ada ungkapan Abud Darda' رضي الله عنه : “Barangsiapa mendatangi tempat tidurnya sedang dia berniat untuk bangun dan mengerjakan shalat malam, lalu kedua matanya terlelap sampai pagi, maka telah dicatat baginya apa yang dia niatkan itu, sedangkan tidurnya itu sebagai sedekah baginya dari Rabbnya ﷻ.” Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Majah.<sup>116</sup>

Atsar ini sekalipun *mauquf*, tetapi dalam hukum dia berstatus marfu'.

Dan disyari'atkan bagi seorang muslim jika tertidur sehingga tidak bangun untuk mengerjakan shalat witir atau jatuh sakit dan yang semisalnya, maka hendaklah dia mengerjakannya pada siang hari. Dalam hal itu, dia bisa memilih jumlah rakaat yang akan dikerjakannya sebagai berikut:

**Pertama:** Dia bisa mengerjakan shalat witirnya itu seperti yang sudah biasa dia kerjakan.

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

<sup>116</sup> Atsar shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar*, bab *Man Ataa Firaasyahu Wahuwa Yanwil Qiyaam fa Naama*, (III/385), Ibnu Khuzaimah (II/195-197, hadits no. 1172-1175), dan Ibnu Hibban (VI/323, hadits no. 2588 -*al-Ihsaan*).

Hadits di atas dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil* (II/204, hadits 454). Dan dia mengatakan: “Tampak bahwa yang shahih adalah mauquf, tetapi dalam pengertian marfu', karena ia tidak dikatakan berdasarkan pendapat, sebagaimana yang tampak secara lahiriah. Dapat saya katakan, masalahnya seperti dikatakan oleh al-Albani رحمته الله. Dan hadits ini juga dinilai shahih dengan status marfu' oleh muhaqqiq kitab, *Jaami'ul Ushuul* (VI/73). Sedangkan sanadnya dinilai *jayyid* oleh muhaqqiq kitab, *al-Ihsaan*.”



مَنْ نَامَ عَنْ وَثْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ؛ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ.

“Barangsiapa tertidur atau lupa sehingga tidak mengerjakan shalat witir maka hendaklah dia mengerjakannya saat dia teringat.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.<sup>117</sup>

**Kedua:** Bisa juga dia mengerjakannya pada siang hari sebanyak dua belas rakaat.

Dan inilah yang dinukil oleh ‘Aisyah رضي الله عنها dari apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ, di mana dia bercerita:

وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعَ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

“Jika beliau tertidur atau sakit sehingga tidak dapat bangun (untuk shalat) malam maka beliau mengerjakan shalat pada siang hari sebanyak dua belas rakaat.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>118</sup>

## 8. Disyari’atkan Shalat Malam Berjama’ah pada Bulan Ramadhan.

Shalat malam berjama’ah pada bulan Ramadhan telah disyari’atkan oleh Rasulullah ﷺ, baik melalui ucapan maupun perbuatan.

<sup>117</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Fid Du’aa Ba’dal Witr*, (hadits no. 1431), dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fir Rajuli Yanaamu ‘anil Witr au Yansaahu*, (hadits no. 466), Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiha*, bab *Man Naama minal Witr au Nasiyah*, (hadits no. 1188). Hadits ini dinilai shahih oleh al-‘Allamah Ahmad Syakir di dalam tahqiqnya pada at-Tirmidzi. Dan juga dinilai shahih oleh muhaqiq kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/60).

<sup>118</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruha*, bab *Jaami’ Shalaatil Lail wa Man Naama ‘Anhu au Maridha*, (hadits no. 746), dalam *siyaq* (redaksi) yang cukup panjang. Dan ini bagian kecil dari hadits tersebut. Lihat buku, *Jaami’ul Ushuul* (VI/91-96). Dan juga kitab, *Fat-hul Baari*, (II/480).

Adapun ucapan, adalah yang datang dari Jubair bin Nufair, dari Abu Dzarr رضي الله عنه, dia bercerita, kami pernah berpuasa bersama Rasulullah ﷺ. Lalu beliau tidak shalat bersama kami sehingga tersisa tujuh hari (dari bulan Ramadhan). Di mana beliau bangun bersama kami sampai sepertiga malam berlalu. Kemudian beliau tidak bangun bersama kami pada malam keenam, tetapi beliau bangun bersama kami pada malam kelima hingga separuh malam berlalu.

Kemudian kami katakan kepada beliau: “Wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau shalat sunnat bersama kami pada sisa malam ini?” Beliau menjawab:

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

“Sesungguhnya barangsiapa melakukan bangun malam bersama imam sampai imam berlalu, maka ditetapkan baginya bangun malam semalam penuh.”

Selanjutnya, beliau tidak shalat bersama kami sehingga tersisa tiga hari dari bulan Ramadhan. Dan beliau shalat pada malam ketiga. Beliau juga mengajak keluarga dan isteri-iterinya. Lalu beliau bangun bersama kami hingga kami khawatir pada *al-Falah*.”

Jubair bin Nufair berkata dari Abu Dzarr: “Kutanyakan, ‘Apakah yang dimaksud dengan al-Falah itu?’ Dia menjawab: ‘Yaitu sahur.’” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah.<sup>119</sup>

<sup>119</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shaum*, bab *Maa Jaa-a fii Qiyaami Syahri Ramadhaan*, (hadits no. 806). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan an-Nasa-i di dalam *Kitaabus Sahwi*, bab *Tsawaabi man Shallaa ma'al Imaam Hattaa Yansharif*, (III/83). Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *fii Qiyaami Syahri Ramadhaan*, (hadits no. 1375), Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa*, bab *Maa Jaa-a fii Qiyaami Syahri Ramadhaan*, (hadits no. 1327).

Hadits ini dinilai shahih oleh at-Tirmidzi. Dan sanadnya dinilai shahih oleh muhaqqiq kitab, *Jaami'ul Ushuul* (VI/121).

Di dalam komentarnya terhadap hadits ini, at-Tirmidzi mengatakan: “Ibnul Mubarak, Ahmad, dan Ishaq memilih shalat bersama imam pada bulan Ramadhan. Dan asy-Syafi’i memilih pendapat bahwa seseorang boleh shalat seorang diri jika dia memang ahli qira-ah.”<sup>120</sup>

Dapat saya katakan: “Hadits Abu Dzarr merupakan ‘nash qauli’ dari Rasulullah ﷺ yang mengabarkan tentang disyariatkannya berjamaah pada shalat malam, bahkan menjelaskan tentang kelebihanannya.”

Sedangkan yang berdasarkan pada perbuatan Rasulullah ﷺ dalam mengerjakan shalat malam dengan berjama’ah adalah hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dia bercerita: “Pada suatu malam, Rasulullah ﷺ pernah keluar rumah di tengah malam, lalu mengerjakan shalat di masjid. Kemudian orang-orang pun ikut shalat bersama beliau. Dan pada pagi harinya, orang-orang membicarakannya. Lalu banyak dari mereka yang berkumpul dan mengerjakan shalat bersama beliau. Maka orang-orang pun bangun pagi dan membicarakannya, sehingga jama’ah masjid pun semakin penuh pada malam ketiga. Lalu Rasulullah keluar dan mereka pun mengikuti shalat beliau. Dan pada malam keempat, masjid sudah tidak lagi mampu menampung jama’ahnya. Hingga akhirnya beliau keluar untuk mengerjakan shalat Shubuh. Setelah selesai mengerjakan shalat Shubuh, beliau menghadap kepada orang-orang, lalu beliau mengucapkan syahadat dan kemudian berkata:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَائِكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ  
أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا.

“Amma ba’du. Sesungguhnya, aku tidak mengkhawatirkan tempat kalian, tetapi aku khawatir shalat ini akan diwajibkan

---

<sup>120</sup> *Sunan at-Tirmidzi* (III/170).

kepada kalian sehingga kalian tidak mampu mengerjakannya.” Diriwayatkan oleh Syaikhani.<sup>121</sup>

Pada saat menyebutkan beberapa manfaat dari hadits ini, al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan: “Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk melakukan qiyaamul lail –apalagi pada bulan Ramadhan- dengan berjama’ah, karena apa yang dikhawatirkan itu sudah tidak ada lagi sepeninggal Nabi ﷺ. Oleh karena itu, ‘Umar bin al-Khaththab menyatukan mereka di bawah kepemimpinan (imam) Ubay bin Ka’ab.”<sup>122</sup>

## 9. Tidak Ada Dua Shalat Witir dalam Satu Malam.

Dari Qais bin Thalq bin ‘Ali, dia bercerita, Thalq bin ‘Ali pernah mengunjungi kami pada suatu hari di bulan Ramadhan, sehingga dia tetap bersama kami sampai sore hari dan berbuka puasa di tempat kami. Kemudian dia bangun malam bersama kami dan mengerjakan shalat witir bersama kami. Kemudian berangkat ke masjidnya dan mengerjakan shalat bersama para Sahabatnya. Sehingga ketika tinggal mengerjakan shalat witir, dia menyuruh seseorang untuk maju seraya berkata: “Shalat witir lah bersama sahabat-sahabatmu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا وُتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.

<sup>121</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat dari kitabnya, di dalam *Kitaabul Jumu'ah*, bab *Man Qaala fil Khuthbah Ba'dats Tsanaa'*, *Amma Ba'du*, (hadits no. 924). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan juga Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *at-Targhiib fii Qiyaami Ramadhana*, (hadits no. 761). Lihat juga kitab, *Jaami'ul Ushuul*, (VI/116-118).

<sup>122</sup> *Fat-hul Baari* (III/14). Dan telah ditetapkan ketentuan jama'ah dalam shalat malam di bulan Ramadhan ini oleh al-Albani di dalam kitab *Shalaatul Taraawiih*, (hal. 9-15). Dan dia menyebutkan beberapa dalil untuk itu dari sabda Nabi ﷺ dan juga dari perbuatan dan keputusan beliau ﷺ. Lihat juga kitab *Iqtidhaa-ush Shiraathil Mustaqim*, (hal. 275-277).

“Tidak ada dua witir dalam satu malam.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.<sup>123</sup>

Abu ‘Isa at-Tirmidzi رحمه الله memberikan komentar terhadap sabda Rasulullah ﷺ: “Tidak ada dua witir dalam satu malam.” Di mana dia mengatakan: “Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang mengerjakan shalat witir di awal malam dan kemudian bangun lagi di akhir malam.

Sebagian ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan yang setelahnya menilai bahwa witir tersebut gugur seraya mengatakan: “Dia hanya perlu menambahkan padanya satu rakaat dan mengerjakan shalat sesuai yang diinginkannya. Kemudian mengerjakan shalat witir di akhir shalat, karena: “Tidak ada dua witir dalam satu malam.” Dan itulah yang menjadi pendapat Ishaq.

Sebagian ulama lainnya yang juga dari Sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya berpendapat, jika seseorang mengerjakan witir di awal malam dan setelah itu dia tidur, kemudian bangun lagi di akhir malam, maka dia boleh mengerjakan shalat yang dia kehendaki dan tidak perlu menggugurkan witir yang telah dikerjakannya, serta membiarkan witir itu seperti apa adanya. Dan itulah yang menjadi pendapat Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ibnu Mubarak, asy-Syafi’i, penduduk Kufah dan Ahmad.

Dan inilah yang lebih shahih. Sebab, telah diriwayatkan dari satu jalan bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat setelah mengerjakan shalat witir.”<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Fii Naqdhil Witr*, (hadits no. 1439), dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *Qiyaamul Lail wa Tathawwu’un Nahaar*, bab *Nahan Nabi ﷺ ‘Anil Witrain fii Lailatin*, (III/329-330), yang senada dengannya. Juga at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a laa Witraani fii Lailatin*, (hadits no. 470), yang dikhususkan pada perkataan Nabawi. Serta diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (VI/201-202, hadits no. 2449 –*al-Ihsaan*), yang senada dengannya.

Hadits di atas dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan dinilai hasan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (II/481). Juga dinilai shahih oleh al-‘Allamah Ahmad Syakir di dalam tahqiqnya pada at-Tirmidzi. Dan sanadnya dinilai kuat oleh muhaqqiq kitab, *al-Ihsaan*. Serta dinilai shahih oleh muhaqqiq kitab *Jaami’ul Ushuul*, (VI/62).

<sup>124</sup> *Sunan at-Tirmidzi* (II/334).

Dapat saya katakan, apa yang dikemukakan oleh Imam at-Tirmidzi رحمه الله: “Dan inilah yang lebih shahih,” inilah yang sudah pernah saya sampaikan kepada anda<sup>125</sup>, di mana saya telah tetapkan bahwa sabda Nabi ﷺ: “Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari dengan witir,” bukan dalam pengertian wajib. Dan yang dimaksudkan dari hal itu adalah agar orang muslim tidak meninggalkan shalat witir saat mengerjakan shalat malam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ: “Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat.” Oleh karena itu, barangsiapa hendak berlalu, maka hendaklah dia ruku’ satu kali, sebagai penutup bagi shalat yang telah engkau kerjakan.”<sup>126</sup>

Dengan demikian, sabda beliau ﷺ: “Maka hendaklah dia ruku’ satu kali, sebagai penutup atas shalat yang telah engkau kerjakan,” menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah memerintahkan orang muslim untuk tidak meninggalkan shalat witir (satu rakaat) pada malam hari sehingga tidak berada dalam keadaan genap dan selalu ganjil. *Wallaahu a’lam.*<sup>127</sup>



<sup>125</sup> Lihat pembahasan terdahulu.

<sup>126</sup> Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

<sup>127</sup> Tersisa satu pertanyaan, yaitu: Jika makmum telah mengerjakan shalat witir pada malam hari di awal malam, kemudian dia ikut shalat jama’ah bersama seorang imam, apakah dia harus meninggalkan shalat witir bersama imam sehingga dia akan kehilangan keutamaan yang disebutkan di dalam hadits Abu Dzarr yang berstatus *marfu’*: “Barangsiapa shalat malam bersama imam sehingga imam berlalu maka dicatat baginya qiyaamul lail semalam penuh,” sebagaimana takhrijnya sudah diberikan belum lama di atas?

Dan pertanyaan tersebut dapat dijawab: Yang jelas -*wallaahu a’lam*- bahwa makmum itu boleh mengerjakan shalat witir lagi bersama imam satu rakaat dengan niat *syafa’* (genap). Dan jika imam telah salam dari satu rakaat, maka hendaklah dia berdiri dan mengerjakan rakaat yang kedua. Sehingga dia tidak berlalu sebelum imam berlalu. Dan dia tidak mengerjakan dua witir dalam satu malam. *Wallaahu a’lam.*

Dan perbedaan niat antara makmum dengan imam itu tidak menimbulkan mudharat. *Wabillaahit taufiq.*

# BEBERAPA MACAM SHALAT SUNNAT

## 1. Shalat Isyraq.

Shalat Isyraq adalah permulaan shalat Dhuha, di mana waktu shalat Dhuha itu dimulai dari terbitnya matahari.

Penetapan penamaan shalat ini pada waktu shalat Dhuha sebagai shalat Isyraq diperoleh dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه.

Dari ‘Abdullah bin al-Harits bin Naufal, bahwa Ibnu ‘Abbas tidak shalat Dhuha. Dia bercerita, lalu aku membawanya menemui Ummu Hani’ dan kukatakan: “Beritahukan kepadanya apa yang telah engkau beritahukan kepadaku.” Lalu Ummu Hani’ berkata: “Rasulullah ﷺ pernah masuk ke rumahku untuk menemuiku pada hari pembebasan kota Makkah, lalu beliau minta dibawakan air, lalu beliau menuangkan ke dalam mangkuk besar, lalu minta dibawakan selembar kain, kemudian beliau memasangnya sebagai tabir antara diriku dengan beliau. Selanjutnya, beliau mandi dan setelah itu beliau menyiramkan ke sudut rumah. Baru kemudian beliau mengerjakan shalat delapan rakaat, yang saat itu adalah waktu Dhuha, berdiri, ruku’, sujud, dan duduknya adalah sama, yang saling berdekatan sebagian dengan sebagian lainnya.” Kemudian Ibnu ‘Abbas keluar seraya berkata: “Aku pernah membaca di antara dua papan, aku tidak pernah mengenal shalat Dhuha kecuali sekarang:

﴿يُسَبِّحُنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾

*“Untuk bertasbih bersamanya (Dawud) di waktu petang dan pagi.” (QS. Shaad: 18).*

Dan aku pernah bertanya: “Mana shalat Isyraq?” Dan setelah itu dia berkata: “Itulah shalat Isyraq.” Diriwayatkan oleh ath-Thabari di dalam *Tafsirnya* dan al-Hakim.<sup>128</sup>

<sup>128</sup> Atsar *hasan lighairihi*. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam *Tafsirnya* (XXIII/138 –*al-Fikr*) dari dua jalan:

**Pertama:** Dari Mus’ar bin ‘Abdul Karim, dari Musa bin Abi Katsir, dari Ibnu ‘Abbas... yang senada dengannya. Di dalam sanadnya ini terdapat *inqitha’*: Musa bin Abi Katsir tidak pernah mendengar dari Ibnu ‘Abbas. Lihat kitab, *at-Taqrīb*, (hal. 553), di mana dia menempatkannya di tingkatan keenam, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak ditetapkan pertemuan mereka dengan salah seorang sahabat, sebagaimana yang ditegaskan di dalam mukadimah.

**Kedua:** Dari Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Abul Mutawakkil, dari Ayyub bin Shafwan, dari ‘Abdullah bin al-Harits bin Naufal bahwa Ibnu ‘Abbas... dan seterusnya.

Di dalam sanadnya terdapat Sa’id, seorang mudallis lagi telah mengalami pencampuran (*ikhthilath*). Abul Mutawakkil adalah al-Mutawakkil. Biografinya ada di dalam *al-Jarh wat Ta’diil* (VIII/372), di mana padanya tidak disebutkan *jarh* dan *ta’dil*. Dan biografinya ada di dalam kitab, *Ta’jilul Manfa’ah*, (hal. 391), dan telah ditetapkan tentang kemuliaannya. Dan ketetapan tersebut dinukil dari Abu Hatim. Tetapi tidak demikian di dalam kitabnya. Bisa jadi terjadi kekeliruan pandangan ada biografi berikut di dalam kitabnya, *al-Jarh wat Ta’diil*. *Wallaahu a’lam*.

Ayyub memiliki biografi di dalam kitab, *al-Jarh wat Ta’diil* (II/250), dan tidak disebutkan *jarh* dan *ta’dil* pada dirinya.

Juga diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab, *al-Mustadrak* (tha’/53), melalui jalan Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Ayyub bin Shafwan, dari ‘Abdullah bin al-Harits; bahwa Ibnu ‘Abbas... dan seterusnya.

Dapat saya katakan, di dalam sanadnya terdapat Sa’id dan Ayyub, dan tidak disebut nama al-Mutawakkil. Dan ini merupakan bentuk *takhlith* (pencampuradukkan) yang dilakukan oleh Sa’id.

Dengan kedua sanad di atas, atsar ini naik ke tingkat *hasan lighairihi*. Ketetapan tersebut semakin kuat oleh beberapa syahid berikut ini:

- a. Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq di dalam kitab *al-Mushannaf* (III/79), dari Ma’mar, dari ‘Atha’ al-Khurasani, dia bercerita, Ibnu ‘Abbas pernah berkata: “Di dalam diriku masih terus dihindangi sedikit keraguan sehingga aku membaca:

﴿ إِنَّا سَخَرْنَا آجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾

“Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamanya (Dawud) di waktu petang dan pagi.” (QS. Shaad: 18).



Mengenai keutamaan shalat Dhuha di awal waktunya -yang ia adalah shalat isyraq- telah diriwayatkan beberapa hadits berikut ini:

Dari Abu Umamah, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، يَثْبُتُ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ سُبْحَةَ الضُّحَى؛ كَانَ كَأَجْرِ حَاجٍ أَوْ مُعْتَمِرٍ تَامًا حَجَّتَهُ وَعُمْرَتُهُ.

“Barangsiapa mengerjakan shalat Shubuh di masjid dengan berjama’ah, lalu dia tetap diam di sana sampai dia mengerjakan shalat Dhuha, maka baginya seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah, (yang sempurna haji dan umrahnya).” Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

---

Dapat saya katakan, ini adalah sanad hasan kepada ‘Atha’, hanya saja riwayat ‘Atha’ dari para Sahabat itu bersifat *mursal munqathi*. (*Tahdziib Tahdziib* (VII/212)).

- b. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab, *al-Mu’jamul Kabiir*, (XXIV/406). Juga di dalam kitab, *al-Ausath* (VI/63-64 –*Majma’ul Babrain*) melalui jalan Abu Bakar al-Hadzali, dari ‘Atha’ bin Abi Rabah, dari Ibnu ‘Abbas, dia bercerita: “Aku pernah diperintahkan melalui ayat ini, tetapi aku tidak mengerti apa itu *al-‘Asyiyu wa al-Isyraq*, sehingga Ummu Hani’ binti Abi Thalib memberitahuku bahwa Rasulullah ﷺ pernah masuk menemuinya, lalu minta dibawakan air di dalam mangkuk besar, seakan-akan aku melihat bekas adonan di dalamnya, lalu beliau berwudhu’, untuk selanjutnya beliau berdiri dan mengerjakan shalat Dhuha. Kemudian beliau berkata: “Wahai Ummu Hani’, ini adalah shalat Isyraq.” Dapat saya katakan, Abu Bakar al-Hadzali adalah seorang yang haditsnya *matruk*, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, *at-Taqrīb*, (hal. 625). Dan *perafa’annya* adalah munkar. Dan yang benar adalah *mauquf*.
- c. Dan di sana terdapat beberapa syahid lainnya yang disebutkan oleh as-Suyuthi di dalam kitab, *ad-Durrul Mantsuur*, (VII/150-151). Dan lihat juga, *al-Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (II/407-408).

Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan:

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْعَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ  
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ...).

“Barangsiapa mengerjakan shalat Shubuh berjama’ah, lalu dia duduk sambil berdzikir kepada Allah sampai matahari terbit...” Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.<sup>129</sup>

## 2. Shalat Dhuha.

Pembahasan ini terdiri dari beberapa permasalahan:

*Pertama* : Keutamaan Shalat Dhuha.

*Kedua* : Hukum Shalat Dhuha.

*Ketiga* : Waktu Shalat Dhuha.

*Keempat* : Jumlah Rakaat Shalat Dhuha dan Sifatnya.

Berikut ini penjelasannya:

### 2a. Keutamaan Shalat Dhuha.

Mengenai keutamaan shalat Dhuha, telah diriwayatkan beberapa hadits yang di antaranya dapat saya sebutkan sebagai berikut:

Dari Abu Dzarr رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ؛ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ  
صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ  
تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ  
صَدَقَةٌ، وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرَكُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

<sup>129</sup> Hadits hasan. Yang takhrijnya akan diberikan pada pembahasan selanjutnya, tentang shalat Dhuha.

“Bagi masing-masing ruas<sup>130</sup> dari anggota tubuh salah seorang di antara kalian harus dikeluarkan sedekah. Setiap tasbih (*Subhaanallah*) adalah sedekah, setiap tahmid (*Alhamdulillah*) adalah sedekah, setiap tahlil (*Laa Ilaaha illallaah*) adalah sedekah, setiap takbir (*Allaahu Akbar*) adalah sedekah, menyuruh untuk berbuat baik pun juga sedekah, dan mencegah kemunkaran juga sedekah. Dan semua itu bisa disetarakan ganjarannya dengan dua rakaat shalat Dhuha.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>131</sup>

Hadits Abud Darda’ dan Abu Dzarr رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, dari Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia, di mana Dia berfirman:

ابْنَ آدَمَ! اِرْكَعْ لِيْ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، اُكْفِكَ  
اٰخِرَهُ.

“Wahai anak Adam, ruku’lah untuk-Ku empat rakaat di awal siang, niscaya Aku akan mencukupimu di akhir siang.”  
Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.<sup>132</sup>

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita, dia berkata: “Tidak ada yang memelihara shalat Dhuha kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah (*Awwaab*).” Dan dia mengatakan, “Dan ia

<sup>130</sup> Kata "سَلَاةٌ" adalah bentuk *mufrad* (tunggal) dan jamaknya adalah "السَّلَاةُ", yang berarti ruas jari-jemari. Kemudian kata itu dipergunakan untuk seluruh tulang dan ruas badan. Lihat kitab, *Syarh Muslim*, an-Nawawi, (V/233).

<sup>131</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruha*, bab *Istihbaabu Shalaatidh Dhuhaa wa Anna Aqallaha Rak'aatani wa Akmalaha Tsamaanu Raka'aatin wa Ausathuha Arba'u Raka'aatin au Sittin wal Hatstsu 'alal Muhaafazhati 'alaiha*, (hadits no. 720). Lihat juga kitab, *Jaami'ul Ushuul*, (IX/436).

<sup>132</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (VI/440 dan 451). Dan juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fii Shalaatidh Dhuhaa*, (hadits no. 475).

Mengenai hadits ini, at-Tirmidzi mengatakan: "Hasan gharib." Dan dinilai shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir di dalam tahqiqnya pada at-Tirmidzi. Juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (I/147). Serta dinilai hasan oleh muhaqqiq kitab, *Jaami'ul Ushuul* (IX/437).

merupakan shalatnya orang-orang yang kembali kepada Allah (*Aw-waabiin*).” Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim.<sup>133</sup>

## 2b. Hukum Shalat Dhuha.

Hadits-hadits terdahulu dan juga yang semisalnya menjelaskan bahwa shalat Dhuha pada waktu Dhuha (pagi hari) merupakan suatu hal yang baik lagi disukai.<sup>134</sup>

Selain itu, di dalam hadits-hadits tersebut juga terkandung dalil yang menunjukkan disyari’atkannya kaum muslimin untuk senantiasa mengerjakannya.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (II/228), al-Hakim di dalam kitab, *al-Mustadrak* (I/314), dan lafazh di atas milik keduanya. Diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam kitab, *al-Ausath* (II/279 -*Majma’ul Bahrain*) tanpa ucapan: “Dan ia adalah shalatnya orang-orang yang kembali kepada Allah (*Aw-waabiin*).”

Dan hadits di atas dinilai shahih oleh al-Hakim dengan syarat Muslim. Dan dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah*, (hadits no. 1994).

<sup>134</sup> *Majmuu’ al-Fataawaa* (XXII/284).

<sup>135</sup> Dan inilah yang tampak, yang ditunjukkan oleh hadits-hadits terdahulu. (*Nailul Authaar* (III/77)).

Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله setelah menetapkan kesepakatan para ulama atas Sunnahnya bahwa Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat Dhuha secara terus-menerus, kemudian menetapkan hukum sunnatnya, di mana dia mengatakan: “Muncul pertanyaan: ‘Apakah yang lebih baik, mengerjakannya secara terus-menerus ataukah tidak secara terus-menerus seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ?’ Inilah di antara yang mereka perdebatkan.” Dan yang lebih tepat adalah dengan mengatakan: “Barangsiapa mengerjakan qiyaamul lail secara terus-menerus, maka tidak perlu lagi baginya untuk mengerjakan shalat Dhuha secara terus-menerus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Dan barangsiapa yang tertidur sehingga tidak melakukan qiyaamul lail, maka shalat Dhuha bisa menjadi pengganti bagi qiyaamul lail.” *Majmuu’ al-Fataawaa* (XXII/284).

Dapat saya katakan, (tetapi) lahiriyah nash menunjukkan disunnatkannya secara mutlak untuk mengerjakan shalat Dhuha secara terus-menerus. Dan Rasulullah ﷺ pernah meninggalkan suatu amalan padahal beliau sangat suka untuk mengerjakannya karena beliau takut hal tersebut akan dikerjakan secara terus-menerus oleh umat manusia sehingga akan diwajibkan kepada mereka. Dan inilah ‘illat (alasan) tidak dikerjakannya shalat Dhuha secara terus-menerus oleh Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, nash-nash itu secara mutlak seperti apa adanya. Hal yang serupa seperti itu telah disyaratkan oleh Sayyidah ‘Aisyah رضي الله عنها, lihat kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/108-109).

Dan tidak ada riwayat yang menunjukkan diwajibkannya shalat Dhuha.

## 2c. Waktu Shalat Dhuha.

Waktu shalat Dhuha dimulai sejak terbit matahari sampai *zawal* (condong). Dan waktu terbaik untuk mengerjakan shalat Dhuha adalah pada saat matahari terik.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Adapun permulaan waktunya, telah ditunjukkan oleh hadits Abud Darda' dan Abu Dzarr رضي الله عنه terdahulu. Letak syahidnya di dalam hadits tersebut adalah: ( اَرْنَعُ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ) "Ruku'-lah untuk-Ku dari awal siang sebanyak empat rakaat."

Demikian juga riwayat yang datang dari Anas رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

مَنْ صَلَّى الْعِدَّةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ؛ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةً تَامَةً تَامَةً.

"Barangsiapa mengerjakan shalat Shubuh dengan berjama'ah lalu duduk berdzikir kepada Allah sampai matahari terbit dan kemudian mengerjakan shalat dua rakaat<sup>136</sup>, maka pahala shalat itu baginya seperti pahala haji dan umrah, sepenuhnya, sepenuhnya, sepenuhnya."<sup>137</sup>

<sup>136</sup> Ath-Thibi mengatakan: "Shalat ini disebut shalat Isyraq, yaitu permulaan shalat Dhuha. Dia nukil di dalam kitab, *Tuhfatul Ahwadzi* (I/405)."

Dapat saya katakan, telah saya sampaikan kepada Anda mengenai hal itu yang lebih luas dari sekedar isyarat ini. Lihat pembahasan tentang shalat Isyraq sebelumnya.

<sup>137</sup> Hadits hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Dzikru Maa Yustahabbu minal Juluus fil Masjid Ba'da Shalaatish Shubhi Hatta Taathlu' a asy-Syams*.

Mengenai hadits ini, at-Tirmidzi mengatakan: "Hasan gharib." Dengan beberapa syahidnya, hadits ini dinilai hasan oleh al-Mubarkafuri di dalam

Dari Abu Umamah, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، يَثْبُتُ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ سُبْحَةَ الضُّحَى؛ كَانَ كَأَجْرِ حَاجٍ أَوْ مُعْتَمِرٍ تَامًا حَجَّتَهُ وَعُمَرْتُهُ.

“Barangsiapa mengerjakan shalat Shubuh berjama’ah di masjid, lalu dia tetap berada di dalamnya sehingga dia mengerjakan shalat Dhuha, maka pahalanya seperti orang yang menunaikan ibadah haji atau orang yang mengerjakan umrah, sama persis (sempurna) seperti ibadah haji dan umrahnya.” Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

Dan dalam sebuah riwayat disebutkan:

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْعَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (...).

“Barangsiapa mengerjakan shalat Shubuh dengan berjama’ah, kemudian dia duduk berdzikir kepada Allah sampai matahari terbit...” Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.<sup>138</sup>

Adapun keluarnya waktu shalat Dhuha pada waktu zawal, karena ia merupakan shalat Dhuha (pagi).

---

kitab, *Tuhfatul Ahwadzi* (I/406). Dan disepakati oleh Syaikh Ahmad Syakir di dalam tahqiqnya pada at-Tirmidzi (II/481). Juga dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan at-Tirmidzi* (I/182). Dan dengan beberapa syahidnya, dinilai hasan oleh muhaqqiq kitab, *Jaami’ul Ushuul* (IX/401). Dapat saya katakan, di antara syahidnya adalah hadits berikutnya.

<sup>138</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab, *al-Mu’jamul Kabiir* (VIII/174, 181, dan 209).

Sanad hadits di atas dinilai *jayyid* oleh al-Mundziri dan al-Haitsami. Dan dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih at-Targhiib wat Tarhiib* (I/189). Dan lihat juga kitab, *Majma’uz Zawaa-id* (X/104).

Sedangkan waktu utamanya telah ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, bahwasanya dia pernah melihat suatu kaum yang mengerjakan shalat Dhuha. Lalu dia berkata: “Tidakkah mereka mengetahui bahwa shalat selain pada saat ini adalah lebih baik, karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda:

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمِضُ الْفِصَالُ.

“Shalat *awwaabiin* (orang-orang yang kembali kepada Allah) adalah ketika anak-anak unta sudah merasa kepanasan<sup>139</sup>.”  
Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>140</sup>

## 2d. Jumlah Rakaat Shalat Dhuha dan Sifatnya.

Disyari’atkan kepada orang muslim untuk mengerjakan shalat Dhuha dengan dua, empat, enam, delapan, atau duabelas rakaat.

Jika mau, dia boleh mengerjakannya dua rakaat dua rakaat.

Adapun shalat Dhuha yang dikerjakan dua rakaat telah ditunjukkan oleh hadits Abu Dzarr رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ... ( الْحَدِيثُ وَفِيهِ: ) وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

“Bagi masing-masing ruas dari anggota tubuh salah seorang di antara kalian harus dikeluarkan sedekah... Dan semua itu setara dengan ganjaran dua rakaat shalat Dhuha.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>141</sup>

<sup>139</sup> Di dalam kitab, *Syarh an-Nawawi* (VI/30), Imam an-Nawawi mengatakan: “*Ar-ramdhaa*’ berarti kerikil yang menjadi panas oleh sinar matahari. Yaitu, ketika anak-anak unta sudah merasa panas. *Al-fushail* berarti anak unta yang masih kecil.” Lihat juga, *Nailul Authaar* (II/81).

<sup>140</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruha*, bab *Shalaatul Awwaabiin Hiina Tarmudhil Fihsaal*, (hadits no. 748).

<sup>141</sup> Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

Sedangkan shalat Dhuha yang dikerjakan empat rakaat, telah ditunjukkan oleh Abud Darda' dan Abu Dzarr رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, dari Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia, di mana Dia berfirman: “Wahai anak Adam, ruku'lah untuk-Ku empat rakaat di awal siang, niscaya Aku akan mencukupimu di akhir siang.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.<sup>142</sup>

Sedangkan shalat Dhuha yang dikerjakan enam rakaat, ditunjukkan oleh hadits Anas bin Malik رضي الله عنه: “Bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Dhuha enam rakaat.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam kitab *asy-Syamaa-il*.<sup>143</sup>

Dan shalat Dhuha yang dikerjakan delapan rakaat ditunjukkan oleh hadits Ummu Hani', di mana dia bercerita: “Pada masa pembebasan kota Makkah, dia mendatangi Rasulullah ﷺ ketika beliau berada di atas tempat tertinggi di Makkah. Rasulullah ﷺ beranjak menuju tempat mandinya, lalu Fathimah memasang tabir untuk beliau. Selanjutnya, Fathimah mengambilkan kain beliau dan menyelimutkannya kepada beliau. Setelah itu, beliau mengerjakan shalat Dhuha delapan rakaat.”<sup>144</sup> Diriwayatkan *asy-Syaikhani*.<sup>145</sup>

Sedangkan shalat Dhuha yang dikerjakan duabelas rakaat ditunjukkan oleh hadits Abud Darda' رضي الله عنه, di mana dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

<sup>142</sup> Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

<sup>143</sup> Hadits shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam kitab *asy-Syamaa-il*, bab *Shalatudh Dhuhaa*, (hadits no. 273). Hadits ini dinilai shahih lighairihi di dalam kitab, *Mukhtashar asy-Syamaa-ilil Muhammadiyyah*, (hal. 156). Beberapa syahid dan jalannya telah disebutkan di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil*, (II/216).

<sup>144</sup> Di dalam hadits tersebut terdapat bantahan bagi orang yang mengaku bahwa shalat ini adalah shalat *al-Fath* (pembebasan), bukan shalat Dhuha. Lihat kitab, *Zaadul Ma'aad* (III/410) dan juga *'Aunul Ma'buud* (I/497).

<sup>145</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam beberapa tempat di antaranya: *Kitaabut Tahajjud*, bab *Shalaatudh Dhuhaa fis Safar*, (hadits no. 1176). Dan juga Muslim di dalam *Kitaabul Haidh*, bab *Tasturul Mughtasil bi Tsaubin au nabhahu*, (hadits no. 336). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan lihat juga kitab, *Jaami'ul Ushuul* (VI/110).



مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى رَكَعَتَيْنِ؛ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ،  
وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا؛ كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِينَ، وَمَنْ صَلَّى سِتًّا؛  
كُفِيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًّا؛ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْقَانِتِينَ،  
وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً؛ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ،  
وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ إِلَّا لِلَّهِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ صَدَقَةٌ،  
وَمَا مِنْ اللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ.

“Barangsiapa mengerjakan shalat Dhuha dua rakaat, maka dia tidak ditetapkan termasuk orang-orang yang lengah. Barangsiapa shalat empat rakaat, maka dia ditetapkan termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Barangsiapa mengerjakan enam rakaat maka akan diberikan kecukupan pada hari itu. Barangsiapa mengerjakan delapan rakaat, maka Allah menetapkannya termasuk orang-orang yang tunduk patuh. Dan barangsiapa mengerjakan shalat duabelas rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di Surga. Dan tidaklah satu hari dan tidak juga satu malam, melainkan Allah memiliki karunia yang dianugerahkan kepada hamba-hamba-Nya sebagai sedekah. Dan tidaklah Allah memberikan karunia kepada seseorang yang lebih baik daripada mengilhaminya untuk selalu ingat kepada-Nya.” Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.<sup>146</sup>

<sup>146</sup> Hadits ini disebutkan oleh al-Haitsami di dalam kitab, *Majma'uz Zawaa'id*, (II/237). Dan dia mengatakan: “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab, *al-Kabiir*. Di dalamnya terdapat Musa bin Ya'qub az-Zam'i. Dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in dan Ibnu Hibban. Serta dinilai *dha'if* oleh Ibnul Madini dan lain-lainnya. Dan sisa *rijalnya* adalah *tsiqah*.

Dapat saya katakan, Musa bin Ya'qub seorang yang *shaduq*, yang mempunyai hafalan buruk, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, *at-Taqriib*, (hal. 554). Dan diriwayatkan oleh al-Bazzar di dalam kitab, *Kasyful Astaar* (II/334), yang diperkuat oleh syahid dari Abu Dzarr. Dan disebut-

Dapat saya katakan bahwa berdasarkan hadits-hadits ini, diarahkan kemutlakan yang diberikan Sayyidah ‘Aisyah ؓ saat ditanya oleh Mu’adzah: “Berapa rakaat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha?” Dia menjawab: “Empat rakaat dan bisa juga lebih, sesuai kehendak Allah.”<sup>147</sup>

Dan shalat Dhuha yang dikerjakan dua rakaat dua rakaat, telah ditunjukkan oleh keumuman sabda Rasulullah ﷺ: “Shalat malam dan siang itu dua rakaat dua rakaat.”<sup>148</sup>

---

kan oleh al-Mundziri di dalam kitab, *at-Targhiib*. Hadits Abud Darda’ dan Abu Dzarr ؓ dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiib at-Targhiib wat Tarhiib*, (I/279).

<sup>147</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruha*, bab *Istihbaabu Shalaatidh Dhuhaa wa Aanna Aqallaha Rak’ataani wa Akmalaha Tsamaanu Raka’atin wa Ausathuha Arba’u Raka’atin au Sittin wal Hatstsu ‘alal Muhaafazhati ‘Alaiha*, (hadits no. 719).

<sup>148</sup> Hadits shahih. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

#### Peringatan:

Ada sebuah riwayat untuk hadits Ummu Hani’ terdahulu dengan lafazh: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Dhuha delapan rakaat. Beliau mengucapkan salam setiap dua rakaat.” Dan hadits Ummu Hani’ asalnya terdapat di dalam kitab, *ash-Shahihain*, tetapi tidak dengan lafazh ini.

Dan diriwayatkan oleh Abud Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Shalaatudh Dhuhaa*, (hadits no. 1234, II/234).

Dan dalam sanad yang ada pada keduanya terdapat ‘Iyadh bin ‘Abdillah. Yang meriwayatkan darinya adalah ‘Abdullah bin Wahb. Mengenai pribadi ‘Iyadh ini, Abu Hatim mengatakan: “Dia bukan seorang yang kuat.” Dan Ibnu Hibban menyebutnya di dalam deretan *tsiqat*. As-Saaji mengatakan: “Darinya, Wahb bin ‘Abdillah meriwayatkan beberapa hadits yang di dalamnya masih mengandung pertimbangan.” Yahya bin Ma’in mengatakan: “Dia seorang yang haditsnya dha’if.” Abu Shalih mengatakan: “Ditegaskan, dia memiliki kesibukan yang luar biasa di Madinah, di dalam haditsnya terdapat sesuatu.” Al-Bukhari mengatakan: “Haditsnya munkar.” *Tahdziib* (VIII/201).

Dapat saya katakan, haditsnya di sini diriwayatkan oleh Ibnu Wahb, darinya. Yang tampak secara lahiriyah dari keadaan orang ini, bahwa dia tidak dimungkinkan untuk meriwayatkan seorang diri, sedangkan lafazh ini dia riwayatkan sendiri. *Wallaahu a’lam*.

Dengan lafazh ini, hadits ini dinilai dha’if (lemah) oleh al-Albani di dalam komentarnya terhadap kitab, *Shahiib Ibni Khuzaimah*, (II/234). Dalam penjelasannya, dia menguraikan secara rinci ‘illatnya di dalam kitab, *Tamaamul Minnah*, (hal. 258-259).

Dan seorang muslim boleh mengerjakan shalat Dhuha empat rakaat secara bersambungan, sebagaimana layaknya shalat wajib empat rakaat. Hal itu ditunjukkan oleh kemutlakan lafazh hadits-hadits mengenai hal tersebut yang telah disampaikan sebelumnya, seperti misalnya sabda Rasulullah ﷺ: “Ruku’lah untuk-Ku dari permulaan siang empat rakaat.” Dan juga seperti sabda beliau: “Barangsiapa mengerjakan shalat (Dhuha) empat rakaat maka dia ditetapkan termasuk golongan ahli ibadah.” *Wallaahu a’lam*.

### 3. Shalat Zawal (Sunnat Qabliyah Zhuhur).

Shalat ini masuk ke dalam sunnat rawatib qabliyah (sebelum) shalat Zhuhur. Dan telah diberikan isyarat mengenai hal itu pada pembahasan sebelumnya.

Di sini saya hendak menyebutkan beberapa hadits yang membahas tentang keutamaan shalat ini secara khusus:

Dari Abu Ayyub, Nabi ﷺ bersabda:

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ... تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ.

“Empat rakaat sebelum Zhuhur... akan dibukakan baginya pintu-pintu langit.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Hadits hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *al-Arba’ Qabla azh-Zhuhr wa Ba’daha*, (hadits no. 1270), Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiha*, bab *Fil Arba’ ar-Raka’aat Qablazh Zhuhur*, (hadits no. 1157). Juga at-Tirmidzi di dalam kitab *Asy-Syamaa-il*, (hadits no. 277 dan hal. 241). Ibnu Khuzaimah, (II/221-223, no. 1214 –1215).

Sanad hadits ini dibicarakan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Hanya saja, beberapa jalannya menaikkannya ke tingkat *hasan lighairihi*, di luar ucapan beliau: “Antara rakaat-rakaat itu tidak dipisahkan oleh salam.” Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Ibni Majah*, (I/191). Dan di dalam *ta’liqnya* pada kitab, *Shahih Ibni Khuzaimah*, (II/221), dan juga kitab, *Mukhtashar asy-Syamaa-il*, (hal. 157).

Dari ‘Abdullah bin as-Sa-ib, bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat empat rakaat setelah matahari zawal, sebelum shalat Zhuhur, dan beliau mengatakan, “Sesungguhnya ia merupakan saat dibukannya pintu-pintu langit dan aku ingin amal shalihku dinaikkan pada saat itu.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.<sup>150</sup>

#### 4. Shalat Masuk dan Keluar Rumah.

Disyari’atkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan shalat dua rakaat jika masuk atau keluar rumah.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ؛ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَدْخَلَ السُّوءِ،  
فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ؛ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ  
السُّوءِ.

“Jika engkau masuk rumahmu, maka kerjakanlah shalat dua rakaat, niscaya keduanya akan mencegahmu dari tempat masuk yang buruk. Dan jika engkau keluar dari rumahmu, maka kerjakanlah shalat dua rakaat, niscaya keduanya akan mencegahmu dari tempat keluar yang buruk.” Diriwayatkan oleh al-Bazzar.<sup>151</sup>

<sup>150</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (III/411). At-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fih Shalaah ‘Indaz Zawaal*, (hadits no. 478).

Hadits ini dinilai shahih oleh al-‘Allamah Ahmad Syakir di dalam tahqiq-nya terhadap at-Tirmidzi. Dan juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan at-Tirmidzi* (I/147). Dinilai shahih sanadnya oleh muhaqqiq kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/24).

<sup>151</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh al-Bazzar di dalam kitab, *Kasyful Astaar*, (II/357).

Hadits ini dinilai *hasan* oleh Ibnu Hajar sebagaimana yang disebutkan oleh al-Manawi di dalam kitab, *Faidhul Qadiir* (I/334). Sanadnya dinilai *jayyid* oleh al-Albani di dalam kitab, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah*, (hadits no. 1323).

## 5. Shalat Dua Rakaat Setelah Wudhu’.

Disyari’atkan bagi seorang muslim setelah selesai berwudhu’ untuk mengerjakan shalat dua rakaat. Telah ditetapkan keutamaan yang sangat besar dan kebaikan yang sangat banyak dalam shalat ini, dengan syarat menghadapkan hati dan wajah sepenuhnya karena Allah.

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, dia bercerita, kami pernah bertugas menggembalakan unta. Saat tiba giliranku, aku mengistirahatkan gembalaanku, lalu aku melihat Rasulullah ﷺ berdiri tengah berbicara dengan orang-orang. Dan aku mendengar sebagian dari perkataan beliau:

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

“Tidaklah seorang muslim berwudhu’, lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mengerjakan shalat dua rakaat dengan menghadirkan hati dan menghadapkan wajahnya melainkan telah wajib baginya Surga.”

Dia bercerita, lalu aku katakan, “Ini benar-benar sangat baik.” Tiba-tiba ada seseorang berkata di hadapanku: “Yang sebelumnya malah lebih baik lagi.” Lalu aku melihat, ternyata orang itu adalah ‘Umar. Dia berkata: “Sesungguhnya aku telah melihatmu tadi datang. Beliau (Rasulullah) bersabda:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ (أَوْ فَيُسْبِغُ) الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

‘Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudhu’, lalu menyempurnakan wudhunya kemudian mengucapkan:

(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang haq) selain Allah dan Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya,’ melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu Surga yang berjumlah delapan, dan dia bisa masuk lewat pintu mana saja yang dia kehendaki.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>152</sup>

Dari Hamran, pembantu ‘Utsman, bahwasanya dia pernah melihat ‘Utsman bin ‘Affan minta dibawakan bejana, kemudian dia menuangkan air ke kedua telapak tangannya tiga kali seraya membasuhnya. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, selanjutnya berkumur dan memasukkan air ke hidung (istinsyaq), kemudian dia membasuh wajahnya sebanyak tiga kali dan juga membasuh kedua tangannya sampai ke siku sebanyak tiga kali, lalu menyapu kepalanya, dan setelah itu membasuh kedua kakinya tiga kali sampai ke mata kaki. Kemudian dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ؛ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“Barangsiapa berwudhu’ seperti wudhu’ku ini, lalu dia mengerjakan shalat dua rakaat, yang pada shalatnya dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah lalu.” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>153</sup>

<sup>152</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabuth Thabaarah*, bab *adz-Dzikrul Mustahabb ‘Aqibal Wudhuu’*, (hadits no. 234). Dan lihat juga, kitab, *Jaami’ul Ushuul* (IX/372-374).

<sup>153</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, yang di antaranya adalah di dalam *Kitaabul Wudhuu’*, bab *al-Wudhuu’ Tsalaatsan Tsalaatsan*, (hadits no. 159). Lihat beberapa nomor hadits berikut ini yang terdapat di dalam kitab yang sama, (no. 160, 164, 1934, dan 6433). Dan diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabuth Thabaarah*, bab *Shifatul Wudhuu’ wa Kamaaluhu*, (hadits no. 226).

Kedua hadits di atas menunjukkan disunnatkannya shalat dua rakaat setelah wudhu', dengan catatan, bahwa keutamaan tersebut terikat oleh sabda Nabi ﷺ: "Menghadapkan keduanya dengan sepenuh hati dan wajahnya." Dan juga sabda beliau: "Yang pada kedua rakaat itu dia tidak berbicara pada dirinya sendiri."<sup>154</sup>

Sebagaimana yang telah ditegaskan dari Rasulullah ﷺ di dalam hadits yang semisal dengan ini, di mana pada bagian akhirnya beliau bersabda:

....لَا تَعْتَرُوا

"...Janganlah kalian tertipu."<sup>155</sup>

---

### Kesimpulan:

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (XI/251), al-Hafizh Ibnu Hajar mengingatkan bahwa mengenai masalah ini, Hamran memiliki dua hadits dari 'Utsman, salah satunya terbatas dengan meninggalkan bisikan jiwa (berbicara pada diri sendiri), yaitu di dalam shalat dua rakaat secara mutlak dan tidak terikat pada shalat wajib. Dan yang lainnya berkenaan dengan shalat fardhu dengan berjama'ah atau di masjid tanpa adanya batasan meninggalkan bisikan jiwa (berbicara pada diri sendiri).

<sup>154</sup> Yang dimaksud dengan sabda beliau: "Yang pada keduanya dia tidak berbicara pada dirinya sendiri," adalah sesuatu yang jiwanya terbang bersamanya. Dan memungkinkan juga bagi seseorang memutuskannya. Sebab, sabda beliau: *Yuhadditsu* menuntut perolehan darinya. Sedangkan keterdetikan dan waswas di dalam hati yang sulit dihindari merupakan sesuatu yang dimaafkan. *Fat-hul Baari*, (I/2601).

<sup>155</sup> Sabda beliau: "لَا تَعْتَرُوا" berarti janganlah kalian memperbanyak perbuatan buruk dengan dasar karena shalat dapat menghapuskannya. Sebab, shalat yang dapat menghapuskan kesalahan adalah yang diterima oleh Allah, dan hendaklah manusia selalu mengamati hal tersebut. *Fat-hul Baari* (I/211).

Tambahan ini ada pada al-Bukhari di dalam sebuah riwayatnya terhadap sebuah hadits dengan riwayat lain yang terhadapnya, al-Hafizh Ibnu Hajar (telah) mengingatkan, yang di dalamnya disebutkan perihal wudhu' dan shalat wajib berjama'ah atau shalat di masjid tanpa batasan meninggalkan perbincangan dengan diri sendiri. Dan tambahan itu ada pada al-Bukhari di dalam kitab *ar-Raqaa'iq*, bab *Qaulullaah Ta'ala*:

﴿يَتَأَيُّمُ النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرَنُكُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿﴾

## 6. Shalat Tahiyyatul Masjid.

Pembahasan ini mencakup beberapa permasalahan:

- Pertama* : Hukum shalat tahiyyatul masjid.
- Kedua* : Apakah yang dimaksud dengan tahiyyatul Masjidil Haram?
- Ketiga* : Jika masuk masjid ketika iqamah shalat tengah dikumandangkan.
- Keempat* : Jika masuk masjid sedang imam tengah memberi khutbah Jum'at.

Berikut penjelasannya:

### 6a. Hukum Shalat Tahiyyatul Masjid.

Diwajibkan bagi seorang muslim jika masuk masjid dan hendak duduk di dalamnya untuk mengerjakan shalat dua rakaat. Hukum wajibnya itu telah ditunjukkan oleh beberapa hadits, yang di antaranya adalah:

Dari Abu Qatadah as-Sulami رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ؛ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

“Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah dia ruku’ (shalat) dua rakaat sebelum (kemudian) ia duduk.”<sup>156</sup>

---

*“Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakanmu tentang Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni Neraka yang menyala-nyala.” (QS. Faathir: 5-6). (Hadits no. 6433).*

<sup>156</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat yang di antaranya adalah di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Idzaa Dakhalal Masjid*



Dan dalam sebuah riwayat disebutkan:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ؛ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ  
رَكْعَتَيْنِ.

“Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid maka hendaklah dia tidak duduk sehingga mengerjakan shalat dua rakaat.”<sup>157</sup>

#### 6b. Apakah yang dimaksud dengan Tahiyatul Masjidil Haram?

Tidak ada satu riwayat pun yang mengeluarkan Masjidil Haram dari keumuman hadits di atas. Jadi, Masjidil Haram tidak memiliki shalat tahiyatul masjid khusus yang berbeda dari masjid-masjid lainnya.

Memang benar, yang pertama kali dilakukan oleh seseorang yang masuk Masjidil Haram adalah thawaf, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ketika menunaikan ibadah haji.

Dan hadits yang populer dari mulut ke mulut:

تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ.

“Tahiyat Baitullah adalah thawaf,” sama sekali tidak memiliki dasar.<sup>158</sup>

---

*sal Yarka' Rak'atain*, (hadits no. 444). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qasbruha*, bab *Istibbaabu Tahiyatil Masjid Birak'ataini wa Karaahatil Juluus Qabla Shalaatihima wa Annaha Masyruu'ah fii Jamii'il Auqaat*, (hadits no. 714).

<sup>157</sup> Riwayat ini ada pada al-Bukhari, di dalam *Kitabut Tahajjud*, bab *Maa Jaa-a fit Tathawwu' Matsna Matsna*, (hadits no. 1163).

<sup>158</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-'Allamah al-Albani. Dan telah beliau sebutkan di dalam kitab, *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah*, (hadits no. 1012). Dan dia memberikan komentar terhadapnya dengan mengungkapkan: “Saya tidak mengetahui, baik di dalam Sunnah *qauliyah* maupun *'amaliyah*

**6c. Jika Masuk Masjid ketika Iqamah Shalat Sudah dikumandangkan.**

Jika seseorang masuk masjid ketika iqamah shalat tengah atau sudah dikumandangkan, maka hendaklah dia masuk bergabung dengan shalat yang sedang didirikan itu dan telah gugur darinya shalat tahiyyatul masjid dua rakaat.

Yang menjadi dalil hal tersebut adalah:

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

“Jika iqamah shalat sudah dikumandangkan, maka tidak ada shalat lagi kecuali shalat wajib.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>159</sup>

Yang menjadi syahid adalah sabda beliau: “Maka tidak ada shalat.”

Dan sisi penggunaan dalil adalah dinafikannya pensyari’atan shalat apapun jika iqamah shalat telah dikumandangkan.

---

yang memperkuat makna tersebut. Bahkan, keumuman dalil-dalil yang berkenaan dengan shalat sebelum duduk di masjid mencakup Masjidil Haram juga. Dan pendapat yang menyatakan bahwa tahiyyatul Masjidil Haram adalah thawaf, jelas bertentangan dengan keumuman yang diisyaratkan padanya. Dengan demikian, tidak diterima kecuali setelah adanya penetapan. Dan itu tidak mungkin, apalagi telah ditetapkan melalui praktek langsung, bahwasanya tidak mungkin bagi orang yang masuk Masjidil Haram untuk melakukan thawaf setiap kali memasukinya pada musim haji. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi keleluasaan dalam masalah ini: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ حَرَجًا) “Dan Dia tidak menjadikan suatu kesulitan bagi kalian dalam agama.” Dan yang harus selalu diingat adalah, bahwa hukum ini ditujukan kepada orang yang tidak sedang berihram. Dan jika tidak, maka yang disunnatkan baginya adalah thawaf, dan setelah itu mengerjakan shalat dua rakaat.

<sup>159</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruha*, bab *Karaahatusy Syuruu’ fii Naafilatin Ba’d Syuruu’il Mu-adddzin*, (hadits no. 710). Lihat kitab, *Jaami’ul Ushuul*, (V/659).

## 6d. Jika Masuk Masjid sedang Imam Tengah Memberi Khutbah Jum'at.

Jika seorang muslim masuk masjid sedang imam tengah menyampaikan khutbah Jum'at, maka hendaklah dia tidak duduk sehingga mengerjakan shalat tahiyyatul masjid dua rakaat seraya meringankannya. Yang demikian itu didasarkan pada dalil berikut ini:

Dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia mengatakan: “Sulaik al-Ghathfani pernah datang pada hari Jum'at ketika Rasulullah ﷺ tengah menyampaikan khutbah, lalu dia duduk, maka beliau berkata kepadanya: ‘Wahai Sulaik, berdiri dan kerjakanlah shalat dua rakaat dan bersegera dalam mengerjakannya.’ Kemudian beliau bersabda:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

‘Jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum'at sedang imam tengah berkhutbah maka hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat dan hendaklah dia bersegera dalam mengerjakan keduanya.’” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>160</sup>

## 7. Shalat Antara Adzan dan Iqamah.

Disunnatkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan shalat antara adzan dan iqamah. Hal tersebut didasarkan pada dalil berikut ini:

---

<sup>160</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara ringkas di beberapa tempat, yang di antaranya adalah di dalam *Kitaabul Jumu'ah*, bab *Idzaa Ra-al Imaam Rajulan Wahuwa Yakhthubu Amarahu an Yushalliya Rak'atain*, (no. 930). Dan diriwayatkan oleh Muslim, di dalam *Kitaabul Jumu'ah*, bab *at-Tahiyyaat wal Imaam Yakhthubu*, (no. 875). Dan lafazh di atas adalah miliknya.

Dari ‘Abdullah bin Mughaffal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, di mana dia bercerita, Nabi ﷺ bersabda:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ( ثُمَّ قَالَ فِي  
الثَّالِثَةِ: ) لِمَنْ شَاءَ.

“Antara tiap dua adzan (adzan dan iqamah) terdapat shalat. Antara tiap dua adzan itu terdapat shalat.” (Kemudian pada yang ketiga kalinya beliau bersabda): “Bagi yang menghendaki.” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>161</sup>

Shalat sunnat yang ditekankan di antara adzan dan iqamah ialah (untuk) shalat Maghrib. Yang demikian itu didasarkan pada hadits yang berikut:

‘Abdullah bin Mughaffal al-Muzani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ meriwayatkan dari Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda:

صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ( قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: ) لِمَنْ شَاءَ.

“Kerjakanlah shalat sebelum shalat Maghrib.” (Dan pada ketiga kalinya beliau bersabda): “Bagi yang menghendaki.” Hal itu karena beliau khawatir orang-orang akan meng-

---

<sup>161</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul Adzaan*, bab *Baina Kulli Adzaanaini Shalaatun Liman Syaa-a*, (hadits no. 627). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga beliau riwayatkan di dalam *Kitaabul Adzaan*, bab *Kam Bainal Adzaan wal Iqaamah wa man Yantazhirul Iqaamah*, (no. 624). Serta diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *Baina Kulli Adzaanaini Shalaatun*, (hadits no. 838).

Sabda beliau: “*Baina Kulli Adzaanaini* (antara tiap dua adzan),” Ibnul Atsir mengatakan di dalam kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/9): “Yang beliau maksudkan dengan dua adzan ini adalah adzan dan iqamah, lalu salah satu dari kedua nama tersebut yang lebih dominan atas yang lain, bahwa adzan di dalam iqamah sebenarnya itu juga, karena ia sebagai informasi yang memberitahukan didirikan shalat, sedangkan adzan merupakan pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat.”

anggapnya sebagai sunnat yang selalu dikerjakan. Diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>162</sup>

Dan dalam sebuah riwayat Abu Dawud disebutkan:

صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ، لِمَنْ شَاءَ.

“Kerjakanlah shalat sebelum shalat Maghrib dua rakaat.” Kemudian beliau bersabda: “Kerjakanlah shalat dua rakaat sebelum Maghrib, bagi siapa yang menghendaki.” Yang demikian itu karena beliau khawatir orang-orang akan menganggapnya sebagai sunnat (kebiasaan yang selalu dikerjakan).<sup>163</sup>

## 8. Shalat Taubat.

Sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah ﷻ, juga selalu merasa dalam pengawasan-Nya, serta tidak terjerumus ke dalam maksiat. Kalau toh dia berbuat dosa, maka dia akan segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah.

Dan Rasulullah ﷺ telah mensyari’atkan shalat ini pada saat bertaubat.

Dari Asma’ bin al-Hakam al-Fazari, dia bercerita, aku pernah mendengar ‘Ali رضي الله عنه berkata: “Sesungguhnya aku adalah seseorang yang jika mendengar sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ, maka Allah memberiku manfaat dari hadits tersebut sesuai dengan kehendak-

<sup>162</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dua tempat, yang di antaranya *Kitaabut Tahajjud*, bab *ash-Shalaah Qablal Maghrib*, (no. 1183). Dan lihat juga bagian ujungnya di (no. 7368).

<sup>163</sup> Riwayat ini melalui jalan al-Bukhari sendiri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *ash-Shalaah Qablal Maghrib*, (hadits no. 1281).

Nya untuk memberi manfaat kepadaku. Dan jika ada seseorang dari Sahabatnya menyampaikan hadis maka aku memintanya bersumpah. Jika dia mau bersumpah kepadaku, maka aku akan membenarkannya. Sesungguhnya Abu Bakar telah memberitahuku, dan Abu Bakar adalah seorang yang jujur, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ  
يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ؛ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ:  
﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا  
اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ  
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾)

“Tidaklah seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, lalu dia bangun (bangkit) dan bersuci, kemudian mengerjakan shalat, dan setelah itu memohon ampunan kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya.” (Kemudian beliau membaca ayat ini: “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah - Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (QS. Ali-Imran: 135).<sup>164</sup>

<sup>164</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fish Shalaah 'Indat Taubah*, (hadits no. 406). Lafazh di atas adalah miliknya. Dan di dalam *Kitaabut Tafsir*, bab *Wa min Suurati Ali Imraan*, (hadits no. 3009). Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Fil Istighfaar*, (hadits no. 1521). Dan diriwayatkan secara ringkas tanpa menyebut ayat oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah*, (hadits no. 1395).

## 9. Shalat Sunnat Jum'at.

Pembahasan masalah ini terdiri dari dua permasalahan:

*Pertama* : Apakah shalat Jum'at memiliki shalat sunnat qabliyah?

*Kedua* : Shalat sunnat ba'diyah Jum'at.

Berikut ini penjelasannya:

### 9a. Apakah Shalat Jum'at Memiliki Shalat Sunnat Qabliyah?

Tidak pernah ditetapkan bagi shalat Jum'at shalat sunnat qabliyah tertentu. Sedangkan shalat tathawwu' mutlak, maka sudah ada dalil yang menunjukkan hal tersebut.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةِ الْآخَرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

“Barangsiapa mandi kemudian dia menghadiri shalat Jum'at, lalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya, selanjutnya dia diam sehingga imam selesai dari khutbahnya dan kemudian dia mengerjakan shalat bersamanya, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa antara satu Jum'at itu dengan Jum'at yang lain dan ditambah tiga hari.”<sup>165</sup>

---

Dan hadits senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih-nya* (II/389-390 –*al-Ihsaan*).

Sanad hadits ini dinilai *jayyid* oleh Ibnu Hajar di dalam biografi Asma' bin al-Hakam di dalam kitab, *at-Tahdziib*. Juga dinilai shahih oleh al-'Allamah Ahmad Syakir di dalam tahqiqnya pada at-Tirmidzi. Serta dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan at-Tirmidzi* (I/128). Dan dinilai hasan oleh muhaqqiq kitab, *Jaami'ul Ushuul* (IV/390). Serta muhaqqiq kitab, *al-Ihsaan* (II/390).

<sup>165</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, di dalam *Kitaabul Jumu'ah*, bab *Fadhlu Man Istama'a wa Anshata fil Khuthbah*, (hadits no. 857).

Dan sebuah riwayat dari Abu Dawud:

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ؛ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ؛ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَيَبْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.

“Barangsiapa mandi hari Jum’at dan memakai pakaian yang terbaik serta memakai wangi-wangian jika ia memilikinya, kemudian dia menghadiri shalat Jum’at, dan tidak juga melangkahi leher (barisan) orang-orang, lalu dia mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya, selanjutnya diam jika imam telah keluar (menuju ke mimbar) sampai selesai dari shalatnya, maka ia akan menjadi kaffarah baginya atas apa yang terjadi antara hari itu dengan hari Jum’at sebelumnya.”

Dia menceritakan, Abu Hurairah رضي الله عنه mengatakan, “Dan ditambah tiga hari.” Dia juga mengatakan: “Sesungguhnya (balasan) kebaikan itu sepuluh kali lipatnya.”<sup>166</sup>

## 9b. Shalat Sunnat Ba’diyah Jum’at.

Telah disampaikan sebelumnya hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: “Dan dua rakaat setelah Jum’at di rumahnya.”<sup>167</sup>

Dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

<sup>166</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabuth Thabaarah*, bab *Fil Ghushl Yaumul Jumu’ah*, (no. 343). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud*, (1/70).

<sup>167</sup> Lihat pembahasan sebelumnya.



إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ؛ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

“Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat Jum’at, maka hendaklah dia mengerjakan shalat empat rakaat setelahnya.” Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan dalam sebuah riwayat disebutkan:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ؛ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

“Barangsiapa di antara kalian akan mengerjakan shalat setelah shalat Jum’at, maka hendaklah dia mengerjakan empat rakaat.”<sup>168</sup>

Dapat saya katakan, kedua hadits di atas menunjukkan di-syari’atkannya shalat dua atau empat rakaat setelah Jum’at. Dengan pengertian, seorang muslim bisa mengerjakan salah satu dari keduanya. Dan yang lebih afdhal adalah shalat empat rakaat setelah shalat Jum’at. Hal itu sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, yang merupakan ketetapan dalam bentuk ucapan mengenai hal tersebut.

Sunnat shalat ini –baik dikerjakan dua rakaat ataupun empat rakaat- lebih baik dikerjakan di rumah secara mutlak<sup>169</sup> tanpa adanya perbedaan di dalam mengerjakannya.<sup>170</sup>

<sup>168</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Jumu’ah*, bab *ash-Shalaah Ba’dal Jumu’ah*, (hadits no. 881). Lihat kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/38).

<sup>169</sup> Hal itu didasarkan pada hadits: “Sebaik-baik shalat adalah shalat seseorang yang dikerjakan di rumahnya, kecuali shalat wajib.” Insya Allah, takhrijnya akan diberikan lebih lanjut. Dan ini termasuk hadits shahih.

Di dalam kitab, *Tamaamul Minnah*, (hal. 341-342), al-‘Allamah al-Albani mengatakan: “Dan jika dia mengerjakan shalat dua atau empat rakaat setelah shalat Jum’at di masjid maka hal itu pun diperbolehkan, atau bisa juga dikerjakan di rumah. Dan di rumah lebih baik. Hal itu didasarkan pada hadits shahih (yakni hadits: “Sebaik-baik shalat adalah shalat seseorang yang dikerjakan di rumahnya..”).

<sup>170</sup> Perbedaan itu adalah seperti ini: Jika dia mengerjakan shalat itu di masjid, maka dia mengerjakannya empat rakaat, dan jika mengerjakannya di rumah,

## 10. Shalat Tasbih.

Di antara shalat yang disyari'atkan adalah shalat tasbih, yaitu seperti yang disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berikut ini:

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada 'Abbas bin 'Abdil Muththalib: “Wahai 'Abbas, wahai pamanku, maukah engkau jika aku memberimu? Maukah engkau jika aku menyantunimu? Maukah engkau jika aku menghadihkanmu? Maukah engkau jika aku berbuat sesuatu kepadamu? Ada sepuluh kriteria, yang jika engkau mengerjakan hal tersebut, maka Allah akan memberikan ampunan kepadamu atas dosadosamu, yang pertama dan yang paling terakhir, yang sudah lama maupun yang baru, tidak sengaja maupun yang disengaja, kecil maupun besar, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sepuluh kriteria itu adalah: Hendaklah engkau mengerjakan shalat empat rakaat; yang pada setiap rakaat engkau membaca surat al-Fatihah dan satu surat lainnya. Dan jika engkau sudah selesai membaca di rakaat pertama sedang engkau masih dalam keadaan berdiri, hendaklah engkau mengucapkan: (سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ) “Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah (yang haq) selain Allah, dan Allah Mahabesar,” sebanyak lima belas kali. Kemudian ruku', lalu engkau membacanya sepuluh kali sedang engkau dalam keadaan ruku'. Lalu mengangkat kepalamu dari ruku' seraya mengucapkannya sepuluh kali. Selanjutnya, turun bersujud, lalu membacanya sepuluh kali ketika dalam keadaan sujud. Setelah itu, mengangkat kepalamu dari sujud seraya mengucapkannya sepuluh kali. Kemudian bersujud lagi dan mengucapkannya sepuluh kali. Selanjutnya, mengangkat kepalamu seraya mengucapkannya sepuluh kali. Demikian itulah tujuh puluh lima kali setiap rakaat. Dan engkau melakukan hal tersebut pada empat rakaat, jika engkau mampu mengerjakannya setiap hari satu kali, maka kerjakanlah. Dan jika engkau tidak bisa mengerjakannya

---

maka dia mengerjakan dua rakaat. Tidak ada dalil shahih yang mendasari hal tersebut. Lihat perdebatan dan bantahannya di dalam kitab, *Tamaamul Minnah*, (hal. 341-342).

setiap hari maka kerjakanlah setiap satu Jum'at satu kali. Dan jika tidak bisa, maka kerjakanlah sekali setiap bulan. Dan jika tidak bisa, maka kerjakanlah satu kali setiap tahun. Dan jika tidak bisa juga, maka kerjakanlah satu kali selama hidupmu.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.<sup>171</sup>

Dapat saya katakan, berikut ini beberapa manfaat yang berkaitan dengan hadits shalat tasbih:

**Pertama:** Khithab di dalam hadits ini ditujukan kepada al-‘Abbas, tetapi hukumnya berlaku umum, bagi setiap orang muslim. Sebab, landasan dasar dalam khithab Rasulullah ﷺ adalah umum dan tidak khusus.

**Kedua:** Sabda beliau di dalam hadits di atas: “Niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosamu, yang pertama dan yang terakhir, lama dan baru, sengaja dan tidak disengaja, kecil maupun besar, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan,” adalah sepuluh kriteria.

Jika ada yang mengatakan: “Sabda beliau: ‘Sengaja maupun tidak disengaja,’ kata *al-khatha*’ di sini berarti yang tidak berdosa.

Allah ﷻ berfirman:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا...﴾

<sup>171</sup> Hadits hasan lighirih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Shalaatut Tasbiih*, (hadits no. 1297), dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa*, bab *Maa Jaa-a fii Shalaatit Tasbiih*, (hadits no. 1386).

Hadits ini dinilai kuat oleh sekelompok ulama, yang di antaranya adalah Abu Bakar al-Ajurri, Abul Hasan al-Maqdisi, al-Baihaqi, dan yang sebelum mereka adalah Ibnul Mubarak. Demikian juga dengan Ibnu Sakan, an-Nawawi, at-Taaj as-Subki, al-Balqini, Ibnu Nashiruddin ad-Damsyiqi, Ibnu Hajar, as-Suyuthi, al-Laknawi, as-Sindi, az-Zubaidi, al-Mubarkafuri penulis kitab *at-Tuhfah*, dan al-Mubarkafuri penulis kitab *al-Mir'aat* dan al-‘Allamah Ahmad Syakir serta al-Albani dari kalangan orang-orang terakhir. Lihat juga kitab, *Risaalatut Tanqiih Limaa Jaa-a fii Shaalatit Tasbiih*, Jasim ad-Dausari, (hal. 64-70).

*“Ya Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau bersalah.”* (QS. Al-Baqarah: 286)

Lalu bagaimana Allah menjadikannya termasuk ke dalam perbuatan dosa?

Jawabnya: Di dalam kata *al-khatha'* itu terkandung kekurangan atau ketidaksempurnaan, sekalipun tidak mengandung dosa. Dan shalat ini memiliki pengaruh tersebut.

*Ketiga:* Di dalam kitab, *at-Tanqiih Limaa Jaa-a fii Shalaatit Tasbiih*, dia mengatakan: “Ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, bahwa hadits-hadits yang menyuruh mengerjakan amal-amal yang mencakup pengampunan dosa seperti ini tidak semestinya bagi seorang hamba untuk bersandar kepadanya, lalu membebaskan dirinya untuk mendekati perbuatan dosa. Kemudian dia beranggapan, jika dia melakukan suatu perbuatan, niscaya semua dosanya akan diampuni. Dan ini merupakan puncak dari kebodohan dan kependiran. Apa yang membuatmu yakin, hai orang yang tertipu, bahwa Allah akan menerima amaimu itu dan selanjutnya akan mengampuni dosa-dosamu? Sedang Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾

*“Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.”* (QS. Al-Maa-idah: 27)

Perhatikan dan camkanlah hal tersebut. Serta ketahuilah bahwa pintu masuk syaitan ke dalam diri manusia itu cukup banyak. Berhati-hatilah, jangan sampai syaitan memasuki dirimu melalui pintu ini.

Dan Allah telah menyifati hamba-hamba-Nya yang beriman sebagai orang-orang yang mengerjakan amal shalih serta senantiasa berusaha berbuat taat kepada-Nya. Namun demikian, hati mereka masih saja gemetar dan khawatir jika amal mereka

itu tidak diterima sehingga ditimpakan siksaan ke wajah mereka. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْحَيَرَاتِ وَهُمْ هَا سَاقُونَ ﴿٦١﴾﴾

*“Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka, mereka itu bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.”* (QS. Al-Mu'minuun: 60-61)

Dan apa yang kami kisahkan di dalam menafsirkan ayat ini merupakan pendapat mayoritas ahli tafsir.

Di dalam kitab *al-Jaami'* (XII/132), al-Qurthubi menyebutkan dari al-Hasan, bahwasanya dia mengatakan: “Kami pernah mengetahui beberapa orang yang takut kebaikan mereka akan ditolak, (merasa) lebih prihatin daripada kalian yang tidak takut diadzab atas perbuatan dosa kalian.”

Dan ketahuilah bahwa dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia tidak tercakup ke dalam hadits di atas. Namun demikian, suatu keharusan untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya, serta bertaubat dari hal tersebut dengan taubat naahsuha.”<sup>172</sup>

**Keempat:** Tidak disebutkan penetapan bacaan dalam rakaat-rakaat tersebut dan tidak juga penetapan waktu pelaksanaannya.

**Kelima:** Lahiriyah hadits menyebutkan bahwa shalat tasbih itu dikerjakan dengan satu salam, baik malam hari maupun siang hari, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Qari di dalam kitab *al-Mirqaat* dan al-Mubarkafuri di dalam kitab *at-Tuhfah* (I/349).

<sup>172</sup> *At-Tanqih Limaa Jaa-a fii Shalaatit Tasbiih*, (hal. 101-102).

**Keenam:** Yang tampak adalah, bacaan dzikir yang diucapkan sepuluh kali sepuluh kali itu diucapkan setelah dzikir yang ditetapkan di tempatnya masing-masing. Artinya, di dalam ruku', dzikir-dzikir itu dibaca setelah dzikir ruku' yang diucapkan sebanyak sepuluh kali, dan setelah ucapan: *Sami'allaahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu*, dan juga berdiri dari ruku' dibaca sebanyak sepuluh kali. Demikianlah, hal itu dilakukan di setiap tempat masing-masing.

**Ketujuh:** Jika melakukan kelupaan dalam shalat ini, lalu mengerjakan dua sujud sahwi, maka dia tidak perlu lagi mengucapkan tasbih sepuluh kali seperti sujud-sujud shalat lainnya.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (II/350) dari 'Abdul 'Aziz bin Abi Razmah, dia bercerita, kukatakan kepada 'Abdullah Ibnul Mubarak: "Jika melakukan kelupaan dalam shalat itu, apakah dia perlu bertasbih sepuluh kali sepuluh kali di dalam dua sujud sahwi?" Dia menjawab: "Tidak, karena ia berjumlah tiga ratus kali tasbih."<sup>173</sup>

## 11. Shalat Ketika Datang dari Perjalanan Jauh.

Dari Ka'ab bin Malik, dia bercerita:

... وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ  
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ.

"... Jika Rasulullah ﷺ datang dari suatu perjalanan, maka beliau memulai kedatangannya itu di masjid, lalu mengerjakan shalat dua rakaat dan kemudian duduk untuk menyambut orang-orang." Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>174</sup>

<sup>173</sup> Seluruh manfaat di atas selain yang pertama diambilkan dari risalah: *At-Tanqih Limaa Jaa-a fii Shalaatit Tasbihi*, (hal. 100-107).

<sup>174</sup> Hadits shahih. Ini merupakan bagian dari hadits Ka'ab bin Malik mengenai tiga orang yang tidak mau ikut berperang. Telah diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat. Dan bagian ini terdapat di dalam *Kitaabul*

Di dalam hadits ini terdapat pengertian, disunnatkan bagi orang yang datang dari perjalanan agar dalam keadaan berwudhu'. Dan hendaklah dia mulai kedatangannya di masjid sebelum masuk rumahnya, lalu mengerjakan shalat dua rakaat dan kemudian duduk untuk menyambut orang yang memberi salam kepadanya.<sup>175</sup>

## 12. Shalat Istikharah.

Rasulullah ﷺ telah mensyari'atkan umatnya agar mereka memohon pengetahuan kepada Allah ﷻ dalam segala urusan yang mereka alami dalam kehidupan mereka, dan supaya mereka memohon kebaikan di dalamnya. Yaitu, dengan mengajarkan kepada mereka shalat istikharah sebagai pengganti bagi apa yang biasa dilakukan pada masa Jahiliyyah, berupa ramal-meramal, memohon kepada berhala dan melihat peruntungan.

Shalat ini adalah seperti yang disebutkan di dalam hadits berikut:

Dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengajarkan istikharah kepada kami dalam (segala) urusan, sebagaimana beliau mengajari kami surat dari al-Qur-an. Beliau bersabda:

إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ؛ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ،  
ثُمَّ لِيَقُلْ: ( اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ  
بِقُدْرَتِكَ، وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ؛ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا  
اَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ، وَاَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ اِنْ

---

*Maghaazi*, bab *Hadiits Ka'ab bin Malik*, (hadits no. 4418). Dan juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabut Taubah*, bab *Hadiits Taubah Ka'ab bin Malik wa Shaahibibi*, (hadits no. 2769). Dan lihat juga, *Jaami'ul Ushuul* (II/ 171-185).

<sup>175</sup> *Fat-hul Baari*, (VIII/124) dan (VI/193).

كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ  
أَمْرِي ( أَوْ قَالَ: عَاجَلَ أَمْرِي وَآجَلِهِ )؛ فَاقْدُرْهُ لِي،  
وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ  
شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ( أَوْ قَالَ: فِي  
عَاجِلِ أَمْرِي وَآجَلِهِ )؛ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ  
لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. ) قَالَ: وَيُسَمِّي  
حَاجَتَهُ.

“Jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat di luar shalat wajib, dan hendaklah dia mengucapkan: (‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmu-Mu, memohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang sangat agung, karena sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa sama sekali, Engkau mengetahui sedang aku tidak, dan Engkau Mahamengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini (kemudian menyebutkan langsung urusan yang dimaksud) lebih baik bagi diriku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku,” -atau mengucapkan: “Baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang-, maka tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku. Kemudian berikan berkah kepadaku dalam menjalankannya. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku,” -atau mengucapkan: “Baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang-, maka jauhkanlah urusan itu dariku dan jauhkan aku darinya, serta tetapkanlah yang baik itu bagiku di mana pun kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah



aku orang yang ridha dengan ketetapan tersebut).’ Beliau bersabda: “Hendaklah dia menyebutkan keperluannya.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari<sup>176</sup>.

Dapat saya katakan, di dalam hadits tersebut terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik, yaitu:

**Pertama:** Di dalam hadits ini, shalat istikharah disyari’atkan. Dan di dalamnya juga, shalat istikharah itu terkesan wajib.<sup>177</sup>

**Kedua:** Di dalamnya juga terkandung pengertian bahwa shalat istikharah itu disyari’atkan dalam segala urusan, baik urusan itu besar maupun kecil, penting maupun tidak.

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: “Shalat istikharah itu disunnatkan dalam segala urusan, sebagaimana yang secara jelas disampaikan oleh nash hadits shahih ini.”<sup>178</sup>

Juga perlu saya katakan, bahwa mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan serta menunaikan semua yang disunnatkan dan meninggalkan yang makruh tidak diperlukan shalat istikharah.

Memang benar, shalat istikharah ini mencakup yang wajib dan yang sunnat yang harus dipilih serta hal-hal yang waktunya cukup luas.<sup>179</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan: “Shalat istikharah ini mencakup urusan-urusan besar maupun kecil. Berapa banyak masalah kecil menjadi sumber masalah besar?”<sup>180</sup>

**Ketiga:** Di dalamnya juga terdapat pengertian bahwa shalat istikharah itu dua rakaat di luar shalat wajib.

---

<sup>176</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat yang di antaranya adalah di dalam *Kitaabut Tahajjud*, bab *Maa Jaa-a fit Tathawwun Matsna Matsna*, (no. 1162). Dan lihat juga kitab, *Jaami’ul Ushuul*, (VI/250-251).

<sup>177</sup> *Nailul Authaar* (III/88) dan juga kitab, *Tuhfatudz Dzaakiriin*, (hal. 134).

<sup>178</sup> *Al-Adzkaar* (III/355 – dengan syarah Ibnu ‘Allan).

<sup>179</sup> *Fat-hul Baari* (XI/184).

<sup>180</sup> Idem.

Imam ann-Nawawi رحمه الله mengatakan: “Yang tampak bahwa shalat istikharah ini dapat dikerjakan dengan dua rakaat shalat sunnat rawatib, tahiyyatul masjid, dan shalat-shalat sunnat lainnya.<sup>181</sup>

Perlu saya katakan, maksudnya *-wallaahu a'lam-* jika ada keinginan untuk melakukan suatu hal, maka hendaklah segera mengerjakan shalat istikharah ini. Dan menurut lahiriyah ungkapan Imam an-Nawawi رحمه الله, sama saja shalat itu diniati dengan niatkan istikharah maupun tidak. Dan itu juga yang tampak pada lahiriyah hadits.

Al-'Iraqi mengemukakan: “Jika keinginan melakukan sesuai itu muncul sebelum mengerjakan shalat sunnat rawatib atau yang semisalnya, lalu dia mengerjakan shalat dengan tidak berniat untuk beristikharah, kemudian setelah shalat muncul keinginan untuk memanjatkan do'a istikharah, maka secara lahir, hal tersebut sudah mencukupi.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> *Al-Adzkaar* (III/354 – dengan syarah Ibnu 'Allan).

<sup>182</sup> Beliau nukil dalam kitab, *Nailul Authaar* (III/88). Namun, pendapat tersebut ditentang oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (XI/185), di mana dia mengatakan, “Dapat dikatakan, jika dia berniat mengerjakan shalat tersebut dan shalat istikharah secara bersamaan, maka hal tersebut dibolehkan. Berbeda jika dia tidak berniat sebelumnya dan terpisah dari shalat tahiyyatul masjid misalnya. Sebab, yang dimaksudkan dengan shalat istikharah di sini adalah pemanfaatan kesempatan untuk berdo'a. Dan yang dimaksud dengan shalat istikharah adalah dikerjakannya shalat yang disertai dengan bacaan do'a setelahnya atau pada saat shalat itu dikerjakan. Dan terlalu jauh untuk dipenuhi bagi orang yang mengajukan permintaan setelah shalat. Karena lahiriyah hadits tersebut, hendaknya shalat dan do'a itu dilakukan setelah adanya keinginan.”

Dapat saya katakan, bahwa lahiriyah khabar ini tidak terdapat persyaratan tentang penetapan dua rakaat. Yang jelas, kedua rakaat itu bukan shalat fardhu. Jika seorang muslim menginginkan sesuatu, lalu dia mengerjakan dua rakaat shalat rawatib Zhuhur misalnya, lalu setelahnya dia membaca do'a istikharah, maka telah tercapai apa yang dikerjakannya itu, dan itu lahiriyah yang tampak, sebagaimana yang telah dikupas oleh Imam an-Nawawi dan al-'Iraqi terdahulu. *Wallaahu a'lam.*

**Keempat:** Di dalamnya disebutkan: “Istikharah itu tidak bisa dilakukan pada saat ragu-ragu, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda:

إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ.

‘Jika salah seorang di antara kalian mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu.’ Dan, karena semua do’a menunjukkan kepada hal tersebut.”

Dan jika seorang muslim merasa ragu dalam suatu hal, maka hendaklah dia memilih salah satu dari kedua hal tersebut dan memohon petunjuk dalam menentukan pilihan tersebut. Dan setelah istikharah, dia biarkan semua berjalan apa adanya. Jika baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan padanya dan memberikan berkah kepadanya dalam hal tersebut. Dan jika tidak, mudah-mudahan Dia memalingkan dirinya dari hal tersebut serta memudahkan kepada yang lebih baik dengan seizin-Nya yang Mahasuci lagi Mahatinggi.

**Kelima:** Selain itu, di dalamnya juga terkandung pengertian, tidak ada penetapan bacaan surat atau beberapa ayat tertentu pada kedua rakaat tersebut setelah bacaan al-Fatihah.<sup>183</sup>

**Keenam:** Di dalamnya juga terkandung pengertian bahwa pemilihan itu terlihat dengan dimudahkannya urusan itu dan diberikannya berkah padanya. Dan jika tidak demikian, maka orang yang beristikharah itu akan dipalingkan darinya dan diberikan kemudahan padanya untuk memperoleh kebaikan di mana pun kebaikan itu berada.

---

<sup>183</sup> Di dalam kitab, *al-Adzkaar*, (III/354 –dengan syarah Ibnu ‘Allan), Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa di dalam kedua rakaat tersebut dibaca surat al-Kafirun dan surat al-Ikhlâs.

Al-‘Iraqi mengatakan: “Saya tidak mendapatkan satu pun dari beberapa jalan hadits ini tentang penetapan bacaan dalam kedua rakaat shalat istikharah, tetapi apa yang disampaikan oleh Imam an-Nawawi sudah tepat...” *Syarah al-Adzkaar*, Ibnu ‘Allan, (III/345).

Dapat saya katakan, ketepatan tersebut tidak disebutkan pada pensyari’atan dan penetapan. *Wabillaahit taufiq*.

**Ketujuh:** Selain itu, jika seorang muslim mengerjakan shalat istikharah, maka akan terlihat apa yang dia inginkan, baik dadanya lapang maupun tidak.<sup>184</sup>

Az-Zamlakani mengatakan: “Jika seseorang mengerjakan shalat istikharah dua rakaat untuk suatu hal, maka hendaklah setelah itu dia melakukan apa yang tampak olehnya, baik hatinya merasa senang maupun tidak, karena padanya kebaikan itu berada sekalipun jiwanya tidak menyukainya.” Lebih lanjut, dia mengatakan, “Di dalam hadits tersebut tidak ada syarat adanya kesenangan diri.”<sup>185</sup>

**Kedelapan:** Saat pemanjatan do’a istikharah itu berlangsung setelah salam. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ؛ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ،  
ثُمَّ لِيَقُلْ ...

“Jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat di luar shalat wajib, dan hendaklah dia mengucapkan..”

Karena lahiriyahnya, do’a itu dipanjatkan setelah mengerjakan shalat dua rakaat, yaitu setelah salam. Syaikhul Islam Ibnu

---

<sup>184</sup> Hal itu jelas berbeda dengan Imam an-Nawawi saat dia mengatakan: “Dan jika dia mengerjakan shalat istikharah, maka setelahnya, dadanya akan terbuka lebar untuknya.” *Al-Adzkaar* (III/355-356 –dengan syarah Ibnu ‘Allan). Dan dia telah bersandar pada hadits *dha’if jiddan* dalam hal tersebut. *Fat-hul Baari* (XI/187).

Dan al-‘Izz bin ‘Abdis Salam telah mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh an-Nawawi, bahwa orang yang beristikharah itu akan berjalan kepada apa yang dia kehendaki, baik dirinya terbuka untuk itu atau tidak. Al-‘Traqi menarjih fatwa tersebut dan menolak pendapat Imam an-Nawawi. Dan dia disetujui oleh Ibnu Hajar. *Syarh al-Adzkaar li Ibni ‘Allan*, III/357.

<sup>185</sup> *Thabaqaat asy-Syaafi’iyyah*, at-Taaj Ibnu Subki (IX/206).

Taimiyyah رحمه الله berpendapat bahwa do'a istikharah itu dipanjatkan sebelum salam.<sup>186</sup>

### 13. Shalat Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari.

Masalah ini terdiri dari beberapa pembahasan sebagai berikut:

- Pertama* : Hukum shalat gerhana bulan (kusuf) dan gerhana matahari (khusuf).  
*Kedua* : Sifat dan jumlah rakaat shalat kusuf.  
*Ketiga* : Shalat kusuf bulan sama seperti shalat khusuf matahari.

Berikut ini uraiannya:

#### 13a. Hukum Shalat Gerhana Bulan (Kusuf) dan Gerhana Matahari (Khusuf).

Shalat kusuf (gerhana bulan) dan khusuf (gerhana matahari) merupakan sunnat mu-akkad. Disunnatkan bagi orang muslim untuk mengerjakannya. Hal itu didasarkan pada dalil berikut ini:

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita bahwa pada masa Rasulullah ﷺ, pernah terjadi gerhana matahari, lalu beliau mengerjakan shalat bersama orang-orang. Maka beliau berdiri dan memanjangkan waktu berdiri, lalu beliau ruku' dan memanjangkannya. Kemudian beliau berdiri dan memanjangkannya –berdiri yang kedua ini tidak selama berdiri pertama-. Setelah itu, beliau ruku' dan memanjangkan ruku', ruku'nya ini lebih pendek dari ruku' pertama. Selanjutnya, beliau sujud dan memanjangkannya. Kemudian beliau mengerjakan pada rakaat kedua seperti apa yang beliau kerjakan pada rakaat pertama. Setelah itu, beliau berbalik sedang matahari telah muncul. Lalu beliau memberikan khutbah kepada orang-orang. Beliau memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Dan setelah itu, beliau bersabda:

---

<sup>186</sup> *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, (hal. 58).

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ؛ فَادْعُوا اللَّهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا. ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أُمَّتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ؛ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

“Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua (tanda) dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jika kalian melihat hal tersebut maka hendaklah kalian berdo’a kepada Allah, bertakbir, shalat, dan bersedekah.” Setelah itu, beliau bersabda: “Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang yang lebih cemburu dari Allah jika hamba-Nya, laki-laki atau perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>187</sup>

Dapat saya katakan, sisi dalil yang dikandung hadits di atas, bahwa perintah mengerjakan shalat itu berbarengan dengan perintah untuk bertakbir, berdo’a, dan bersedekah. Dan tidak ada seorang pun yang mewajibkan bersedekah, bertakbir dan berdo’a pada saat terjadi gerhana. Dengan demikian, menurut kesepakatan ijma’ bahwa perintah tersebut bersifat sunnat. Demikian juga dengan perintah untuk mengerjakan shalat yang berbarengan dengannya.<sup>188</sup> *Wallaahul Muwaffiq.*

<sup>187</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, yang di antaranya di dalam *Kitaabul Kusuuf*, bab *ash-Shadaqah fil Kusuuf*, (hadits no. 1044). Dan redaksi di atas adalah miliknya. Dan juga Muslim di dalam *Kitaabul Kusuuf*, bab *Shalaatul Kusuuf*, (hadits no. 901).

<sup>188</sup> Lihat sekitar *Dalalaatul iqtiraan*, kapan waktu muncul, kapan muncul kelemahannya, dan kapan pula keduanya sama. *Badaa-i’ul Farwa-id* (IV/183-184).

### 13b. Sifat dan Jumlah Rakaat Shalat Kusuf.

Pembahasan ini terdiri dari beberapa permasalahan, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- Pertama** : Tidak ada adzan dan iqamah bagi shalat kusuf.  
**Kedua** : Jumlah rakaat shalat kusuf.  
**Ketiga** : Bacaan dibaca *jahr* (dengan suara keras) dalam shalat kusuf.  
**Keempat** : Shalat kusuf dikerjakan di masjid dengan berjama'ah.  
**Kelima** : Jika seseorang tertinggal mengerjakan salah satu dari dua ruku' dalam satu rakaat.

Berikut ini penjelasannya:

#### **Pertama: Tidak Adzan dan Iqamah untuk Shalat Kusuf.**

Para ulama telah sepakat untuk tidak mengumandangkan adzan dan iqamah bagi shalat kusuf<sup>189</sup>. Dan yang disunnatkan<sup>190</sup> menyerukan untuknya: ( الصَّلَاةُ جَامِعَةً ) "*Ash-Shalaatu Jaami'ah*."

Yang menjadi dalil bagi hal tersebut adalah apa yang ditegaskan dari 'Abdullah bin 'Amr رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia bercerita: "Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, diserukan: '*Innash Shalaatu Jaami'ah*.'" Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>191</sup>

#### **Kedua: Jumlah Rakaat Shalat Kusuf.**

Shalat gerhana itu dikerjakan dua rakaat dengan dua ruku' pada setiap rakaat. Yang menjadi dalil hal tersebut adalah hadits 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا yang telah kami sampaikan sebelumnya. Dan juga

<sup>189</sup> *Fat-hul Baari* (II/533) dan *Mausuu'atul Ijmaa'* (I/696).

<sup>190</sup> *Syarhul 'Umdah*, karya Ibnu Daqiqil 'Ied (II/135-136). Dan juga kitab, *Fat-hul Baari* (II/533).

<sup>191</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, yang di antaranya di dalam *Kitaabul Kusuuf*, bab *an-Nidaa' bish Shalaati Jaami'ah fil Kusuuf*, (hadits no. 1045). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Kusuuf*, bab *Dzikerun Nidaa' bi Shalaatil Kusuuf: Ash-Shalaatu Jaami'ah*, (hadits no. 910). Lihat: *Jaami'ul Ushuul* (VI/178).

hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Abbas رضي الله عنه, dia bercerita: “Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ. Maka beliau pun berdiri dengan waktu yang panjang sepanjang bacaan surat al-Baqarah. Kemudian beliau ruku’ dengan ruku’ yang cukup panjang, lalu beliau bangkit dan berdiri dalam waktu yang lama juga -tetapi lebih pendek dari berdiri pertama-. Kemudian beliau ruku’ dengan ruku’ yang lama- ruku’ yang lebih pendek dari ruku’ pertama-. Setelah itu, beliau sujud. Kemudian beliau berdiri dalam waktu yang lama -tetapi lebih pendek dari berdiri pertama. Selanjutnya, beliau ruku’ dengan ruku’ yang lama- ruku’ yang lebih pendek dari ruku’ pertama. Setelah itu, beliau sujud. Kemudian beliau berbalik, sedang matahari telah muncul. Maka beliau pun bersabda:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ؛ فَادْكُرُوا اللَّهَ.

“Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jika kalian melihat hal tersebut, maka berdzikirlah kepada Allah.”

Para Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, kami melihatmu mengambil sesuatu di tempat berdirimu, kemudian kami melihatmu mundur ke belakang.” Beliau bersabda:

إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاولْتُ عَنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ؛ لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَ الدُّنْيَا. وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا نِسَاءً.

“Sesungguhnya aku melihat Surga, maka aku berusaha mengambil setandan (buah-buahan). Seandainya aku berhasil meraihnya, niscaya kalian akan dapat memakannya selama



dunia ini masih ada. Dan aku juga melihat Neraka, aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan dari pemandangan hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita.”

Para Sahabat bertanya, “Karena apa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Karena kekufuran mereka.” Ada yang bertanya: “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Beliau menjawab:

يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى  
إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا؛ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ  
مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

“Mereka kufur kepada keluarganya (suaminya), dan kufur terhadap kebaikan (tidak berterima kasih). Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang waktu, lalu dia melihat sesuatu (kesalahan) darimu, niscaya dia akan mengatakan: ‘Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu.’ Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>192</sup>

### Kesimpulan:

Di dalam hadits ‘Aisyah رضي الله عنها dan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما di atas terdapat dalil yang menunjukkan disunnatkannya khutbah dalam shalat kusuf, yang disampaikan setelah shalat.<sup>193</sup>

<sup>192</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, yang di antaranya di dalam *Kitaabul Kusuuf*, bab *Shalaatil Kusuuf Jamaa’atan*, (hadits no. 1052), dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Kusuuf*, bab *Maa ‘Aradha ‘Alan Nabi ﷺ fii Shalaatil Kusuuf min Amril Jannah wan Naar*, (hadits no. 907). Dan lihat kitab, *Jami’ul Ushuul* (VI/173).

<sup>193</sup> Dan termasuk terjemahan al-Bukhari di dalam (*Kitaabul Kusuuf*, bab *Khuthbatul Imam fil Kusuuf*). ‘Aisyah dan Asma’ رضي الله عنهما berkata: “Rasulullah ﷺ pernah berkhotbah...” Selanjutnya, dia menyitir hadits ‘Aisyah di atas. *Fat-hul Baari* (II/533-534).

### **Ketiga: Menjaharkan Bacaan dalam Shalat Kusuf.**

Bacaan dalam shalat kusuf dibaca dengan *jahr* (suara keras), sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ.

Dari ‘Aisyah رضى الله عنها : “Nabi ﷺ menjaharkan bacaannya dalam shalat khusuf. Jika selesai dari bacaannya, beliau pun bertakbir dan ruku’. Dan jika dia bangkit dari ruku’, maka beliau berucap: *‘Sami’allaahu liman Hamidah. Rabbanaa lakal hamdu.*” Kemudian beliau kembali mengulangi bacaan dalam shalat kusuf. Empat ruku’ dalam dua rakaat dan empat sujud.” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>194</sup>

At-Tirmidzi رحمه الله mengatakan: “Para ulama telah berbeda pendapat mengenai bacaan di dalam shalat kusuf. Sebagian ulama berpendapat supaya dibaca pelan (*sirr*; dengan suara tidak terdengar) dalam shalat kusuf pada waktu siang hari. Sebagian lainnya berpendapat supaya menjaharkan bacaan dalam shalat kusuf pada siang hari. Sebagaimana halnya dengan shalat ‘Idul Fithri dan ‘Idul Adh-ha serta shalat Jum’at. Pendapat itulah yang dikemukakan oleh Malik, Ahmad, dan Ishaq. Mereka berpendapat menjaharkan bacaan pada shalat tersebut. Asy-Syafi’i mengatakan: “Bacaan tidak dibaca jahar dalam shalat kusuf.”<sup>195</sup>

Dapat saya katakan bahwa apa yang sesuai dengan hadits, itulah yang dijadikan sandaran.<sup>196</sup> *Wabillaahit taufiiq.*

---

<sup>194</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, di antaranya di dalam *Kitaabul Kusuuf*, bab *al-Jahr bil Qiraa-ah fil Kusuuf*, (hadits no. 1065) dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Kusuuf*, bab *Shalaatul Kusuuf*, (hadits no. 901). Lihat, *Jaa-mi’ul Ushuul* (VI/156).

Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya, tanpa memberi isyarat kepada riwayat ini.

<sup>195</sup> *Sunan at-Tirmidzi* (II/448 –tahqiq Ahmad Syakir).

<sup>196</sup> Lihat ungkapan asy-Syafi’i dan dalilnya di dalam kitab, *al-Umm* (I/243). Juga pembahasan dalil-dalilnya serta penolakan terhadapnya di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (II/550).

### **Keempat: Shalat Kusuf dikerjakan Berjama'ah di Masjid.**

Yang sunnat dikerjakan pada shalat kusuf adalah mengerjakannya di masjid. Hal tersebut didasarkan pada beberapa hal berikut ini:

- a. Disyari'atkannya seruan di dalam shalat kusuf, yaitu dengan: "*Ash-Shalaatu Jaami'ah*."
- b. Apa yang disebutkan bahwa sebagian Sahabat mengerjakan shalat kusuf ini dengan berjama'ah di masjid.<sup>197</sup>
- c. Isyarat yang diberikan oleh kedua riwayat di atas dari hadits 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat gerhana itu secara berjama'ah di masjid. Bahkan dalam sebuah riwayat hadits 'Aisyah di atas, dia bercerita, "Pada masa hidup Rasulullah pernah terjadi gerhana matahari, lalu beliau pergi ke masjid, kemudian beliau berdiri dan bertakbir, dan orang-orang pun membuat barisan di belakang beliau.." <sup>198</sup>

---

<sup>197</sup> Dari terjemahan al-Bukhari di dalam kitab, *Shahihnya*, bab *Shalaatul Kusuf Jamaa'atan*. Dan Ibnu 'Abbas ؓ menjadi imam untuk shalat mereka di pelataran air zam-zam. 'Ali bin 'Abdullah bin 'Abbas mengumpulkan (orang-orang). Dan Ibnu 'Umar ؓ pun shalat..." Kemudian, dengan sanadnya, dia menytir hadits Ibnu 'Abbas ؓ terdahulu.

Pendapat yang menyari'atkan shalat kusuf dengan berjama'ah adalah pendapat jumhur. Sekalipun imam tetap tidak hadir, maka sebagian mereka boleh menjadi imam atas sebagian lainnya. Lihat kitab, *Fat-hul Baari*, (II/539-540).

<sup>198</sup> Dari terjemah al-Bukhari di dalam kitab *Shahihnya*: Bab *Shalaatul Kusuf fil Masjid*. Di dalamnya disebutkan hadits 'Aisyah ؓ di atas dengan riwayat yang di dalamnya terdapat ucapannya: "Kemudian pada suatu pagi Rasulullah ﷺ menaiki kendaraan, lalu terjadilah gerhana matahari. Kemudian beliau pulang kembali pada waktu Dhuha, maka beliau pun berjalan di antara rumah-rumah isteri beliau.. (hadits no. 1056).

Di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (II/544), dalam mengomentari hadits ini, Ibnu Hajar ؒ mengatakan: "Tidak ada pernyataan jelas yang menyebutkan bahwa shalat kusuf ini dikerjakan di masjid, tetapi hal tersebut disimpulkan dari perkataan 'Aisyah: "Lalu beliau berjalan di dekat rumah-rumah. Sebab, rumah-rumah itu berarti rumah-rumah para isteri Nabi ﷺ yang memang menempel pada masjid. Dan shalat kusuf di masjid ini telah dinyatakan secara gamblang dalam sebuah riwayat Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari 'Umrah yang ada pada Muslim (Saya katakan: "Hadits

## **Kelima: Jika Seseorang Tertinggal Mengerjakan Satu dari Dua Ruku' dalam Satu Rakaat.**

Shalat kusuf ini terdiri dari dua rakaat, masing-masing rakaat terdiri dari dua ruku' dan dua sujud. Dengan demikian, secara keseluruhan, shalat kusuf ini terdiri dari empat ruku' dan empat sujud di dalam dua rakaat.

Barangsiapa mendapatkan ruku' kedua dari rakaat pertama, berarti dia telah kehilangan berdiri, bacaan, dan satu ruku'. Dan berdasarkan hal tersebut, berarti dia belum mengerjakan satu dari dua rakaat shalat kusuf, sehingga rakaat tersebut tidak dianggap telah dikerjakan. Berdasarkan hal tersebut, setelah imam selesai mengucapkan salam, maka hendaklah dia mengerjakan satu rakaat lagi dengan dua ruku', sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadits-hadits shahih. *Wallaahu a'lam*.

Yang menjadi dalil baginya adalah sabda Nabi ﷺ:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka dia akan ditolak.” (Muttafaq ‘alaih).<sup>199</sup>

---

no. 903”). Dan lafazhnya adalah sebagai berikut: “Kemudian aku keluar di antara para wanita di depan rumah isteri-isteri Nabi di masjid. Lalu Nabi ﷺ datang dan turun dari binatang tunggangannya hingga akhirnya sampai ke tempat shalat yang beliau mengerjakan shalat di sana..”

Dapat saya katakan, dan yang lebih jelas dari itu adalah apa yang terdapat dalam hadits ‘Aisyah terdahulu, yang ada pada Muslim, pada no. 901. ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: “Pada masa hidup Rasulullah ﷺ pernah terjadi gerhana matahari, lalu beliau pergi ke masjid, kemudian beliau berdiri dan bertakbir, dan orang-orang pun membuat barisan di belakang beliau..”

<sup>199</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai kata pembuka dengan lafazh ini di dalam *Kitaabul Buyuu'*, bab *an-Najasy*, *Fat-hul Baari*, (IV/355). Dan diriwayatkan secara bersambungan di dalam *Kitaabush Shulh*, bab *Idzaa Ishthalahuu 'alaa Shulhi Juurin fa Shulhu Marduud*, dengan lafazh: “Barangsiapa membuat suatu hal yang baru dalam perintah kami ini, yang bukan darinya, maka dia tertolak.” Dan diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Uqdhiyah*, bab *Naqdhu Ahkaam al-Baathilah wa Raddu Muhdatsaatil Umuur*, (hadits no. 1718). Dan lihat juga kitab, *Jaami'ul Ushuul*, (I/289).

Dan bukan dari perintah Rasulullah ﷺ, shalat satu rakaat saja dari shalat kusuf dengan satu ruku'. *Wallaahu a'lam*.

### 13c. Shalat Gerhana Bulan Sama dengan Shalat Gerhana Matahari.

Shalat gerhana bulan dikerjakan sama seperti shalat gerhana matahari. Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ؛ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا.

“Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jika kalian melihat hal tersebut maka hendaklah kalian berdo'a kepada Allah, bertakbir, shalat, dan bersedekah.” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>200</sup>

Dapat saya katakan, Rasulullah ﷺ sudah pernah mengerjakan shalat gerhana matahari dan beliau menyuruh kita untuk melakukan hal yang sama ketika terjadi gerhana bulan. Dan hal itu sudah sangat jelas lagi gamblang. *Wallaahu a'lam*.

Ibnu Mundzir mengatakan: “Shalat gerhana bulan dikerjakan sama seperti shalat gerhana matahari.”<sup>201</sup>

### 14. Shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha.

Dalam masalah shalat 'Id ('Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha) ini, tercakup beberapa pembahasan sebagai berikut:

<sup>200</sup> Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya, di mana ia merupakan bagian dari hadits 'Aisyah mengenai shalat kusuf yang disebutkan di awal pembahasan.

<sup>201</sup> *Al-Iqnaa'*, karya Ibnul Mundzir, (I/124-125).

- Pertama** : Hukum shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha.  
**Kedua** : Waktu pelaksanaan dan sifatnya.  
**Ketiga** : Shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha di tanah Lapang adalah sunnat.  
**Keempat** : Khutbah disampaikan setelah pelaksanaan shalat.  
**Kelima** : Jika shalat 'Id dan Shalat Jum'at berbarengan.  
**Keenam** : Jika seseorang tertinggal mengerjakan shalat 'Id.  
**Ketujuh** : Jika tidak mengetahui hari 'Id kecuali setelah matahari zawal.  
**Kedelapan** : Tidak ada shalat 'Id dalam perjalanan (safir).

Berikut ini penjelasan mengenai semuanya itu:

#### 14a. Hukum Shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha.

Shalat 'Id adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, baik laki-laki maupun perempuan di tempat tinggalnya. Yang menjadi dalil hal tersebut adalah:

Hadits dari Ummu 'Athiyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, di mana dia bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan kami wanita-wanita yang sudah baligh, dan wanita-wanita yang sedang dipingit agar keluar (untuk shalat 'Id). Dan diperintahkan kepada wanita-wanita yang sedang haidh untuk menjauh dari tempat shalat kaum muslimin."

Dalam sebuah riwayat dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu 'Athiyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dia bercerita: "Kami diperintahkan untuk berangkat ke tempat pelaksanaan shalat 'Id ('Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha). Demikian juga wanita pingitan dan para gadis." Dia berkata: "Wanita-wanita yang sedang haidh juga berangkat, di mana mereka mengambil posisi di belakang orang-orang, sambil mengumandangkan takbir bersama orang-orang." Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>202</sup>

<sup>202</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, yang di antaranya di dalam *Kitaabul 'Idain*, bab *Khuruujun Nisaa' Wal Huryadh ilal Mushalla*, (hadits no. 974). Dan juga di dalam bab *Idzaa Lam Yakun Lahaa Jilbaab fil 'Id*, (hadits no. 980). Dan diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul 'Idain*, bab *Dzikru Ibaahatil Khuruujin Nisaa' fil 'Idain ilal Mushalla wa Syuhuudul Khuthbah Mufaaraqaat Lirrijaal*, (no. 890). Lafazh dan riwayat di atas adalah miliknya.

Dan ketahuilah bahwa Nabi ﷺ senantiasa mengerjakan shalat 'Ied ini dan tidak pernah sekalipun meninggalkannya, baik 'Idul Fithri maupun 'Idul Adh-ha. Dan beliau memerintahkan orang-orang supaya mendatangi tempat pelaksanaan shalat. Bahkan beliau memerintahkan wanita-wanita yang sudah baligh, wanita-wanita yang tengah dalam pingitan, dan juga wanita yang sedang haidh untuk mendatangnya. Dan beliau memerintahkan wanita yang sedang haidh untuk terpisah dari tempat shalat, ikut menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin, bahkan beliau menyuruh wanita yang tidak mempunyai jilbab agar sahabatnya meminjamkan jilbab kepadanya.

Perintah untuk datang ke tempat shalat itu menuntut perintah untuk mengerjakan shalat bagi orang yang tidak berhalangan, sesuai dengan kandungan lafazh perintah. Dan dalam hal itu, orang laki-laki lebih ditekankan daripada kaum wanita.

Dan semuanya itu menunjukkan bahwa shalat ini wajib 'ain, bukan wajib kifayah.<sup>203</sup>

#### 14b. Waktu Shalat 'Ied.

Pembahasan ini mencakup beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Pertama* : Waktu shalat 'Ied.
- Kedua* : Tidak ada adzan dan iqamah dalam shalat 'Ied.
- Ketiga* : Jumlah rakaat dan takbir shalat 'Ied.
- Keempat* : Bacaan dalam shalat 'Ied.

Berikut ini penjelasannya:

##### *Pertama: Waktu Shalat 'Ied.*

Dari Yazid bin Khumair ar-Ruhbi, dia bercerita, 'Abdullah bin Busr, Sahabat Rasulullah ﷺ, pernah berangkat bersama orang-orang (ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied) pada hari raya 'Idul Fithri

---

<sup>203</sup> Dari perkataan asy-Syaukani. Lihat kitab, *as-Sailul Jaraar* (I/315), *ad-Daraarul Mudhiyyah* (I/194).

atau 'Idul Adh-ha, lalu dia menentang keterlambatan imam seraya berkata: "Sesungguhnya kami telah menyia-nyiakan waktu kami ini," yakni ketika berlangsungnya shalat sunnat.<sup>204</sup>" Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.<sup>205</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa waktu shalat 'Ied itu dimulai setelah matahari terbit. Selain itu, hadits ini juga menunjukkan disunnatkan untuk segera berangkat ke tempat shalat.<sup>206</sup>

Adapun akhir waktunya, maka menurut mayoritas ulama adalah sampai matahari zawal.<sup>207</sup> *Wallaahu a'lam.*

### **Kedua: Tidak ada Adzan dan Iqamah dalam Shalat 'Ied.**

Dalam shalat 'Ied, tidak disyari'atkan untuk mengumandangkan adzan, iqamah, maupun ucapan: "*Ash-Shalaatu Jaami'ah.*"

Yang menjadi dalil hal tersebut adalah:

Dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas dan dari Jabir bin 'Abdillah al-Anshari, keduanya (Ibnu 'Abbas dan Jabir) bercerita, "Pada hari raya 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha tidak pernah

---

<sup>204</sup> Ucapannya: "*Wa Dzaalika Hiinat Tasbiih* (ketika berlangsungnya shalat sunnat)" ada di dalam *Haasyiyatus Sanadi 'alaa Ibni Majah*, (I/395): as-Suyuthi mengatakan: "Yakni, ketika dikerjakannya shalat Dhuha." Al-Qashtalani mengatakan: "Yakni, pada waktu shalat sunnat jika waktu yang dimakruhkan telah berlalu." Dan dalam riwayat yang shahih milik ath-Thabrani: "Yakni, ketika shalat Dhuha dikerjakan." Lihat kitab, *Fat-hul Baari* (II/457).

<sup>205</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Waqtul Khuruuj ilal 'Ied*, (no. 1135). Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di dalam kitab *Iqaamatish Shalaah was Sunnah fihaa*, bab *Fii Waqti Shalaatil 'Ied*, (no. 1317). Dan dita'liq oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahihnya*, kitab *al-'Iedain*, bab *at-Tabkiir ilal 'Ied*, (4562 -*Fat-hul Baari*). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/210). Dan sanadnya dinilai shahih oleh muhaqqiq kitab, *Jaami'ul Ushuul* (VI/129).

<sup>206</sup> Lihat, *Fat-hul Baari* (II/457).

<sup>207</sup> Di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (II/457), Ibnu Hajar mengatakan: "Para ulama berbeda pendapat, apakah benar waktunya sampai matahari zawal atau tidak, sedangkan Ibnu Baththal berdalil untuk melarang hal tersebut dengan hadits 'Abdullah bin Busr di sini. Tetapi secara lahiriyah, tidak ada indikasi ke arah itu."



dikumandangkan adzan.” Kemudian, setelah beberapa saat ku-tanyakan hal itu kepadanya, lalu dia memberitahuku. Dia ber-cerita, Jabir bin ‘Abdillah al-Anshari memberitahuku, bahwasanya tidak ada adzan untuk shalat pada hari raya ‘Idul Fithri ketika imam atau setelah imam keluar, dan tidak juga iqamah, seruan, atau sesuatu yang lainnya. Tidak ada seruan dan iqamah pada hari itu.”<sup>208</sup>

Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, dia bercerita:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بَغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

“Aku pernah mengerjakan shalat ‘Idul Fithri dan ‘Idul Adh-ha bersama Rasulullah ﷺ tidak hanya sekali atau dua kali tanpa adzan dan tanpa iqamah.”<sup>209</sup>

### **Ketiga: Jumlah Rakaat dan Takbir Shalat ‘Ied.**

Shalat ‘Ied terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat pertama di-bacakan takbir tujuh kali sebelum bacaan, dan pada rakaat kedua sebanyak lima kali di luar takbir perpindahan, yaitu sebelum bacaan dimulai.<sup>210</sup>

<sup>208</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang khusus pada ucapannya: “Pada hari raya ‘Idul Adh-ha.” Di dalam *Kitaabul ‘Iedain*, bab *al-Masy-yu war Rukuub ilal ‘Ied wash Shalaah Qablal Khuthbah wa Bighairi Adzaanin wa Iqaamin*, (no. 960), Muslim di dalam kitab *Shalaatil ‘Iedain*, (no. 886). Lafazh di atas adalah miliknya. Lihat juga kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/130).

<sup>209</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatil ‘Iedain*, (no. 887). Dan lihat kitab, *Jaami’il Ushuul* (VI/130).

#### **Kesimpulan:**

Di dalam kitab, *Zaadul Ma’aad* (I/442), Ibnu Qayyim mengatakan, “Jika Rasulullah ﷺ sampai di tempat shalat, maka beliau langsung mengerjakan shalat tanpa adzan dan iqamah serta tidak juga ucapan: *ash-Shalaatu Jaami’ah*. Dan yang Sunnah adalah tidak ada sedikit pun darinya yang dilakukan.” Lihat kitab, *Fat-hul Baari* (II/452), serta komentar Syaikh Ibnu Baaz رحمته الله terhadapnya.

<sup>210</sup> Di dalam kitab, *Zaadul Ma’aad* (I/443), Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رحمته الله mengatakan: “Beliau (yakni, Rasulullah ﷺ) mulai dengan shalat terlebih

Dan yang menjadi dalil hal tersebut adalah hadits berikut ini:

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ pernah berangkat pada hari raya ‘Idul Fithri, lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat, dengan tidak shalat sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, beliau mendatangi kaum wanita dengan didampingi oleh Bilal. Kemudian beliau menyuruh para wanita untuk bersedekah, maka mereka pun melemparkan (barang berharga mereka), di mana seorang wanita ada yang melemparkan anting dan kalungnya. (Muttafaqun ‘alaih).<sup>211</sup>

Dari ‘Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, dia bercerita:

صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ  
الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ  
عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ.

“Shalat ‘Idul Adh-ha dua rakaat, shalat ‘Idul Fithri juga dua rakaat, shalat safar juga dua rakaat, dan shalat Jum’at juga

---

dahulu sebelum khutbah. Di mana beliau mengerjakan shalat dua rakaat: Pada rakaat pertama, beliau bertakbir tujuh kali berturut-turut setelah takbir iftitah, yang antara takbir-takbir tersebut berdiam sejenak. Dan tidak diperoleh riwayat dari beliau yang menyebutkan adanya bacaan tertentu setelah takbir-takbir tersebut. Hanya saja, disebutkan dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه bahwa dia bercerita: ‘Beliau memuji dan memberikan sanjungan kepada Allah ﷻ serta bershalawat kepada Nabi ﷺ.’ Demikian yang disebutkan al-Khallal. Dan Ibnu ‘Umar, yang sangat patut untuk diikuti, mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir.

Dapat saya katakan, atsar yang disebutkan dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab, *Sunanul Kubraa* (III/291-292). Dan sanadnya dinilai kuat oleh penulis kitab *Ahkaamul ‘Iedain fis Sunnah al-Muthabbarah*, (hal. 21).

<sup>211</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat di dalam *Kitaabul ‘Iedain*, bab *al-Khuthbah Ba’dal ‘Ied*, (no. 964). Muslim di dalam kitab *Shalatul ‘Iedain*, bab *Tarkush Shalaah Qablal ‘Ied wa Ba’daha fil Mushalla*, (hadits no. 884). Dan lihat, *Jaami’ul Ushuul* (VI/125-126).

dua rakaat, secara lengkap dengan tidak diqashar melalui lisan Nabi ﷺ.” Diriwayatkan oleh an-Nasa-i.<sup>212</sup>

Sedangkan mengenai takbir, maka yang menjadi dalil adalah beberapa hadits berikut ini:

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ biasa bertakbir pada hari raya ‘Idul Adh-ha dan ‘Idul Fithri pada rakaat pertama dengan tujuh kali takbir. Dan lima kali pada rakaat yang kedua (selain takbir ruku’).” Diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>213</sup>

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash رضي الله عنه, dia bercerita, Nabi ﷺ bersabda:

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ مِنَ الْآخِرَةِ،  
وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَاهِمَا.

“Takbir pada shalat ‘Idul Fithri adalah tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat terakhir. Serta membaca bacaan setelah keduanya.”<sup>214</sup>

---

<sup>212</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam *Kitaabul Jumu’ah*, bab ‘*Adadu Shalaatil Jum’ah*, (III/111). Dan dia mengatakan: “‘Abdurrahman bin Abi Laila tidak mendengar langsung dari ‘Umar.” Dan dia ulangi di dalam kitab *Shalaatil Tedain*, bab ‘*Adadu Shalaatil Tedain*, (III/183).

Dan ditetapkan di dalam kitab, *Manshab ar-Raayah* (II/189-190) tentang keshahihan pendengaran Ibnu Abi Laila dari ‘Umar. Dan juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil* (III/105-106).

<sup>213</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *at-Takbiir fil Tedain*, (no. 1149). Dan lafazh di atas miliknya. Juga diriwayatkan Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fii Kam Yukabbir al-Imaam fii Shalaatil Tedain?* (no. 1280). Dan tambahan yang ada di dalam kurung adalah miliknya, serta diisyaratkan pula padanya oleh Abu Dawud.

Hadits ini dinilai *hasan lighairihi* oleh muhaqqiq kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/127). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil* (III/106-112).

<sup>214</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *at-Takbiir fil Tedain*, (no. 1151).

### Keempat: Bacaan dalam Shalat ‘Ied.

Pada kedua rakaat shalat ‘Ied dibaca surat al-Fatihah. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

“Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah.”  
Diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>215</sup>

Dan pada kedua rakaat itu juga, setelah al-Fatihah dibaca ayat al-Qur-an yang mudah untuk dibaca. Dan disunnatkan pada shalat ‘Ied ini membaca surat: ﴿ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ﴾, dan surat ﴿اِقْرَبْتَ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾. Semuanya dibaca *jahr* (dengan suara keras). Atau bisa juga dibacakan pada keduanya surat: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ﴾ dan surat ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾.

Dan dalil yang menjadi dasar bagi hal tersebut adalah:

Dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah, dari Abu Waqid al-Laitsi رضى الله عنه, dia bercerita: ‘Umar bin al-Khaththab رضى الله عنه pernah bertanya kepadaku: ‘Apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah ﷺ pada hari Raya ‘Idul Adh-ha dan ‘Idul Fithri?’ Maka aku menjawab: ‘Pada kedua hari Raya tersebut beliau membaca: ﴿ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ﴾ dan ﴿اِقْرَبْتَ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾’ Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>216</sup>

---

Hadits ini dinilai *hasan* oleh muhaqqiq kitab, *Jaami’ul Ushuul*, (VI/127-128). Dan juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud*, (I/213). Dan lihat juga kitab, *Irwaa-ul Ghaliil* (III/108-109).

<sup>215</sup> Hadits shahih dari ‘Ubadah bin ash-Shamit. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, di antaranya di dalam *Kitaabul Adzaan*, bab *Wujuubul Qiraa-ah lil Imaam wal Ma’mum fish Shalawaat Kulluhaa fil Hadhr was Safar wa Maa Yajharu fiihaa wa maa Yukhaafit*, (hadits no. 756). Dan diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Wujubu Qiraa-atil Faatihah fii Kulli Rak’atin wa Annahu Idzaa lam Yuhsinil Faatihah wa laa Amkanahu Ta’allumaha Qara-a maa Tayassara Lahu min Ghairiha*, (hadits no. 394). Lihat kitab, *Jaami’ul Ushuul*, (V/326).

<sup>216</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul ‘Iedain*, bab *Maa Yuqra-u fii Shalaatil ‘Iedain*, (hadits no. 891).

Dan dari an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, dia bercerita: “Rasulullah ﷺ biasa membaca pada shalat ‘Idul Fithri dan ‘Idul Adh-ha serta shalat Jum’at: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ dan ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ﴾. Dia bercerita: “Dan jika hari Raya ‘Id bertepatan dengan hari Jum’at maka dibacakan kedua surat tersebut pada kedua shalat itu.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>217</sup>

#### 14c. Shalat ‘Id di Tanah Lapang Adalah Sunnat.

Disunnatkan bagi imam atau wakilnya untuk berangkat menunaikan shalat ‘Id di tanah lapang dan tidak ke masjid, kecuali karena alasan tertentu.<sup>218</sup>

Dan dikecualikan dari demikian yaitu yang berdiam di Makkah yang semoga Allah tambahkan padanya kemuliaan. Oleh karena itu tidak pernah sampai pada kita satu (riwayat) pun dari pendahulu mereka, bahwa mereka shalat kecuali di masjid mereka (Masjidil Haram).<sup>219</sup>

Dan dalil shalat dua hari Raya di lapangan diantaranya:

- a. Riwayat yang telah lewat pada hadits Ummu 'Athiyyah mengenai perintah Rasulullah ﷺ agar keluar (shalat) ke lapangan.
- b. Riwayat yang datang dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ jika keluar (shalat) di hari Raya, beliau menyuruh menancapkan tombak, lalu meletakkannya di antara tangannya, lalu ia shalat menghadapnya dan para Sahabat (mengikuti) di belakangnya. Hal itu dilakukannya sewaktu berpergian, kemudian para pemimpin mengikuti (Sunnah) tersebut.

Dalam riwayat lain, bahwa Nabi ﷺ menancapkan tombak di depannya pada ‘Idul Fithri dan ‘Idul Adh-ha kemudian beliau shalat.

<sup>217</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Jumu'ah*, bab *Maa Yuqra-u fii Yaumil Jumu'ah*, (hadits no. 879). Dan lihat juga kitab, *Jaa-mi'ul Ushuul* (V/326).

<sup>218</sup> *Syarhus Sunnah* (IV/294).

<sup>219</sup> *Al-Umm* oleh Imam asy-Syafi'i (1/234).

Dan dalam riwayat lain: “Bahwa Nabi ﷺ berangkat shalat ke lapangan, dan tombak kecil ada ditangannya, ia membawa dan menancapkannya di lapangan, lalu ia shalat menghadapnya.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).<sup>220</sup>

#### 14d. Khutbah Sesudah Shalat ‘Ied.

Khutbah di hari Raya dilaksanakan sesudah shalat. Yang menjadi dalil hal tersebut adalah sebagai berikut:

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dia bercerita:

شَهِدْتُ الْعَبْدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ  
فَكَلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

“Aku pernah menghadiri shalat ‘Ied bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Utsman رضي الله عنه. Mereka semua mengerjakan shalat sebelum khutbah.” (Muttafaqun ‘alaih).<sup>221</sup>

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dia bercerita:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

---

<sup>220</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam beberapa tempat. Beberapa lafazh dan riwayat pada beberapa tempat berikut ini dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Sutratul Imaam Sutratu man Khalfahu*, (hadits no. 494), dalam *Kitaabul ‘Iedain*, bab *ash-Shalaah ilal Harbati Yaumal ‘Ied*, (hadits no. 972) dan dalam bab *Hamlil ‘Anazah awil Harbah baina Yadayil Imaam Yaumal ‘Ied*, (hadits no. 973). Dan diriwayatkan oleh Muslim dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Sutratul Mushalli*, (hadits no. 501).

#### Penjelasan:

Al-‘Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمته الله memiliki risalah (buku) mengenai permasalahan ini, demikian pula Syaikh Ahmad Muhammad Syakir telah membahas tentang shalat ‘Ied di lapangan dan tentang keluarnya wanita ke lapangan, ia memasukkan pembahasan tersebut beserta tahqiqnya untuk kitab *Sunan at-Tirmidzi* (2/421-424).

<sup>221</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul ‘Iedain*, bab *al-Khuthbah Ba’dal ‘Ied*, (no. 962). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul ‘Iedain*, (no. 884).

“Bahwasanya Nabi ﷺ, Abu Bakar dan ‘Umar ؓ mengerjakan shalat ‘Idul Fithri dan ‘Idul Adh-ha sebelum khutbah.”<sup>222</sup>

#### 14e. Jika Hari Raya ‘Id Berbarengan dengan Hari Jum’at.

Jika hari Raya ‘Id bertepatan dengan hari Jum’at, barangsiapa sudah mengerjakan shalat ‘Id maka gugur baginya kewajiban shalat Jum’at. Sebagai gantinya, dia harus mengerjakan shalat Zhuhur seorang diri.

Yang menjadi dalil atas hal tersebut adalah:

Dari Abu Hurairah ؓ, dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ: فَمَنْ شَاءَ؛ أَجْزَأَهُ مِنَ  
الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجْمِعُونَ.

“Sesungguhnya telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari Raya. Oleh karena itu, barangsiapa yang menghendaki (hadir shalat ‘Id), dia mencukupinya dari shalat Jum’at, dan sesungguhnya kami menghimpunkannya.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.<sup>223</sup>

<sup>222</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul ‘Idain*, bab *al-Khuthbah Ba’dal ‘Id*, (no. 963). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul ‘Idain*, (no.888).

<sup>223</sup> Hadits hasan lighirih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Idzaa Waafaqa Yaumul Jumu’ati Yaumi ‘Id*, (no. 1073). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah fihaa*, (hadits no. 1311), dari Abu Hurairah dan Ibnu ‘Abbas ؓ. Dan juga al-Faryabi di dalam kitab, *Ahkaamul ‘Idain*, (hadits no. 150).

Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud*, (I/200). Dinilai shahih juga sebelumnya oleh al-Bushiri di dalam kitab, *Zawaa-id Ibni Majah* (I/237), dan dia mengatakan: “Ini adalah sanad shahih dan rijalnya tsiqah.” Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab *Sunannya*, dari Muhammad bin Mushaffa dengan sanad ini, dan dia mengatakan: “Dari Abu Hurairah” sebagai ganti Ibnu ‘Abbas dan itulah yang terpelihara. Sanadnya juga dinilai hasan oleh muhaqqiq kitab, *Zaadul Ma’aad* (I/448). Demikian juga muhaqqiq kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/145).

Dari ‘Atha’ bin Abi Rabah, dia bercerita: “Zubair pernah mengerjakan shalat bersama kami pada hari Raya ‘Ied yang jatuh pada hari Jum’at di permulaan siang. Kemudian kami berangkat mengerjakan shalat Jum’at, tetapi Zubair tidak keluar kepada kami, sehingga kami mengerjakan shalat sendiri-sendiri. Sedang pada saat itu, Ibnu ‘Abbas tengah berada di Tha-if. Setelah sampai, kami menceritakan hal itu kepadanya (Ibnu ‘Abbas), maka dia mengatakan: “Dia sudah menepati Sunnah.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>224</sup>

#### 14f. Jika Tertinggal Mengerjakan Shalat ‘Ied.

Jika seorang muslim tertinggal mengerjakan shalat ‘Ied, maka dia shalat dua rakaat sama seperti shalat yang dikerjakan oleh imam ketika shalat ‘Ied. Hal itu didasarkan pada hadits berikut:

‘Aisyah رضي الله عنها bercerita: “Abu Bakar pernah masuk (ke tempatku) sedang bersamaku terdapat dua orang gadis dari kaum Anshar yang tengah mendendangkan lagu yang biasa dibuat untuk bersahutan-sahutan di kalangan kaum Anshar pada peristiwa Bu’ats.” ‘Aisyah berkata: “Kedua gadis itu bukan penyanyi.” Maka Abu Bakar pun berkata: “Apakah layak nyanyian-nyanyian syaitan didendangkan di rumah Rasulullah ﷺ?” Sementara peristiwa itu berlangsung pada hari Raya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا.

“Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari Raya sendiri, dan sekarang adalah hari Raya kita.”

---

Dan ditahqiq pula pembicaraan tentangnya secara panjang lebar dan dinilai hasan lighairihi oleh penulis buku, *Sawaathi’il Qamarain fii Takhriiji Ahaa-diits Abkaamil ‘Iedain*, karya al-Faryabi, (hal. 211-218).

<sup>224</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Idzaa Waafaqa Yaumul Jumu’ati Yaumul ‘Ied*, (hadits no. 1071). Dan al-Faryabi di dalam kitab, *Abkaamul ‘Iedain*, (hal. 219).



Dan dalam sebuah lafazh disebutkan: “Bahwa Abu Bakar رضي الله عنه mendatangi ‘Aisyah ketika bersamanya terdapat dua orang budak wanita di Mina. Di mana kedua gadis itu menabuh dan memukul rebana, sedang Nabi ﷺ menutupi diri dengan kainnya. Lalu Abu Bakar menghardik keduanya. Kemudian Nabi ﷺ membuka wajahnya seraya berkata: “Biarkan mereka berdua, wahai Abu Bakar, karena hari-hari ini adalah hari Raya.” Dan hari-hari tersebut berlangsung di Mina. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.<sup>225</sup>

Sisi penerapan dalil adalah bahwa Rasulullah ﷺ menyebutnya sebagai hari Raya. Dengan demikian, beliau menisbatkan kata *al-'Ied* (Raya) pada kata hari. Sehingga sama saja, baik pelaksanaan hari itu bagi individu, jama'ah, perempuan maupun laki-laki.

Hal tersebut diperkuat oleh sabda beliau pada riwayat yang pertama: “Dan ini adalah hari Raya kita.” Yakni, bagi seluruh umat Islam. Dan umat Islam itu mencakup semua pemeluknya, individu maupun jama'ah.

Penyebutan beliau pada hari-hari tersebut sebagai hari Raya menunjukkan bahwa hari-hari tersebut sebagai waktu pelaksanaan shalat ini, karena shalat tersebut memang disyari'atkan untuk dikerjakan pada hari itu. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada hari-hari tersebut berlangsung pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan itu berlangsung di akhir, yaitu akhir hari-hari Mina<sup>226</sup> untuk hari Raya 'Idul Adh-ha.

Dari 'Ubaidillah bin Abi Bakar<sup>227</sup> bin Anas bin Malik, pembantu Rasulullah ﷺ, dia bercerita: “Jika Anas tertinggal mengerjakan

<sup>225</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, di antaranya di dalam *Kitaabul 'Iedain*, bab *Sunnatul 'Iedain li Ahlil Islam*, (hadits no. 952). Dan juga di dalam bab *Idzaa Faatahul 'Ied Yushalli Rak'atain*, (hadits no. 987). Lafazh dan riwayat di atas adalah miliknya. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul 'Iedain*, bab *ar-Rukhsah fil La'ab Alladzi laa Ma'shiyata fihi fii Ayyaamil 'Ied*, (hadits no. 892).

<sup>226</sup> Lihat kitab, *Fat-hul Baari* (II/475).

<sup>227</sup> Di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (II/475) disebutkan: “'Abdullah bin Abi Bakar bin Anas.” Dan yang benar adalah: “'Ubaidillah..” sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, *Sunanul Kubra*, al-Baihaqi (III/305), sebagaimana yang terdapat di dalam kitab, *Taghliiqut Ta'liiq* (II/386).

kan shalat 'Ied bersama imam, maka dia akan mengumpulkan keluarganya dan shalat bersama mereka seperti shalatnya imam pada shalat 'Ied." Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.<sup>228</sup>

Dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dia bercerita: "Dia mengerjakan dua rakaat dan bertakbir." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.<sup>229</sup>

Di dalam kitab *Shahihnya*, al-Bukhari telah membuat bab khusus, yaitu: "Bab *Idzaa Faatabul 'Ied, Yushalli Rak'atain*."<sup>230</sup>

Ibnul Mundzir mengatakan, "Barangsiapa yang tertinggal mengerjakan shalat 'Ied, maka dia mengerjakan dua rakaat seperti shalat imam."<sup>231</sup>

#### 14g. Jika Hari 'Ied Tidak Diketahui Kecuali Setelah Zawal.

Jika waktu hari Raya 'Ied tidak diketahui kecuali setelah zawal (matahari condong), maka hari 'Ied itu dialihkan pada keesokan harinya. Yang menjadi dalil hal tersebut adalah:

Dari Abu 'Umair bin Anas, dari sejumlah pamannya dari kalangan Sahabat Rasulullah ﷺ bahwasanya ada serombongan orang yang mendatangi Nabi ﷺ seraya memberikan kesaksian bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka untuk berbuka. Dan pada keesokan hari-

---

<sup>228</sup> Hasan lighairihi. Al-Bukhari memberi komentar senada sebagai pembuka di dalam kitab *Shahihnya*, di dalam *Kitaabul 'Iedain*, bab *Idzaa Faatabul 'Ied Yushalli Rak'atain*, *Fat-hul Baari*, (II/474). Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab, *as-Sunanul Kubra* (III/305). Dalam kitab, *Taghliiqtu Ta'liiq*, (II/386-387) disebutkan beberapa jalan dan syahidnya. Dan lihat juga, *Ibnu Abi Syaibah* (II/183).

<sup>229</sup> Shahih kalau bukan karena *tadlis* Ibnu Juraij. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/183). Dan dita'liq oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul 'Iedain*, bab *Idzaa Faatabul 'Ied Yushalli Rak'atain*. *Fat-hul Baari*, (II/474).

<sup>230</sup> *Fat-hul Baari* (II/474). Di dalam bab ini disebutkan hadits 'Aisyah ini dan juga atsar Anas dan 'Atha'.

<sup>231</sup> *Al-Iqnaa'* (I/110).

nya mereka diperintahkan berangkat ke tempat shalat 'Ied mereka." Diriwatikan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah.<sup>232</sup>

Al-Khuthabi mengatakan: "Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh al-Auzai, Sufyan ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq mengenai orang yang tidak mengetahui datangnya hari Raya kecuali setelah zawal."

Asy-Syafi'i رحمه الله mengemukakan: "Jika mereka mengetahui datangnya hari Raya sebelum zawal (waktu Zhuhur), maka hendaklah mereka berangkat ke tempat shalat dan shalat 'Ied bersama orang-orang. Dan jika mereka tidak mengetahui kecuali setelah zawal, maka mereka tidak perlu shalat 'Ied pada hari itu, dan tidak juga besok, karena shalat 'Ied merupakan amal yang harus dikerjakan pada waktunya. Jika hari itu sudah berlalu, maka tidak dapat dikerjakan pada hari berikutnya." Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Malik dan Abu Tsa'ur."

Dapat saya (al-Khuthabi) katakan: "Sunnah Rasulullah ﷺ adalah lebih baik dan hadits Abu 'Umair adalah shahih. Dengan demikian, mengerjakannya (yaitu shalat 'Ied keesokan harinya) adalah wajib."<sup>233</sup>

Ibnu Mundzir mengatakan: "Jika mereka tidak mengetahui datangnya hari 'Ied mereka kecuali setelah zawal (waktu Zhuhur), maka hendaklah mereka keluar menuju lapangan pada keesokan harinya dan mengerjakan shalat 'Ied."<sup>234</sup>

---

<sup>232</sup> Hadits shahih. Diriwatikan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Idzaa lam Yakbrujil Imaam lil 'Ied min Yaumihi Yakbruju minal Ghadd*, (no. 1157). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga diriwatikan oleh Ibnu Majah di dalam *Kitaabush Shiyaam*, bab *Maa Jaa-a fisy Syahaadah 'alaa Ru'yatil Hilaal*, (no. 1653), serta an-Nasa-i di dalam kitab *Shalaatul 'Iedain*, bab *al-Khuruuj ilal 'Iedain minal Ghadd*, (III/180).

Dinilai shahih oleh al-Khuthabi di dalam kitab, *Ma'aalimus Sunan* (II/33), juga oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil*, (III/102-103). Dan sanadnya dinilai shahih oleh muhaqqiq kitab, *Jaami'ul Ushuul*, (VI/153).

<sup>233</sup> *Ma'aalimus Sunan* (II/33).

<sup>234</sup> *Al-Iqnaa'* (I/110).

#### 14h. Tidak Ada Shalat 'Ied di Perjalanan.

Tidak disyari'atkan shalat 'Ied di tengah perjalanan. Sebab, tidak pernah ada riwayat yang dinukil menyebutkan bahwa Nabi ﷺ, dengan banyaknya perjalanan dan ekspedisi yang beliau lakukan, mengerjakan atau menyuruh mengerjakan shalat 'Ied di perjalanan. Dan inilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad di dalam dua riwayat yang paling jelas.

Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan dalam riwayat kedua darinya: "Disyaratkan iqamah (berada di kampungnya sendiri) dalam shalat Jum'at dan tidak pada shalat 'Ied."

Sedangkan paham azh-Zhahiriyyah menyebutkan: "Tidak disyaratkan iqamah, baik dalam shalat Jum'at maupun shalat 'Ied."

Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Yang benar dan tidak diragukan lagi adalah pendapat yang pertama."<sup>235</sup>

Dapat saya katakan: "Jika seorang musafir berada di luar negerinya, maka dia harus mengerjakan shalat 'Ied bersama penduduk negeri tersebut, karena seluruh kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, mereka ikut menyaksikan shalat 'Ied bersama Rasulullah ﷺ tanpa adanya perbedaan sama sekali."<sup>236</sup> *Wallaahu a'lam.*

#### 15. Shalat Istisqa'.

Allah ﷻ mensyari'atkan kaum muslimin, jika mereka kesulitan mendapatkan air atau tanah mengalami kekeringan agar segera bertaubat dan kembali kepada Allah serta memohon ampunan dan meminta siraman air dari Allah ﷻ.<sup>237</sup>

<sup>235</sup> *Majmuu' al-Fataawaa* (XXIV/178). Ibnu Taimiyyah رحمه الله telah menguraikan pendapat mengenai masalah ini secara panjang lebar di dalam buku, *Majmuu' al-Fataawaa* (XXIV/178-186).

<sup>236</sup> Lihat, *Mujmuu' al-Fataawaa*, (XXIV/182-183).

<sup>237</sup> Di dalam kitab, *Zaadul Ma'ad* (I/456-458), Ibnu Qayyim mengatakan: "Telah ditegaskan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau pernah meminta siraman hujan dalam beberapa bentuk:

Di antara bentuk yang disyari'atkan untuk permohonan turun hujan dari Allah ﷻ adalah dengan shalat Istisqa'.

Pembahasan ini mencakup beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Pertama** : Hukum shalat Istisqa'.
- Kedua** : Waktu dan sifat shalat Istisqa'.
- Ketiga** : Shalat Istisqa' di tanah lapang.
- Keempat** : Sifat berangkat ke tempat pelaksanaan shalat, do'a dan khutbah sebelum pelaksanaan shalat Istisqa'.

---

**Pertama:** Pada hari Jum'at di atas mimbar, saat khutbah berlangsung. Di mana beliau berdo'a:

اللَّهُمَّ أَغْنِنَا، اللَّهُمَّ أَغْنِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا.

“Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, siramkanlah air kepada kami. Ya Allah, siramkanlah air kepada kami. Ya Allah, siramkanlah air kepada kami.”

**Kedua:** Rasulullah ﷺ membuat janji dengan orang-orang pada suatu hari untuk pergi ke tempat pelaksanaan shalat (lalu beliau mengerjakan shalat istisqa' bersama mereka di sana).

**Ketiga:** Rasulullah ﷺ dengan sengaja khusus berdo'a minta turun hujan di atas mimbar di luar hari Jum'at. Tidak ada satu riwayat pun dari beliau yang menyebutkan bahwa dalam memanjatkan do'a minta hujan tersebut, beliau mengerjakan shalat.

**Keempat:** Rasulullah ﷺ berdo'a memohon turun hujan sedang beliau duduk di masjid, di mana beliau mengangkat kedua tangannya seraya berdo'a kepada Allah ﷻ.

**Kelima:** Rasulullah ﷺ meminta turun hujan dekat batu az-Zait di dekat Zaura', yang terletak di luar pintu masjid yang sekarang diberi nama Baabussalaam, searah dengan lemparan batu ke sebelah kanan masjid bagian luar.

**Keenam:** Rasulullah ﷺ meminta hujan dalam beberapa peperangan yang dilakukannya, ketika orang-orang musyrik lebih dulu sampai ke sumber air.

Demikianlah beberapa bentuk permohonan turun hujan yang disampaikan secara ringkas. Perlu saya katakan, shalat Istisqa' merupakan sisi kedua dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim رحمه الله. Dan inilah yang menjadi pembahasan kita sekarang ini.

**Kelima** : Disyari'atkan bagi imam untuk merubah rida' (selendang) saat berdo'a dalam minta hujan.

Berikut ini uraiannya:

### 15a. Hukum Shalat Istisqa'.

Shalat Istisqa' ini sunnat, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Dan tidak ada satu pun dalil yang mewajibkannya.<sup>238</sup>

### 15b. Waktu dan Sifat Shalat Istisqa'.

Pembahasan ini mencakup beberapa permasalahan:

**Pertama** : Waktu shalat Istisqa'.

**Kedua** : Tidak ada adzan dan iqamah untuk shalat Istisqa'.

**Ketiga** : Shalat Istisqa' sama seperti shalat 'Ied.

Berikut penjelasannya:

**Pertama: Waktu Shalat Istisqa'.**

Pernah Rasulullah ﷺ pergi untuk mengerjakan shalat istisqa' saat penghalang matahari telah tampak.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Orang-orang mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang hujan yang lama tidak kunjung turun. Kemudian beliau minta dibawakan mimbar, lalu mimbar tersebut disiapkan untuk beliau di tempat pelaksanaan shalat (Istisqa'). Selanjutnya, beliau membuat janji dengan orang-orang untuk berangkat (mengerjakan shalat Istisqa')." 'Aisyah رضي الله عنها mengatakan: "Maka Rasulullah ﷺ pun keluar ketika sinar matahari sangat terang. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, lalu bertakbir dan memanjatkan pujian kepada Allah ﷻ. Setelah itu, beliau bersabda:

---

<sup>238</sup> Lihat, *ad-Daraarul Mudhiyyah* (I/216) dan kitab *as-Samuuth adz-Dzahabiyyah*, (hal. 87). Di dalam kitab *al-Mughni*, (II/430), Ibnu Qudamah mengatakan: "Shalat Istisqa' merupakan sunnat mu-akkad yang telah ditetapkan berdasarkan pada Sunnah Rasulullah ﷺ dan para Khalifahnya ﷺ."

إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَذْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ  
 زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ  
 أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ. ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا  
 يُرِيدُ، اَللّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ  
 الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً  
 وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ.

‘Sesungguhnya kalian mengeluhkan kekeringan di negeri kalian dan tidak turunnya hujan kepada kalian yang seharusnya sudah turun di musimnya ini. Dan Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa menyuruh kalian agar kalian berdo’a kepada-Nya serta berjanji untuk mengabulkan do’a kalian.’ Selanjutnya, beliau bersabda: “Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam, yang Mahapemurah lagi Mahapenyayang. Raja Penguasa pada hari Kiamat, tidak ada Ilah (yang haq) selain Allah, yang Dia akan berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tidak ada Ilah (yang haq) melainkan hanya Allah, Engkau yang Mahakaya, sedangkan kami miskin. Turunkanlah hujan kepada kami. Dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan itu sebagai kekuatan dan pengantar sampai suatu masa.”

Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, dan beliau masih terus mengangkat tangan sampai terlihat keputihan ketiakannya. Kemudian beliau memutar punggungnya ke arah orang-orang serta memindahkan selendangnya sedang beliau dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Setelah itu, beliau menghadap ke arah orang-orang dan turun dari mimbar. Kemudian beliau me-

ngerjakan shalat dua rakaat. Maka Allah pun menciptakan awan, lalu guntur bergemuruh dan kilat pun berkilauan. Dan dengan izin Allah, awan pun turun menjadi hujan. Belum sempat beliau mendatangi masjidnya, air sudah mengalir deras. Dan ketika melihat mereka bergegas-gegas menuju rumah, beliau tertawa sehingga terlihat gigi-gigi gerahamnya. Lalu beliau berkata:

أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

“Aku bersaksi bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Dan aku hanyalah hamba dan Rasul-Nya.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>239</sup>

Dan tidak ada dalil yang menunjukkan penentuan waktunya,<sup>240</sup> sekalipun mayoritas ketentuan hukumnya sama seperti shalat ‘Ied, tetapi masih saja ada perbedaan antara keduanya, yaitu shalat Istisqa’ ini tidak dikhususkan pada hari tertentu.<sup>241</sup>

---

<sup>239</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Raf’ul Yada’in fil Istisqa’a*, (hadits no. 1173). Lafazh di atas adalah miliknya. Dan juga diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/328), Ibnu Hibban, *al-Ihsaan* (VII/109, hadits no. 2860).

Mengenai hadits ini, setelah mentakhrijnya, Abu Dawud mengatakan: “Ini adalah hadits gharib yang sanadnya *jayyid*. Hadits ini dinilai hasan oleh al-‘Allamah al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil* (III/135). Dan juga muhaqqiq kitab, *al-Ihsaan* (VII/110).

<sup>240</sup> Di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (II/499), Ibnu Hajar mengatakan: “Yang rajih adalah bahwa shalat Istisqa’ ini tidak mempunyai waktu tertentu.”

<sup>241</sup> Masih di dalam kitab yang sama *Fat-hul Baari* (II/499), Ibnu Hajar mengatakan, “Apakah boleh shalat ini dikerjakan pada malam hari? Sebagian ulama menyimpulkan, Rasulullah ﷺ mengeraskan bacaan pada siang hari sehingga shalat itu merupakan shalat siang hari, seperti shalat ‘Ied. Jika tidak, maka seandainya shalat itu dikerjakan pada malam hari, niscaya beliau akan memelankan bacaan pada siang hari, dan menjaharkan bacaan pada malam hari, sebagaimana shalat-shalat sunnat lainnya.

Ibnu Qudamah menukil ijma’ bahwa shalat Istisqa’ tidak dikerjakan pada waktu yang dimakruhkan. Dan Ibnu Hibban memberitahukan bahwa keberangkatan Nabi ﷺ ke tempat pelaksanaan shalat Istisqa’ berlangsung pada bulan Ramadhan pada tahun ke-6 Hijrah.



## **Kedua: Tidak Ada Adzan dan Iqamah untuk Shalat Istisqa’.**

Tidak disyari’atkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamah dalam shalat Istisqa’. Tetapi, imam atau wakilnya hanya cukup membuat janji dengan orang-orang untuk melaksanakan shalat Istisqa’ bersama mereka.

Yang menjadi dalil hal tersebut adalah apa yang terdapat di dalam hadits ‘Aisyah terdahulu, di mana beliau bersabda: “Orang-orang mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang hujan yang lama tidak kunjung turun. Kemudian beliau minta dibawa mimbar, lalu mimbar tersebut disiapkan untuk beliau di tempat pelaksanaan shalat (Istisqa’). Selanjutnya, beliau membuat janji dengan orang-orang untuk keluar kepadanya...” Diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>242</sup>

Ibnu Baththal mengatakan: “Mereka sepakat bahwasanya tidak ada adzan dan iqamah bagi shalat Istisqa’.”<sup>243</sup>

Ibnu Qudamah mengatakan: “Tidak disunnatkan adzan dan iqamah dalam shalat Istisqa’, dan kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat dalam hal tersebut.”<sup>244</sup>

---

Dapat saya katakan, di dalam kitab *al-Mughni* (II/432), Ibnu Qudamah mengatakan: “Shalat Istisqa’ tidak memiliki waktu tertentu, hanya saja ia tidak dapat dikerjakan pada waktu larangan. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Sebab, waktunya sangat luas, sehingga tidak memerlukan waktu larangan untuk mengerjakannya. dan yang terbaik adalah mengerjakannya pada waktu ‘Ied. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah ؓ: “Bahwa Rasulullah ﷺ keluar pada saat sinar matahari sangat terang.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Selain itu, karena shalat Istisqa’ menyerupai shalat ‘Ied pada posisi dan sifat. Demikian halnya waktu pelaksanaannya. Hanya saja, waktu shalat Istisqa’ ini tidak hilang dengan zawalnya matahari, karena ia tidak mempunyai waktu tertentu. Ibnu ‘Abdil Barr mengatakan: “Menurut sekelompok ulama, berangkat shalat Istisqa’ itu pada waktu matahari awal, kecuali Abu Bakar bin Hazm. Hal itu berdasarkan pilihan, bukan karena waktunya telah ditentukan.”

<sup>242</sup> Hadits hasan. Takhrijnya belum lama disampaikan.

<sup>243</sup> Dinukil di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (II/514). Dan lihat juga kitab, *Mausu’atul Ijmaa’*, (I/653).

<sup>244</sup> *Al-Mughni*, (II/432).

Iniilah yang terdapat dari apa yang pernah dipraktekkan para Sahabat:

Dari Abu Ishaq, ‘Abdullah bin Yazid al-Anshari pernah keluar rumah bersama al-Barra’ bin ‘Azib serta Zaid bin Arqam رضي الله عنه. Kemudian dia (‘Abdullah bin Yazid) bermaksud hendak mengerjakan shalat Istisqa’. Lalu dia berdiri di atas kedua kakinya bersama mereka tanpa menggunakan mimbar, selanjutnya dia memohon ampun dan kemudian mengerjakan shalat dua rakaat dengan bacaan jahr, dengan tidak mengumandangkan adzan dan tidak juga iqamah.”

Abu Ishaq mengatakan: “‘Abdullah bin Yazid pernah melihat Nabi ﷺ.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>245</sup>

### **Ketiga: Shalat Istisqa’ Sama dengan Shalat ‘Ied.**

Shalat Istisqa’ dikerjakan sama seperti shalat ‘Ied. Melakukan tujuh kali takbir pada rakaat pertama, dan lima kali takbir pada rakaat kedua di luar dua takbir ruku’, dan takbir-takbir tersebut dibaca sebelum bacaan al-Fatihah dan surat al-Qur-an.

Shalat Istisqa’ terdiri dari dua rakaat, bacaannya dibaca dengan suara keras seperti pada shalat ‘Ied. Yang menjadi dalil hal tersebut adalah hadits berikut ini:

Dari Ishaq bin ‘Abdullah bin Kinanah, dia bercerita, al-Walid bin ‘Utbah -yang pada saat itu dia adalah amir Madinah- mengutusku untuk menemui Ibnu ‘Abbas guna menanyakan tentang shalat Istisqa’ Rasulullah ﷺ, maka dia pun menjawab:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى،  
فَرَّقَى عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ

---

<sup>245</sup> Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul Istisqaa’*, bab *ad-Du’aa fil Istisqaa’ Qaa-iman*, (no. 1022).

يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ.

“Rasulullah ﷺ keluar dari rumah dengan penampilan sederhana, khusyu’ dan merunduk sampai ke tempat pelaksanaan shalat. Selanjutnya, beliau naik ke mimbar. Dan beliau tidak berkhotbah seperti khotbah kalian. Tetapi, beliau masih terus berdo’a, benar-benar berharap, dan bertakbir. Dan kemudian mengerjakan shalat dua rakaat seperti beliau mengerjakan shalat ‘Ied.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.<sup>246</sup>

### 15c. Shalat Istisqa’ di Tanah Lapang.

Shalat Istisqa’ disunnatkan agar dikerjakan di tanah lapang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits shahih, kecuali penduduk Makkah, di mana mereka mengerjakannya di Masjidil Haram dan tidak keluar darinya. Demikianlah yang dipraktikkan oleh para ulama Salaf, mudah-mudahan Allah meridhai mereka.<sup>247</sup>

<sup>246</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (I/230, 269, dan 355), Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Jummaa’u Abwaabi Shalaatil Istisqaa’ wa Tafrii’iha*, (hadits no. 1165). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fii Shalaatil Istisqaa’*, (hadits no. 558). Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam *Kitaabul Istisqaa’*, bab *al-Haal allatii Yustahabbu lil Imam an Yakuuna ‘Alaihaa Idzaa Kharaja*, (III/156). Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiha*, bab *Maa Jaa-a fii Shalatil Istisqaa’*, (hadits no. 1266). Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah pada (no. 1408). Juga Ibnu Hibban (VII/112, hadits no. 2862 –*al-Ihsaan*).

Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Irwa’-ul Ghaliil* (III/133). Juga dinilai hasan oleh muhaqqiq kitab *Jaami’ul Ushuul* (VI/192). Juga muhaqqiq kitab *al-Ihsaan* (VII/112). Setelah mentakhrij hadits ini, at-Tirmidzi mengatakan: “Ini adalah hadits hasan shahih.”

<sup>247</sup> Hal itu dinashkan oleh Imam asy-Syafi’i di dalam kitabnya *al-Umm* (I/234), dan lafazhnya adalah sebagai berikut: “... kecuali penduduk Makkah, di mana belum pernah diperoleh berita yang menyebutkan bahwa salah seorang dari kaum Salaf yang mengerjakan shalat ‘Ied bersama mereka kecuali di masjid mereka... dan saya tidak pernah mengetahui mereka mengerjakan shalat ‘Ied sama sekali dan shalat Istisqa’ kecuali di dalam masjid tersebut (Masjidil Haram).”

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa shalat Istisqa' di kerjakan di tanah lapang adalah:

- a. Apa yang disebutkan di dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها terdahulu: "Orang-orang mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang hujan yang lama tidak kunjung turun. Kemudian beliau minta dibawakan mimbar, lalu mimbar tersebut disiapkan untuk beliau di tempat pelaksanaan shalat (istisqa'). Selanjutnya, beliau membuat janji dengan orang-orang untuk berangkat..." Dirwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>248</sup>
- b. Apa yang disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه terdahulu: "Rasulullah ﷺ keluar rumah dalam keadaan khusyu' dan merunduk sampai ke tempat pelaksanaan shalat (tanah lapang). Selanjutnya, beliau naik ke mimbar..." Dirwayatkan oleh para penulis kitab *as-Sunan*.<sup>249</sup>
- c. Dan apa yang disebutkan di dalam hadits 'Abdullah bin Zaid: "Bahwa Nabi ﷺ pernah keluar rumah ke tempat pelaksanaan shalat (tanah lapang) untuk mengerjakan shalat..." Dirwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>250</sup>

#### 15d. Sifat Berangkat ke Tempat Shalat, Do'a dan Khutbah Sebelum Pelaksanaan Shalat Istisqa'.

Yang disunnatkan pada saat berangkat ke tempat shalat adalah berpenampilan sederhana<sup>251</sup>, tawadhu'<sup>252</sup>, tadharu'<sup>253</sup>, dan tamaskun<sup>254</sup>, seraya berdo'a kepada Allah yang Mahasuci lagi Maha-

---

<sup>248</sup> Hadits hasan. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

<sup>249</sup> Hadits hasan. Takhrijnya juga sudah diberikan sebelumnya.

<sup>250</sup> Hadits shahih. Takhrijnya juga sudah diberikan sebelumnya.

<sup>251</sup> (Dalam bahasa Arab), kata "تَبَدَّلَ" berarti tidak berhias dan tidak juga berpenampilan mencolok. *Jaami'ul Ushuul* (VI/192).

<sup>252</sup> Kata *tawadhu'* berarti merendahkan diri dan khusyu'. *Lisaanul 'Arab* (VIII/397).

<sup>253</sup> *Tadharu'* berarti bersungguh-sungguh dalam memohon dan berkeinginan. *Jaami'ul Ushuul* (VI/192).

<sup>254</sup> *Tamaskun* berarti merendahkan diri serta menyerupai orang-orang miskin (yang benar-benar butuh). *An-Nihayah fii Ghariibil Hadiits* (II/385).

tinggi, memohon dan meminta siraman hujan kepada-Nya, bertakbir, dan bertahmid kepada-Nya.

Sang imam mengangkat kedua tangannya dan orang-orang pun ikut mengangkat kedua tangannya sambil berdo'a. Dan disyari'atkan bagi imam untuk mengangkat kedua tangan setinggi-tingginya dalam berdo'a memohon turun hujan sehingga terlihat celah ketiak yang putih.

Sebagaimana disyari'atkan pula bagi imam jika berangkat ke tempat shalat untuk berkhotbah dihadapan orang-orang seraya mengingatkan mereka akan kebutuhan mereka pada siraman hujan serta membimbing mereka untuk senantiasa berdo'a dan menghadap kiblat. Dan tidak disyari'atkan khotbah di luar sifat yang disebutkan di atas.

Dalil yang menjadi landasan hal tersebut adalah:

- a. Apa yang disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Abbas terdahulu: "Rasulullah ﷺ keluar rumah dalam keadaan khushu' dan merunduk sampai ke tempat pelaksanaan shalat (lapangan). Selanjutnya, beliau naik ke mimbar. Dan beliau tidak berkhotbah seperti khotbah kalian. Tetapi, beliau masih terus berdo'a, benar-benar berharap, dan bertakbir. Dan kemudian mengerjakan shalat dua rakaat..." Diriwayatkan oleh para penulis kitab *as-Sunan*.<sup>255</sup>
- b. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita, orang-orang mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang hujan yang lama tidak kunjung turun. Kemudian beliau minta dibawakan mimbar, lalu mimbar tersebut disiapkan untuk beliau di tempat pelaksanaan shalat (Istisqa'). Selanjutnya, beliau membuat janji dengan orang-orang untuk keluar (mengerjakan shalat Istisqa'). 'Aisyah mengatakan, maka Rasulullah ﷺ pun keluar ketika sinar matahari memanaskan. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, lalu bertakbir dan memanjatkan pujian kepada Allah ﷻ. Setelah itu, beliau bersabda:

---

<sup>255</sup> Hadits hasan. Takhrijnya juga sudah diberikan sebelumnya.

إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ. ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ الْغَنِيُّ، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ.

“Sesungguhnya kalian mengeluhkan kekeringan di negeri kalian dan tidak turunnya hujan kepada kalian yang seharusnya sudah turun di musimnya ini, dan Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa menyuruh kalian agar kalian berdo’a kepada-Nya serta Allah berjanji untuk mengabulkan do’a kalian.” Selanjutnya, beliau bersabda: “Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam, yang Mahapemurah lagi Mahapenyayang. Raja Penguasa pada hari Kiamat, tidak ada Ilah (yang haq) selain Allah, yang Dia akan berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tidak ada Ilah (yang haq) melainkan hanya Allah, Engkau yang Mahakaya, sedangkan kami miskin. Turunkanlah hujan kepada kami. Dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan itu sebagai kekuatan dan pengantar sampai suatu masa.” Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, dan beliau masih terus mengangkat tangan sampai terlihat keputihan ketiakannya...” Diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>256</sup>

- c. Dan apa yang disebutkan di dalam hadits ‘Abdullah bin Zaid al-Anshari: “Bahwa Nabi ﷺ pernah berangkat bersama orang-

<sup>256</sup> Hadits hasan. Takhrijnya juga sudah diberikan sebelumnya.

orang dan memohon agar diturunkan hujan bagi mereka. Beliau berdiri dan kemudian berdo'a kepada Allah dalam keadaan berdiri. Selanjutnya, beliau menghadap kiblat dan merubah letak selendangnya sehingga mereka pun mendapat siraman hujan." Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>257</sup>

- d. Dari Anas رضي الله عنه, dia bercerita:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي  
الْإِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

"Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya sedikit pun dalam do'anya kecuali pada waktu shalat Istisqa'. Bahwasanya beliau mengangkat (kedua tangannya) sehingga terlihat keputihan kedua ketiakanya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.<sup>258</sup>

- e. Al-Bukhari membuat bab tersendiri, yaitu: Bab *Raf'un Naas Aidiyahum ma'al Imaam fil Istisqaa'* (bab orang-orang mengangkat tangan mereka bersama imam dalam shalat Istisqa'). Dan beliau juga menyebutkan ta'liq dari Anas bin Malik, di mana dia menceritakan: "Ada seorang Arab badui yang mendatangi Rasulullah ﷺ pada hari Jum'at seraya mengatakan: "Wahai Rasulullah, hewan-hewan akan binasa, keluarga pun mengalami hal yang sama, dan semua orang pun benar-benar dalam kebinasaan." Kemudian Rasulullah ﷺ meng-

<sup>257</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat yang di antaranya di dalam *Kitaabul Istisqaa'*, bab *ad-Du'aa fil Istisqaa' Qaa-iman*, (hadits no. 1022). Dan dalam bab *Istiqaalul, Qiblah fil Istisqaa'*, (hadits no. 1028). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga diriwayatkan Muslim di dalam kitab *Shalaatul Istisqaa'*, (hadits no. 894). Lihat kitab, *Jaami'ul Ushuul* (VI/193).

<sup>258</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, yang di antaranya dalam *Kitaabul Istisqaa'*, bab *Raf'ul Imaam Yadahu fil Istisqaa'*, (hadits no. 1031), Muslim di dalam kitab *Shalaatul Istisqaa'*, bab *Raf'ul Yada'in bid Du'aa fil Istisqaa'*, (hadits no. 895). Dan lihat *Jaami'ul Ushuul* (VI/207).

angkat kedua tangannya untuk berdo'a, dan orang-orang pun mengangkat tangan mereka bersama beliau dengan memanjatkan do'a...<sup>259</sup>

**15e. Disyari'atkan bagi Imam Untuk Merubah Letak Rida' (Selendang) Saat Berdo'a dalam Shalat Istisqa'.**

Disyari'atkan bagi imam untuk merubah letak selendangnya saat berdo'a dalam shalat Istisqa'. Tetapi, tidak disyari'atkan bagi orang-orang yang bersamanya.

- a. Apa yang disebutkan di dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها tentang kepergian dan shalat Istisqa' yang dilakukan Rasulullah ﷺ bersama orang-orang, di mana dia bercerita: "... Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, dan beliau masih terus mengangkat tangan sampai terlihat keputihan ketiakanya. Kemudian beliau membalikkan punggungnya ke arah orang-orang serta memindahkan letak selendangnya sedang beliau dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Setelah itu, beliau menghadap ke arah orang-orang dan turun dari mimbar. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat..."<sup>260</sup>
- b. Apa yang disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dari hadits 'Abdullah bin Zaid al-Mazini, dia bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah keluar rumah untuk menunaikan shalat Istisqa'. Lalu beliau membalikkan punggungnya ke arah orang-orang sambil berdo'a kepada Allah ﷻ, menghadap kiblat dan memindahkan letak selendangnya."

Dan sebuah riwayat disebutkan: "Beliau memindahkan selendangnya, di mana beliau menempatkan selendang bagian kanan ke pundak sebelah kiri, dan menempatkan selendang bagian kiri ke pundak sebelah kanan. Kemudian beliau berdo'a kepada Allah ﷻ."

---

<sup>259</sup> *Kitaabul Istisqaa'*, bab *Raf'un Naas Aidiyahum ma'al Imaam fil Istisqaa'*, (hadits no. 1029). *Fat-hul Baari* (II/516).

<sup>260</sup> Hadits hasan. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.



Dalam sebuah riwayat disebutkan: “Rasulullah ﷺ pernah berdo’a meminta turun hujan sedang di tubuhnya melekat kain berwarna hitam, lalu beliau hendak mengambil ujung bagian bawahnya dan meletakkannya di bagian paling atasnya. Ketika kain itu terlalu berat (tebal), maka beliau pun membalikkannya di atas pundaknya.” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani dan lafazh di atas milik Abu Dawud.<sup>261</sup>

- c. Riwayat yang menunjukkan bahwa orang-orang ikut membalikkan selendang mereka bersama imam adalah riwayat yang tidak shahih.<sup>262</sup>

## 16. Shalat Jenazah.

Pembahasan ini mencakup beberapa permasalahan sebagai berikut:

*Pertama* : Hukum dan keutamaan shalat jenazah.

*Kedua* : Berjama’ah dalam shalat jenazah.

*Ketiga* : Posisi Imam.

*Keempat* : Sifat shalat jenazah.

Berikut ini penjelasannya:

### 16a. Hukum dan Keutamaan Shalat Jenazah.

Menyalatkan jenazah muslim merupakan fardhu kifayah. Hal tersebut didasarkan pada perintah Nabi ﷺ dalam beberapa hadits, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Hadits Zaid bin Khalid al-Juhani, dia bercerita: “Ada seorang Sahabat Nabi ﷺ yang meninggal dunia pada saat terjadi perang

---

<sup>261</sup> Hadits shahih. Takhrijnya sudah diberikan pada asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim). Dan riwayat-riwayat di sini terdapat pada kitab, *Sunan Abi Dawud* di *Kitaabush Shalaah*, bab *Jummaa’u Abwaabi Shalaatil Istisqaa’ wa Tafrii’ibaa*, (hadits no. 1162-1164).

Dan hadits di atas ada pada Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/215).

<sup>262</sup> Lihat: *Tamaamul Minnah*, (hal. 264).

Khaibar. Lalu hal tersebut diberitahukan kepada Rasulullah ﷺ maka beliau pun bersabda: 'Shalatlah atas Sahabat kalian ini.' Maka wajah orang-orang pun berubah karenanya. Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya Sahabat kalian telah melakukan pengkhianatan di jalan Allah.' Kemudian kami memeriksa barang bawaannya dan kami temukan sebuah perhiasan dari permata kaum Yahudi yang nilainya tidak setara dengan dua dirham." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i.<sup>263</sup>

Sisi penggunaan dalil dalam hadits di atas adalah: Seandainya shalat atas seorang jenazah itu fardhu 'ain, niscaya Rasulullah ﷺ pasti akan ikut mengerjakannya. Tetapi, beliau cukup dengan mengatakan: "Shalatlah atas jenazah Sahabat kalian ini."

Sedangkan mengenai keutamaan shalat jenazah maka telah ditunjukkan oleh hadits berikut ini:

Dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwasanya dia pernah duduk-duduk di dekat 'Abdullah bin 'Umar, tiba-tiba Khabbab, *Shaahibul Maqshuurah* (pemilik rumah benteng) muncul, seraya berkata, "Wahai 'Abdullah bin 'Umar, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا، وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ؛ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحَدٍ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ؛ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحَدٍ.

---

<sup>263</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (IV/114 dan V/192), dan Abu Dawud di dalam *Kitaabul Jihaad*, bab *Fii Ta'zhiimil Ghuluul*, (hadits no. 2710) dan lafazh di atas adalah miliknya, an-Nasa-i di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *ash-Shalaah 'alaa Man Ghalla*, (IV/64), Ibnu Majah di dalam *Kitaabul Jihaad*, bab *al-Ghuluul*, (hadits no. 2848).

Hadits ini dinilai shahih sanadnya yang ada pada Ibnu Majah oleh muhaqqiq kitab, *Jaami'ul Ushuul* (II/721). Juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Abkaamul Janaa-iz*, (hal. 79).

“Barangsiapa berangkat bersama jenazah dari rumah duka dan menshalatkannya, kemudian mengikutinya sampai dikebumikan, maka baginya pahala dua qirath, di mana satu qirath seperti gunung Uhud. Dan barangsiapa menshalatkan jenazah dan kemudian pulang kembali, maka baginya pahala seperti gunung Uhud.”

Kemudian Ibnu ‘Umar mengutus Khabbab kepada ‘Aisyah untuk menanyakan perkataan Abu Hurairah tersebut. Kemudian kembali lagi kepadanya dan memberitahukan apa yang dikatakan ‘Aisyah. Selanjutnya Ibnu ‘Umar mengambil segenggam batu kerikil masjid dan membolak-balikkannya di tangannya sehingga utusan itu kembali lagi kepadanya seraya berkata: “‘Aisyah mengatakan: ‘Abu Hurairah benar.” Kemudian Ibnu ‘Umar melemparkan batu kerikil yang di tangannya itu ke tanah dan kemudian berkata, “Sesungguhnya kami benar-benar telah kehilangan banyak qirath (pahala yang banyak).” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>264</sup>

---

<sup>264</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, di antaranya di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Man Intazhara Hatta Tudfana*, (hadits no. 1325). Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Fadhlush Shalaah ‘alal Janaazati wat Tibaa’iha*, (hadits no. 945). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan lihat juga *Ahkaamul Janaa-iz wa Bida’uhaa*, (hal. 67-68).

#### Kesimpulan:

Di dalam kitab, *Fat-hul Baari*, (III/197), dalam ungkapannya tentang hadits di atas, Ibnu Hajar mengatakan: “Pengertiannya bahwa qirath itu hanya dikhususkan bagi orang yang datang dari awal pengurusan sampai akhir shalat. Demikian pula yang disampaikan oleh ath-Thabari dan yang lainnya. Dan yang tampak oleh saya bahwa qirath itu bisa diperoleh juga oleh orang yang ikut menyalatkannya saja, karena semua yang dilakukan sebelum shalat merupakan sarana menuju padanya, hanya saja qirath yang diterima oleh orang yang ikut menyalatkan saja nilainya masih di bawah orang yang ikut mengurus sekaligus mengerjakan shalat. Dan riwayat Muslim yang diperoleh melalui jalan Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan lafazh: “Yang paling kecil dari keduanya seperti gunung Uhud,” menunjukkan bahwa qirath itu berbeda-beda. Dan di dalam riwayat Abu Shalih yang juga diriwayatkan oleh Muslim: “Barangsiapa yang menyalatkan seorang jenazah dan tidak ikut mengantarkannya, maka baginya satu qirath.” Dan dalam riwayat Nafi’ bin Jubair dari Abu Hurairah yang ada pada Ahmad: “Barangsiapa ikut menyalatkan tetapi tidak ikut mengantarkan, maka bagi-

## 16b. Berjama'ah dalam Shalat Jenazah.

Diwajibkan<sup>265</sup> berjama'ah dalam mengerjakan shalat jenazah. Hal itu didasarkan pada kebiasaan Rasulullah ﷺ yang secara terus-menerus mengerjakannya dengan berjama'ah. Dan juga didasarkan pada keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Shalatlah seperti kalian melihatku shalat.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>266</sup>

Dan disunnatkan jumlah jama'ah yang ikut menyalatkan sebanyak 40 orang. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Kuraib, maula Ibnu 'Abbas, dari 'Abdullah bin 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwa anaknya meninggal dunia di Qudaid atau 'Ufan, lalu dia berkata: “Wahai Kuraib, lihatlah, orang-orang yang sudah berkumpul untuknya.” Dia bercerita, lalu aku keluar, dan ternyata orang-orang sudah berkumpul untuknya. Maka aku pun memberitahunya. Dia bertanya, “Apakah mereka berjumlah empat puluh orang?” Dia menjawab: “Ya.” Dia berkata: “Keluarkan jenazahnya, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ.

---

nya satu qirath.” Maka hal itu menunjukkan bahwa shalat dapat menghasilkan satu qirath meskipun tidak dengan mengantarkan sampai ke pemakaman. Bisa juga kata *al-ittiba'* di sini berarti setelah shalat.”

<sup>265</sup> *Ahkaamul Janaa'iz wa Bida'uha*, (hal. 97).

<sup>266</sup> Hadits shahih, dari Malik bin al-Huwairits. Ia merupakan bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat yang di antaranya di dalam *Kitaabul Adzaan*, bab *al-Adzaan lil Musaa'firiin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wal Iqaamah wa Kadzaalika bi 'Arafah wa Jama'a*, (hadits 631).

“Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, lalu ada empat puluh orang yang shalat di atas jenazahnya, di mana mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun melainkan Allah akan memberi syafa’at kepada mereka untuk mensyafa’ati jenazah tersebut.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>267</sup>

Jika yang menyalatkan berjumlah seratus orang muslim, maka Allah tetap akan memberi syafa’at kepada mereka untuk mensyafa’atinya. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita, Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً،  
كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ.

“Tidaklah seorang yang meninggal dishalatkan oleh umat muslim yang jumlahnya mencapai seratus orang yang semuanya memohonkan syafa’at baginya, melainkan mereka akan diberikan syafa’at untuk jenazah tersebut.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>268</sup>

Dan disunnatkan agar jama’ah berbaris dengan tiga shaff. Hal itu didasarkan pada hadits Malik bin Hubairah, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ؛ إِلَّا أُوجِبَ.

“Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu dia dishalatkan oleh tiga shaff orang muslim, melainkan diwajibkan (baginya Surga).”

<sup>267</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Man Shallaa ‘alaihi Arba’uuna Syafa’uu fihi*, (hadits no. 948).

<sup>268</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Man Shallaa ‘alaihi Mi-atun Syafa’uu fihi*, (hadits no. 947).

Dan Malik, jika orang yang menshalatkan jenazah itu hanya berjumlah sedikit, maka beliau akan membagi mereka menjadi tiga shaff, sesuai dengan hadits tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.<sup>269</sup>

#### 16c. Posisi Imam.

Imam mengambil posisi di belakang kepala jenazah laki-laki dan di tengah-tengah jenazah perempuan. Hal itu di dasarnya pada beberapa hadits berikut ini:

Dari Abu Ghalib, dia bercerita, aku pernah shalat bersama Anas bin Malik atas seorang jenazah laki-laki, di mana dia berdiri di hadapan kepalanya. Kemudian orang-orang membawa jenazah perempuan dari suku Quraisy. Maka, mereka berkata: "Wahai Abu Hamzah, shalatlah atasnya." Maka, dia pun berdiri di dekat bagian tengah keranda. Maka al-'Ala' bin Ziyad bertanya kepadanya: "Beginikah engkau dulu pernah menyaksikan Nabi ﷺ berdiri saat menshalatkan jenazah wanita seperti posisimu ini dan saat menshalatkan jenazah laki-laki seperti posisimu tersebut?" Dia menjawab: "Ya." Setelah selesai, dia berkata, "Ingatlah selalu." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Abu Dawud.<sup>270</sup>

---

<sup>269</sup> Hadits hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Fish Shufuuf 'alal Janaazah*, (hadits no. 3166). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Maa Jaa-a fish Shalaah 'alal Janaazati wasy Sya'ati lil Mayyiti*, (hadits no. 1028), Ibnu Majah di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Maa Jaa-a fii Man Shalla 'alaihi Jamaa'atun minal Muslimin*, (hadits no. 1490). Dan porosnya ada pada Ibnu Ishaq. Dia telah melakukan 'an'anah (yaitu dengan mengatakan: "Bersumber dari fulan, dari fulan, dan seterusnya").

Hadits di atas dinilai hasan lighairihi oleh al-Albani di dalam kitab, *Abkaamul Janaa-iz wa Bida'uhaa*, (hal. 99-100). Dan dia menyebutkan satu syahid untuknya.

<sup>270</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Maa Jaa-a Aina Yaquumul Imaam minar Rajuli wal Mar-ati*, (hadits no. 1034). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Aina Yaquumul Imaam minal Mayyit Idzaa Shalla 'alaihi*, (hadits no. 3194). Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Maa Jaa-a fii Aina Yaquumul Imaam Idzaa Shalla alal Janaazati*, (hadits no. 1494).

Jika yang ikut shalat bersama imam hanya satu orang, maka dia tidak berdiri sejajar dengan imam, seperti yang dikerjakan pada shalat-shalat lainnya, tetapi dia berdiri di belakang imam. Hal itu didasarkan pada dalil berikut ini:

Dari ‘Abdullah bin Abi Thalhah, bahwa Abu Thalhah pernah mengundang Rasulullah ﷺ ke rumah ‘Umair bin Abi Thalhah saat dia meninggal dunia. Kemudian Rasulullah ﷺ pun mendatangi mereka dan menshalatkan di rumah mereka. Maka Rasulullah ﷺ maju ke depan, sedangkan Abu Thalhah berada di belakangnya, dan Ummu Sulaim berada di belakang Abu Thalhah. Dan tidak ada seorang pun selain mereka. Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi.<sup>271</sup>

Dan jika jenazah yang akan dishalatkan terdiri dari beberapa orang laki-laki dan perempuan, maka dilakukan shalat satu kali, di mana jenazah orang laki-laki -meski anak kecil sekali pun- ditempatkan di dekat imam, sedangkan jenazah perempuan ditempatkan di dekat kiblat. Hal itu didasarkan pada dalil berikut ini:


Dari Nafi’, bahwasanya Ibnu ‘Umar ؓ pernah mengerjakan shalat jenazah atas sembilan jenazah sekaligus, di mana jenazah laki-laki diposisikan di dekat imam, sedangkan jenazah perempuan ditempatkan di dekat kiblat. Jenazah-jenazah itu ditempatkan dalam satu barisan. Sedangkan jenazah Ummu Kultsum binti ‘Ali, isteri ‘Umar bin al-Khaththab dan puteranya yang bernama Zaid, ditempatkan di satu tempat. Pada saat itu, yang menjadi imam

---

Hadits ini dinilai hasan oleh at-Tirmidzi di dalam kitab, *Sunan at-Tirmidzi*. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Ahkaamul Janaa-iz*, (hal. 109).

<sup>271</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab, *al-Mustadrak* (I/365) dan lafadh di atas adalah miliknya. Dan al-Baihaqi melalui jalannya di dalam kitab, *as-Sunanul Kubraa* (IV/30, 31).

Al-Hakim mengatakan: “Ini adalah hadits shahih dengan syarat al-Bukhari dan Muslim. Dan sunnat yang sangat aneh perihal dibolehkannya wanita menshalatkan jenazah, padahal al-Bukhari dan Muslim tidak pernah meriwayatkannya.” Dan hal itu dikomentari oleh al-Albani di dalam kitab, *Ahkaamul Janaa-iz*, (hal. 98), melalui ucapannya: “Hadits ini bergantung pada syarat Muslim sendiri..”

adalah Sa'id bin al-'Asha. Sedangkan di antara jama'ah yang ikut adalah Ibnu 'Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah . Jenazah anak kecil ditempatkan di dekat imam. Lalu ada seseorang yang mengatakan, "Aku tidak bisa terima hal tersebut." Kemudian aku melihat ke arah Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah, lalu kukatakan: "Bagaimana ini?" Mereka menjawab: "Itulah yang disunnahkan." Diriwayatkan oleh an-Nasa-i.<sup>272</sup>


## 16d. Sifat Shalat Jenazah.

Pembahasan ini mencakup beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Pertama* : Bersuci untuk shalat jenazah.
- Kedua* : Sifat shalat jenazah dan takbir di dalamnya.
- Ketiga* : Mengangkat kedua tangan pada takbir pertama dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
- Keempat* : Bacaan dalam shalat jenazah.
- Kelima* : Yang diucapkan setelah takbir kedua.
- Keenam* : Yang diucapkan setelah takbir ketiga.
- Ketujuh*: Salam dalam shalat jenazah.

Berikut ini penjelasannya:

### *Pertama: Bersuci untuk Shalat Jenazah.*

Disyaratkan bersuci untuk mengerjakan shalat jenazah. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah :

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

<sup>272</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Ijtima'u Janaa-izir Rijaal wan Nisaa'*, (IV/71). Ibnul Jarud di dalam kitab, *al-Muntaqaa*, (no. 545).

Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Ahkaamul Janaa-iz*, (hal. 103). Dan dinilai shahih oleh penulis kitab, *Ghauthul Makduud* (II/140).



“Tidak akan diterima shalat orang yang berhadats sehingga dia berwudhu.” (Muttafaq ‘alaih).<sup>273</sup>

Juga pada sabda beliau yang lain:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا  
التَّسْلِيمُ.

“Kunci shalat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.<sup>274</sup>

Dan Rasulullah ﷺ telah menamakan shalat atas jenazah sebagai shalat, di mana beliau bersabda: “Shalatlah atas Sahabat kalian ini.”<sup>275</sup>

Beliau juga bersabda: “Barangsiapa yang berangkat bersama jenazah dari rumah duka dan menshalatkannya...”<sup>276</sup>

Di dalam shalat jenazah ini, terdapat takbir dan salam.<sup>277</sup>  
Hadits: “Kunci shalat...,” telah menunjukkan bahwa setiap (se-

---

<sup>273</sup> Hadits shahih dari Abu Hurairah رضى الله عنه. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dua tempat, salah satunya di dalam *Kitaabul Wudhuu*, bab *Laa Tuqbalu Shalaatun bi ghairi Thuhuurin*, (hadits no. 135). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Diriwayatkan pula oleh Muslim di dalam *Kitaabuth Thahaarah*, bab *Wujuubuth Thahaarah lish Shalaah*, (hadits no. 225).

<sup>274</sup> Hadits hasan dari, ‘Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabuth Thahaarah*, bab *Fardhul Wudhuu*, (hadits no. 61), at-Tirmidzi di dalam *Kitaabuth Thahaarah*, bab *Maa Jaa-a Anna Miftaahash Shalaah Thuhuur*, (hadits no. 3), Ibnu Majah di dalam *Kitaabuth Thahaarah wa Sunanuha*, bab *Miftaahush Shalaahath Thuhuur*, (hadits no. 275).

Hadits ini dinilai shahih oleh muhaqqiq kitab, *Jaami’ul Ushuul* (V/429). Dan al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/15) mengatakan: “Hasan shahih.”

<sup>275</sup> Hadits shahih. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

<sup>276</sup> Hadits shahih. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

<sup>277</sup> Penggunaan dalil ini dipakai oleh al-Bukhari, di mana dia mengatakan: *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Sunnatush Shalaah ‘alal Janaa-iz*. Nabi ﷺ bersabda: “Barangsiapa shalat atas seorang jenazah.” Dan beliau juga bersabda: “Kerja-

suatu) yang pengharamnya takbir dan penghalalnya salam, maka kuncinya adalah bersuci.<sup>278</sup>

### ***Kedua: Sifat Shalat Jenazah dan Takbir di dalamnya.***

Shalat jenazah itu merupakan shalat yang dikerjakan dengan berdiri, tanpa ruku', sujud, dan juga duduk.

Shalat ini terdiri dari empat, lima, enam, tujuh, atau sembilan takbir. Semuanya itu telah ditetapkan. Dan itu hanya sekedar perbedaan jenis saja. Mana saja yang dikerjakan oleh seorang muslim, maka hal itu sudah sah.

Adapun yang paling utama adalah memelihara keutamaan jenazah. Sehingga diberi tambahan pada takbir sampai sembilan kali, dan itu tergantung pada posisinya. Kalau toh ada keharusan untuk berpegang pada satu macam darinya, yaitu yang hanya dengan empat takbir, maka yang demikian itu karena banyaknya dalil yang menunjukkan hal tersebut.

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut ini:

---

kanlah shalat atas Sahabat kalian ini." Selain itu beliau juga bersabda: "Shalatlah atas orang Najasyi ini." Beliau menyebut shalat jenazah ini sebagai shalat, padahal di dalamnya tidak terdapat ruku' dan sujud. Dan tidak juga boleh berbicara dalam mengerjakannya. Di dalam shalat ini ada takbir dan juga salam. Dan Ibnu 'Umar tidak mengerjakan shalat kecuali dalam keadaan suci. Dia juga tidak mengerjakan shalat pada saat matahari terbit atau terbenam. Dan dia juga mengangkat kedua tangannya..." *Fat-hul Baari* (III/189).

Dapat saya katakan: "Dia mengisyaratkan ucapannya: 'Di dalamnya ada takbir dan juga salam,' pada penggunaan dalil melalui sebuah hadits: 'Kunci shalat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam.'" Di mana hal itu menunjukkan bahwa setiap (sesuatu) yang pengharamnya itu takbir dan penghalalnya salam, maka kuncinya adalah bersuci."

Pada Ibnu Rasyid tidak terdapat hal ini, lalu al-Bukhari memberikan komentar dengan pembahasan yang kuat. Dan ungkapan Ibnu Rasyid dinukil di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (III/192).

<sup>278</sup> *Tahdziib Tahdziib Sunan Abi Dawud* (I/52).

Ibnu Hazm mengatakan: “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kenyataan bahwa shalat jenazah adalah shalat sambil berdiri, tanpa ruku’, sujud, duduk, dan juga tanpa tasyahhud.”<sup>279</sup>

Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa shalat ini terdiri dari beberapa takbir adalah sebagai berikut:

Dalil yang menunjukkan bahwa shalat ini terdiri dari empat takbir adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pernah menerima berita tentang kematian an-Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian beliau keluar bersama mereka ke tempat shalat, lalu membuat barisan bersama mereka, dan bertakbir empat kali takbir.” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>280</sup>

Dalil yang menunjukkan bahwa shalat jenazah itu lima kali takbir adalah apa yang diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin Abi Laila, dia bercerita: “Zaid (bin Arqam) menshalatkan jenazah kami dengan takbir empat kali. Dan dia juga pernah bertakbir lima kali atas suatu jenazah. Lalu aku tanyakan kepadanya mengenai hal itu, maka dia pun menjawab: “Rasulullah ﷺ pernah melakukan takbir ini.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>281</sup>

Dalil yang menunjukkan enam takbir, apa yang diriwayatkan dari ‘Abdu Khair, dia bercerita: “‘Ali رضي الله عنه bertakbir enam kali saat menshalatkan orang-orang ahli Badar (orang yang pernah ikut perang Badar), dan lima kali takbir atas para Sahabat Rasulullah ﷺ, serta atas semua orang dengan empat kali takbir.” Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan ad-Daraquthni.<sup>282</sup>

---

<sup>279</sup> *Al-Muhalla* (V/123). Lihat juga kitab, *Mausuu’atul Ijmaa’* (I/683).

<sup>280</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat di antaranya di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *at-Takbiir ‘alal Janaazati Arba’an*, (hadits no. 1333), lafazh di atas adalah miliknya. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Fit Takbiir ‘alal Janaazah*, (hadits no. 951). Lihat: *Jaami’ul Ushuul* (VI/215). Serta kitab, *Ahkaamul Janaa-iz*, (hal. 110).

<sup>281</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *ash-Shalaah ‘alal Qabr*, (hadits no. 957). Lihat kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/216). Juga kitab, *Ahkaamul Janaa-iz*, (hal. 112).

<sup>282</sup> Sanadahnya shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab, *al-Mushannaf* (II/303), ath-Thahawi di dalam kitab, *Syarhu Ma’ani al-Aatsaar*,

Dapat saya katakan, ini adalah atsar mauquf, hanya saja, dalam hukum, ia bestatus marfu'. Karena hal tersebut dilakukan oleh salah seorang Sahabat besar di hadapan para Sahabat yang lain tanpa adanya pengingkaran salah seorang pun dari mereka.<sup>283</sup>

Dalil takbir tujuh kali ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan dari Musa bin 'Ubaidillah bin Yazid, bahwa 'Ali عليه السلام pernah menshalatkan Abu Qatadah, di mana dia bertakbir tujuh kali, dan dia adalah seorang yang ikut perang Badar. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.<sup>284</sup>

Dalil takbir sembilan kali ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin az-Zubair: "Bahwa Rasulullah ﷺ pada saat terjadi perang Uhud, mengeluarkan perintah agar mengurus jenazah Hamzah. Beliau menyelemutinya dengan burdah (kain tebal), dan kemudian menshalatkannya. Beliau bertakbir sembilan kali. Kemudian beliau mendatangi para korban. Jenazah para korban dibariskan dan kemudian beliau menshalatkan mereka

---

(I/497), ad-Daraquthni di dalam kitab, *as-Sunan* (II/73). Juga al-Baihaqi di dalam kitab, *al-Kubraa* (IV/37), melalui jalan ad-Daraquthni.

Mengenai atsar ini, al-Albani di dalam kitab, *Ahkaamul Janaa-iz*, (hal. 113), mengatakan: "Sanadnya shahih, semua rijalnya tsiqat."

<sup>283</sup> Lihat: *Ahkaamul Janaa-iz*, (hal. 112).

<sup>284</sup> Sanad hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab, *al-Mushannaf* (III/304), ath-Thahawi di dalam kitab, *Syarhu Ma'aani al-Aatsaar* (I/496). Dan terjadi penghilangan padanya pada kalimat: "Abi Qatadah", yang ditulis tanpa menggunakan "Abi" sehingga menjadi "Qatadah".

Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi (54/36-37) dan dia *mena'il*nya bahwa Abu Qatadah meninggal dunia setelah 'Ali.

Mengenai hadits ini, di dalam kitab, *al-Jauharun Naqi*, (IV/36-37), Ibnut Turkamani mengatakan: "Rijalnya tsiqat." Dan *ta'il* al-Baihaqi dikembalikan kepadanya seraya menjelaskan bahwa yang shahih adalah Abu Qatadah meninggal dunia di Kufah, sedang 'Ali tengah berada di sana. Di dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz*, al-Albani mengatakan: "Sanad ini shahih dengan syarat Muslim.." dan dia menolak *ta'il* al-Baihaqi. Dan penolakannya itu dinukil dari Ibnu Hajar juga.

dan Hamzah secara berbarengan.” Diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam kitab, *Syarhu Ma’aani al-Aatsaar*.<sup>285</sup>

Sedangkan dalil yang menunjukkan tambahan takbir di atas empat kali saat menshalatkan orang-orang mulia, telah ditunjukkan oleh beberapa atsar dan hadits terdahulu, khususnya atsar ‘Abdu Khair, dari ‘Ali عليه السلام. Dan juga hadits Ibnuz Zubair mengenai shalat yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ atas Hamzah dan para korban perang Uhud.<sup>286</sup> *Wallaahu a’lam*.

### **Ketiga: Mengangkat Dua Tangan saat Takbir Pertama dan Meletakkan Tangan Kanan di atas Tangan Kiri.**

Sunnah yang sudah ditetapkan dari Rasulullah ﷺ adalah, beliau biasa mengangkat kedua tangannya pada takbir pertama dari takbir-takbir shalat jenazah.

Dan tidak ada riwayat yang pasti dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengangkat kedua tangannya pada semua takbir dalam shalat jenazah. Hanya apa yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin

---

<sup>285</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam kitab, *Syarhu Ma’aani al-Aatsaar* (I/503). Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab, *al-Mushannaf* (III/304) dari hadits ‘Abdullah bin al-Haris, yang senada dengannya.

Mengenai hadits ini, al-Albani di dalam kitab, *Abkaamul Janaa-iz*, (hal. 82), mengatakan: “Sanadnya hasan, semua rijalnya *tsiqat* dan terkenal. Dan Ibnu Ishaq telah menjelaskan hadits ini...”

<sup>286</sup> Dan terjemahan al-Baihaqi di dalam kitab, *as-Sunanul Kubraa* (IV/36): “Bab *Man Dzahaba fii Ziyaadatit Takbiir ‘alal Arba’ ilaa Takshhiish Ahlil Fadhl biha.*”

Dapat saya katakan, demikianlah, dan ath-Thahawi juga telah menyebutkan di dalam kitab, *Syarhu Ma’aani al-Aatsaar* (I/495) bahwa tambahan di atas empat takbir adalah untuk pengertian khusus, dikhususkan bagi orang-orang yang ikut perang Badar di antara semua orang.

Perlu saya katakan pula bahwa apa yang disebutkan oleh ath-Thahawi رحمته الله tidak mulus alasannya, karena bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari ‘Abdu Khair, dari ‘Ali yang menjadi dalil bagi enam takbir. Demikian pula yang disebutkan di dalam hadits Zaid bin Arqam. *Wallaahu a’lam*.

‘Umar رضي الله عنه yang (menyebutkan beliau) mengangkatnya pada semua takbir.<sup>287</sup>

Dan setelah takbir, apakah seorang muslim meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri atau membiarkannya terlepas?

Tidak ada dalil yang memungkinkan untuk dijadikan pegangan. Yang disunnatkan oleh sebagian ulama adalah menggenggamkan tangan, mereka memandang bahwa peletakan tangan kanan di atas tangan kiri itu disyari’atkan di dalam shalat jenazah.

Dalil yang menjadi dasar pengangkatan kedua tangan pada takbir pertama adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bertakbir dalam menshalatkan seorang jenazah, dan beliau mengangkat kedua tangannya pada takbir pertama...” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.<sup>288</sup>

---

<sup>287</sup> Dita’liq oleh al-Bukhari dari Ibnu ‘Umar di dalam kitab *Shahihnya* dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Sunnatush Shalaah ‘alal Janaazah, Fat-hul Baari*, (III/189), di mana dia mengatakan: “Dan Ibnu ‘Umar ... mengangkat kedua tangannya.” Dan dia sandarkan padanya di dalam, *Juz-u Rafil Yada’in*, (hal. 184-185 -*Jalaa-ul ‘Ainain*). Dan disandarkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah darinya di dalam kitab, *al-Mushannaf* (III/296), al-Baihaqi di dalam kitab, *al-Kubraa* (IV/44).

Di dalam kitab, *Ahkaamul Janaa-iz*, (hal. 117), al-Albani berkata mengenai atsar ini dari Ibnu ‘Umar yang ada pada al-Baihaqi: “Dengan sanad shahih.”

Kemudian dia mengomentarnya dengan mengatakan: “Barangsiapa beranggapan bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ibnu ‘Umar kecuali ada contoh dari Nabi صلى الله عليه وسلم, maka hendaklah dia mengangkatnya...”

<sup>288</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Maa Jaa-a fii Rafil Yada’in ‘alal Janaazah*, (hadits no. 1077) dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan letak point ini ada pada kalimat berikut ini: “Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.” Saya tidak menyebutkannya pada yang asli, karena tidak ada syahid yang mendukungnya. Dan diriwayatkan oleh ad-Daraquthni di dalam kitab, *as-Sunan* (II/74-75), dan al-Baihaqi di dalam kitab, *al-Kubraa* (IV/38).

Hadits yang porosnya ada pada Yazid bin Sinan Abu Farwah adalah dha’if, tetapi dia dikuatkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Mizzi di dalam kitab, *Tuhfatul Asyraaf* (X/9), yang diikuti oleh Yunus bin Khabbab, dari az-Zuhri, yang senada dengannya. Dan al-Albani menyebutkan satu syahid untuknya di dalam kitab, *Ahkaamul Janaa-iz* dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni di dalam kitab, *as-Sunan* (II/75) dengan

At-Tirmidzi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengatakan dalam bab *Maa Jaa-a fii Rafil Yadain 'alal Janazaah*: “Para ulama telah berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mayoritas ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan juga yang lainnya berpendapat agar seseorang mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam shalat jenazah. Dan itu merupakan pendapat Ibnul Mubarak, asy-Syafi’i, Ahmad dan Ishaq. Dan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa dia tidak perlu mengangkat kedua tangannya kecuali pada takbir pertama. Dan yang ini merupakan pendapat ats-Tsauri dan ulama Kufah. Dan disebutkan dari Ibnul Mubarak bahwa mengenai shalat jenazah ini dia mengatakan: ‘Tangan kanan tidak perlu menggenggam tangan kiri.’ Dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tangan kanan menggenggam tangan kiri, sebagaimana yang dikerjakan dalam shalat-shalat lainnya.”

Abu ‘Isa mengatakan: “Tangan kanan menggenggam tangan kiri, adalah lebih aku sukai.”<sup>289</sup>

#### **Keempat: Bacaan dalam Shalat Jenazah.**

Yang disunnatkan bagi seorang muslim adalah membaca al-Fatihah dan satu surat al-Qur-an setelah takbir pertama. Bacaan ini diucapkan secara pelan (*sirri*). Dan tidak ada do’a iftitah dalam shalat jenazah. Yang menjadi dalil hal tersebut adalah:

Apa yang diriwayatkan dari Thalhah bin ‘Abdillah bin ‘Auf, dia bercerita:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ  
الْكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

---

sanad di dalamnya *majbul* dan di dalamnya tidak mendukung kalimat yang telah saya isyaratkan di atas. Sehingga penggalan pertama dari hadits dinaikkan menjadi hasan lighairihi. *Wallaahu a’lam*.

<sup>289</sup> *Sunan at-Tirmidzi* (III/388-389).

“Aku pernah shalat atas seorang jenazah di belakang Ibnu ‘Abbas, lalu dia membaca al-Fatihah. Dia berkata: ‘Agar kalian mengetahui bahwa hal itu adalah sunnat.’” Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Dan dalam sebuah riwayat an-Nasa-i:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ  
الْكِتَابِ وَسُورَةَ وَجْهَرٍ حَتَّى أَسْمَعْنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَتْ  
بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ.

“Aku pernah shalat atas seorang jenazah di belakang Ibnu ‘Abbas, lalu dia membaca al-Fatihah dan satu surat al-Qur-an, dan dia menjaharkan bacaan sehingga kami mendengarnya. Setelah selesai, aku pun menarik tangannya dan aku tanyakan hal tersebut kepadanya, maka dia pun menjawab: “Itu adalah Sunnah dan benar.”<sup>290</sup>

Setelah menyebutkan hadits ini, at-Tirmidzi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan: “Sebagian ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya mengamalkan hal tersebut. Mereka memilih untuk membaca al-Fatihah setelah takbir pertama. Dan itu adalah pendapat asy-Syafi’i, Ahmad dan Ishaq. Sebagian ulama lainnya mengatakan, “Tidak perlu ada bacaan dalam shalat jenazah, karena ia merupakan pujian kepada Allah ﷻ sekaligus shalawat kepada Nabi ﷺ serta do’a untuk jenazah.” Perkataan itu merupakan pendapat ats-Tsauri dan selainnya dari ulama Kufah.”<sup>291</sup>

---

<sup>290</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *Qiraa-atu Faatihatil Kitaab ‘alal Janaazah*, (hadits no. 1335). Dan diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *ad-Du’aa*, (IV/74-75), dan Ibnul Jarud di dalam kitab, *al-Muntaqaa*, (hadits no. 534-537).

Dan riwayat an-Nasa-i dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Abkaamul Janaa-iz*, (hal. 119). Dan dinilai shahih oleh penulis kitab, *Ghauthsul Makduud*, (II/132). Dan lihat juga kitab, *Jaami’ul Ushuul* (VI/218).

<sup>291</sup> *Sunan at-Tirmidzi* (III/346).



Perlu saya katakan, apa yang ada di dalam Sunnah adalah yang wajib diikuti. *Wabillaahit taufiq.*

**Kelima:** Yang Dibaca Setelah Takbir Kedua.

**Keenam:** Yang Dibaca Setelah Takbir Ketiga.

Yang sunnat dikerjakan dalam shalat jenazah jika seorang muslim sudah membaca takbir kedua adalah membaca shalawat atas Rasulullah ﷺ.

Shalawat kepada Rasulullah ﷺ yang disunnatkan adalah dengan menggunakan kalimat yang telah diajarkan langsung oleh beliau.

Dan setelah takbir ketiga dan juga takbir-takbir lainnya, dibacakan do'a secara tulus bagi jenazah. Dan disunnatkan untuk membaca do'a jenazah dengan apa yang telah ditegaskan dari Rasulullah ﷺ. Yang menjadi dalil hal tersebut adalah:

Dari Abu Umamah bin Sahl, bahwasanya dia diberitahu oleh seorang Sahabat Nabi ﷺ: "Bahwa yang sunnat dalam shalat jenazah adalah imam bertakbir, kemudian membaca al-Fatihah setelah takbir pertama secara *sirri* di dalam hati. Kemudian membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, dan membaca do'a secara tulus bagi jenazah pada semua takbir, serta tidak membaca bacaan apapun pada takbir-takbir tersebut. Dan kemudian membaca salam secara *sirri* di dalam hati." Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i di dalam kitab, *al-Umm*.

Dalam sebuah riwayat yang ada pada al-Hakim, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif: Bahwa dia diberitahu oleh beberapa orang dari kalangan Sahabat Rasulullah ﷺ dalam shalat jenazah: "Hendaklah imam bertakbir, lalu membaca shalawat kepada Nabi ﷺ serta memanjatkan do'a secara tulus pada ketiga takbir. Kemudian membaca salam secara ringan saat berbalik. Dan yang disunnatkan adalah orang yang ada di belakang imam mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh imamnya."<sup>292</sup>

---

<sup>292</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i di dalam kitab, *al-Umm* (I/270). Melalui jalannya, ada dalam al-Baihaqi pada kitab, *al-Kubraa* (IV/39). Dan diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam *Syarhu Ma'ani al-Aatsaar* (I/500).

Dan di antara do'a-do'a yang ditetapkan dari Rasulullah ﷺ dalam shalat jenazah adalah sebagai berikut:

Dari 'Auf bin Malik, dia bercerita: Rasulullah ﷺ pernah menshalatkan seorang jenazah, lalu aku menghafal di antara do'a beliau, di mana beliau mengucapkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ  
وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَأَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ  
الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا  
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ  
وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (أَوْ: مِنْ عَذَابِ النَّارِ).

“Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya, sayangilah dia, maafkan dan ampunilah dia. Muliakan tempatnya, luaskan tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Berikanlah dia pengganti tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Dan masukkanlah dia ke Surga serta lindungilah dia dari adzab kubur, (atau, dari adzab Neraka).”

---

Riwayat al-Hakim ada di dalam kitab, *al-Mustadrak* (I/360). Dan di antara jalannya pada al-Baihaqi ada di dalam kitab, *al-Kubraa* (IV/39-40).

Dan juga diriwayatkan dalam bentuk *irsal* oleh 'Abdurrazzaq di dalam kitab, *al-Mushannaf*, (no. 6428, III/489), dan Ibnul Jarud di dalam kitab, *al-Muntaqaa*, (no. 540).

Dan hadits ini dinilai shahih oleh al-Hakim dengan syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim). Dan disepakati oleh al-Albani di dalam kitab, *Ahkaamul Janaa-iz*, (hal. 122). Serta dinilai shahih pula oleh penulis kitab, *Ghantsul Makduud*, (II/4/12).

Dia mengatakan: “Sampai aku berharap, seandainya aku yang menjadi jenazah tersebut.” Diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam sebuah riwayat yang juga miliknya: “... dan lindungilah dia dari fitnah kubur dan adzab kubur.”<sup>293</sup>

### ***Ketubah: Mengucapkan Salam dalam Shalat Jenazah.***

Yang sunnat untuk dilakukan di dalam shalat jenazah adalah mengucapkan dua kali salam, layaknya salam dalam shalat lainnya. Dan dia juga boleh mengucapkan satu salam saja ke sebelah kanannya. Mana dari hal tersebut yang dilakukan oleh seorang muslim, maka sudah sah baginya. Dan ucapan salam itu dilakukan secara pelan.

Yang menjadi dalil bagi hal tersebut adalah:

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, dia bercerita: “Ada tiga perkara yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ dan ditinggalkan oleh orang-orang, salah satunya mengucapkan salam pada shalat jenazah seperti salam dalam shalat lainnya.” Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.<sup>294</sup>

Dari Abu Hurairah رضى الله عنه : “Bahwa Rasulullah ﷺ pernah men-shalatkan seorang jenazah, lalu dia bertakbir empat kali di dalamnya, dan mengucapkan salam satu kali.” Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni.<sup>295</sup>

---

<sup>293</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Janaa-iz*, bab *ad-Du’aa lil Mayyit fish Shalaah*, (hadits no. 963).

#### **Kesimpulan:**

Al-‘Allamah al-Albani menyebutkan sejumlah hadits yang shahih, yang memuat do’a-do’a jenazah di dalam kitabnya, *Abkaamul Janaa-iz*, (hal. 123-126).

<sup>294</sup> Hadits shahih, diriwayatkan al-Baihaqi di dalam kitab, *al-Kubraa* (IV/43). Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani. Dan dinukil dari an-Nawawi, di mana dia mengatakan: “Sanadnya *jayyid*.” Lihat kitab, *Abkaamul Janaa-iz*, (hal. 127).

<sup>295</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni di dalam kitab, *as-Sunan* (II/72). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab, *al-Mustadrak* (I/360). Dan di antara jalannya adalah al-Baihaqi di dalam kitab, *al-Kubraa* (IV/43). Dan hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab, *Abkaamul Janaa-iz*, (hal. 128).

Juga hadits Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif terdahulu, yang di dalamnya disebutkan: “Kemudian dia mengucapkan salam secara pelan di dalam hati.”

Serta dalam sebuah riwayat milik Abu Umamah bin Sahl yang ada pada Ibnul Jarud: “Kemudian dia mengucapkan salam di dalam hatinya ke sebelah kanan.”<sup>296</sup>

## 17. Shalat Dua Rakaat Thawaf.

Pada pembahasan ini tercakup beberapa permasalahan sebagai berikut:

*Pertama:* Hukum Shalat Thawaf Dua Rakaat.

*Kedua:* Di mana Shalat Thawaf dikerjakan?

*Ketiga:* Yang dibaca pada Shalat Thawaf.

Berikut penjelasannya:

### 17a. Hukum Shalat Thawaf.


Shalat Thawaf dua rakaat ini wajib bagi setiap tujuh kali putaran. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini:

Firman Allah *Tabaaraka wa Ta’ala*:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

---

#### Kesimpulan:

Di dalam kitab, *al-Mustadrak*, (I/360), al-Hakim mengatakan: “Salam satu kali dalam shalat jenazah telah shahih riwayatnya dari ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Abdullah bin ‘Amr, ‘Abdullah Ibnu ‘Abbas, Jabir bin ‘Abdillah, ‘Abdullah bin Abi Aufa, dan Abu Hurairah , bahwasanya mereka mengucapkan salam satu kali dalam shalat jenazah.

<sup>296</sup> Hadits shahih. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya. Dan riwayat Ibnul Jarud di dalam kitab, *al-Muntaqaa*, (no. 540). Sanadnya dinilai shahih di dalam kitab, *Ghauthul Makduud* (II/134).

# أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

*“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, ‘Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, i’tikaf, ruku’, dan sujud.” (QS. Al-Baqarah: 125)*

Firman-Nya: “*Wattakkhidzuu (jadikanlah)...*” merupakan perintah, dan perintah itu jelas mengarah kepada wajib.

Dan jika ada yang bertanya: “Perintah untuk menjadikan tempat shalat lebih umum dari hanya sekedar dua rakaat thawaf, kiblat atau yang dituju?”<sup>297</sup>

Mengenai hal itu dapat dijawab: Ada yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah menjadikannya sebagai tempat untuk mengerjakan shalat thawaf dua rakaat, yaitu apa yang diriwayatkan dalam hadits Jabir yang cukup panjang tentang sifat haji Nabi ﷺ. Dia bercerita, “Kemudian beliau melalui maqam Ibrahim عليه السلام seraya membaca: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ *‘Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat..’* Dengan demikian, beliau telah memposisikan maqam antara dirinya dengan Baitullah... dan beliau pada kedua rakaat itu membaca: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ dan ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>298</sup>

Dari ‘Amr bin Dinar, dia bercerita, kami pernah bertanya kepada Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما mengenai seseorang yang thawaf mengelilingi Baitullah untuk mengerjakan umrah dan tidak thawaf

<sup>297</sup> Lihat kitab, *Fat-hul Baari* (I/499).

<sup>298</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Hajj*, bab *Hajjatun Nabi ﷺ*, (hadits no. 1218).

antara Shafa dan Marwah: “Apakah boleh dia mencampuri isterinya?” Dia pun menjawab:

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ  
رَكَعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي  
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

“Nabi ﷺ pernah datang dan kemudian mengerjakan thawaf tujuh kali di Baitullah. Lalu mengerjakan shalat dua rakaat di belakang maqam. Dan beliau juga thawaf antara Shafa dan Marwah. Dan sesungguhnya telah ada teladan yang baik pada diri Rasulullah ﷺ.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>299</sup>

Dengan demikian, shalat Rasulullah ﷺ di belakang maqam setelah thawaf dan bacaan ayat tersebut menunjukkan hukum wajib bagi shalat dua rakaat itu. Sebab, shalat beliau itu merupakan penjelas bagi perintah yang masih bersifat global yang terdapat dalam firman-Nya: “*Wattakhidzuu (jadikanlah).*” Dan penjelasan tentang yang global memiliki hukum wajib.<sup>300</sup>

Adapun pernyataan yang menyebutkan bahwa bagi setiap tujuh kali putaran itu ada shalat dua rakaat, hal tersebut telah ditunjukkan oleh tindakan Rasulullah ﷺ.

Nafi’ mengatakan: “Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengerjakan shalat dua rakaat setiap tujuh kali putaran.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai ta’liq.<sup>301</sup>

<sup>299</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Qaulullaah Ta’ala: “Wattakhidzuu min Maqaami Ibraahiima Mushalla,”* (hadits no. 395). Dan beliau riwayatkan juga di beberapa tempat lainnya.

<sup>300</sup> Lihat, *Nailul Authaar* (V/125).

<sup>301</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai ta’liq di dalam *Kitaabul Hajj*, bab *Shallan Nabi ﷺ li Sabuu’ihi Rak’atain, Fat-hul Baari*, (III/484). Dan disandarkan pada ‘Abdurrazzaq di dalam kitab, *al-Mushannaf*, yang senada dengannya, (V/60, pada no. 9000) dan (V/64, pada no. 9012). Dan disandarkan pada Abul Qasim al-Baghawi di dalam, *al-Ja’diyyaat (Musnad ‘Ali bin al-Ja’d*, hal. 266, no. 1754). Dan lihat juga: *Taghliiqut Ta’liq* (III/76).

Ismail bin Umayyah mengatakan, “Saya katakan kepada az-Zuhri, sesungguhnya ‘Atha’ bertanya: ‘Apakah shalat wajib sudah mencukupi dua rakaat Thawaf?’ Dia menjawab, ‘Yang Sunnah itu lebih afdhal. Nabi ﷺ tidak thawaf tujuh kali putaran melainkan mengerjakan shalat dua rakaat.” Diriwayatkan oleh Bukhari sebagai ta’liq.<sup>302</sup>

### 17b. Di Mana Shalat Thawaf ini dikerjakan?

Setelah seorang muslim mengerjakan thawaf keliling Ka’bah, hendaklah dia mengerjakan shalat thawaf dua rakaat di belakang maqam. Jika hal itu sulit dia lakukakan, maka hendaklah dia mengerjakannya di mana saja yang dia kehendaki dari Masjidil Haram. Hal itu didasarkan pada dalil sebagai berikut:

Firman Allah *Tabaaraka wa Ta’ala*:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى...﴾

“Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat.”  
(QS. Al-Baqarah: 125).

Dari Hamid bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf, ‘Abdurrahman bin ‘Abdin al-Qari memberitahunya, bahwa dia pernah thawaf mengelilingi Baitullah bersama ‘Umar bin al-Khaththab seusai shalat Shubuh. Setelah selesai mengerjakan thawaf, ‘Umar memandang, tetapi dia mendapatkan matahari belum terbit. Kemudian dia menaiki (unta) sehingga berhenti di Dzu Thuwa. Lalu mengerjakan shalat dua rakaat.” Diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab, *al-Muwaththa’*.<sup>303</sup>

<sup>302</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai ta’liq di dalam *Kitaabul Hajj*, bab *Shallaan Nabi ﷺ li Sabuu’ihi Rak’atain*, *Fat-hul Baari*, (III/484). Dan disandarkan pada ‘Abdurrazzaq di dalam kitab, *al-Mushannaf*, yang senada dengannya, (V/59, pada no. 8994). Dan lihat juga kitab, *Taghliiqut Ta’liiq* (III/76).

<sup>303</sup> Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab, *al-Muwaththa’* di dalam *Kitaabul Hajj*, bab *ash-Shalaah Ba’dash Shubh wal ‘Ashr fith-Thawaaf*, (II/368 - ‘Abdul Baqi). Dan sanadnya dinilai shahih oleh muhaqqiq kitab, *Jaami’ul Ushuul* (III/185).

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, isteri Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda yang ketika itu beliau tengah berada di Makkah dan hendak keluar -Ummu Salamah belum pernah thawaf di Baitullah dan dia ingin keluar juga. Maka beliau berkata kepadanya: “Jika iqamah shalat Shubuh telah dikumandangkan, maka thawafilah dengan menaiki untamu, sedang orang-orang tengah mengerjakan shalat.” Maka Ummu Salamah pun mengerjakannya, dan tidak mengerjakan shalat sehingga dia keluar. Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>304</sup>

Letak syahid darinya adalah ucapannya di bagian akhir: “Dan tidak mengerjakan shalat sehingga dia keluar.” Maksudnya, keluar dari masjid atau dari Makkah. Dengan demikian, hal itu menunjukkan dibolehkannya shalat thawaf di luar masjid. Sebab, seandainya hal itu sebagai satu syarat yang harus dipenuhi, niscaya Rasulullah ﷺ menetapkan untuk itu.

Dan jumhur ulama juga menggunakan hal tersebut sebagai dalil bahwa orang yang lupa mengerjakan shalat thawaf dua rakaat maka dia harus mengqadha'nya saat dia teringat, baik ketika masih berada di tanah suci maupun sudah berada di luar tanah Haram. Demikian yang menjadi pendapat jumhur.<sup>305</sup>

### 17c. Yang dibaca dalam Shalat Thawaf.

Disunnatkan dalam shalat thawaf dua rakaat untuk membaca surat al-Ikhlâs: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ dan ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir tentang sifat haji Nabi ﷺ, yang menceritakan tentang thawaf dan shalat dua rakaat yang beliau kerjakan. Dia bercerita: “Beliau membaca pada kedua rakaat

<sup>304</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat di antaranya di dalam *Kitaabul Hajj*, bab *Man Shallaa Rak'ataith Thawaaf Khaarijan minal Masjid*, (hadits no. 1626). Dan lafazh di atas adalah miliknya, Muslim di dalam *Kitaabul Hajj*, bab *Jawaazuth Thawaaf 'alaa Ba'iirin wa Ghairuhu wa Istilaamul Hajar bi Mihjan wa Nahwuhu lir Raakib*, (hadits no. 1276). *Jaami'ul Ushuul*, (III/201).

<sup>305</sup> Lihat kitab, *Fat-hul Baari*, (III/487).



itu: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ dan ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾. Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>306</sup>

## 18. Shalat di Masjid Quba’.

Dari Usaid bin Zhahir al-Anshari, dari Nabi ﷺ, dia bercerita:

الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ.

“Shalat di masjid Quba’ seperti umrah.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.<sup>307</sup>

Dari Sahl bin Hunaif, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ (مَسْجِدَ قُبَاءَ)، فَصَلَّى فِيهِ؛ كَانَ لَهُ عَدْلُ عُمْرَةٍ.

“Barangsiapa bepergian sampai akhirnya dia sampai di masjid ini (yaitu masjid Quba’), lalu dia mengerjakan shalat di sana, maka baginya (pahala) yang sama dengan (pahala) ‘umrah.” Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Majah.<sup>308</sup>

<sup>306</sup> Hadits shahih. Yang sudah diberikan takhrijnya.

<sup>307</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fish Shalaah fii Masjidi Qubaa’*, (hadits no. 324). Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fish Shalaah fii Masjidi Qubaa’*, (hadits no. 1411).

Mengenai hadits ini, at-Tirmidzi mengatakan: “Hadits hasan gharib.” Di dalam kitab, *al-Miizaan*, (II/96), mengenai hadits ini, adz-Dzahabi mengatakan, “Hadits munkar.” Dan diberi komentar di dalam kitab, *Tuhfatul Ahwadzi* (I/269), “Aku tidak tahu letak kemungkarannya. Dan dia diperkuat oleh hadits Sahl bin Hanif dan hadits Ka’ab bin ‘Ujrah.” Dinilai hasan lighairihi oleh muhaqqiq kitab, *Jaami’ul Ushuul* (IX/337). Dan juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan at-Tirmidzi* (I/104).

<sup>308</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam *Kitaabul Masaajid*, bab *Fadhlul Masjidi Qubaa’ wash Shalaah fihi*, (II/37), Ibnu Majah di dalam kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah fihaa*, bab *Maa Jaa-a fish Shalaah fii Masjidi Qubaa’*, hadits no. 1412).

Kedua hadits di atas menjelaskan keutamaan shalat di masjid Quba'.<sup>309</sup>

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dia bercerita:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَ مَاشِيًا  
فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

“Rasulullah ﷺ biasa mendatangi masjid Quba', baik dengan naik kendaraan maupun berjalan kaki, lalu mengerjakan shalat dua rakaat.”

Dan dalam sebuah riwayat disebutkan:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ.

“Aku menyaksikan Nabi ﷺ mendatangnya setiap hari Sabtu.” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>310</sup>

Dan termasuk shalat Tathawwu', ialah:

---

Hadits ini dinilai hasan lighairihi oleh muhaqqiq kitab, *Jaami'ul Ushuul*, (IX/336). Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan an-Nasa-i* (I/150).

<sup>309</sup> Di dalam kitab, *Fat-hul Baari*, (III/69), Ibnu Hajar mengatakan: “Dan di antara keutamaan masjid Quba' adalah apa yang diriwayatkan oleh 'Umar bin Syabah di dalam kitab, *Akhbaarul Madinah*, dengan sanad yang shahih dari Sa'ad bin Abi Waqqash, dia bercerita: “Shalat dua rakaat di masjid Quba' lebih aku sukai daripada datang ke Baitul Maqdis dua kali. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada di masjid Quba' niscaya mereka akan mendatangnya dengan sepenuh hati.”

<sup>310</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, di antaranya di dalam kitab *Fadhlush Shalaah fii Masjidi Makkah wal Madiinah*, bab *Ityaanu Masjidi Qubaa' Maasyiyan wa Raakiban*, (hadits no. 1194). Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Hajj*, bab *Fadhlu Masjidi Qubaa' wa Fadhlush Shalaah fihi wa Ziyaaratih*, (hadits no. 1399). Lafazh dan riwayat di atas adalah miliknya.

## 19. Shalat Suami Isteri Bersamaan Sebelum Melakukan Hubungan Badan.

Disunnatkan bagi seorang suami untuk mengerjakan shalat terlebih dulu bersama isterinya sebelum bercampur dengannya. Hal itu sesuai dengan apa yang diceritakan dari Salafush Shalih, mudah-mudahan Allah meridhai mereka.

Dari Abu Sa'id, maula Abu Usaid, dia bercerita, "Aku menikah sedang saat itu aku adalah seorang budak. Kemudian aku memanggil beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ, di antaranya Ibnu Mas'ud, Abu Dzarr, dan Hudzaifah." Lebih lanjut, dia bercerita, kemudian shalat pun didirikan. Maka Abu Dzarr beranjak untuk maju ke depan. Maka mereka berkata, "Dia menghampirimu." Dia bertanya, "Begitukah?" Mereka menjawab: "Ya, benar." Maka, aku pun -lanjutnya- maju bersama mereka sedang aku seorang budak. Mereka mengajarku seraya berujar, "Jika engkau hendak bercampur dengan isterimu, maka kerjakanlah shalat dua rakaat dan kemudian mohonlah kepada Allah kebaikan dari apa yang masuk padamu dan berindunglah dari kejahatannya kepada-Nya. Dan selanjutnya, terserah dirimu dan isterimu." Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah.<sup>311</sup>

Dari al-A'masy dari Syaqiq, dia bercerita, ada seseorang yang bernama Abu Huraiz datang seraya berkata: "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang budak wanita belia lagi gadis. Dan sesungguhnya aku sangat takut dia akan membenciku." Maka 'Abdullah (yakni: Ibnu Mas'ud) berkata: "Sesungguhnya keakraban itu dari Allah dan kerenggangan itu dari syaitan. Syaitan itu ingin menjadikan orang membenci apa yang dihalalkan Allah bagi kalian. Oleh karena itu, jika isterimu mendatangimu maka suruhlah dia untuk shalat dua rakaat di belakangmu." Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah.

---

<sup>311</sup> Atsar shahih. Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq di dalam kitab, *al-Mushannaf* (VI/191-192, hadits no. 10462), dan Ibnu Abi Syaibah (IV/31). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Aadaabuz Zifaaf*, (hal. 94-95).

Ditambahkan dalam sebuah riwayat yang ada pada ‘Abdurrazzaq dari al-A’masy, dia bercerita, lalu aku menceritakannya kepada Ibrahim, maka dia berkata: ‘Abdullah berkata, ucapkanlah:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ.

“Ya Allah, berikanlah berkah kepadaku melalui keluargaku dan berikanlah berkah kepada mereka melalui diriku. Ya Allah, satukanlah kami dalam kebaikan, dan pisahkanlah kami jika Engkau pisahkan menuju kebaikan.”<sup>312</sup>

Kedua atsar di atas menunjukkan disyari’atkannya shalat dua rakaat bagi seorang suami dengan isterinya ketika hendak melakukan hubungan badan.<sup>313</sup> Dengan pengertian lain, perintah tersebut bersumber dari para Sahabat tersebut, yang tidak memerlukan lagi pendapat dan ijtihad di dalamnya. Sebab, hal seperti itu tidak dapat diungkapkan melalui pendapat, sehingga dia menempati hukum marfu’. Dan itu diperkuat bahwasanya tidak diketahui adanya orang yang menentang mereka.

## 20. Shalat di Lembah al-‘Aqiq.

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dia bercerita, bahwa dia pernah mendengar ‘Umar رضي الله عنه bercerita, aku pernah mendengar Nabi ﷺ ketika berada di lembah al-Aqiq bersabda:

<sup>312</sup> Atsar shahih. Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq di dalam kitab, *Mushannaf*-nya (VI/191, no. 10460-10461). Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannaf*-nya (IV/312). Sanadnya dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Aadaabuz Zifaaf*, (hal. 94-95).

<sup>313</sup> ‘Abdurrazzaq ash-Shan’ani رحمته الله telah membuat bab tersendiri untuk dua atsar tersebut di atas, yaitu: “*Bab Maa Yubda-ur Rajul Alladzi Dakhala ‘alaa Ahlihi.*” Sedangkan Ibnu Abi Syaibah رحمته الله juga membuat bab tersendiri, yaitu: “*Maa Yu-maru bihir Rajul Idzaa Dakhala ‘alaa Ahlihi.*”

أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ  
وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ.

“Tadi malam aku didatangi oleh utusan dari Rabbku, lalu dia berkata, ‘Shalatlah di lembah yang penuh berkah ini, dan katakanlah, umrah di dalam haji.’”<sup>314</sup>

Hadits ini merupakan nash yang menyunnatkan shalat di lembah ini. Yaitu lembah yang terdapat di perut lembah Dzul Hulaifah (tempat untuk ihram).<sup>315</sup>

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ  
مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى  
مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي  
الْحُلَيْفَةِ بَيْتِنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ pernah bepergian melewati jalan asy-Syajarah dan melewati jalan al-Mu’arras (jalanan yang ada tempat singgahnya). Dan bahwasanya Rasulullah ﷺ jika pergi ke Makkah, maka beliau mengerjakan shalat di masjid asy-Syajarah. Dan jika kembali pula maka beliau shalat di Dzul Hulaifah, di perut lembah dan menginap di sana sampai pagi.”<sup>316</sup>

<sup>314</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul Hajj*, bab *Qaulun Nabi ﷺ al-‘Aqiq Waadii Mubaarak*, (hadits no. 1534).

<sup>315</sup> Dan dalam kitab, *Wafaa-ul Wafaa’* (IV/1002 dan 1037), sebagai tambahan penjelasan mengenai lembah ini.

<sup>316</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul Hajj*, bab *Khuruujun Nabi ﷺ alaa Thariiisy Syajarah*, (hadits no. 1533). Dan Muslim di dalam *Kitaabul Hajj*, bab *al-Ihlaal min Haitsu Tub’atsur Raahilah*, (hadits 1187).

Dari Musa bin ‘Uqbah, dia bercerita, Salim bin ‘Abdillah memberitahuku dari ayahnya ﷺ, dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau pernah bermimpi, ketika itu beliau berada di tempat peristirahatan di Dzul Hulaifah di perut lembah. Dikatakan kepada beliau: “Sesungguhnya engkau sedang berada di padang rumput yang penuh berkah.”

Salim pernah menambatkan binatang kendaraannya bersama kami untuk mencari tempat pemberhentian, di mana ‘Abdullah juga pernah mencari *mu’arras* (tempat peristirahatan) Rasulullah ﷺ. Letaknya di bagian bawah dari masjid yang ada di tengah lembah yang ada di antara mereka dengan jalan, dipertengahan dari itu.”<sup>317</sup>

Shalat di lembah yang penuh berkah ini ketika hendak ihram dari Dzul Hulaifah merupakan suatu yang sunnat. Hal itu seperti yang ditunjukkan oleh hadits di atas. Bahkan, shalat di lembah ini ketika tiba dari haji atau umrah juga sebagai suatu yang sunnat. Dan Malik ﷺ menyunnatkan singgah dan shalat di sana, serta tidak berlalu begitu saja sehingga melakukan shalat terlebih dulu di sana. Dan jika saat ada di sana bukan pada waktu shalat, maka hendaklah dia menunda keberangkatan sehingga masuk waktu shalat untuk kemudian shalat di sana.<sup>318</sup>

---

<sup>317</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitaabul Hajj*, bab *Qaulun Nabi ﷺ al-‘Aqiq Waadii Mubaarak*, (hadits no. 1534). Dan Muslim di dalam *Kitaabul Hajj*, bab *al-Ihlaal min Haitsu Tub’atsur Raahilah*, (hadits no. 1187).

<sup>318</sup> Hal tersebut dinukil darinya oleh al-Qadhi ‘Iyadh ﷺ di dalam kitabnya, *Ikmaalul Mu’allim bi Fawaa-idi Muslim* (IV/456-457). Dia mengatakan: “Singgah di padang rumput di Dzul Hulaifah saat pulang bagi orang yang menunaikan ibadah haji bukan termasuk manasik haji.” Ia juga mengatakan: “Ada yang menyebutkan, tempat tujuan Rasulullah ﷺ singgah di padang rumput yang penuh berkah adalah Dzul Hulaifah pada saat kepulangan, dan berdiam di sana sampai pagi hari, agar orang-orang dari keluarga mereka tidak dikejutkan pada malam hari. Sebagaimana beliau telah melarang hal tersebut secara jelas di dalam hadits lain, sehingga sampai berita kepada mereka. Dan para isteri menyisir rambutnya yang masih berantakan dan memperbaiki penampilan mereka sehingga tidak ada sedikit pun dari anggota badan mereka, baik mata maupun hidung mereka yang terlihat tidak menyenangkan, sehingga terciptalah kerukunan dan keakraban sepanjang masa.”

Perlu dicatat bahwa yang Sunnah adalah mendapatkan shalat pada saat berada di lembah ini. Sedangkan mencari jejak peninggalan dan juga masjid, bukanlah bagian dari Sunnah. Dan para ulama Salaf telah memperingatkan hal tersebut.







# BEBERAPA PERMASALAHAN DAN HUKUM YANG MENYANGKUT SHALAT SUNNAT

Pembahasan ini mencakup beberapa permasalahan berikut:

1. Shalat Sunnat Lebih Baik dikerjakan di Rumah.
2. Mengerjakan Amalan Sunnat Secara Rutin adalah Lebih Baik, Meski Hanya Sedikit.
3. Shalat Sunnat sambil Duduk.
4. Shalat Sunnat dalam Perjalanan.
5. Menyambung Shalat Sunnat dengan Shalat Fardhu.
6. Shalat Sunnat di Atas Kendaraan.
7. Jama'ah dalam Shalat Sunnat.
8. Mengqadha' Shalat Sunnat yang Tertinggal.
9. Sebaik-baik Shalat adalah yang Panjang Bacaannya.

Berikut ini penjelasannya:

## 1. Mengerjakan Shalat Sunnat di Rumah Lebih Afdhal.

Dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pernah membuat sebuah bilik -dia (perawi) mengatakan: “Aku kira dia mengatakan, dari tikar- pada bulan Ramadhan. Di tempat itu beliau mengerjakan shalat beberapa malam. Lalu ada beberapa orang Sahabatnya yang mengerjakan shalat bersama beliau. Setelah mengetahui keberadaan mereka, maka beliau duduk dan keluar menemui mereka seraya bersabda:

قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ

فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ ؛ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

“Aku telah mengetahui apa yang telah kalian perbuat. Karenanya, wahai sekalian manusia, shalatlah kalian di rumah kalian, karena sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya kecuali shalat wajib.” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>319</sup>

Dapat saya katakan, hadits ini menunjukkan bahwa shalat sunnat itu lebih baik di rumah kecuali shalat fardhu.

Keutamaan ini bersifat mutlak, baik shalat sunnat ini yang disyari’atkan untuk dikerjakan secara berjama’ah di masjid maupun tidak, sebagaimana yang tampak jelas di dalam hadits. *Wallaa-hu a’lam.*

Hadits tersebut diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar dan Salim serta Nafi’. Dan itu pula yang menjadi pendapat Malik, Abu Yusuf, dan Syafi’i.<sup>320</sup>

## 2. Mengerjakan Amalan Sunnat Secara Rutin adalah Lebih Baik, Meski Hanya Sedikit.

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita, Rasulullah ﷺ memiliki tikar. Beliau membuatnya sebagai kamar (dibuat dinding) pada suatu malam, lalu beliau mengerjakan shalat di dalamnya, maka orang-orang pun mengikuti shalat beliau, dan kemudian beliau menggelar tikar tersebut pada siang hari. Dan pada suatu malam, mereka berkumpul, maka beliau bersabda:

<sup>319</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, di antaranya di dalam *Kitaabul Adzaan*, bab *Shalaatul Lail*, (no. 731). Juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *Istihbaabu Shalaatin Naafilah fii Baitihi wa Jawaazihaa fil Masjid*, (hadits no. 781). Lihat: *Jaami’ul Ushuul*, (VI/118).

<sup>320</sup> Lihat kitab, *al-Hawaadits wal Bida’*, karya ath-Thurthusy, (hal. 136-137).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ.

“Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amal yang kalian mampu kerjakan, karena Allah tidak akan pernah merasa bosan (memberi pahala) sehingga kalian sendiri yang merasa bosan. Dan sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah yang dikerjakan secara rutin oleh pelakunya, meski hanya sedikit.” Muttafaq ‘alaih.<sup>321</sup>

Dapat saya katakan: “Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang muslim harus memfokuskan diri pada ibadah yang mampu dia kerjakan. Pengertian tersebut menuntut larangan membebani diri dengan ibadah yang tidak mampu dikerjakan.”<sup>322</sup>

<sup>321</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, di antaranya di dalam *Kitaabul Imaan*, bab *Ahabbud Diin ilallaahi Adwamuhu*, (hadits no. 43). Dan diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, (hadits no. 782). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Lihat juga kitab, *Jaami’ul Ushuul* (I/303).

<sup>322</sup> *Fat-hul Baari* (I/102).

#### Kesimpulan:

Dinukil di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (I/103) dari Ibnul Jauzi, ucapannya: “Rutin (yakni, dikerjakan secara terus-menerus) lebih disukai” untuk dua pengertian:

**Pertama:** Orang yang meninggalkan amal setelah mengerjakannya adalah seperti orang yang kembali setelah sampai di tujuan, sehingga dia layak untuk mendapatkan celaan. Oleh karena itu, diberikan ancaman bagi orang yang menghafal satu ayat lalu melupakannya, padahal sebelum menghafalnya dia tidak mendapatkan ancaman tersebut.

**Kedua:** Mengerjakan kebaikan secara rutin dan terus-menerus berarti orang-orang melazimkan pengabdian. Tidaklah orang yang menunggu pintu setiap hari sepanjang waktu sama seperti orang yang menunggu satu hari penuh saja dan kemudian meninggalkannya.

Perlu saya katakan, ucapan Ibnul Jauzi: “Oleh karena itu, diberikan ancaman...” Dikomentari bahwa tidak ada riwayat yang shahih mengenai hal tersebut, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitab, *Tahdziib*

### 3. Shalat Sunnat Sambil Duduk.

Dari Imran bin Hushain -dia menderita sakit wasir-. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai shalat seseorang dengan duduk. Maka beliau menjawab:

إِنْ صَلَّى قَائِمًا ؛ فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا ؛ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا ؛ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.

“Jika dia shalat sambil berdiri maka yang demikian itu lebih baik. Dan barangsiapa mengerjakan shalat sambil duduk, maka baginya setengah pahala orang yang shalat sambil berdiri. Dan barangsiapa mengerjakan shalat sambil tidur maka baginya setengah pahala orang yang shalat sambil duduk.”  
Diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>323</sup>

Setelah meriwayatkan hadits ini, at-Tirmidzi mengatakan: “Makna hadits ini menurut beberapa ulama adalah dalam shalat sunnat.”

Kemudian dia menyitir dengan sanad dari al-Hasan, dia bercerita, “Jika menghendaki, seseorang boleh mengerjakan shalat sunnat dengan berdiri, duduk, atau berbaring.”

Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat orang yang sedang sakit jika dia tidak sanggup shalat sambil duduk. Sebagian ulama berpendapat, dia boleh mengerjakan shalat dengan berbaring di atas lambung kanannya. Sebagian ulama lainnya berpendapat, dia mengerjakan shalat dengan celentang di atas tengkuknya dengan kedua kaki mengarah ke kiblat. Mengenai hadits ini, Sufyan at-Tsauri mengemukakan, “Barangsiapa mengerjakan shalat sambil

---

*wa Tatriibul Itqaan*, karya as-Suyuthi, (hal. 236), pada catatan kaki. Hanya saja, point yang disebutkan itu dapat diterima. *Wallaahu a'lam*.

<sup>323</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Taqshiirush Shalaah*, bab *Shalaatul Qaa'id*, (hadits no. 1115). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan diriwayatkan juga di beberapa tempat lainnya. Lihat juga kitab, *Jaami'ul Ushuul* (V/312).

duduk, maka baginya pahala setengah pahala orang yang shalat sambil berdiri.” Dia mengatakan, “Yang demikian itu untuk orang yang sehat dan tidak ada udzur (yakni: dalam shalat sunnat). Sedangkan orang yang berhalangan baik itu berupa sakit atau alasan lainnya, lalu dia shalat sambil duduk maka baginya pahala seperti pahala orang yang shalat sambil berdiri.

Dan diriwayatkan pula dalam beberapa hadits seperti pendapat Sufyan ats-Tsauri tersebut.<sup>324</sup>

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita, ketika ‘Abdullah bin Syaqq al-‘Uqaili bertanya kepadanya mengenai shalat Rasulullah ﷺ pada malam hari, dia menjawab: “Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada suatu malam dalam waktu yang lama sambil berdiri dan suatu malam dalam waktu yang lama sambil duduk. Jika beliau membaca sambil berdiri, maka beliau ruku’ sambil berdiri. Dan jika beliau membaca sambil duduk, maka beliau pun ruku’ sambil duduk.” Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani.<sup>325</sup>

#### 4. Shalat Sunnat di Perjalanan.

Di antara petunjuk Rasulullah ﷺ dalam perjalanannya adalah mengqashar shalat fardhu saja. Dan tidak ada riwayat yang diperoleh dari beliau yang menunjukkan bahwa beliau mengerjakan shalat sunnat sebelum atau sesudahnya dalam perjalanan, kecuali shalat witir dan shalat qabliyah Shubuh, karena beliau tidak pernah meninggalkan keduanya, baik ketika sedang tidak dalam perjalanan maupun sedang dalam perjalanan.<sup>326</sup>

---

<sup>324</sup> *Sunan at-Tirmidzi* (II/209-210).


<sup>325</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, yang di antaranya di dalam kitab *Taqshirush Shalaah*, bab *Idzaa Shalla Qaa’idan Tsumma Shahba au Wajada Khiffatan Tatimmu maa Baqiya*, (hadits no. 118). Dan Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaaqiriin wa Qashruha*, bab *Jawaa-zun Naafilah Qaa-iman wa Qaa’idan wa Fi’lu Ba’dhir Rak’ah Qaa-iman wa Ba’dhuha Qaa’idan*, (hadits no. 730-732). Lihat juga kitab, *Jaami’ul Ushuul* (V/313).

<sup>326</sup> Lihat: *Zaadul Ma’aad* (I/473). Juga buku, *Silsilatul Ahaadiits adh-Dha’iifah* (III/353, hadits no. 1209).

Telah ditegaskan pula bahwa beliau pernah mengerjakan shalat Dhuha di perjalanan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa beliau mengerjakan shalat tathawwu' mutlak di perjalanan.


Hal itu didasarkan pada dalil berikut ini:

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dia bercerita:

صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ مِنَ السَّفَرِ، وَقَالَ اللَّهُ  
جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ  
حَسَنَةٌ ...﴾ 

“Aku pernah menemani Nabi ﷺ, tetapi aku tidak melihat beliau mengerjakan shalat sunnat di perjalanan. Allah *Jalla Dzikruhu* berfirman: ‘Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu...’” (QS. Al-Ahzaab: 21)

Dan dalam sebuah riwayat disebutkan:

صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ، وَلَوْ  
كُنْتُ مُسَبِّحًا؛ لَا تَمُنْتُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ  
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ...﴾ 

“Aku pernah menyertai Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, dan aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat sunnat. Seandainya aku telah mengerjakannya, maka aku akan menyempurkan (shalat fardhu: tidak mengqasharnya). Allah ﷻ telah berfirman: ‘Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu...’” (QS. Al-Ahzaab: 21). (Muttafaq ‘alaih).<sup>327</sup>

<sup>327</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Taqshiiirush Shalaah*, bab *Man lam Yatathawwa' fis Safar Duburash Shalaah wa Qablaha*,

Ibnu Qayyim mengatakan: “Hal itu merupakan bentuk pemahaman Ibnu ‘Umar رضي الله عنه yang mendalam. Karena Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi telah memberikan keringanan kepada musafir untuk mengerjakan dua rakaat saja dari shalat empat rakaat. Seandainya disyari’atkan lagi dua rakaat sebelum dan sesudahnya, maka sepatutnya menyempurnakan shalat fardhu yang diqashar. Dan seandainya disyari’atkan shalat sunnat sebelum dan sesudahnya maka yang lebih patut dikerjakan adalah menyempurnakan shalat fardhu (tidak mengqasharnya).”<sup>328</sup>

Demikian juga hadits Ummu Hani’ yang telah lebih dulu diberikan mengenai shalat Dhuha yang dikerjakan oleh Rasulullah pada saat berlangsungnya pembebasan kota Makkah di rumahnya (Ummu Hani’).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

“Dari Ibnu ‘Umar, dia bercerita: ‘Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat sunnat di atas binatang kendaraan dengan menghadap ke arah ia menuju serta mengerjakan shalat witir di atasnya. Hanya saja, beliau tidak pernah mengerjakan shalat wajib di atasnya.’” (Muttafaq ‘alaih).<sup>329</sup>

---

(hadits no. 1101-1102). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, (hadits no. 689). Dan riwayat di atas adalah miliknya. Lihat juga kitab, *Jaami’ul Ushuul* (V/727).

<sup>328</sup> *Zaadul Ma’aad* (I/316).

<sup>329</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, di antaranya di dalam kitab *Taqshirush Shalaah*, bab *Yanzilu lil Maktuubah*, (hadits no.1098). Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *Jawaazu Shalaatin Naafilati ‘alad Daabbati fis Safar Haitu Tawajjahat*, (hadits no. 700).

Dapat saya katakan, hadits yang bersumber dari Ibnu 'Umar ini menafsirkan hadits sebelumnya yang juga berasal darinya, di mana dia berkata: "Maka aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat sunnat di perjalanan." Dengan demikian, dia telah menjelaskan bahwa dia tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat sunnat rawatib di perjalanan.

Dari 'Amir bin Rabi'ah, dia bercerita, aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ tengah berada di atas kendaraannya sambil mengerjakan shalat sunnat, memberi isyarat dengan kepalanya, dengan menghadap ke arah mana beliau menuju. Dan Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan hal tersebut dalam shalat wajib." (Muttafaq 'alaih).<sup>330</sup>

## 5. Menyambung Shalat Sunnat dengan Shalat Fardhu.

Dari 'Umar bin 'Atha' bin Abil Khawar: Bahwa Nafi' bin Jubair pernah mengutusnyanya kepada as-Sa'ib Ibnu Ukhti Namr untuk menanyakan sesuatu yang pernah disaksikan oleh Mu'awiyah darinya dalam shalat. Maka dia menjawab: "Ya, aku memang pernah mengerjakan shalat Jum'at bersamanya di *al-masqshurah* (rumah benteng besar). Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri di tempatku dan langsung mengerjakan shalat. Setelah dia masuk, dia mengutus seseorang kepadaku seraya berkata, "Janganlah engkau mengulangi perbuatanmu lagi. Jika engkau mengerjakan shalat Jum'at maka janganlah engkau menyambungnyanya dengan shalat yang lain sehingga engkau berbicara atau keluar, karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan kita melakukan hal tersebut, yaitu tidak menyambung shalat dengan shalat yang lain sehingga kita berbicara atau keluar." Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>331</sup>

---

<sup>330</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Taqshirush Shalaah*, bab *Yanzilu lil Maktuubah*, (hadits no. 1097). Dan juga Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *Jawaazu Shalaatin Naa-filah 'alad Daabbati fis Safaar Haitsu Tawajjahat*, (hadits no. 701).

<sup>331</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Jumu'ah*, bab *ash-Shalaah ba'dal Jumu'ah*, (hadits no. 883).



Dapat saya katakan, hadits ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan menyambung satu shalat dengan shalat lainnya sehingga berbicara atau keluar dari tempat shalat itu.<sup>332</sup>

## 6. Shalat Sunnat di Atas Binatang Kendaraan.

Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat sunnat di atas binatang kendaraannya jika tengah berada dalam perjalanan, ke mana pun kendaraannya itu melaju, dengan memberi isyarat kepala dengan menghadap ke arah mana beliau menuju.

Dan terkadang, jika beliau melakukan perjalanan, lalu hendak mengerjakan shalat sunnat, maka beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat, kemudian beliau bertakbir, dan setelah itu beliau mengerjakan shalat ke arah mana kendaraannya itu menuju.

Hal itu didasarkan pada dalil-dalil berikut:

---

### Kesimpulan:

Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *Fir Rajuli Yatathawwa'u fii Makaanihi Alladzi Shallaa fihil Maktuubah*, (hadits no. 1006), dengan sanad dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيَعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ.

“Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk maju atau mundur atau bergerak ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya?”

Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/188). Dan muhaqqiq kitab, *Jaami'ul Ushuul* (V/595): Dan di dalam sanadnya terdapat beberapa orang yang tidak dikenal.”

Dapat saya katakan, tetapi hadits ini diperkuat oleh hadits Mu'awiyah. Dan yang ini ada pada Muslim. *Wallaahu a'lam*.

<sup>332</sup> Lihat: *Syarh an-Nawawi 'alaa Muslim* (VI/170-171) dan juga kitab, *Fat-hul Baari* (II/335).

### Kesimpulan:

Di dalam kitab, *al-Fataawal Mishriyyah*, (hal. 79), Ibnu Taimiyyah mengatakan: “Dan yang Sunnah adalah memisahkan antara shalat fardhu dengan shalat sunnat dalam shalat Jum'at dan yang lainnya dengan bangun dari tempatnya maupun dengan pembicaraan.”

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dia bercerita:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ، وَيُؤْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

“Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat sunnat di atas binatang kendaraan dengan menghadap ke arah ia menuju serta mengerjakan shalat witir di atasnya. Hanya saja, beliau tidak pernah mengerjakan shalat wajib di atasnya.” (Muttafaq ‘alaih).<sup>333</sup>

Dari ‘Amir bin Rabi’ah رضي الله عنه, dia bercerita:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُؤْمِيءُ بِرَأْسِهِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

“Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ tengah berada di atas kendaraannya sambil mengerjakan shalat sunnat, memberi isyarat dengan kepalanya, dengan menghadap ke arah mana beliau menuju. Dan Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan hal tersebut dalam shalat wajib.” (Muttafaq ‘alaih).<sup>334</sup>

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia bercerita:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا،

<sup>333</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, di antaranya di dalam kitab *Taqshiiirush Shalaah*, bab *Yanzilu lil Maktuubah*, (hadits no. 1098), Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *Jawaazu Shalaatin Naafilah ‘alad Daabbati fis Safar Haitu Tawajjahat*, (hadits no. 700).

<sup>334</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Taqshiiirush Shalaah*, bab *Yanzilu lil Maktuubah*, (hadits no. 1097). Dan juga Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha*, bab *Jawaazu Shalaatin Naafilah ‘alad Daabbati fis Safar Haitu Tawajjahat*, (hadits no. 701).

اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى  
حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

“Rasulullah ﷺ jika hendak mengerjakan shalat di atas binatang kendaraannya, maka beliau menghadap ke kiblat, lalu bertakbir, dan kemudian membiarkan binatang kendaraannya itu, dan beliau mengerjakan shalat dengan menghadap ke mana kendaraannya itu melaju.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.<sup>335</sup>

Dapat saya katakan bahwa penyebutan safar (perjalanan) di dalam hadits ini, menurut sebagian ulama bukan sebagai batasan, tetapi hanya sebatas sebagai penyampaian cerita sesuai dengan kejadiannya, sama sekali tidak mempunyai pengertian dalam pembatasan. Dan mungkin hadits Anas itu memperkuat hal tersebut, karena lahiriyahnya diperbolehkan shalat sunnat di atas kendaraan secara mutlak, baik dalam perjalanan maupun ketika tidak sedang dalam perjalanan. Hal itu diceritakan dari Anas bin Malik dan Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, dan Abu Sa'id al-Ishtikhari dari penganut madzhab asy-Syafi'i, serta orang-orang yang sejalan dengan mereka.<sup>336</sup>

## 7. Jama'ah dalam Shalat Sunnat.

Disyari'atkan jama'ah dalam shalat sunnat, dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Dan pelaksanaannya di rumah

<sup>335</sup> Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (III/203). Dan lafazh di atas adalah miliknya. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *at-Tathawwu' 'alar Raahilah wal Witr*, (hadits no. 1225). Sanad Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab, *Shifatu Shalaatin Nabi ﷺ*, (hal. 55). Dan juga muhaqqiq kitab, *Zaadul Ma'aad* (I/476). Penilaian shahihnya dinukil lebih dari satu orang.

<sup>336</sup> Lihat: *Syarh an-Nawawi 'alaa Shahih Muslim* (V/211), dan juga *Fat-hul Baari* (II/575).

adalah lebih baik. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah:

- a. Disyari'atkannya jama'ah dalam shalat qiyaamul lail, seperti yang disampaikan terdahulu.<sup>337</sup>
- b. Hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwa neneknya, Malikah رضي الله عنها, pernah mengundang Rasulullah ﷺ untuk menyantap makanan yang dimasaknya untuk beliau, lalu beliau pun memakan sebagian darinya dan kemudian bersabda: “Berdirilah kalian, aku akan shalat bersama kalian.” Anas bin Malik berkata: “Kemudian aku mengambil tikar milik kami yang berwarna hitam karena sudah lama dipakai. Lalu aku memercikinya dengan air. Selanjutnya Rasulullah ﷺ berdiri di atas tikar tersebut, sedang aku sendiri membuat barisan di belakang beliau bersama anak yatim, sedang sang nenek di belakang kami. Kemudian Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat bersama kami, selanjutnya beliau pergi.” (Muttafaq ‘alaih).<sup>338</sup>

Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan: “Di dalam hadits ini terdapat beberapa kesimpulan... shalat sunnat berjama'ah di rumah. Seakan-akan Rasulullah ﷺ bermaksud hendak mengajari mereka aktivitas shalat secara langsung untuk kepentingan kaum wanita, karena tidak jarang uraian rincinya tidak mereka ketahui karena posisi mereka yang cukup jauh.”<sup>339</sup>

Dari Mahmud bin ar-Rabi' al-Anshari, dia pernah mendengar 'Itban bin Malik al-Anshari رضي الله عنه -dan dia termasuk orang yang ikut menyaksikan perang Badar bersama Rasulullah- mengatakan:

---

<sup>337</sup> Lihat pembahasan sebelumnya.

<sup>338</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, yang di antaranya di dalam *Kitaabush Shalaah*, bab *ash-Shalaah 'alal Hashiir*, (pada no. 380), dan Muslim di dalam *Kitaabul Masaajid wa Marwaadhi'u ash-Shalaah*, bab *Jawaazul Jamaa'ah fin Naafilah wash Shalaah 'alal Hashiir wa Khumrah wa Tsaub wa Ghairuha minath Thaahiraat*, (no. 658).

<sup>339</sup> *Fat-hul Baari* (I/490).

كُنْتُ أَصَلِّي لِقَوْمِي بِنِي سَالِمٍ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَ  
 بَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ، فَيَشْقُ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قَبْلَ  
 مَسْجِدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ  
 بَصْرِي، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتْ  
 الْأَمْطَارُ، فَيَشْقُ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي  
 مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:  
 (سَأَفْعَلُ). فَعَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُمَا بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَذْنْتُ لَهُ،  
 فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: (أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟).  
 فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ  
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكَبَّرَ، وَصَفَّفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ  
 سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ، فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ يُصْنَعُ لَهُ ...

“Aku pernah mengerjakan shalat bersama kaumku di Bani Salim. Di mana antara diriku dengan mereka dipisahkan oleh satu lembah. Jika hujan turun, aku merasa kesulitan melintasi lembah tersebut untuk sampai di masjid mereka. Kemudian aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan kukatakan kepada beliau: ‘Sesungguhnya penglihatanku pun sudah kabur dan air di lembah yang memisahkan antara diriku dengan kaumku mengalir deras jika hujan turun, sehingga aku merasa kesulitan untuk melintasinya. Oleh karena itu, aku ingin engkau datang dan shalat di salah satu tempat di rumahku untuk selanjutnya aku jadikan tempat itu sebagai

mushalla (tempat shalat).’ Maka Rasulullah ﷺ menjawab: ‘Aku akan lakukan.’ Kemudian Nabi ﷺ berangkat bersama Abu Bakar setelah terik di siang hari. Lalu beliau meminta izin, maka aku pun memberikan izin kepada beliau, lalu beliau tidak duduk sehingga beliau bertanya: ‘Di mana engkau menginginkanku mengerjakan shalat di rumah ini?’ Aku pun menunjukkan suatu tempat yang aku suka shalat di sana. Lebih lanjut, Rasulullah ﷺ berdiri dan bertakbir, lalu kami membuat barisan di belakang beliau. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat dan kemudian salam, dan kami pun ikut salam saat beliau salam. Dan aku tahan beliau berada di atas anyaman rotan yang dibuat untuk beliau...” Diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>340</sup>

Al-Bukhari telah membuat bab tersendiri, yaitu: “Bab *Shalaatun Nawaafil Jamaa’atan dzakarahu Anas wa ‘Aisyah* رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, ‘anin Nabi ﷺ” Kemudian dengan sanadnya dia menyitir hadits Mahmud bin ar-Rabi’.

Dapat saya katakan, adapun hadits yang diisyaratkannya belum lama saya ketengahkan, yang di dalamnya disebutkan: “Dan kemudian aku membuat barisan (shaf) bersama seorang anak yatim di belakang beliau...”

---

<sup>340</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, yang di antaranya adalah di dalam *Kitaabut Tabajjud*, bab *Shalaatun Nawaafil Jamaa’atan*, (hadits no. 1186).

#### Kesimpulan:

Di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (III/62), dalam mengupas kandungan hadits ini, Ibnu Hajar mengatakan: “Di dalamnya terdapat terjemahan al-Bukhari di sini, yaitu shalat sunnat dengan berjama’ah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Malik bahwasanya tidak ada masalah bagi seseorang untuk mengimami beberapa orang dalam shalat sunnat. Sedangkan jika diumumkan dan dengan cara mengumpulkan banyak orang, maka hal itu tidak diperbolehkan, yang demikian itu didasarkan pada kaidah: *Saddudz Dzaraa-i’*, karena dikhawatirkan hal tersebut akan dianggap wajib oleh orang-orang yang tidak berilmu. Dan Ibnu Habib mengecualikan qiyaamu Ramadhan, karena hal tersebut sudah sangat populer dikerjakan oleh para Sahabat dan orang-orang setelah mereka, mudah-mudahan Allah meridhai mereka.

Sedangkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, al-Bukhari mengisyaratkan pada shalat Rasulullah ﷺ, yaitu shalat qiyaamul lail di masjid. Dan yang ini pun sudah disampaikan sebelumnya.

Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Terkadang, berkumpul untuk mengerjakan shalat sunnat termasuk yang disunnatkan untuk dikerjakan dengan berjama’ah, selama tidak mengerjakan sunnat rawatib. Demikian juga jika hal itu untuk suatu permasalahan, seperti misalnya seseorang tidak bisa shalat dengan baik jika melakukannya sendirian, atau tidak ada semangat jika shalat sendirian. Maka pada saat itu, jama’ah adalah lebih baik, selama tidak dibuat terus-menerus. Dan mengerjakan shalat sunnat di rumah adalah lebih baik, kecuali jika dimaksudkan untuk permasalahan yang dibenarkan.”<sup>341</sup>

## 8. Mengqadha’ Shalat Sunnat Rawatib yang Tertinggal.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: “Kami pernah singgah beristirahat bersama Nabi ﷺ, lalu kami tidak bangun(di waktu Shubuh) sehingga matahari terbit. Kemudian Nabi ﷺ bersabda:

لِيَأْخُذَ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلُ حَضْرَتِنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ.

‘Hendaklah masing-masing orang memegang kepala kendaraannya, karena ini merupakan tempat di mana kita didatangi syaitan.’”

Dia bercerita: “Maka kami lakukan, lalu beliau meminta diambilkan air dan kemudian berwudhu’. Setelah itu, beliau melakukan dua kali sujud (dalam sebuah riwayat disebutkan: kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat (untuk qadha’ qabliyah

---

<sup>341</sup> *Mukhtashar al-Fataawaal Mishriyyah*, (hal. 81). Dan lihat juga, *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, (hal. 64).

Shubuh)). Selanjutnya, iqamah shalat dikumandangkan, baru kemudian mengerjakan shalat Shubuh.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>342</sup>

Dalam memahami cerita ini, Ibnu Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakannya: “Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa shalat sunnat rawatib (dapat) diqadha’ sebagaimana halnya shalat fardhu. Dan Rasulullah ﷺ sendiri telah mengqadha’ shalat sunnat rawatib Shubuh bersamaan dengan shalat Shubuh. Selain itu, beliau juga pernah mengqadha’ shalat sunnat rawatib Zhuhur saja. Dan petunjuk Nabi ﷺ mengarah pada pengqadha’an shalat sunnat rawatib berbarengan dengan shalat fardhu.”<sup>343</sup>

## 9. Sebaik-baik Shalat adalah yang Panjang Bacaannya.

Dari Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقُنُوتِ.

“Sebaik-baik shalat adalah yang panjang waktu berdiri membaca.” Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>344</sup>

Dapat saya katakan, hadits di atas menunjukkan keutamaan lamanya berdiri untuk membaca al-Qur-an di dalam shalat. Dan ini mencakup shalat fardhu dan juga shalat sunnat. *Wabillaahit taufiiq.*<sup>345</sup>



<sup>342</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitaabul Masaajid wa Mawadhi'ush Shalaah*, bab *Qadhaa-ush Shalaah al-Faa-itah wastihbaabu Ta'jiili Qadhaa-ihaa*, (hadits no. 680).

<sup>343</sup> *Zaadul Ma'aad* (I/358).

<sup>344</sup> Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shalaatul Musaa-firiin wa Qashruha*, bab *Afdhalush Shalaah Thuulul Qumuut*, (hadits no. 756).

<sup>345</sup> Disebutkan di dalam kitab, *Zaadul Ma'aad* (I/235-237) tentang berdiri dan sujud di dalam shalat, mana di antara keduanya yang lebih afdhal. Silahkan lihat.



## APENDIKS: BID'AH-BID'AH SHALAT SUNNAT<sup>346</sup>

Di apendiks ini, saya sajikan sejumlah bid'ah yang berkenaan dengan shalat-shalat sunnat tanpa penyelidikan dan penelitian.

Saya melihat perlu memberikan apendiks di dalam buku ini untuk menyampaikan beberapa praktek bid'ah yang berkenaan dengan shalat-shalat sunnat. Sebab, banyak manusia yang tidak mengetahuinya sehingga mereka terjebak ke dalamnya. Dan saya juga bermaksud untuk memberi tambahan nasihat kepada mereka dengan menjelaskan masalah tersebut sekaligus memperingatkan agar mereka tidak mendekatinya. Suatu amal perbuatan tidak akan diterima oleh Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi kecuali jika telah memenuhi dua syarat berikut ini:

- Pertama** : Harus dilakukan dengan tulus ikhlas karena Allah ﷻ.  
**Kedua** : Harus benar, dan amal itu tidak bisa benar jika tidak sesuai dengan Sunnah dan juga tidak menyalahi Sunnah tersebut.

Yang sudah menjadi ketetapan para ulama pentahqiq, bahwa semua ibadah yang dilakukan tidak disyari'atkan oleh Rasulullah ﷺ untuk kita melalui sabda beliau, dan tidak juga beliau lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ibadah tersebut jelas

---

<sup>346</sup> Dalam menyertakan apendiks di akhir buku ini, saya mengikuti Syaikh al-'Allamah Abu 'Abdirrahman Muhammad Nashiruddin al-Albani. Saya melihat beliau memberikan apendiks di akhir kitabnya, *Abkaamul Janaa'iz wa Bida'uhaa*, yang mengupas masalah sekitar bidah-bid'ah dalam pengurusan jenazah. Dan beliau juga melakukan hal yang serupa di akhir kitabnya, *Hajjatun Nabi ﷺ Kamaa Rawaahaa Jabir*. Dan juga kitabnya, *Manaasikul Hajji wal Umrah*, sekitar bid'ah dalam haji, umrah dan ziarah.

bertentangan dengan Sunnahnya. Sebab, Sunnah itu terdiri dari dua bagian: Sunnah *fi'liyyah* (Sunnah dalam bentuk perbuatan) dan Sunnah *tarkiyyah* (yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ). Dan ibadah yang beliau tinggalkan, maka Sunnah pula untuk ditinggalkan.

Misalnya, adzan untuk shalat 'Ied dan adzan untuk menguburkan jenazah, sekalipun adzan itu sebagai peringatan sekaligus pengagungan kepada Allah ﷻ, namun tidak diperbolehkan hal tersebut (dilakukan) untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Yang demikian itu tidak lain, karena ia merupakan Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ.

Dan hal tersebut dipahami oleh para Sahabat Rasulullah ﷺ sehingga muncul banyak peringatan keras dan bersifat umum dari mereka, sebagaimana yang disebutkan di tempatnya masing-masing. Bahkan Hudzaifah bin al-Yaman رضى الله عنه mengatakan:

كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَا تَعَبَّدُوهَا.

“Setiap ibadah yang tidak pernah dijalankan oleh para Sahabat Rasulullah ﷺ, maka janganlah kalian menjalankannya.”

Sedangkan Ibnu Mas'ud رضى الله عنه mengatakan:

اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَغُوا، فَقَدْ كُفِّتُمْ، عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيقِ.

“Ikuti dan janganlah kalian melakukan bid'ah, karena sesungguhnya telah dicukupkan bagi kalian. Hendaklah kalian mengerjakan yang sudah jelas.”

Berbahagiailah orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk tulus ikhlas dalam beribadah dan mengikuti Sunnah Nabi-Nya ﷺ dan tidak mencampuradukkannya dengan bid'ah.

Dengan demikian, bergembiralah dengan ketaatannya yang diterima oleh Allah ﷻ, dan dia akan dimasukkan ke Surga-Nya. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mau mendengarkan ucapan, lalu mengikuti yang baik.

Perlu diketahui, referensi bid'ah-bid'ah ini merujuk kepada beberapa hal berikut ini:

**Pertama:** Hadits-hadits dha'if yang tidak diperbolehkan untuk menjadikannya sebagai dasar dan tidak juga mempunyai silsilah kepada Nabi ﷺ. Dan menurut kami, hal seperti itu sama sekali tidak boleh diamalkan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Albani رحمه الله di dalam mukadimah bukunya, *Shifatu Shalaatin Nabi ﷺ*. Hal itu merupakan paham sejumlah ulama, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dan yang lain-lainnya.

**Kedua:** Hadits-hadits maudhu' atau hadits yang tidak mempunyai dasar, yang tidak diketahui oleh sebagian ahli fiqih sehingga mereka menciptakan hukum-hukum yang didasarkan padanya, yang tidak lain ia merupakan bid'ah, dan cara-cara yang baru.

**Ketiga:** Beberapa ijtihad dan *istihsan* yang dikeluarkan dari beberapa ahli fiqih, khususnya dari orang-orang yang datang kemudian, di mana mereka tidak melandasinya dengan satu dalil syari'at pun. Tetapi, mereka menyitirnya dari pembawaan kebanyakan kaum muslimin, sehingga menjadi sunnah yang harus diikuti.

Dan orang yang mencermati ajaran agamanya, pasti akan mengetahui bahwa hal tersebut tidak pantas untuk diikuti, karena tidak ada syari'at kecuali apa yang disyari'atkan oleh Allah ﷻ. Dan cukuplah bagi *mustahsin* (orang yang menilai bid'ah sebagai suatu yang baik) -jika dia seorang mujtahid- untuk beranggapan dirinya dibolehkan untuk mengamalkan apa yang dia anggap baik dan Allah tidak akan menghukumnya atas perbuatan tersebut. Tetapi, jika akan diambil oleh orang-orang sebagai syari'at dan sunnah, maka hal tersebut sama sekali tidak diperbolehkan. Bagaimana mungkin dibolehkan, sedang sebagian di antaranya ber-

tentangan dengan Sunnah amaliyah, sebagaimana yang akan disampaikan berikutnya? Insya Allah.

**Keempat:** Berbagai tradisi dan khurafat yang tidak pernah diajarkan oleh syari'at sama sekali, serta tidak juga diterima oleh akal sehat, sekalipun sebagian orang-orang bodoh mengamalkannya dan menjadikannya sebagai syari'at bagi mereka. Dan tidak pernah hilang dari orang yang memperkuat mereka, walaupun dalam sebagiannya itu terdiri dari orang-orang yang mengaku berilmu dan memakai predikat-predikat ulama.

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa berbagai dampak negatif bid'ah-bid'ah ini tidak hanya pada satu sisi saja, tetapi menyentuh semua tingkatan, di mana sebagian di antaranya berupa kemusyrikan dan kekufuran nyata, sebagaimana yang akan Anda lihat selanjutnya. Dan sebagian lainnya tidak sampai pada tingkatan tersebut. Tetapi, selayaknya kita mengetahui bid'ah yang paling kecil yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan agama, yang ia haram dilakukan setelah adanya kejelasan statusnya sebagai bid'ah. Dengan demikian, tidak ada dalam bid'ah itu sesuatu yang hanya ada dalam tingkat makruh saja, seperti yang disangka oleh sebagian orang. Bagaimana mungkin bisa demikian, sedangkan Rasulullah ﷺ sendiri telah bersabda:

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

“Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu berada di Neraka.”

Maksudnya adalah pelakunya. Hal ini telah ditahqiq secara sempurna oleh Imam asy-Syathibi رحمه الله di dalam bukunya *al-I'tishaam*.

Oleh karena itu, bid'ah ini merupakan suatu perkara yang sangat berbahaya sekali. Namun demikian, banyak orang yang lengah terhadapnya dan bahkan tidak mengetahuinya kecuali hanya sekelompok ulama saja. Cukuplah bagi Anda bukti dampak negatif bid'ah ini sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ أَحْتَجِرَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدْعَ  
بِدْعَتَهُ.

“Sesungguhnya Allah menolak taubat setiap pelaku bid’ah sehingga dia meninggalkan bid’ahnya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan adh-Dhiya’ al-Maqdisi di dalam kitab, *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* dan lain-lain dengan sanad shahih. Dan dinilai *hasan* oleh al-Mundziri.<sup>347</sup>

Pembicaraan ini saya tutup dengan satu nasihat yang saya tujukan kepada para pembaca, yaitu nasihat dari seorang Imam besar, dari kalangan ulama pertama, yaitu Syaikh Hasan bin ‘Ali al-Barbahari, yang juga sahabat Imam Ahmad rahimahullah, yang wafat pada tahun 329 H.

Syaikh ini rahimahullah mengatakan: “Hindarilah bid’ah yang sekecil-kecilnya, karena bid’ah-bid’ah kecil akan menjadi besar. Demikian itulah bid’ah tersebar di kalangan umat ini, pada awalnya kecil yang menyerupai ajaran yang benar, sehingga tertipulah orang yang masuk ke dalamnya, dan kemudian tidak sanggup keluar darinya, lalu menjadi bid’ah besar dan akhirnya menjadi ajaran agama yang dijalankan.

Silahkan perhatikan, semoga Allah memberi rahmat kepada Anda, setiap orang yang dapat Anda dengar ucapannya, khususnya orang-orang yang hidup sezaman dengan Anda, maka janganlah Anda terburu-buru dan jangan pula Anda masuk ke dalam sesuatu pun darinya sehingga Anda bertanya dan mencermatinya, apakah ada di antara Sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi atau salah seorang ulama yang mengungkapkannya? Jika Anda mendapatkan satu atsar (peninggalan ajaran) dari mereka, maka berpeganglah padanya dan jangan melampauinya sedikit pun, dan jangan pula menentukan pilihan lain yang akan dapat menceburkan diri Anda ke dalam Neraka.

---

<sup>347</sup> Dan hadits ini ditakhrij dalam kitab, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiiah* (1620).

Dan ketahui pula, mudah-mudahan Allah merahmati Anda, tidaklah sempurna Islam seorang hamba sehingga dia mengikuti, membenarkan, dan menerima. Dan orang yang mengaku bahwa dirinya telah berada dalam urusan Islam yang tidak perlu lagi dengan para Sahabat Rasulullah ﷺ, berarti dia telah mendustakan mereka. Dan cukuplah dengan perbuatan ini dia terpisah dan menyerang mereka, maka dia sebagai pelaku bid'ah, sesat dan menyesatkan, lagi mengada-ada urusan baru dalam Islam yang bukan dari ajarannya.”

Dapat saya katakan, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada Imam Malik, di mana dia telah mengatakan:

لَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا، فَمَا لَمْ  
يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا، لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا.

“Tidaklah akhir umat ini menjadi baik kecuali dengan berpegang pada apa yang membuat baik awal umat ini. Apa yang saat itu bukan sebagai ajaran agama, maka saat ini pun tetap bukan ajaran agama.”

Semoga Allah ﷻ melimpahkan kesejahteraan kepada Nabi kita ﷺ yang telah bersabda:

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَمَا  
تَرَكْتُ شَيْئًا يُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ وَيَقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا وَقَدْ  
نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ.

“Tidaklah aku meninggalkan sesuatu pun yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah, melainkan aku sudah memerintah kalian untuk mengerjakannya. Dan tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhkan kalian dari Allah dan mendekatkan kalian kepada Neraka, melainkan aku telah melarang kalian darinya.

Segala puji bagi Allah yang dengan semua nikmat-Nya segala yang baik menjadi sempurna.”<sup>348</sup>

Berikut ini beberapa bid'ah shalat sunnat:

1. Shalat yang dikerjakan di akhir bulan Ramadhan dengan tujuan untuk menebus shalat-shalat yang tertinggal pada tahun sebelumnya. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 17).
2. Shalat do'a hafal al-Qur'an. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 124).
3. Shalat hajat: “Barangsiapa mempunyai hajat kepada Allah...” (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 124).
4. Membaca surat al-An'aam dalam satu rakaat pada bulan Ramadhan atau yang lainnya adalah bid'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka membacanya di akhir rakaat shalat witir, memanjangkannya untuk orang-orang, dan dipotong-potong ketika membacanya. (*Mukhtashar al-Fataawal Mishriyyah*, hal. 81).
5. Berkumpul untuk mengerjakan shalat di masjid sebanyak 100 rakaat dengan 1000 kali membaca: “*Qul Huwallaahu Ahad*” secara terus-menerus. Hal ini merupakan bid'ah yang tidak pernah dianjurkan. (*Mukhtashar al-Fataawal Mishriyyah*, hal. 81).
6. Shalat karena kehilangan sesuatu. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 127).
7. Shalat orang yang hendak melakukan perjalanan. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 129).
8. Shalat Awabin antara Maghrib dan 'Isya'. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 130, *at-Targhiib wat Tarhiib*, I/280).
9. Shalat Ghaflah (lalai) antara Maghrib dan 'Isya'. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 130).

---

<sup>348</sup> Ungkapan yang ada di dalam tanda petik: “...” dari kalimat pertama: dan saya melihat perlu diberikannya apendiks di dalam buku ini...” sampai di sini merupakan ungkapan al-'Allamah al-Albani di dalam kitabnya, *Hajjatun Nabi ﷺ*, (hal. 100-105). Dan bukunya, *Manaa'isikul Hajji wal 'Umrah*, (hal. 43-47). Dengan sedikit perubahan untuk menyesuaikan dengan tempat pembahasan buku ini.

10. Shalat Kifayah. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 132).
11. Shalat mimpi ingin bertemu Nabi ﷺ. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 132).
12. Shalat 'Asyura'. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 134 dan 180).
13. Shalat malam Mi'raj.
14. Shalat setiap malam pada bulan Rajab. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 140).
15. Shalat Ragha-ib pada bulan Rajab. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 156).
16. Shalat Bara'ah pada malam pertengahan Sya'ban. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 144, dan *'Ilmu Ushulil Bida'*, hal. 115, 149, dan 150).
17. Shalat penolak bala'. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 145).
18. Shalat setiap malam pada bulan Sya'ban. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 140, 143, dan 156).
19. Shalat malam Lailatul Qadar. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 156).
20. Shalat malam Hari Raya 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha. (*Mukhtashar al-Fataawal Mishriyyah*, hal. 79, dan *as-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 161, 172, dan 180).
21. Shalat hari 'Arafah. (*As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 172).
22. Shalat Ayyaamul Usbuu' (hari-hari sepekan). (*Mukhtashar al-Fataawal Mishriyyah* dan *as-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 179).
23. Shalat Hauliyah. (*Mukhtashar al-Fataawal Mishriyyah*, hal. 78).
24. Shalat Alfiyah di awal bulan Rajab dan pertengahan bulan Sya'ban. (*Mukhtashar al-Fataawal Mishriyyah*, hal. 78, *as-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 179, dan juga *'Ilmu Ushulil Bida'*, hal. 86).
25. Shalat Itsna 'Asyriyah (dua belasan) pada Jum'at pertama dari bulan Rajab.
26. Shalat pada malam kedua puluh tujuh dari bulan Rajab. (*Mukhtashar al-Fataawal Mishriyyah*, hal. 78, dan *as-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 180).



27. Shalat al-Asyhuruts Tsalaatsah. (*Mukhtashar al-Fataawal Mishriyyah*, hal. 878-79).
28. Shalat dua rakaat setelah Sa'i (pada waktu umrah dan haji). Lampiran *Bida'ul Hajji wal 'Umrah waz Ziyaarah*, di akhir kitab, *Hujjatun Nahi* ۞ *Kamaa Rawaahaa Jabir*, hal. 121).
29. Ihya-ul Lail (tidak tidur) semalam suntuk. (*Ilmu Ushulil Bida'*, hal. 86 dan 108).
30. Secara rutin mengerjakan shalat sunnat dengan berjama'ah. (*Mukhtashar al-Fataawal Mishriyyah*, hal. 81).
31. Berkumpul secara rutin untuk mengerjakan shalat tertentu adalah bid'ah. (*Mukhtashar al-Fataawal Mishriyyah*, hal. 81).

Alhamdulillah, tuntas sudah pembahasan ini dan dengan segala nikmat-Nya, berbagai amal kebaikan menjadi sempurna.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ  
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ  
حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

“Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah mensejahterakan Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Mahaterpuji lagi Mahamulia. Dan berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah berikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Mahaterpuji lagi Mahamulia.”

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ  
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

“Mahasuci Engkau, ya Allah, dengan segala puji hanya bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhaq diibadahi) melainkan hanya Engkau semata. Aku memohon ampunan sekaligus bertaubat kepada-Mu.”

Makkah al-Mukarramah,  
Senin pagi, 22 Ramadhan 1413 H

**Muhammad bin ‘Umar Bazmul**

# DAFTAR PUSTAKA

## (Huruf Alif)

1. Al-Qur'an al-Karim.<sup>349</sup>
2. *Al-Ihsaan bi Tartiibi Shahihi Ibni Hibban*, karya 'Alaa-uddin bin Balban al-Farisi, wafat tahun 739 H. Ditahqiq oleh Syu'aib al-Arna-uth, cetakan pertama 1408 H, Penerbit Mu-assasah ar-Risalah, Beirut.
3. *Ahkaamul Ahkaam Syarhu 'Umdatil Ahkaam*, karya Taqiyyuddin bin Daqiqil 'Ied, wafat tahun 702 H, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, dengan ta'liq Muhammad Munir Agha ad-Dimasyqi.
4. *Ahkaamul Janaa-iz wa Bida'uhaa*, karya Muhammad Nashiruddin al-Albani, Mansyurat al-Maktab al-Islami, cetakan pertama 1388 H.
5. *Ahkaamul 'Iedain*, karya Abu Bakar Ja'far bin Muhammad al-Faryabi, wafat tahun 301 H, bersamanya terdapat buku, "*Sawaathi'il Qamarain fii Takhriiji Ahaadiits Ahkaamil 'Iedain*," karya 'Abdurrahman Musa'id bin Sulaiman bin Rasyid, Maktabatul 'Ulum wal Hukm, al-Madinah al-Munawwarah, cetakan pertama, 1406 H.
6. *Ahkaamul 'Iedain fis Sunnah al-Muthahharah*, karya 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, al-Maktabah al-Islamiyyah, Yordania, cetakan pertama 1405 H.
7. *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah min Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah*, 'Ala-uddin Abul Hasan 'Ali al-Ba'li (wafat tahun 803 H), tahqiq Muhammad Hamid al-Faqi, Darul Ma'rifah lith Thaba'ah wan Nasyr, Beirut.

---

<sup>349</sup> Dengan riwayat Hafsh dari 'Ashim, yang diterbitkan oleh Majma' al-Malik Fahd, di Madinah an-Nabawiyyah.

8. *Aadaabuz Zifaaf*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Maktabah al-Islamiyyah, 'Amman, cetakan pertama, cetakan baru 1409 H.
9. *Al-Adzkaar*, Syarifuddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi (wafat tahun 676 H), dengan syarah *al-Futuuhaat ar-Rabbaaniyyah*, Muhammad bin 'Allan (wafat tahun 1057 H), al-Maktabah al-Islamiyyah, Daar Ihya-ut Turats, Beirut.
10. *Irwa'ul Ghaliil fii Takhriiji Ahaadiits Manaaris Sabiil*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami, cetakan pertama, 1300 H.
11. *Iqtidhaa'ush Shiraathil Mustaqiim Mukhaalafatu Ash-haabil Jahiim*, Ibnu Taimiyyah (wafat tahun 728 H), tash-hih Muhammad 'Ali ash-Shabuni, Mathabi' al-Majd at-Tijariyah, 1390 H.
12. *Al-Iqnaa'*, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir (wafat tahun 318 H), tahqiq Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz al-Jibrin, Mathabi' al-Farzadiq at-Tijariyah, Riyadh, cetakan pertama, 1408 H.
13. *Ikmaalul Mu'allim bi Fawaa-idi Muslim*, Abul Fadhl 'Iyadh bin Musa bin 'Iyadh al-Yahshibi (wafat tahun 544 H), tahqiq Yahya Isma'il, Darul Wafa', Maktabah ar-Rusyd, Riyadh, cetakan pertama, 1419 H.
14. *Al-Umm*, Muhammad Idris asy-Syafi'i, tash-hih Muhammad Zuhri an-Najjar, Darul Ma'rifah, Beirut.
15. *Al-Iimaan*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, al-Maktab al-Islami, cetakan ketiga, 1399 H.

#### (Huruf Ba')

16. *Badaa-i'ul Fawaa-id*, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (wafat tahun 751 H), Idarah ath-Thaba'ah al-Muniriyyah, an-Nasyir Darul Kitab al-'Arabi.
17. *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, 'Ali bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalani (wafat tahun 852 H), tash-hih dan ta'liq Muhammad Hamid al-Faqi, Darul Fikr.

## (Huruf Ta')

18. *Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Jaami' at-Tirmidzi*, Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim al-Mubarakafuri, ath-Thab'ah al-Hajariyyah, Darul Kitab al-'Arabi, Beirut.
19. *Tuhfatul Asyraaf bi Ma'rifatil Athraaf*, al-Mizzi (wafat tahun 742 H), bersamanya terdapat *an-Nukatuzh Zhiraaf 'alal Athraaf*, Ibnu Hajar al-'Asqalani, tahqiq 'Abdush Shamad Syarafuddin, al-Maktab al-Islami, Darul Qayyimah, cetakan kedua, 1403 H.
20. *Tuhfatudz Dzaakirin bi'iddatil Hishm al-Hashiin min Kalaami Sayyidil Mursaliin* ❸, Muhammad 'Ali asy-Syaukani (wafat tahun 1250 H), Darul Kutub al-'Ilmiyyah.
21. *Ta'jiilul Manfa'ah bi Zawaa-idi Rijaalil A-immah al-Arba'ah*, Ibnu Hajar al-'Asqalani (852 H), Darul Kitab al-'Arabi.
22. *Tafsiir az-Zujaaj: Ma'aani al-Qur-an*.
23. *Tafsiir ath-Thabari: Jaami' al-Bayaan*.
24. *Tafsiir al-Qurthubi: Al-Jaami' li Ahkaamil Qur-an*.
25. *Taqriibut Tahdziib*, Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani (wafat tahun 852 H). Tahqiq Muhammad 'Awamah, cetakan Darul Basyarah al-Islamiyyah, Beirut, Daar Rasyid Halb, cetakan pertama 1406 H.
26. *Tamaamul Minnah fit Ta'liiqi 'alaa Fiqhis Sunnah*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Maktabah al-Islamiyyah, Yordania, Daar ar-Rayah, Riyadh, cetakan kedua 1408 H.
27. *At-Tanqiih Limaa Jaa-a fii Shalaatit Tasbiih*, Jasim bin Sulaiman ad-Dausari, Darul Basyaa-ir al-Islamiyyah, cetakan kedua, 1407 H.
28. *Tahdziibu wa Tartiibul Itqaan*, Muhammad bin 'Umar Bazmul, Darul Hijrah, azh-Zhahran, ats-Tsaqbah, cetakan pertama 1412 H.
29. *Tahdziibut Tahdziib*, karya Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani (wafat tahun 852 H), cetakan Mathba'atu Majelis Da-iratul Ma'arif, Haidar Abadi, cetakan pertama, yang dipublikasikan Daru Shadir.

30. *Tahdziib Tahdziib Sunan Abi Dawud*, Syamsuddin bin 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakar az-Zar'i (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah), wafat tahun 751 H, tahqiq: Ahmad Syakir dan Muhamamad Hamid al-Faqi, dipublikasikan Darul Ma'rifah, 1440 H.
31. *Tahdziibus Sunan: Tahdziib Tahdziib Sunan Abi Dawud*.
32. *Tahdziibul Kamaal fii Asmaa-ir Rijaal*, Jamaluddin Abul Hajjaj Yusuf al-Muzi (wafat tahun 742 H) (Manuskrip), Darul Ma'mun lit Turats, distribusi al-Ghuraba' al-Madinah al-Munawwarah, cetakan kedua, 1403 H.
33. *At-Tauhiid wa Ma'rifatullaah 'Azza wa Jalla wa Shifatuhu 'alal Ittifaq wat Tafarrud*, Abu'Abdillah Muhammad bin Ishaq Ibnu Mandah (395 H), tahqiq Dr. 'Ali bin Muhammad al-Faqihi, penerbit al-Jami'al-Islamiyyah, al-Madinah al-Munawwarah.

### (Huruf Jim)

34. *Jaami'ul Ushuul fii Ahaadiitsir Rasuul* ﷺ, Mubarak bin Muhammad bin al-Atsir (wafat tahun 606 H), tahqiq 'Abdul Qadir al-Arna-uth, Darul Fikir, cetakan kedua 1403 H.
35. *Jaami'ul Bayaan 'an Ta'wiilil Qur-an*, Muhammad bin Jarir ath-Thabari (wafat tahun 310 H), Darul Fikr, 1405 H, Beirut, Libanon.
36. *Al-Jaami'ush Shabiih*, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (wafat tahun 256 H). Tahqiq, Muhammad Fu-ad 'Abdul Baqi, dicetak bersamaan dengan *Fat-hul Baari*, terbitan al-Mathba'ah as-Salafiyyah.
37. *Al-Jaami'ush Shabiih*, Muslim bin al-Hajjaj an-Nisaburi (wafat tahun 261 H). Tahqiq, Muhammad Fu-ad 'Abdul Baqi, Daar Ihya-ut Turats al-'Arabi.
38. *Al-Jaami' li Ahkaamil Qur-an*, Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi (wafat tahun 671 H). Tash-hih: Ahmad 'Abdul Iim al-Barduni dan rekan-rekannya, cetakan kedua 1372 H.

39. *Al-Jarh wat Ta'diil*, 'Abdurrahman bin Muhammad ar-Razi (Ibnu Abi Hatim), (wafat tahun 327 H). Tahqiq: 'Abdurrahman al-Ma'lami, terbitan Majelis Da'iratul Ma'arif al-Utsmaniyyah, Haidar Abad, ad-Dakn, India 1271 H.
40. *Juz-u Rafil Yadaini*, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (wafat tahun 250 H), bersamanya *Jalaa-ul 'Ainain bi Takbriiji Riwaayaat al-Bukhari fii Juz-i Rafil Yadain*, Abu Muhammad Badi'uddin as-Sanadi ar-Rasyidi as-Sandahi, cetakan 1403 H, Idaratul 'Ulum al-Atsariyyah, Faishal Abadi, Pakistan.
41. *Jalaa-ul 'Ainain: Juz-u Rafil Yadain*.
42. *Al-Jawwaahirun Naqi 'alaa Sunan al-Baihaqi*, Ibnut Turkamani, lihat *as-Sunanul Kubraa*, al-Baihaqi.

#### (Huruf Ha')

43. *Haasyiyatus Sanadi 'alaa Sunan Ibni Majah*, Abul Hasan Nuruddin bin 'Abdul Hadi as-Sanadi (wafat tahun 1138 H), Darul Jil, Beirut.
44. *Haasyiyatus Sanadi 'alaa Sunan an-Nasa-i*, Abul Hasan Nuruddin bin 'Abdul Hadi as-Sanadi (wafat tahun 1138 H), bersamaan dengan *Sunan an-Nasa-i*, lihat *Sunan an-Nasa-i*.
45. *Hajjatun Nabi ﷺ Kamaa Rawaahaa 'anhu Jabir ؓ*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami, cetakan kelima, 1399 H.
46. *Al-Hawaadits wal Bida'*, karya Abu Bakar ath-Thurthusyi (wafat tahun 520 H). Tahqiq: 'Abdul Majid at-Turki, cetakan pertama 1410 H, Darul Gharb al-Islami.

#### (Huruf Dal)

47. *Ad-Daraariyul Mudhiyyah Syarhud Darar al-Bahiyyah*, Muhammad bin 'Ali asy-Syaukani (wafat tahun 1250 H), Darul Ma'rifah, Beirut 1406 H.
48. *Ad-Durrul Mantsuur fit Tafsiiir bil Ma'-tsuur*, Jalaluddin as-Suyuthi (wafat tahun 911 H), Darul Fikr, Beirut, cetakan kedua 1404 H.

49. *Daliilul Faalihiin li Thuruqi Riyaadhish Shaalihiin*, Muhammad bin ‘Allan (wafat tahun 1057 H), berbarengan dengan *Riyyaadhush Shaalihiin*, al-Maktabah al-‘Amaliyyah, Beirut, 1402 H.

### (Huruf Dzal)

50. *Dzakhaa-irul Mawaariits fid Dalaalah ‘alaa Mawaadhi’il Hadiits*, ‘Abdul Ghani an-Nabulisi (wafat tahun 1143 H), publikasi oleh Isma’iliyani, Teheran, Nashir Khasru, Basar Majidi.
51. *Dzail Thabaqaatil Hanaabilah*, Abul Faraj ‘Abdurrahman Ibnu Rajab (wafat tahun 795 H), Darul Ma’rifah.

### (Huruf Ra)

52. *Riyyaadhush Shaalihiin*, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi (wafat tahun 676 H), lihat *Daliilul Faalihiin*.

### (Huruf Za)

53. *Zaadul Ma’aad fii Hadyi Khairil Tbaad*, Muhammad bin Abi Bakar az-Zar’i Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (wafat tahun 751 H). Tahqiq: Syu’aib dan ‘Abdul Qadir al-Arna-uth, Mu-assasah ar-Risalah, Beirut, cetakan ketujuh 1405 H.
54. *Az-Zuhud*, ‘Abdullah bin al-Mubarak (wafat tahun 181 H). Tahqiq: Habiburrahman al-A’zhami, Darul Kutub al-‘Ilmiyyah.

### (Huruf Sin)

55. *Subulus Salaam Syarhu Buluughbil Maraam*, Muhammad bin Isma’il al-Anshari (wafat tahun 1182 H), Maktabah ar-Risalah al-Haditsah, ‘Amman, cetakan kelima 1391 H.
56. *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiiah*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, jilid pertama dan kedua, al-Maktab al-Islami, jilid ketiga dan keempat, al-Maktabah al-Islamiyyah.



57. *As-Sumuuth adz-Dzahabiyyah al-Haawiyah lid Darar al-Bahiyah*, Ahmad bin Muhammad asy-Syaukani (wafat tahun 1281 H). Tahqiq: Ibrahim 'Abdul Majid, Mu-assasah ar-Risalah, cetakan pertama, 1410 H.
58. *Sunan ad-Daraquthni*, 'Ali bin 'Umar ad-Daraquthni (wafat tahun 385 H). Di bagian akhirnya terdapat: *at-Ta'liiqul Mugbni*, karya al-Abadi, yang memberikan perhatian terhadap pentash-hihan, penyesuaian, dan pentahqiqan 'Abdullah Hasyim Yamani al-Madani (wafat tahun 1386 H), Darul Mahasin lith Thi-ba'ah, Kairo.
59. *Sunan ad-Darimi*, 'Abdullah bin 'Abdurrahman ad-Darimi (wafat tahun 225 H), cetakan atas bantuan Muhammad Ahmad Thahman, Daar Ihya-us Sunnah an-Nabawiyah.
60. *Sunan Abi Dawud*, Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani (wafat tahun 275 H), I'dad dan ta'liq: 'Izzat 'Ubaid ad-Du'as, Darul Hadits, cetakan pertama 1388 H.
61. *Sunan at-Tirmidzi*, Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi (wafat tahun 279 H), tahqiq: Ahmad Syakir (I dan II) dan Muhammad Fu-ad 'Abdul Baqi (III) serta Ibrahim 'Athwah (IV dan V), Daar Ihya-ut Turats al-'Arabi, Beirut.
62. *Sunan an-Nasa-i*, Ahmad bin Syu'aib an-Nasa-i (wafat tahun 303 H), Daar Ihya-ut Turats al-'Arabi.
63. *Sunan Ibni Majah*, Muhammad bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah (wafat tahun 375 H). Tahqiq: Muhammad Fu-ad 'Abdul Baqi, Daar Ihya-ut Turats al-'Arabi, 1395 H.
64. *As-Sunanul Kabiir (al-Kubraa)*, Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi (wafat tahun 458 H). Di bagian akhirnya: *Al-Jauharun Naqi*, terbitan Majelis Da-iratul Ma'arif an-Nizhamiyah, 1344 H.
65. *As-Sunan wal Muhtada'aat*, Muhammad 'Abdussalam asy-Syuqairi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1400 H.
66. *Sawaathi'il Qamarain*, lihat: *Abkaamul Tedain*, al-Faryabi.
67. *As-Sailul Jarar al-Mutadaffaq 'alaa Hada-iqil al-Azhaar*, Muhammad bin 'Ali asy-Syaukani (wafat tahun 1250 H). Tahqiq: Mahmud Ibrahim Zayadi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan pertama lengkap, 1405 H.

### (Huruf Syin)

68. *Syarh al-Adzkaar li Ibni 'Allan*, lihat: *al-Adzkaar*.
69. *Syarh Ibni Rajab li Shahih al-Bukhari*, (*Kitaabul Witr*), yang mansukh dari tulisan tangan sebagian ikhwan. Di tangan saya masih ada foto copenya, yang saya peroleh melalui bantuan al-Akh Muhammad Nashiruddin al-'Ajami, mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepadanya.
70. *Syarhus Sunnah*, Husain bin Mas'ud al-Baghawi (wafat tahun 516 H). Tahqiq: Syu'aib al-Arna-uth dan Muhammad Zuhair asy-Syawisy, al-Maktab al-Islami, cetakan kedua, 1403 H.
71. *Syarh Muslim lin Nawaw*, lihat: *al-Minhaaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj* (huruf miim).
72. *Syarh Ma'aani al-Aatsaar*, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah ath-Thahawi (wafat 321 H). Ditahqiq, disesuaikan, dan dinilai shahih oleh Muhammad Zuhri an-Najjar, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan pertama.
73. *Asy-Syamaa-il al-Muhammadiyah*, Abu 'Isa Muhammad bin Surah at-Tirmidzi (wafat tahun 279 H). Ta'liq Muhammad 'Afif az-Za'bi, cetakan pertama, 1403 H.

### (Huruf Shad)

74. *Shahiib al-Bukhari: Al-Jaami'ush Shahiib*, al-Bukhari (huruf jim).
75. *Shahiibut Targhiib wat Tarhiib lil Haafizh al-Mundziri*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami, cetakan pertama 1402 H.
76. *Shahih al-Jaami'ish Shaghiir*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami, cetakan kedua 1399 H.
77. *Shahih Ibni Hibban: Al-Ihsaan bi Tartiib Shahih Ibni Hibban* (huruf alif).
78. *Shahih Ibnu Hibban*, lihat: *Mawaariduzh Zham-aan* (huruf mim).

79. *Shahih Ibni Khuzaimah*, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah (wafat tahun 311 H), tahqiq: Muhammad Musthafa al-A'zhami, al-Maktab al-Islami, 1390 H.
80. *Shahih Abi 'Awanah (Musnad Abi 'Awanah, Mustakhraj Abu 'Awanah*, Abu 'Awanah Ya'qub bin Ishaq (wafat tahun 316 H), Darul Ma'rifah lith Thiba'ah wan Nasyr.
81. *Shahih Sunan Ibni Majah bi Ikhtishaaris Sanad*, tash-hih al-Ahadits Muhammad Nashiruddin al-Albani, didistribusikan oleh Maktab at-Tarbiyyah untuk negara-negara Teluk, distribusi oleh al-Maktab al-Islami, cetakan pertama 1408 H.
82. *Shahih Sunan Abi Dawud bi Ikhtishaaris Sanad*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, di distribusikan oleh Maktab at-Tarbiyyah al-'Arabi untuk negara-negara Teluk, distribusi al-Maktab al-Islami, cetakan pertama 1409 H.
83. *Shahih Sunan an-Nasa-i bi Ikhtishaaris Sanad*, tash-hih hadits Muhammad Nashiruddin al-Albani, didistribusikan oleh Maktab at-Tarbiyyah al-'Arabi untuk negara-negara Teluk, distribusi al-Maktab al-Islami, cetakan pertama 1409 H.
84. *Shahih Muslim*, lihat *al-Jaami'ush Shahih*, Muslim (huruf jim).
85. *Shalaatut Taraawiih*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami, cetakan kedua 1405 H.
86. *Shalaatul 'Tedain bil Mushallaa hiyas Sunnah*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami.

### (Huruf Tha')

87. *Thabaqaat asy-Syaafi'iyyah al-Kubraa*, Taj asy-Syadain 'Abdul Wahhab Ibnus Subki (wafat tahun 771 H). Tahqiq: Mahmud ath-Thanahi dan rekannya, Darul Kutub al-'Arabiyyah, 1383 H.

### (Huruf ‘Ain)

88. *‘Aaridhatul Ahwadzi bi Syarhi Shahih at-Tirmidzi*, Ibnul ‘Arabi al-Maliki (wafat tahun 542 H), Darul Kutub al-‘Ilmiyyah.
89. *‘Ilmu Ushulil Bida’*, ‘Ali Hasan ‘Ali ‘Abdul Hamid, Daar ar-Rayah, Riyadh, cetakan pertama 1413 H.
90. *‘Amalul Yaum wal Lailah*, Ahmad bin Syu’aib an-Nasa-i (wafat tahun 303 H). Tahqiq: Dr. Faruq Hamadah, Mu-asasah ar-Risalah, cetakan kedua 1406 H.
91. *‘Amalul Yaum wal Lailah*, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Ibnus Sunni (wafat tahun 364 H). Tahqiq: Basyir Muhammad ‘Uyun, dipublikasikan oleh Maktabah Darul Bayan, didistribusikan oleh Maktab al-Mu-ayyad, cetakan pertama 1407 H.
92. *‘Aunul Ma’buud bi Syarhi Sunan Abi Dawud*, Syamsul Haqq al-‘Azhim Abadi, Darul Kitab al-‘Arabi.

### (Huruf Ghain)

93. *Ghauthsul Makduud bi Takhriiji Muntaqaa Ibnul Jarud*, Abu Ishaq al-Huwaini, bersamanya, *al-Muntaqa*, karya Ibnul Jarud, Darul Kitab al-‘Arabi, cetakan pertama 1408 H.

### (Huruf Fa’)

94. *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani (wafat tahun 852 H). Tahqiq: ‘Abdul ‘Aziz bin Baaz (1-3), penertiban dan pemberian nomor oleh Muhammad Fu-ad ‘Abdul Baqi, cetakan al-Maktabah as-Salafiyyah.
95. *Al-Futuuhaat ar-Rabbaaniyyah ‘alal Adzkaar an-Nawawiyyah*, Ibnu ‘Allan, lihat *al-Adzkaar*.
96. *Faidhul Qadiir bi Syarh al-Jaami’ish Shaghiir*, Muhammad ‘Abdur Ra-uf al-Manawi, Darul Ma’rifah, cetakan kedua 1391 H.

### (Huruf Kaf)

97. *Kasyful Astaar 'an Zawa-idil Bazzaar 'alal Kutubis Sittah*, Nuruddin 'Ali bin Abi Bakar al-Haitsami (807 H). Tahqiq: Habiburrahman al-A'zhami, Mu-assasah ar-Risalah, cetakan pertama 1399 H.

### (Huruf Lam)

98. *Lisaanul 'Arab*, Abul Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Ifriqi al-Mishri (wafat tahun 711 H), Daar Shadir, Beirut.

### (Huruf Mim)

99. *Majma'ul Bahrain fii Zawaa-idil Mu'jamiin*, 'Ali bin Abi Bakar al-Haitsami (wafat tahun 807 H), tahqiq: 'Abdul Quddus bin Mu-hammad Nadzir, Maktab ar-Rusyd, Riyadh, cetakan pertama 1413 H.
100. *Majma'uz Zawaa-id wa Manba-ul Fawaa-id*, 'Ali bin Bakar al-Haitsami (wafat tahun 807 H), Darul Kitab al-'Arabi, cetakan ketiga 1402 H.
101. *Al-Majmuu' Syarhul Muhadzdzab*, Yahya bin Syaraf an-Nawawi (wafat tahun 676 H), dan dengan catatan kakinya: *Syarhul Wajiiz* dan *at-Talkhiishul Habiir*, Darul Fikr.
102. *Majmuu' al-Fataawaa*, Ahmad bin 'Abdul Halim Ibnu Taimiyyah al-Harani, dikumpulkan oleh 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, terbitan ar-Risalah, Suria, cetakan pertama.
103. *Al-Muharrar fil Fiqhi (al-Hanbali)*, Mujaddiduddin Ibnu Taimiyyah (652 H), bersamanya *an-Nukat wal Fawaa-id as-Sunniyyah*, Ibnu Muflih, terbitan as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1369 H.
104. *Al-Muhalla*, 'Ali bin Hazm (456 H), tahqiq: Ahmad Syakir, Darul Fikr.

105. *Al-Mukhtaar min Kunuuzis Sunnah*, Muhammad ‘Abdullah Darraz, publikasi oleh ‘Abdullah bin Ibrahim al-Anshari, cetakan ketiga.
106. *Mukhtashar asy-Syamaa-ilil Muhammadiyyah lit Tirmidzi*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Maktabah al-Islamiyyah, Yordania, cetakan pertama 1405 H.
107. *Mukhtashar Fataawaa Ibni Taimiyyah*, Badruddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Ali al-Ba’li (wafat tahun 777 H), tash-hih di bawah pengawasan ‘Abdul Majid Salim, Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 H.
108. *Mukhtashar Qiyaamil Lail wa Qiyaami Ramadhaan wa Kitaabul Witr lil Marwazi*, Ahmad bin ‘Ali al-Maqrizi (wafat tahun 845 H), ‘Alamul Kutub, cetakan ketiga 1403 H.
109. *Mukhtashar al-Mustadrak*, adz-Dzahabi dengan catatan kaki al-Mustadrak. Lihat: *al-Mustadrak ‘alash Shahihain*, al-Hakim.
110. *Al-Mustadrak ‘alash Shahihain*, Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Abdillah al-Hakim an-Nisaburi (wafat tahun 405 H), distribusi Darul Kutub al-‘Arabi, Beirut.
111. *Al-Musnad*, Ahmad bin Hanbal (wafat tahun 241 H), al-Maimaniyyah, dan dengan catatan kakinya: *Muntakhab Kanzil ‘Amaal*, al-Maktab al-Islami, Beirut, cetakan kedua 1398 H.
112. *Misyakaatul Mashaabihi*, karya al-Khathib at-Tibrizi, tahqiq Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami, cetakan kedua 1399 H.
113. *Al-Mushannaf fil Ahaadiits wal Aatsaar*, ‘Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah (wafat tahun 235 H), Daar as-Salafiyyah, India, Bombay, cetakan kedua 1399 H.
114. *Al-Mushannaf*, ‘Abdurrazzaq bin Hamam ash-Shan’ani (wafat tahun 211 H). Tahqiq: Habiburrahman al-A’zhami, dipublikasikan oleh Majelis al-‘Ilmi, Karachi, Pakistan, cetakan pertama 1390 H.
115. *Ma’aalimus Sunan*, Abu Sulaiman al-Khuthabi, dengan *Mukhtashar al-Mundziri li Abi Dawud*, dan *Tahdziib Tahdziib as-Sunan*, Ibnu Qayyim. Tahqiq: Ahmad Syakir dan Muhammad Hamid al-Faqi, Darul Ma’rifah.

116. *Ma'aanil Qur-an wa I'raabuhu*, Abu Ishaq az-Zujaj (wafat tahun 311 H). Tahqiq: 'Abdul Jalil 'Abduh Syalabi, 'Alamul Kutub, cetakan pertama 1408 H.
117. *Mu'jam Fiqhis Salaf 'Utratan wa Shahaabatan wa Taabi'iin*, Muhammad al-Muntashir al-Katbi, Universitas Ummul Qura, al-Markaz al-'Alami lit Ta'lim al-Islami, Mathabi' ash-Shafa, 1405 H.
118. *Mu'jam Maqaayisil Lughah*, karya Abul Husain Ahmad bin Faris (wafat tahun 395 H). Tahqiq: 'Abdussalam Harun, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Isma'iliyani Najafi, Iran.
119. *Al-Mu'jamul Kabiir*, Sulaiman bin Ahmad ath-Thabrani (wafat tahun 620 H). Tahqiq: Hamdi 'Abdul Majid as-Salafi, cetakan kedua.
120. *Al-Mughni fil Fiqhi*, Ibnu Qudamah (wafat tahun 620 H). Taqdim oleh Muhammad Rasyid Ridha, dipublikasikan Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyah, Mesir, Maktabah al-Kulliyyaat al-Azhariyyah.
121. *Al-Mufradaat fii Ghariibil Qur-an*, Abul Qaas al-Husain ar-Raghib al-Asfahani (wafat tahun 502 H). Tahqiq: Muhammad Sayyid al-Kailani, Darul Ma'rifah.
122. *Manaasikul Hajji wal 'Umrah*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami, cetakan kedua 1397 H.
123. *Al-Muntaqaa*, Ibnul Jarud. Lihat, *Ghantsul Makduud*.
124. *Al-Minhaaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi (wafat tahun 676 H) dengan tash-hih Muhammad 'Abdul Lathif, cetakan kedua 1392 H, Daar Ihya-ut Turats.
125. *Mawaariduzh Zham-aan ilaa Zawaa-idi Ibni Hibban*, Nuruddin 'Ali bin Abi Bakar al-Haitsami (wafat tahun 807 H). Ditahqiq dan dipublikasikan oleh Muhammad 'Abdurrazzaq Hamzah, Darul Kutub al-'Ilmiyyah.
126. *Mausuu'atul Ijmaa' fil Fiqhil Islami*, Sa'di Abu Jaib, Darul 'Arabiyah.
127. *Muwaththa' Malik*, Malik bin Anas al-Ashbahi (wafat tahun 179 H). Tahqiq dan pemberian nomor oleh Muhammad Fu-ad 'Abdul Baqi, Daar Ihya-ut Turats al-'Arabi, 1406 H.

128. *Miizaanul Itidaal fii Naqdir Rijaal*, Ahmad bin Muhammad adz-Dzahabi (wafat tahun 748 H). Tahqiq: 'Ali Muhammad al-Bajawi, Darul Ma'rifah, Beirut, cetakan pertama 1382 H.

(Huruf Nun)

129. *Nashbur Raayah fii Takhriji Ahaadiitsil Hidaayah*, Jamaluddin 'Abdullah bin Yusuf az-Zaila'i (wafat tahun 762 H), dengan catatan kakinya *Bughyatul Alma'i*, dipublikasikan oleh al-Maktabah al-Islamiyyah, cetakan kedua 1393 H.
130. *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar*, Mujaddiduddin Abus Sa'aadaat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazari (wafat tahun 606 H). Tahqiq: Thahir az-Zawawi dan Muhammad ath-Thanahi, dipublikasikan oleh al-Maktabah al-Islamiyyah.
131. *Nailul Authaar Syarh Muntaqaa al-Akhbaar*, Muhammad bin 'Ali asy-Syaukani (wafat tahun 1250 H), Darul Jil, Beirut, cetakan 1973 H.

(Huruf Wawu)

132. *Wafaa-ul Wafaa' bi Akhbaar Daaril Mushthafaa*, Nuruddin 'Ali bin Ahmad as-Samhudi (wafat tahun 911 H), ditahqiq, ditafshil, dan dita'liq catatan kakinya oleh Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, Daar Ihya-ut Turats al-Islami, Beirut, cetakan ketiga, 1401 H.





# RINGKASAN TATA CARA MELAKSANAKAN SHALAT MALAM DAN SHALAT WITIR

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai tata cara melaksanakan shalat malam dan witir, yang kami (penerbit) rangkum dari kitab *Qiyaamu Ramadhāan* (hal. 28-30) dan kitab *Shalaatut Taraawiih* (hal. 86-98), karya Syaikh al-Albani.

1. **Melaksanakan shalat tigabelas rakaat yang dimulai dengan dua rakaat ringan** dan dua rakaat ini *-menurut pendapat yang paling kuat-* adalah shalat sunnat sesudah shalat 'Isya' atau dua rakaat yang dikhususkan sebagai pembuka shalat malam. Kemudian, shalat dua rakaat yang lebih panjang. Setelah itu, shalat dua rakaat yang panjangnya tidak seperti dua rakaat sebelumnya. Hingga berjumlah duabelas rakaat secara keseluruhan (salam dilakukan di setiap dua rakaat). Dan melakukan shalat witir 1 rakaat.
2. **Melaksanakannya tigabelas rakaat**, yaitu delapan rakaat (didahului dua rakaat yang ringan<sup>-Pent</sup>), dan salam di setiap dua rakaat. Kemudian, melaksanakan shalat witir lima rakaat sekaligus, yang tidak duduk (tasyahhud<sup>-Pent</sup>) dan tidak salam kecuali pada rakaat kelima.
3. **Melaksanakannya sebelas rakaat**, yaitu sepuluh rakaat (shalat malam) dengan melakukan salam di setiap dua rakaat, kemudian melaksanakan shalat witir satu rakaat.
4. **Melaksanakannya sebelas rakaat**, yaitu delapan rakaat (shalat malam) dengan melakukan salam di setiap empat rakaat, kemudian melaksanakan shalat witir tiga rakaat.
5. **Melaksanakannya sebelas rakaat**, yaitu dengan delapan rakaat sekaligus yang tidak duduk (tasyahhud) kecuali pada rakaat kedelapan, kemudian bertasyahhud, lalu ia bersha-

lawat kepada Nabi ﷺ. Setelah itu, berdiri (kembali) tanpa melakukan salam, lalu mengerjakan shalat witir satu rakaat, kemudian salam. Keseluruhan rakaat tadi berjumlah sembilan rakaat, sehingga melaksanakan dua rakaat lagi dan dilakukan dengan duduk (tidak berdiri).

6. **Melaksanakannya sembilan rakaat**, di antaranya enam rakaat yang tidak duduk kecuali pada rakaat keenam. Kemudian bertasyahhud dan bershalawat kepada Nabi ﷺ. Setelah itu, berdiri tanpa melakukan salam, lalu mengerjakan shalat witir satu rakaat, kemudian salam. Keseluruhan rakaat tadi berjumlah tujuh rakaat, sehingga melaksanakan dua rakaat lagi dan dilakukan dengan duduk (tidak berdiri).

Demikianlah tata cara shalat malam dan witir yang telah tetap dari Nabi ﷺ. Dan memungkinkan untuk menambahkan beberapa macam (rincian tata cara), yang disebabkan tiap rakaatnya dapat dikurangi, hingga meringkasnya menjadi satu rakaat (witir) saja. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

... فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ،  
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

"Maka, barangsiapa menghendaki, dia boleh mengerjakan (witir) lima rakaat, barangsiapa menghendaki, dia boleh mengerjakan (witir) tiga rakaat, serta barangsiapa menghendaki, dia boleh mengerjakan (witir) satu rakaat." (Hadits shahih, diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/172), ad-Daraquthni (hal. 182), al-Hakim (1/302), dan selain mereka).

Adapun shalat witir dengan lima atau tiga rakaat. Jika ia menghendaki, maka ia boleh melaksanakannya dengan duduk (tasyahhud) dan sekali salam sebagaimana tata cara yang kedua. Dan jika ia melakukan salam di setiap dua rakaat sebagaimana tata cara yang ketiga, maka hal itu lebih utama.

Sedangkan shalat witir dengan lima atau tiga rakaat dan duduk (tasyahhud) di setiap dua rakaat tanpa melakukan salam, kami (al-Albani) tidak menemukan dalil dari Nabi ﷺ yang me-

netapkannya, pada dasarnya hal ini boleh. Akan tetapi, Nabi ﷺ telah melarang pelaksanaan shalat witir tiga rakaat dengan cara seperti itu dan menerangkan sebabnya dengan sabdanya:

وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

"Dan janganlah kalian menyerupakan(nya) dengan shalat Maghrib." (Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Hakim (1/304), al-Baihaqi (3/31), dan selain keduanya).

Semestinya bagi siapa yang ingin melaksanakan shalat witir dengan tiga rakaat *-agar keluar dari perkara syubhat-*, ia melaksanakannya dengan dua cara, yaitu<sup>1</sup>:

1. Melakukan salam di antara rakaat kedua dan rakaat ketiga. Dan hal ini merupakan pendapat yang lebih kuat dan lebih utama.
2. Hendaknya ia tidak duduk (tasyahhud) di antara rakaat kedua dan rakaat ketiga (salam hanya pada rakaat ketiga). *Wallaahu a'lam.*

### Kesimpulan:

Penerbit menyimpulkan dari keterangan Syaikh al-Albani, sebagai berikut:

1. Batas maksimal rakaat shalat malam dan witir adalah sebelas rakaat. Adapun tigabelas rakaat yang dimaksud pada tata cara pertama dan kedua, maka yang dimaksud dua rakaat ringan adalah shalat sunnat setelah shalat 'Isya'.
2. Pelaksanaan sebelas rakaat dilakukan dengan beberapa cara:
  - a. Dua rakaat dua rakaat hingga mencapai sepuluh rakaat, lalu shalat witir satu rakaat.
  - b. Dua rakaat dua rakaat hingga mencapai enam rakaat, lalu shalat witir lima rakaat sekaligus.
  - c. Empat rakaat empat rakaat, lalu shalat witir tiga rakaat sekaligus.

---

<sup>1</sup> Silahkan melihat buku yang kami terbitkan "Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah jilid I" oleh Syaikh Salim bin 'Ted al-Hilali.

- d. Delapan rakaat sekaligus, bertasyahhud dan bershalawat pada rakaat kedelapan, kemudian berdiri tanpa salam untuk mengerjakan shalat witir satu rakaat, kemudian salam. Lalu melaksanakan dua rakaat yang tersisa.
3. Pelaksanaan sembilan rakaat dilakukan dengan enam rakaat sekaligus, bertasyahhud dan bershalawat pada rakaat keenam, kemudian berdiri tanpa salam untuk mengerjakan shalat witir satu rakaat, kemudian salam. Lalu melaksanakan dua rakaat lagi.
4. Pelaksanaan sembilan rakaat bisa juga dilakukan dengan dua rakaat salam dua rakaat salam sebanyak delapan rakaat. Lalu shalat witir satu rakaat.
5. Pelaksanaan tujuh rakaat dilakukan dengan dua cara. Silahkan melihatnya di halaman 64 pada buku ini.

Dan sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan mengenai shalat malam dan shalat witir, maka kami memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Jika melaksanakan shalat malam sebanyak empat rakaat dan witir hanya satu rakaat, maka hal ini boleh berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الْوَيْتَرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

"Witir itu satu rakaat pada akhir malam." (HR. Muslim no. 752).

2. Batasan shalat malam adalah dua rakaat dan shalat witir adalah satu rakaat berdasarkan beberapa hadits shahih, di antaranya:

(( إِذْ أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى - أَوْ صَلَّى - رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ. ))

"Apabila seseorang membangunkan isterinya di waktu malam, lalu keduanya shalat -atau dia shalat- dua rakaat bersama-sama, maka keduanya di catat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir (kepada Allah)." (HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih).